

Bab 4

RELIGIOGENESIS DAN RIWAYAT EKSISTENSI

Setiap saat kita risau oleh para penyebar agama, mereka masuk-keluar rumah kita, menawarkan sorga-neraka, agar kita murtad, dan mereka merasakan itu bukan pelanggaran.

(Lewis KDR, 2007)

Kaharingan pada mulanya adalah nama agama masyarakat Dayak Ngaju di Kalimantan Tengah. Menurut masyarakat Dayak Ngaju, Kaharingan tidak dimulai sejak zaman tertentu. Kaharingan telah ada sejak awal penciptaan, sejak *Ranying Hatalla Langit* menciptakan alam semesta. Inilah agama luhur para leluhur masyarakat Dayak Ngaju, yang telah ada sejak dua manusia laki-laki dan perempuan pertama diciptakan, yaitu *Manyamei Tunggul Garing Janjahunan Laut* dan *Kameloh Putak Bulau Janjulen Karang Kamasan Tambon* (Panaturan 1973 dan 1996). Bagi mereka, Kaharingan telah ada beribu-ribu tahun sebelum datangnya agama Hindu, Budha, Islam dan Kristen. Datangnya agama-agama baru itu, menyebabkan Kaharingan dipandang, dilihat dan disebut sebagai *Agama Helo* (agama lama), *Agama Huran* (agama kuno), atau *Agama Tato-Hiang* (agama nenek-moyang).

Masyarakat Dayak Ngaju memang tidak mempunyai nama khusus yang terberikan (*given*) untuk menyebutkan sistem kepercayaan mereka. Ketika bertemu dengan orang-orang non-Dayak, mereka menyebut agama mereka sebagai *Agama Dayak* (Garang, 1974:18), atau *Agama Tempon Telon*¹ (Ugang, 1983:10). Untuk menunjuk kepada telah ada sejak dahulu kala, terkadang mereka juga menyebutnya sebagai agama dahulu atau agama lama (*agama huran, agama helo*). Hans Schärer dalam disertasi doktoralnya menggunakan istilah **Agama Ngaju** (*Ngaju Religion*) untuk menyebutkan sistem kepercayaan dan praktek

¹ Tempon Telon adalah Tokoh Ilahi yang menghantar roh orang-orang yang telah meninggal dunia masuk ke dalam sorga (psychopomp)

keagamaan asli orang Dayak Ngaju ini (buku asli 1946, 1963:12). Pandangan Schärer sangatlah kontras dengan pandangan umum pada waktu itu yang melihat orang Dayak sebagai orang yang “tanpa agama,” “kafir” atau “heiden” (lihat Harrisson, 1959: 105).

Terminologi “Kaharingan” dalam artian sebagai nama agama, pertamakali muncul pada 17 April 1944, dalam tulisan Tjilik Riwut yang berjudul *Kaharingan* (Riwut, 1944). Kemudian pada 1945, saat Jepang berkuasa, dalam tulisannya *Beberapa Keterangan Tentang Bangsa Dajak*, ia dengan jelas memakai istilah “Agama Dajak Kaharingan” (Riwut, 1945). Sekitar pertengahan tahun 1945, pemerintah militer Jepang di Banjarmasin ingin mengetahui kejelasan nama dari agama yang dianut oleh orang Dayak. Karena sepengetahuan mereka orang-orang Dayak tidak hanya beragama Islam atau Kristen tetapi juga menganut “agama tersendiri” yang oleh orang-orang pada waktu itu disebut sebagai “Agama Heiden”, “Agama Kafir” dan “Agama Helu”. Untuk itu, maka dipanggil menghadap dua orang Dayak Ngaju yang bernama Yohanes Salilah² dan W.A. Samat. Salilah dengan spontan menjelaskan bahwa nama agama orang Dayak adalah “Kaharingan” yang artinya “kehidupan yang abadi dari *Ranying Mahatala Langit*” (Salilah, 1976:1). Sejak saat itu, istilah Kaharingan diadopsi oleh pemerintah militer Jepang di Banjarmasin sebagai nama tersendiri untuk menyebut nama agama yang dianut oleh orang Dayak. Jadi sejak itu pula, semua orang Dayak yang tidak beragama Islam atau Kristen disebut beragama Kaharingan.

Nama Kaharingan yang diintrodusir oleh Riwut dan Salilah adalah nama yang tepat untuk menyebut nama agama *otokhton* masyarakat Dayak Ngaju ini, karena *Kaharingan* atau *Danum Kaharingan* (Air Kehidupan) adalah satu elemen maha penting dalam agama Dayak Ngaju. Bagi masyarakat Dayak Kaharingan, *Danum Kaharingan* merupakan substansi yang maha berharga di alam semesta

² Pada jaman pemerintahan Belanda Yohanes Salilah adalah seorang perawat, beragama Kristen dan pegawai di rumah sakit missi di Kuala Kapuas (Barimba). Pada jaman Jepang, ia kembali menganut agama Kaharingan dan menjadi imam Kaharingan (Baier, 2007: 120). Dia adalah informan untuk penulisan tiga disertasi dari tiga orang peneliti tentang Dayak Ngaju (Schärer 1946; Baier 1977; Schiller 1987). Pada tahun 1950 Yohanes Salilah diangkat sebagai Damang Kapala Adat di Mandomai. Pada tahun 1972, karena pengatahuannya tentang agama dan hukum adat, ia ditunjuk oleh pemerintah Indonesia sebagai penasihat dalam hal hukum adat (Klokke, 1998: 5; Anne Schiller 1998: xiv-xv)

ini karena berdaya untuk mendatangkan kehidupan abadi dan dipergunakan oleh *Ranying Mahatalla Langit* untuk menghidupkan kembali jiwa orang telah meninggal dunia agar dapat hidup kekal di surga.

Kata *Kaharingan* berasal dari bahasa Dayak Ngaju, yang muncul dan dipakai dalam upacara ritual keagamaan. Dalam *basa sangiang* yaitu bahasa ritual para imam ketika menuturkan mitos-mitos suci, kata *Kaharingan* berarti “hidup atau kehidupan” (Baier, Hardeland dan Schärer, 1987: 48). Contoh pemakaian kata “Kaharingan” dalam *basa sangiang* antara lain:

- *Liau Haring Kaharingan* (Roh Manusia Yang Sudah Meninggal Dunia).
- *Nyalung Kaharingan Belom* (Air Kehidupan Yang Hidup/Menghidupkan)
- *Intan Kaharingan* (Cahaya Kehidupan)
- *Lelak Intan Kaharingan* (Pancaran Cahaya Kehidupan)
- *Tasik Kaharingan Belom* (Laut Kehidupan Yang Hidup)

Dalam bahasa Dayak Ngaju sehari-hari kata *Kaharingan* berarti “hidup” atau “ada dengan sendirinya” (Weinstock, 1981:34,1983:18). Sehubungan dengan arti kata “ada dengan sendirinya”, menarik untuk melihat apa yang dicatat oleh Ugang (1983: 11) bahwa Kaharingan adalah semacam “plasma nuftah keagamaan yang ditinggalkan oleh para leluhur”:

“Contoh mengenai pemakaian istilah *haring* ini dapat kita teliti di kalangan para petani Ngaju yang pada musim tertentu setiap tahun membuka ladang untuk bercocok-tanam. Sesudah ladang dibuka, kayu yang ditebas-tebang pun kering, maka ladang pun dibakar sehingga tidak ada sedikitpun sisa-sisa tumbuhan atau rerumputan yang dapat hidup. Namun setelah beberapa hari kemudian, sebelum satupun bibit dicocokkan ke dalam tanah ladang itu, tiba-tiba terlihatlah tunas ubi atau padi ataupun tumbuhan lainnya muncul dari dalam tanah ladang itu tanpa ada orang yang menanam atau menabur benihnya. Ia tumbuh sendiri dari dirinya sendiri dan keadaan itulah yang biasa disebut dengan istilah “haring”. Sebab-musabab dari ke”*haring*”an padi, ubi, atau tumbuhan lainnya yang sedemikian, adalah adanya sisa-sisa sel bibit tumbuhan tersebut yang ditinggalkan oleh nenek moyang pada zaman bahari yang pernah membuka ladang atau bermukim di tempat itu pada zaman dahulu. Jadi asal-usul dari tumbuhan itu adalah dari nenek-moyang atau dari para leluhur orang Ngaju”.

Ketika melakukan penelitian tentang konsepsi manusia dalam Kaharingan, saya menemukan bahwa ada empat unsur yang menjadi komponen pembentuk seorang manusia, salah satunya adalah *Haring Kaharingan* yaitu roh yang berasal dari Ranying Hatalla yang masuk pada saat janin berusia tiga bulan sepuluh hari sehingga membuat bayi itu bisa bergerak atau hidup. Dalam konteks ini kata *Haring Kaharingan* dilihat sebagai roh yang berasal dari Ranying Hatalla yang membuat manusia bisa mempunyai gerak atau hidup.³ Basir Uwak Lenjun (wawancara pribadi, Agustus 2009) dengan tegas mengatakan karena itulah orang Dayak Ngaju menyebut dirinya beragama Kaharingan yaitu karena ada Roh Ranying Hatalla atau Roh *Haring Kaharingan* yang masuk ke dalam tubuhnya pada saat ia masih janin di dalam perut ibu.

Pada masa kini, dalam buku pelajaran agama Hindu Kaharingan kata *Kaharingan* dijelaskan sebagai “sumber kehidupan dengan kuasa Ranying Hatalla Langit” (LPTUKUAHK 2003: 1). Lewis KDR, penganut dan petinggi agama Kaharingan, menjelaskan bahwa kata *Kaharingan* sudah ada sejak dahulu kala dan selalu muncul dalam setiap upacara keagamaan. Menurutnya kata *Kaharingan* adalah “nama dari kekuasaan Tuhan,” yang artinya “kehidupan”, “sumber kehidupan,” atau “kekuatan hidup” (Lewis, KDR, wawancara pribadi tahun 2008).

Dengan demikian tampaklah bahwa kata “Kaharingan” berasal, sesuai dan bersumber dari ajaran Kaharingan sendiri, karena itu maka pada tanggal 20 Juli 1950, dalam satu kongres para penganut agama Kaharingan di desa Tangkahan,

³ Keempat unsur itu adalah:

1. Unsur dari Bapak (Sperma) yang disebut *Balawang Panjang*, yang membentuk dan hidup di panca indra yaitu mata, telinga, hidung, mulut dan kulit
2. Unsur dari Ibu (Indung Telur): *Karahang Tulang* yang membentuk dan hidup di dalam urat, tulang, kulit dan daging.
3. Unsur dari Ranying Hatalla yang masuk pada saat bayi berumur tiga bulan sepuluh hari yaitu disebut *Haring Kaharingan* yang membuat bayi bisa bergerak. Unsur ini tinggal di dalam darah
4. Unsur dari Ranying Hatalla yang masuk melalui ubun-ubun (*kalaguet*) pada saat bayi lahir dan keluar juga melalui ubun-ubun pada saat meninggal dunia yaitu *Panyalumpuk*. *Panyalumpuk* adalah roh atau nafas (*riwut tahaseng*) yang berada di dalam tubuh manusia dan memberikan kekuatan hidup sehingga unsur-unsur tubuh manusia menjadi hidup dan bekerja sesuai dengan fungsinya.

Lihat Marko Mahin, *Leluhur Kami Bukan Adam dan Hawa: Catatan Etnografis tentang Perjumpaan Injil dan Budaya Dayak Ngaju*, Makalah dipresentasikan dalam seminar merayakan 55 tahun kehadiran dan pelayanan Lembaga Alkitab Indonesia di Nusantara, Palangka Raya 9 Mei 2009

nama Kaharingan disahkan menjadi nama resmi bagi agama orang Dayak di Kalimantan (Schiller, 1996: 412, Nau 2003).

Pada zaman Jepang, Kaharingan tampaknya mendapat penghargaan dan kedudukan yang terhormat. Penguasa militer Jepang menyatakan bahwa Agama Kaharingan ada kaitan dan kemiripan dengan Agama Shinto (Mihing dan Rampai, 1978: 111). Karena itu, misionaris Bigler (1947) melaporkan bahwa pada zaman Jepang untuk kali pertama agama suku ini diangkat dan diterima sebagai agama yang terpandang bahkan dijadikan partner serius pemerintah dalam menangani kebudayaan (bdk. Baier 2007^a, 2007^b). Laporan Bigler ini tentu saja benar dalam konteks penguasa militer Jepang yang sedang giat melakukan propaganda mencari simpati dan dukungan dari orang-orang Dayak dan masyarakat nusantara umumnya. Hal yang sama juga dilakukan terhadap Islam, misalnya dengan mengatakan bahwa “Shinto dan Islam memang ada kesamaan satu dengan yang lain,” bahkan dikatakan pula bahwa “kaisar akan beralih agama dan memeluk agama Nabi Muhammad” (Benda, 1980: 135).

Untuk mengetahui lebih banyak tentang Kaharingan serta kebudayaan Dayak, pemerintah Jepang menyediakan semacam Pusat Penelitian yang disebut dengan Bagian Penyelidik Adat dan Kebudayaan Kalimantan (Laksono dkk., 2006: 110-111). Salah satu kegiatan Pusat Penelitian yang berkedudukan di Banjarmasin dan di bawah pimpinan Prof. K. Uyehara adalah melakukan ekspedisi ke daerah pedalaman untuk mengadakan survei dan pendokumentasian adat dan kebudayaan Dayak. Dalam perjalanan ke pedalaman itu, dibawa serta orang-orang lokal yang dianggap tahu banyak tentang Kaharingan dan kebudayaan Dayak, antara lain Tjilik Riwut dan Damang Yohanes Salilah (Salilah, 1976: 1, Laksono dkk., 2006: 21).⁴

Setelah kemerdekaan, agama Kaharingan tidak diakui sebagai salah satu agama resmi di Indonesia. Pemerintah Indonesia melihat Kaharingan hanya sebagai “agama suku”, atau “aliran kepercayaan”, atau salah satu aspek dari

⁴ Sebelum kedatangan Jepang, ketika masih berstatus pelajar di sekolah Zending di Kasongan-Katingan, Tjilik Riwut adalah salah seorang asisten Hans Schärer untuk melakukan pengumpulan data tentang agama dan Kebudayaan Dayak. Kemudian menjadi Gubernur pertama Kalimantan Tengah (1957-1966). Sedangkan Damang Salilah adalah informan utama Schärer untuk menulis disertasi doktoralnya di Universitas Leiden-Belanda

“adat” atau “kebudayaan”. Karena itu, Kaharingan ditempatkan di bawah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dan bukan di bawah Departemen Agama. Dengan demikian, para penganut agama Kaharingan secara tidak langsung diklasifikasikan sebagai orang-orang yang “belum beragama”, yang menurut Atkinson (1987: 177) berkonotasi orang yang “tidak berpendidikan” (*uneducated*), “yang terbelakang” (*backward people*), dan “agama primitif” (*uncivilized religion*).

Stigmatisasi dan label negatif yang pekat dengan hinaan itu, memposisikan orang-orang Dayak Kaharingan untuk berhadapan dengan dua bahaya besar. Bahaya pertama adalah menjadi target proselitisasi baik oleh Pekabar Injil Kristen maupun oleh Pendakwah Islam (Ramstedt, 1999: 5). Kedua, karena mereka dipandang tanpa agama, maka dalam iklim politik Indonesia yang khas mereka bisa saja dituding komunis, pemberontak dan pengkhianat negara. Dengan demikian umat Kaharingan betul-betul berada pada posisi “terancam” ketika sentimen anti-komunis merebak pada pertengahan tahun 60-an (Kuhnt-Saptodewo, 2000:64).

Bagi para penganut agama Kaharingan, situasi yang serba memojokkan itu, menimbulkan kesan bahwa semua kesulitan dan ketidak-mudahan itu sengaja direkayasa sebegitu rupa untuk “memusnahkan” agama ini, seperti yang tersirat dalam artikel koran yang ditulis oleh Rangkap I. Nau, Ketua Umum MBAHK periode 2002-2007 (*Kalteng Post*, 3/9/2003) berikut ini:

Walaupun dalam kesehariannya umat Kaharingan tetap melaksanakan aktivitas keagamaannya, namun keberadaan masih belum dapat diakui dalam negara kesatuan RI ini. Hal ini berdampak langsung kepada setiap pemeluk agama Kaharingan, sebagai contoh kesulitan mendapatkan pendidikan agama di sekolah-sekolah sampai perguruan tinggi, langkanya pegawai negeri beragama Kaharingan, tidak berjalannya proses pembinaan bagi pemeluk Agama Kaharingan dan masih banyak lagi. Dan yang lebih fatal lagi terjadi tahun 1979, saat Mendagri dipimpin oleh Jenderal Amir Machmud, mengeluarkan kebijakan dalam mengisi KTP, yang menyatakan bahwa untuk kolom agama bagi yang bukan beragama Islam, Kristen Katolik, Hindu dan Budha di buat tanda Strip (-) dan akibatnya Kaharingan terkena di Kalimantan Tengah, setelah petunjuk ini sampai ke pemerintah yang paling bawah, timbul gejolak. Bahkan ada yang telah mengibarkan bendera putih, sebagai tanda Kaharingan telah berakhir.

Berbagai usaha telah dilakukan agar Kaharingan dapat menjadi agama resmi yang diakui oleh negara. Namun usaha itu terhempang oleh persyaratan “unik”, seperti yang dikatakan oleh Kipp & Rodgers (1987: 21) bahwa untuk menjadi agama resmi yang diakui oleh pemerintah haruslah: monotheistik, mempunyai kitab suci, mempunyai nabi dan mempunyai komunitas internasional.

Kendati mengalami banyak hambatan, tokoh-tokoh agama dan intelektual Kaharingan tidak pernah berhenti untuk memperjuangkan keberadaan Agama Kaharingan di Indonesia. Pada 20 Januari 1972, dua orang Dayak Kaharingan yaitu Simal Penyang dan Liber Sigai mengambil inisiatif untuk mendirikan Majelis Besar Alim Ulama Kaharingan Indonesia (MBAUKI). Kemudian pada tahun 1979, mereka mulai mencari kontak dengan Agama Hindu di Bali. Pada tanggal 1 Januari, atas nama MBAUKI, Lewis KDR, salah satu pemimpin Kaharingan, mengajukan surat permohonan resmi untuk mengadakan afiliasi dengan Agama Hindu. Pada tanggal 19 April 1980, melalui SK Dirjen Bimas Hindu dan Budha Departemen Agama Republik Indonesia No. H/37/ SK/1980 Majelis Besar Agama Hindu Kaharingan dikukuhkan sebagai badan Keagamaan yang bertugas untuk mengelola sebaik-baiknya Majelis Besar Agama Hindu Kaharingan untuk kepentingan umat Kaharingan. Dengan demikian maka Agama Kaharingan berintegrasi dengan Agama Hindu, sehingga muncullah Agama Hindu Kaharingan.

Bagian ini adalah tuturan dua set sejarah asal-usul Kaharingan. *Pertama* adalah yang terdapat dalam mitos suci yang mereka sebut dengan *Panaturan* yang dituturkan secara lisan oleh para imam Kaharingan bila melakukan ritual-ritual. *Kedua* adalah yang terdapat dalam argumetantasi-argumentasi, opini-opini, apologet-apologet atau penjelasan-penjelasan yang diberikan para pendiri atau pimpinan organisasi Kaharingan. Saya sangat beruntung karena mempunyai hubungan dekat dengan Lewis KDR yang adalah tokoh utama dan pendiri organisasi Kaharingan serta tokoh utama yang mengintegrasikan Kaharingan dengan Agama Hindu. Saya juga beruntung karena mempunyai hubungan yang akrab dengan *Basir Thian Agan* (Bue Bapa Hak) yang tidak hanya *Basir* Senior tetapi juga pengajar para anak muda agar bisa menjadi *Basir* seperti dirinya.

A. Leluhur Kami Bukan Adam dan Hawa

Kaharingan mempunyai sejarahnya sendiri. Sejarah Kaharingan sangat berbeda dari sejarah agama pada umumnya. Sejarah Kaharingan berkaitan erat dengan sejarah suku masyarakat Dayak Ngaju. Karena itu mustahil membicarakan masyarakat Dayak Ngaju tanpa membicarakan Kaharingan, atau membicarakan Kaharingan dengan tanpa membicarakan sejarah suku Dayak Ngaju.

Pada bulan Agustus 2009, Basir Uwak Lenjun dalam khotbahnya di Balai Induk Kaharingan Palangka Raya, dengan tegas menyatakan perbedaan historis Kaharingan dari agama-agama Kristen dan Islam:

En haratin ketun? Tatu-hiang itah dia kare Adam tuntang Hawa. Adam tuntang Hawa te asale bara petak je ngupeh Hatalla. Tatu-hiang itah dia kare ngupeh Hatalla. Tatu-hiang itah balua bara Bukit Intan tuntang Bukit Bulau je hasahantak. Ije tampasing akan ngawa ije tampasing akan ngaju. Ije manjadi Manyamei Tunggul Garing Janjahunan Laut, ije tinai manjadi Kameloh Putak Bulau Janjulen Karangan, je harian andau manak Raja Bunu. Itah toh utus Dayak, utus je suci, utus je barasih. Itah impadumah awi Hatalla akan kalunen minjam toh hapan Palangka Bulau Lambayung Nyahu. Amun aku dia mangaku utus Adam ndue Hawa je bara Arab-Israel te. Itah toh utus Raja Bunu, utus Manyamei Tunggul Garing!

(Apakah kalian mengerti? Leluhur kita bukanlah Adam dan Hawa. Adam dan Hawa itu asal dari tanah yang digumpal oleh Allah. Leluhur kita tidak berasal dari tanah yang digumpal oleh Allah. Leluhur kita berasal dari Bukit Intan dan Bukit Emas yang bertabrakan. Yang satu terpental ke arah hilir dan yang satunya lagi terpental ke arah hulu. Yang satu menjadi *Manyamei Tunggul Garing Janjahunan Laut*, sedangkan yang satunya lagi menjadi *Kameloh Putak Bulau Janjulen Karangan*, yang dikemudian hari melahirkan *Raja Bunu*. Kita ini adalah keturunan Dayak, keturunan yang suci, keturunan yang kudus. Kita didatangkan oleh Allah ke dunia yang sementara ini menggunakan *Palangka Bulau Lambayung Nyahu*. Kalau saya tidak mau mengaku sebagai keturunan Adam dan Hawa yang adalah orang Arab-Israel itu. Kita adalah keturunan *Raja Bunu*, keturunan *Manyamei Tunggul Garing!*).

Universalisme agama Kristen dan Islam yang mengajarkan bahwa manusia adalah keturunan Adam dan Hawa digugat sekaligus ditantang oleh *Basir* ini. Meta narasi (*Grand Narrative* atau *Méta Récits*) Adam dan Hawa – yang adalah milik kelompok dominan di Indonesia dan dunia-- digugat dengan narasi kecil mitos asal-usul Dayak Ngaju. Tanpa pernah merasa diri sebagai pengusung ide

postmoderenisme, Basir Uwak Lenjun telah melakukan *incredulity towards metanarratives*” (ketidakpercayaan terhadap metanarasi-metanarasi).⁵ Sebagai orang Dayak yang beragama Kristen, saya mengalami “terjangan tsunami” dalam pikiran saya. Otak saya pun bereaksi bahwa orang yang selama ini saya anggap leluhur dan telah meninggalkan “dosa warisan” ternyata bukanlah leluhur saya yang sebenarnya. Implikasinya adalah untuk apa saya menerima “dosa warisan” itu, dengan demikian saya tidak memerlukan seorang “juruselamat” untuk menebus dosa saya, karena leluhur saya yang sebenarnya tidak berbuat dosa dan tidak ada meninggalkan “dosa warisan” untuk saya.

Sebagai satu entitas sosial, Kaharingan tentunya tidak hadir begitu saja. Ia mempunyai sejarah asal-mula (genesis) sendiri. Ia mempunyai narasi sendiri. Bagian berikut merupakan deskripsi tentang asal mula Kaharingan.

1. Pada Mulanya di Lewu Sangiang

Masyarakat Dayak Ngaju menyebut dirinya dengan nama **Utus Palangka Bulau** yang artinya “**Keturunan yang diturunkan dengan menggunakan Palangka Bulau.**” *Palangka Bulau* adalah nama sebuah benda yang terbuat dari emas dan disakralkan oleh orang Dayak Ngaju yang menjadi wahana transportasi dari Alam Atas ke Dunia Manusia

Masyarakat Dayak Ngaju memakai istilah *Pantai Danum Sangiang* untuk menyebut Alam Atas, yang secara hurufiah berarti “Tanah Air Sangiang”. Istilah lain yang terkadang dipakai adalah *Lewu Sangiang* (Kampung Para Sangiang). *Sangiang* adalah nama makhluk ilahi yang berada di Alam Atas. Bagi masyarakat Dayak Ngaju, Alam Atas adalah Alam Tuhan dan tempat Ranying Hatalla dan para *Sangiang*. Sedangkan untuk Alam Manusia dipakai istilah *Pantai Danum Kalunen, Luwuk Kampungan Bunu* yang secara hurufiah berarti “Tanah Air Manusia”. Istilah lain yang dipakai untuk menyebut Dunia Manusia adalah *Lewu Injam Tingang Rundung Nasih Nampui Burung* yang secara hurufiah berarti “Kampung Yang Dipinjamkan Burung Enggang”. Burung Enggang atau *Tingang* bagi masyarakat Dayak Ngaju adalah simbol dari Tuhan Maha Pencipta yang

⁵ Ciri utama dari Postmoderenisme adalah “*incredulity towards metanarratives*” (ketidakpercayaan terhadap metanarasi-metanarasi). Lihat Bab 1 Bagian D dari tulisan ini.


disebut dengan nama *Ranying Hatalla*. Bagi orang Dayak dunia ini adalah tempat hinggap sementara yang dipinjamkan oleh Ranying Hatalla, dunia ini tidak fana ada dunia lain yang fana yaitu *Lewu Tatau* atau Sorga Loka.

Kosmologi masyarakat Dayak Ngaju terpampang jelas ketika kita menatap peta Alam Atas dan Dunia Manusia yang dibuat oleh para imam Kaharingan (lihat Gambar 3 dan Gambar 4). Pada peta yang dipakai sebagai panduan untuk belajar menghantar arwah itu (Schärer 1966: 441-442) tampak bahwa Dunia Manusia berada di atas punggung ular maharaksasa yang disebut *Naga Galang Petak* dan berada di bawah Alam Atas yang disebut dengan *Pantai Danum Sangiang*. Menurut masyarakat Dayak Ngaju, naga maharaksasa yang disebut *Naga Galang Petak* (Naga Penyangga Dunia) diciptakan oleh *Ranying Mahatalla Langit*. Bilamana ia kelelahan karena berbaring dengan salah sisi tubuhnya dan berbalik ke sisi yang lain, maka terjadilah gempa bumi. Pada sore hari, bilamana hujan turun, ia suka muncul di permukaan laut. Tubuhnya begitu mengkilap sehingga pelangi dan awan merah muncul di langit. Masyarakat Dayak Ngaju juga yakin bahwa tanah yang berada di sekitar leher naga adalah tanah yang subur dan diberkati, sedangkan tanah yang berada bagian ekor kurang subur (lihat Zimmermann 1969: 319-320)


Antara Alam Atas yang terdiri dari tujuh tingkat dan Dunia Manusia, terdapat pembatas atau pemisah yaitu lapisan embun sebanyak tiga puluh lapis. Namun ada semacam terowongan yang dapat menjadi jalan keluar dan masuk atau gerbang yang disebut dengan *Lawang Langit* (Pintu Langit) atau *Tumbang Panjungan Manjung*. Melalui *Lawang Langit* itu *Palangka Bulau* diturunkan dengan tali yang terbuat dari emas.

Berdasarkan kalimat-kalimat yang dituturkan ketika *hanteran* pada upacara *Tiwah* (upacara menghantar arwah), *Utus Palangka Bulau* tidaklah berasal dari dunia ini. Pada mulanya mereka tidak tinggal di dunia ini. Mereka berasal dari atas, dari langit, dari *Pantai Danum Sangiang*, dari Alam Atas, dari Alam Tuhan. Tanah air asli mereka adalah Tanah Air Sangiang (*Pantai Danum Sangiang*). Di sana mereka memakai *basa Sangiang* yaitu bahasa orang-orang yang tinggal di "Alam Tuhan" atau *Pantai Danum Sangiang*. Segala sesuatu tentang mereka bermula dari sana, termasuk agama yang mereka anut.

Gambar 5. Alam Atas (Lewu Sangiang) dan Alam Manusia (Lewu Kalunen).



Gambar 6. Dunia Manusia (Lewu Kalunen) di atas punggung Naga Maha Raksasa



sudah ada sejak mereka diam dan hidup di *Pantai Danum Sangiang*. Jadi Kaharingan sudah ada sebelum mereka tinggal di dunia yang kita diami sekarang ini, yang disebut dengan *Pantai Danum Kalunen* (Tanah Air Manusia).

Untuk menyebut cakrawala yang membentang di atas kepala mereka, orang Dayak Ngaju memakai istilah *Batang Langit*. Sedangkan untuk menyebut daratan yang berada di bawah kaki mereka, orang Dayak Ngaju memakai istilah *Batang Petak*. Karena itu selain menyebut diri *Utus Palangka Bulau*, orang Dayak Ngaju juga menyebut diri mereka *Utus Batang Petak* yaitu karena mereka diturunkan ke *Batang Petak*.

Dikemudian hari, *Utus Palangka Bulau* atau *Utus Batang Petak* menyebut dirinya *oloh Ngaju* (orang Ngaju). Kata *Ngaju*, yang dipakai sebagai identitas diri ini, tidaklah sama artinya dengan kata *ngaju batang danum* (bagian udik, kepala atau hulu sungai) yang merupakan lawan dari kata *ngawa batang danum* (bagian muara atau hilir sungai). Kata *Ngaju* yang dipakai sebagai identitas diri ini adalah sinonim dari kata *Sangiang* (dan *Jalayan*). Kata ini dipakai untuk menunjuk mereka berasal dan mempunyai hubungan kekerabatan dengan para *Sangiang* di *Lewu Sangiang*,

Para *Utus Palangka Bulau* atau *Oloh Ngaju* adalah orang-orang yang punya akses ke Tuhan dan Alam Atas. Mereka memiliki silsilah yang jelas. Leluhur mereka adalah para *Sangiang*. Terlebih lagi, kepada merekalah dipercayakan segala ajaran dan tata-upacara suci para leluhur. Bagian berikut adalah paparan bagaimana para *Utus Palangka Bulau* mendapatkan status istimewa ini.

2. Raja Buno Leluhur Kami

Kaharingan kemudian ada di dunia ini dibawa oleh *Raja Buno* yaitu nenek moyang manusia yang ada di dunia ini. Diturunkan bahwa pasangan manusia pertama adalah *Manyamei Malinggar Langit* dan *Kameluh Bajarumat Hintan*. Mereka berdua tercipta dari pertubrukan Bukit Intan dan Bukit Emas. Keduanya direncanakan oleh Ranying Hatalla agar menjadi pemelihara dan pengelola

segala sesuatu yang akan diciptakan-Nya. Namun kedua pasangan manusia pertama ini gagal mengemban tugas itu. Mereka kemudian dilebur, lalu kemudian muncullah pasangan *Manyamei Tunggul Garing Janjahunan Laut* dan *Kameloh Putak Bulau Janjulen Karang*. Mereka tinggal di *Lewu Sangiang* di satu tempat yang bernama *Lewu Batu Nindan Tarung*. Kemudian *Kameloh Putak Bulau Janjulen Karang* melahirkan tiga orang anak kembar yaitu: *Raja Sangiang*, *Raja Sangen* dan *Raja Buno*.

Ketika bayi, *Raja Buno* sering sakit-sakitan, badannya kurus tidak bisa gemuk. Hal itu terjadi karena ia tidak doyan makan *Pantar Pinang* (buah Pinang) yang menjadi makanan pokok orang-orang di *Lewu Sangiang*. Kalaupun ia memakannya, juga tidak bisa membuat badannya gemuk dan sehat seperti dua orang saudaranya.

Melihat keadaan anak bungsunya yang demikian memprihatinkan maka *Manyamei Tunggul Garing Janjahunan Laut* dan *Kameloh Putak Bulau Janjulen Karang* memohon belas-kasih *Ranying Mahatalla Langit* dan *Jatha Balawang Bulau*. Mendengar permohonan dua orang tua yang sangat prihatin dengan nasib anak bungsunya itu, *Ranying Mahatalla Langit*, *Jatha Balawang Bulau* kemudian *manjapa* (mencipta) satu belanga keramat yang bernama *Lalang Tambangap Langit* yang di dalamnya terdapat makanan untuk *Raja Buno* yaitu *Behas Manyangen Tingang* (beras), yang juga disertai dengan lauknya yaitu *Pundang Lauk Ilai-Ilai Langit* (ikan kering dari ikan Ilai-Ilai Langit).

Setelah makan nasi dengan lauk ikan kering Ilai-Ilai Langit, barulah *Raja Buno* kembali sehat dan badannya gemuk seperti kedua orang saudaranya. Beras dan lauk pemberian *Ranying Mahatalla Langit* dan *Jatha Balawang Bulau* tak pernah bisa habis dan justru semakin bertambah. Hal itu terjadi karena di bagian dasar belanga keramat *Lalang Tambangap Langit* terdapat *Nyalung Kaharingan Belum* (Air Kaharingan Yang Menghidupkan) yang dapat membuat segala sesuatu abadi dan tanpa akhir. Karena itu beras dan lauk yang diberikan itu juga tak pernah habis dan senantiasa ada. Dalam *basa Sangiang* fenomena ini tergambar dengan kata-kata berikut: *Behas Manyangen Tingang ingaut ije supak nyurung ije gantang, ngaut ije gantang nyurung ije luntung palundu* (Beras Manyangen Tingang diambil satu cupak bertambah satu gantang, diambil satu gantang

bertambah satu *luntung palundu*).⁶ *Pundang Lauk Ilai-Ilai Langit imipih kahain lukap nyurung kahain kiap* (Ikan kering Ilai-Ilai Langit diiris sebesar telapak tangan bertambah sebesar penampi beras).

Ketiga anak kembar itu semakin tumbuh besar. Pada masa kanak-kanak mereka sangat senang bermain. Ketika mereka sedang bermain di sungai, *Ranying Mahatalla Langit* dan *Jatha Balawang Bulau* menurunkan (*halaluhan*) besi yang bagian ujungnya mengapung di permukaan air dan bagian pangkalnya tenggelam. Maka mereka berenang ke arah besi itu. *Raja Sangen* dan *Raja Sangiang* memegang bagian yang mengapung, sedangkan *Raja Buno* memegang bagian yang tenggelam.

Kemudian mereka bertiga membawa besi itu ke ayah mereka agar dibuatkan senjata pusaka. Namun *Manyamei Tunggul Garing Janjahunan Laut* tidak mau membuat langsung senjata untuk mereka. Ia memohon agar *Ranying Mahatalla Langit* dan *Jatha Balawang Bulau* yang menciptakan senjata pusaka untuk mereka. Maka atas permohonannya, *Ranying Mahatalla Langit* dan *Jatha Balawang Bulau*, menciptakan senjata pusaka untuk ketiga anak kembar itu yaitu *Duhung Papan Benteng*, *Ranying Pandereh Buno* (senjata *Duhung*: bentuknya seperti belati, tajam di kedua sisinya dan bergagang pendek) dan *Sipet Lumpung Najeman Penyang* (senjata Sumpit).

Mereka mengambil senjata sesuai dengan pilihannya masing-masing. *Raja Sangen* dan *Raja Sangiang* mengambil senjata yang terbuat dari bagian besi yang mengapung (*Sanaman Lampang*), sedangkan *Raja Buno* mengambil senjata yang terbuat dari bagian besi yang tenggelam (*Sanaman Leteng*). Menurut *Panaturan*, pilihan itu menunjukkan bahwa mereka (*Raja Sangen* dan *Raja Sangiang*) yang memiliki senjata pusaka dari *Sanaman Lampang* (Besi Terapung) adalah mereka yang telah ditetapkan untuk memiliki kehidupan yang abadi (*mahaga pabelom je katatahi*). Sedangkan *Raja Buno* yang memiliki senjata pusaka dari *Sanaman Leteng* (Besi Tenggelam) ditetapkan menjalani kehidupan yang tidak abadi (*bagin matei*).

Setelah memiliki senjata pusaka, mereka bertiga menjadi sangat gemar berburu. Hampir semua bukit di sekitar kampung mereka: *Lewu Batu Nindan*

⁶ *Luntung Palundu* adalah nama keranjang besar tempat menyimpan padi.

Tarung, Kereng Liang Bantilung Nyaring menjadi ajang perburuan mereka. Pada suatu hari, ketika melakukan perburuan di *Bukit Engkan Penyang*, mereka bertemu dengan seekor binatang yang bernama *Gajah Bakapek Bulau, Unta Hajaran Tandang Barikur Hintan*. Tiga orang bersaudara itu saling berebut binatang buruan mereka. Suara percek-cokan mulut mereka terdengar hingga ke rumah mereka yang membuat ayah mereka datang menyusuli mereka. Karena marah maka *Raja Sangiang* menikam binatang itu hingga darahnya mengucur dan menjelma menjadi harta kekayaan berupa emas, intan, berlian, batu-batu berharga, gong dan belanga. Melihat hal itu *Manyamei Tunggul Garing Janjahunan Laut* cepat mengusap bekas tusukan dengan tangannya hingga luka tersebut pulih tanpa bekas (*halit*). Begitu juga ketika *Raja Sangen* menikam binatang itu. Darah yang mengucur juga berubah menjadi harta kekayaan berupa emas, intan, berlian, batu-batu berharga, gong dan belanga. Kembali, *Manyamei Tunggul Garing Janjahunan Laut* cepat mengusap bekas tusukan dengan tangannya hingga luka tersebut pulih tanpa bekas (*halit*).

Melihat bahwa darah yang mengucur itu menjelma menjadi harta kekayaan maka *Raja Buno* juga menusuk senjata pusaknya ke binatang itu. Sama seperti sebelumnya darah yang mengucur juga menjelma menjadi harta kekayaan berupa emas, intan, berlian, batu-batu berharga, gong dan belanga. Kemudian sama seperti dua kejadian terdahulu, *Manyamei Tunggul Garing Janjahunan Laut* berusaha menyembuhkan bekas luka tusukan dengan cara mengusap bekas tusukan dengan tangannya. Namun kali ini luka itu tetap menganga dan tidak bisa disembuhkan (*dia tau halit*). *Gajah Bakapek Bulau, Unta Hajaran Tandang Barikur Hintan* lari kesana-kemari menahan rasa sakitnya. Sementara berlari itu darah yang mengucur menjelma menjadi harta kekayaan berupa emas, intan, berlian, batu-batu berharga, gong dan belanga. Hingga ia tiba di satu tempat yang bernama *Tumbang Panjungan Manjung*, gerbang antara Alam Atas dan Dunia Manusia. Dari situ darahnya menetes ke dunia ini terutama ke hulu-hulu sungai, bukit-bukit dan gunung-gunung. Hal itulah yang menyebabkan banyak sungai, bukit, dan gunung di Dunia ini mengandung emas, intan dan bebatuan berharga. Tidak hanya itu darah yang menetes itu juga menjadi pohon-pohon yang getahnya berharga yaitu Pohon *Nyatu, Gita* dan *Pantung*.

Dari *Tumbang Panjungan Manjung*, binatang buruan yang terluka itu lari mengitari *Pantai Danum Sangiang*. Hal itu yang mengakibatkan *Pantai Danum Sangiang* disebut juga sebagai *Lewu Tatau Habaras Bulau, Habusung Intan, Hakarangan Lamiang* (Kampung yang kaya-raya, berpasirkan emas, berbeting Intan dan berbatu benda berharga). Kekayaan itu berasal dari darah *Gajah Bakapek Bulau* yang berceceran ketika lari kesakitan.

Akibat luka tikaman yang tak dapat sembuh dan darah yang terus bercucuran, akhirnya *Gajah Bakapek Bulau, Unta Hajaran Tandang Barikur Hintan* meninggal dan jasadnya menjelma menjadi *Pohon Kayu Nyarataka Alam* yang dalam *basa Sangiang* digambar secara puitis sebagai pohon menakjubkan karena tiap hari berbunga emas, setiap bulan berbungan intan.

Tewasnya *Gajah Bakapek Bulau, Unta Hajaran Tandang Barikur Hintan* merupakan pelanggaran yang berat karena binatang ini bukanlah hewan buruan tetapi binatang peliharaan dan kesayangan penduduk kampung *Batu Nindan Tarung*. Binatang ini bukan binatang biasa, tetapi merupakan penjelmaan dari saudara perempuan atau adik kandungnya sendiri. Konon setelah melahirkan tiga anak kembar, ibu mereka hamil lagi, namun keguguran. Darah keguguran itu menjelma menjadi seekor binatang cantik yaitu *Gajah Bakapek Bulau, Unta Hajaran Tandang Barikur Hintan* yang kemudian menjadi binatang peliharaan dan kesayangan penduduk kampung *Batu Nindan Tarung*.

Setelah kejadian tewasnya *Gajah Bakapek Bulau, Unta Hajaran Tandang Barikur Hintan*, maka kedua orang tua mereka, meminta mereka memotong dahan pohon *Sangalang* yang tumbuh di halaman rumah mereka. Maka Raja Sangen dan Raja Sangiang memilih memotong dahan yang menghadap ke arah matahari terbit (*pambelom*) dengan menggunakan senjata pusakanya. Mereka memotong dahan tersebut; namun setelah terpotong dahan tersebut kembali tumbuh, hidup lagi dan tumbuh subur. Dipotong satu dahan tumbuh dua dahan. Dipotong dua dahan tumbuh tiga dahan. Tetapi lain halnya dengan Raja Bunu. Ia memilih dahan yg menghadap ke matahari terbenam (*pambelep*) dan dengan menggunakan senjatanya yang terbuat dari *sanaman leteng*, ia memotong dahan tersebut. Dahan pohon yang dipotong oleh Raja Buno langsung mati atau tidak

bisa tumbuh atau hidup kembali. Dahan yang dipotongnya jatuh ke tanah, langsung kering dan membusuk.

Ketika tiga saudara kembar itu sudah memasuki usia dewasa, maka *Manyamei Tunggul Garing Janjahunan Laut* mengatur agar mereka mendapat pasangannya masing-masing. Maka ia menyuruh *Raja Sangen* untuk melakukan perjalanan ke *Bukit Bulau Kangantung Gandang, Kereng Rabia Hapalangka Langit*. Di sana ia berjumpa dengan *Kameloh Kambang Garing* seorang perempuan cantik yang telah disiapkan oleh *Ranying Mahatalla Langit* untuk menjadi istrinya. Begitu juga dengan *Raja Sangiang*, ia diperintah ayahnya pergi ke *Bukit Bulau Kangantung Gandang, Kereng Rabia Hapalangka Langit*. Sama seperti kakaknya, di sana ia bertemu dengan *Kameloh Kambang Runjan*, seorang perempuan jelita yang telah disediakan oleh *Ranying Mahatalla Langit* untuk menjadi istrinya.

Raja Buno pun mendapat perintah yang sama seperti kedua kakaknya yaitu pergi ke *Bukit Bulau Kangantung Gandang, Kereng Rabia Hapalangka Langit*. Namun ketika tiba di tempat itu, ia hanya bertemu dengan patung perempuan yang berwajah rupawan dan bernama *Kameloh Tanteloh Petak* (secara hurufiah berarti Putri Saripati Tanah). *Raja Buno* pulang dengan tangan hampa menghadap ayah dan ibunya untuk berkeluh-kesah tentang nasibnya yang hanya diberikan patung tanah oleh *Ranying Mahatalla Langit*. Mendengar keluhan anaknya itu, maka kedua orang tua yang bijaksana itu menasihatinya agar menghadap *Ranying Mahatalla Langit* untuk memohon belas-kasihan.

Ranying Mahatalla Langit bersedia menghidupkan patung tanah itu dengan memberinya *Nyalung Kaharingan Belum* (Air Kaharingan yang menghidupkan). Maka *Raja Buno* mengambil *Luhing Pantung Tingang* yaitu wadah yang terbuat dari tengkorak kepala burung Enggang (*Ohong*) untuk menampung air kehidupan itu. Namun karena tersentuh air kehidupan justru wadah yang terbuat dari tengkorak kepala burung Enggang itu hidup kembali menjadi seekor burung Enggang dan langsung terbang meninggalkan *Raja Buno* yang kebingungan.

Sebagai gantinya, *Raja Buno* mengambil *Lumpang Bulau Tanduk Tambun* (Lumpang emas yang terbuat dari tanduk naga) untuk menampung air kehidupan

itu. Hal yang sama terjadi, lumpang itu kemudian hidup kembali menjadi seekor naga yang langsung menjalar menyelam ke air yang dalam.

Melihat hal itu, *Raja Buno* putus asa. Kemudian ia pulang berkeluh-kesah kepada kedua orang tuanya. Kembali kedua orang tua yang bijaksana itu menyuruhnya untuk menghadap *Ranying Mahatalla Langit* untuk memohon belas-kasihan. Dengan taat *Raja Buno* kembali menghadap *Ranying Mahatalla Langit* memohon diizinkan memperoleh air kehidupan untuk menghidupkan patung istrinya. Kembali *Ranying Mahatalla Langit* memberikan air yang dapat memberi kehidupan itu. Kali ini *Raja Buno* menampungnya dengan *Lamiang Bua Garing Belum* (semacam perhiasan yang terbuat dari batu berbentuk bulat panjang yang di tengahnya terdapat lobang untuk memasukan tali gantungannya). Ia memegang *Lamiang* itu dengan mulutnya dan menutup kedua ujungnya yang berlobang dengan menggunakan kedua telapak tangannya.

Dalam perjalanan membawa air kehidupan itu, *Raja Buno* bertemu dengan *Angui Bungai* yang mengaku dirinya sebagai *Ranying Mahatalla Langit*.⁷ Ia menggoda *Raja Buno* dengan cara mengajaknya bicara. Namun *Raja Buno* tidak mau membuka mulutnya. Sampai akhirnya orang itu berkata, "Untuk apa lagi Air Kehidupan itu, sudah tidak ada gunanya. Karena aku sudah menghidupkan istrimu dengan menggunakan angin sebagai nafasnya, air sebagai darahnya dan tanah sebagai dagingnya." Rupanya pada saat *Raja Buno* pergi mengambil *Nyalung Kaharingan Belom*, *Angui Bungai* mendatangi patung tanah *Kameloh Tanteloh Petak* dan menghidupinya dengan bahan-bahan yang fana yaitu angin untuk nafas, tanah untuk daging, dan air untuk darah.

Mendengar hal itu, *Raja Buno* sangat terkejut. Akibatnya *Lamiang* yang ada di mulutnya terlepas dan terlempar patah menjadi dua. Patahan yang pertama menjelma menjadi Belanga Keramat yang bernama *Gusi Renteng Bapampang Pulu*. Patahan yang kedua menjadi Belanga Keramat Kecil yang bernama *Bakam Batu Sariampung Tuhan*. Sedangkan Air Kehidupan yang tumpah ke tanah menjadi *Bukit Bulau Tampung Tahaseng* yang berada di *Upun Garing Tungket Langit* yang senantiasa mengalirkan Air Kehidupan.

⁷ Dalam Panaturan 1973, tokoh ini bernama *Nyahu Erang Matan Andau Kilat Panjang Dimpah Ruang Langit*, sedangkan dalam Panaturan 1984 disebut sebagai *Angui Bungai Mama Lengai Tingang*.

Raja Buno sangat marah dan ia menarik senjata pusakanya *Duhung Papan Benteng* untuk membunuh *Angui Bungai*. Namun tiba-tiba datang *Ranying Mahatalla Langit* datang dan mengatakan bahwa *Raja Buno* harus menerima semua kejadian itu, karena *Ranying Mahatalla Langit* telah menetapkan bahwa keturunannya di masa yang akan datang akan mengalami kematian (tidak hidup abadi), karena itulah maka kepadanya diberikan patung perempuan yang tanpa nafas. Hal itu harus terjadi karena *Raja Buno* memiliki senjata pusaka yang mematikan yang terbuat dari *Sanaman Leteng* (Besi Tenggelam) dan juga karena ia telah membunuh *Gajah Bakapek Bulau*, *Unta Hajaran Tandang Barikur Hintan*.

Dikemudian hari, *Ranying Mahatalla Langit* secara khusus datang kepada *Raja Buno* dan *Kameloh Tanteloh Petak* serta keturunannya dan memberitahukan bahwa mereka akan diturunkan (*ilaluhan*) ke *Pantai Danum Kalunen* (Dunia) dan mulai generasi yang ke-10 akan mengalami kematian. Namun dijanjikan akan pertolongan dari keturunan dua orang saudaranya yang tidak mengalami kematian untuk menjemput mereka kembali bersatu dengan *Ranying Mahatalla Langit*.

Keturunan *Raja Sangen* dan *Raja Sangiang* yang bertugas membantu umat manusia di dunia adalah

- a. *Raja Mantir Mama Luhing Bungai* bertugas menolong apabila manusia melakukan kegiatan *Balian* untuk mengatasi kesulitan hidup di dunia dan diperuntukkan bagi manusia yang hidup (*gawi belum*)
- b. *Raja Duhung Mama Tandang, Langkah Sawang Apang Bungai* bertugas menolong manusia pada saat mengadakan ritual kematian yaitu pada acara *Balian Tantulak Ambun Rutas Matei, Panyakatin Enun Bapilu Nihau*, serta pada upacara *Tiwah* terutama pada saat *Balian Basir Munduk* dan *Balian Ngarahang Tulang*.
- c. *Raja Lingga Rawing Tempun Telun* bertugas menolong manusia pada upacara *Tiwah*, pada saat itu ia menyatu dengan *Basir Upu Duhung Handepang Telon* (Basir Senior) yang melakukan *Hanteran* yaitu menghantar arwah mereka yang sudah meninggal dunia masuk ke sorga loka.

Dengan demikian tampak bahwa hubungan kekerabatan orang Dayak Ngaju tidak hanya dengan orang Dayak Ngaju yang hidup di dunia tetapi juga dengan para *Sangiang* keturunan Raja Sangen dan Raja Sangiang yang tinggal di Alam Atas atau *Pantai Danum Sangiang*.

3. Tiwah Suntu

Sebelum diturunkan, *Raja Bunu* dengan segala keturunannya diajarkan tentang berbagai tata-ritual (*Talatah*) *Balian*, mulai dari perkawinan, kelahiran hingga kematian, serta berbagai macam tata-ritual lainnya. Ritual yang paling penting adalah ritual kematian yang disebut *Tiwah*. Inilah ritual untuk menghantar arwah orang yang sudah mati ke sorga-loka (*Lewu Tatau*). Dengan diadakannya ritual ini maka mereka yang mati dapat menikmati kembali keabadian di *Lewun Sangiang*. Sehubungan dengan itu, *Raja Bunu* dan seluruh keluarganya dipanggil untuk menghadiri *Tiwah Suntu* yaitu contoh pelaksanaan upacara *Tiwah* yang diselenggarakan secara khusus agar Raja Bunu sekeluarga dapat mencontohnya dan kemudian melaksanakannya ketika nanti salah seorang dari mereka meninggal di dunia.

Dalam acara *Tiwah Suntu* itu dituturkan bahwa *Raja Pampulu Hawun Randin Talampe Batanduk Tunggal* duduk di atas gong dengan memakai pakaian kebesaran yaitu tutup kepala yang disebut dengan *Junjung Sampulau Dare* dan baju khusus yaitu *Baju Sangkarut Antang*. Dalam Panaturan 1973 disebutkan pada saat itu *Ranying Hatalla* datang dan mengajar *Raja Pampulu Hawun* bagaimana mengadakan upacara *Tiwah*, secara khusus diajarkan tentang asal-usul segala sesuatu, terutama tentang asal-usul manusia. Setelah itu *Ranying Hatalla* menyampaikan pesan-pesan dan ajaran-ajaran (1973: 223).

Upacara-upacara, ajaran-ajaran, pesan-pesan yang disampaikan dan diajarkan oleh *Ranying Mahatalla Langit* kepada *Raja Buno* dan keturunannya sebelum diturunkan ke dunia inilah yang dipahami dan diyakini sekarang ini oleh masyarakat Kaharingan sebagai ajaran agama Kaharingan. Jadi menurut tuturan ini, ajaran Kaharingan tidak berasal dari manusia tetapi dari Tuhan Yang Maha Kuasa yaitu *Ranying Hatalla*, diajarkan langsung oleh *Ranying Hatalla* kepada

leluhur umat manusia, dan pada mulanya tidak di ajarkan di dunia ini tetapi di Alam Atas

Dalam Panaturan 1996 dinyatakan bahwa ritual balian terdiri dari tiga bagian besar. *Pertama*, Balian bagi manusia yang hidup (*gawi belum*), *kedua* Balian bagi manusia yang telah mati (*gawi matei*) dan *ketiga* Balian bagi *Sahor-Parapah* (Sahabat dan Penolong Spiritual).

Balian bagi manusia yang hidup antara lain:

1. *Balian Manyaki*: Ritual menolak bala dan memohon berkat, biasanya pada upacara perkawinan.
2. *Balian Mambuhul* : Ritual memohon panjang umur
3. *Balian Mampendeng Sawang* : Ritual peneguhan dan pemberkatan perkawinan.
4. *Balian Mampandui* : Ritual memandikan bayi untuk memberi nama
5. *Balian Balaku Untung* : Ritual memohon rejeki
6. *Balian Mungkal Untung* : Ritual menyempurnakan rejeki
7. *Balian Nuntung Puser*: Ritual memohon kesempurnaan hidup
8. *Balian Nuntung Untung*: Ritual memohon rejeki yang berkelanjutan
9. *Balian Nuntung Tahaseng*: Ritual memohon kesempurnaan hidup
10. *Balian Mambang Karuhei* : Ritual memohon hikmat-kepintaran
11. *Balian Balaku Untung Parei*: Ritual memohon panen yang berlimpah
12. *Balian Harahan*: Ritual memohon diberikan anak, dengan waktu yang pendek misalnya 7 hari
13. *Balian Hai Palus Harahan*: Ritual memohon anak tetapi dengan waktu yang panjang bisa mencapai 3 bulan
14. *Balian Hamihing*: Ritual mengumpulkan harta kekayaan.

Balian bagi manusia yang telah mati:

1. *Balian Tantulak Ambun Rutas Matei*: Ritual mengantar roh (*Liau*) ke tempat penantian sementara
2. *Tiwah*: Ritual mengantar roh (*Liau*) ke sorga-loka (*Lewu Tatau*)

Balian bagi *Sahor-Parapah* yaitu:

1. *Balian Tantolak Dahiang Baya*: Ritual untuk menolak bahaya dan anasir-anasir jahat.
2. *Balian Manyanggar Manampa Karamat*: Ritual membersihkan lingkungan (tempat kerja, kampung, ladang) dari roh-roh jahat dan roh-roh pengganggu lainnya.
3. *Balian Pakanan Sahur Lewu*: Ritual ucapan syukur bagi Leluhur Penjaga Kampung
4. *Balian Hirek Bentuk Lewu – Pahewan*: Ritual mohon kesembuhan atau kemudahan bersalin yang ditujukan kepada semua roh yang ada di daratan, terutama yang tinggal di hutan keramat yang disebut dengan *Pahewan*.
5. *Balian Paleteng Malambong*: Ritual memohon perlindungan dari Dewata Air yang bernama *Jata*, biasanya untuk perempuan hamil.

Proses pemindahan *Raja Buno* dan keturunannya ke dunia ini tidaklah serta merta. Dari kampung primordial *Lewu Batu Nindan Tarung* mereka dipindahkan ke satu tempat yang dekat dengan *Lawang Langit* (jalan keluar-masuk dari Dunia Manusia ke Alam Atas) yaitu *Lewu Tambak Raja*. Setelah sekian lama tinggal di sana maka mereka diturunkan ke Dunia Manusia tepatnya di puncak bukit **Samatuan**. Bukit itu menurut *Panaturan* terdapat di hulu sungai Kahayan sekarang yaitu di antara *Kahayan Rotot* dan *Kahayan Katining*.⁸

⁸ Beberapa informan mengatakan bahwa bukit itu adalah bukit yang terdapat di hulu sungai Kahayan dan sekarang bernama Bukit Raya. Menurut catatan Zimmerman (1969: 319) di puncak bukit ini terdapat danau kecil tempat mandi para *Putir Santang* yaitu para bidadari. Bila mereka turun mandi, maka dibentangkan tikar putih yang mengkilap, dengan demikian maka puncak gunung sering diselimuti awan putih yang mengkilap. Hardeland berpendapat, yang dapat diragukan, bahwa memang sesekali salju turun di atas bukit itu. Orang Dayak Ngaju yang ingin mencari dan meminta pertolongan dari roh-roh, naik ke situ untuk bertapa (*Balampah*). Ketika bertapa itu, kepada mereka diperlihatkan kayu atau lumut yang dapat mendatangkan kekayaan atau kebahagiaan.

4. Diajar Kembali oleh *Bawi Ayah*

Setelah tinggal di Dunia Manusia, *Raja Bunu* dan keturunannya pun beranak-pinak dan bertambah banyak. Sesuai dengan janji *Ranying Mahatalla Langit* mereka tidak mengalami kematian hingga ke generasi ke sembilan. Jadi pada generasi kesepuluh maka mereka pun mengalami kematian. Namun pada saat telah tiba di generasi kesepuluh, para keturunan *Raja Bunu* banyak yang lupa akan ajaran dan tata-ritual yang pernah di ajarkan kepada leluhur mereka dulu ketika di Alam Atas. Padahal hal itu sangat penting karena dengan melaksanakan ajaran dan ritual maka mereka dapat kembali ke Alam Atas. Melihat hal itu maka *Ranying Mahatalla Langit* menurunkan sekelompok pengajar yang disebut dengan *Bawi Ayah*, untuk mengajar kembali ajaran-ajaran dan tata-ritual.

Ada beberapa varian informasi mengenai jumlah kelompok pengajar yang disebut dengan *Bawi Ayah* ini. Dariun atau Bapa Nyalung, seorang calon imam Kaharingan di desa Tangkahan mengatakan *Bawi Ayah* terdiri dari 162 orang imam perempuan yang disebut dengan *Bawin Balian* atau *Bawin Sambang* (wawancara pribadi, April 2009). Schiller (1997: 39) menyatakan ada 177 orang. Sedangkan Tim Penulis Sejarah Daerah Kalimantan Tengah (1982:10) menyebutkan bahwa ada sejumlah lebih dari 300 orang. Dalam penelitian saya, yang pasti, *Bawi Ayah* bukanlah nama seorang manusia seperti dipaparkan oleh seorang folklorist ketika bercerita tentang *Jamban Bawin Ayah*,⁹ atau "seorang perempuan surgawi" seperti yang ditulis Baier (2008: 34).

Basir Mantikei R.Hanyi dalam satu tulisannya (2003: 72) menjelaskan tentang *Bawi Ayah* sebagai berikut:

Kehidupan masyarakat Dayak pada jaman itu menyatu dengan orang-orang dari Pantai Danum Sangiang (alam atas) selama 7 tahun lamanya. *Bawi Ayah* adalah sebutan dari beberapa orang yang berkumpul dalam suatu kelompok dengan jumlah 120 orang laki-laki dan 120 orang perempuan. Mereka inilah yang disebut kelompok *Bawi Ayah*. Mereka mengajarkan manusia tentang tata cara hidup dan kehidupan, bermasyarakat, berkelompok, mengajarkan kaum perempuan menganyam dan lain sebagainya. Begitupula kepada kelompok laki-laki mereka mengajarkan tentang pelaksanaan upacara dari tingkat yang paling kecil sampai tingkat yang paling besar. Kegiatan ini bertempat di Desa Tangkahan sekarang Kecamatan Banama Tingang Kabupaten Kapuas.

⁹ Lihat Abdul Fatah Nahan, *Foklore Kalimantan Tengah Jilid I*, Palangka Raya: Tanpa Penerbit, 1998

Dalam *Buku Pelajaran Agama Hindu Kaharingan Untuk Sekolah dasar Kelas IV* dijelaskan demikian mengenai arti kata *Bawi Ayah*: *Bawi* artinya "perempuan", dan *ayah* artinya "dalam jumlah besar", jadi *Bawi Ayah* artinya "Perempuan dalam jumlah yang besar atau banyak". (LPTUKUHK, 2005^d: 20). Penjelasan itu senada dengan *Panaturan 1973* Bab 55, dengan jelas menunjukkan bahwa *Bawi Ayah* adalah kelompok imam perempuan yang disebut dengan *Kasampangan Bawin Balian*. Mereka tinggal di Alam Atas di satu wilayah yang bernama *Lewu Telo*. *Panaturan 1996*, menjelaskan lebih rinci tentang kelompok pengajar yang disebut *Bawi Ayah*. Mereka tidak hanya terdiri dari para perempuan tetapi juga laki-laki dengan pembagian kerja sebagai berikut:

1. Tiga Sangiang mengajar tata-ritual Balian yaitu: *Raja Tunggal Sangumang, Raja Mantir Mama Luhing Bungai, Raja Linga Rawing Tempun Telun*. Mereka mengajar bagaimana melaksanakan tata-ritual Balian yang banyak terdapat di masyarakat Dayak Ngaju pada masa kini, antara *Balian Tantulak Dahiang Baya, Balian Manyaki, Balian Mambuhul, Balian Balaku Untung* dan seterusnya. Mereka harus mengajarkan tata-ritual itu, mulai dari Balian yang terkecil hingga terbesar, persis seperti ketika *Ranying Hatalla* mengajarkannya bagi *Raja Bunu* ketika dulu berdiam di Alam Atas yaitu di *Lewu Bukit Batu Nindan Tarung*.
2. Sangiang yang bernama *Raja Duhung Mama Tandang* mengajarkan tentang bagaimana menyelenggarakan ritual kematian yang disebut dengan *Balian Tantulak Ambun Rutas Matei*.
3. Kemudian Sangiang yang bernama *Raja Linga Rawing Tempun Telun, Telun Mama Tambun Bunu* dan *Hamparung Apang Kandayun Lanting*, bertugas mengajar ritual *Tiwah*.
4. *Raja Garing Hatungku, Nyai Endas Bulau Lisan Tingang, dan Nyai Inai Mangut* mengajarkan bagaimana membuat dan mempersiapkan peralatan-peralatan dan kelengkapan ritual: misalnya bagaimana membuat dan mempersiapkan sesajen, bagaimana membuat tempat sesajen, dst. Mereka juga bertugas mengajarkan tata-laksana dan tata-ritual sehubungan dengan

perkawinan, kehamilan, persalinan, hidup berkeluarga dst. Sehingga sesuai dengan ajaran *Ranying Mahatalla Langit* yang disampaikannya dulu di *Lewu Bukit Batu Nindan Tarung*.

Para pengajar ilahi ini memilih kampung *Tutuk Juking* yang berada di sungai Kahayan (*Kahean*) sebagai tempat mengajar. Kembali dengan menggunakan *Palangka Bulau* mereka turun ke kampung itu dan mendirikan balai-balai tempat mengajar dan mulai mengajar umat manusia bagaimana menyelenggarakan Balian dan ajaran-ajaran lainnya. Pertama-tama mereka bertugas untuk mengajar para perempuan di bumi agar menjadi *Tukang Balian* atau penyelenggara Balian yang kemudian disebut *Bawin Balian*. Merekalah menjadi semacam kelompok inti yang menerima pengajaran dari *Bawi Ayah*. Selain mereka juga ada keturunan *Raja Bunu* yang di suruh datang untuk belajar yaitu:

- *Raja Helu Maruhum Usang*
- *Raja Sariantang Penyang*
- *Kameluh Rangkang Sangiang*
- *Raja Landa Bagadung Batu*
- *Raja Sina Bakuncir Panjang*
- *Raja Siam Tempun Tambaku Mangat*
- *Raja Kaling Babilem Pamungkal Garantung*
- *Raja Pait Panuang Balanga*
- *Ratu Jampa Panuang Balanga*
- *Garahasi Mintom Panuang Badil Tambun*
- *Nyai Siti*
- *Diang Lawai*
- *Nyai Bitak*
- *Nyai Banun*
- *Raja Malayu Batatupung Bulau*
- *Patih Rumbih*
- *Dambung Mangkurap*
- *Patih Dadar*

Selain mengajar masalah Balian, *Bawi Ayah* juga mengajar tentang etika, hukum pantang-tabu, hukum adat dan tata-kehidupan lainnya untuk mengatur kehidupan. Kemudian mereka tidak hanya mengajar di desa Tutuk Juking, tetapi juga ke bagian hulu sungai Kahayan yaitu diantara orang Ot Danum. Diturunkan bahwa tiga orang pengajar perempuan yang bernama *Inai Mangut*, *Inai Oring*,

dan *Inai Kamandai* pergi dan mengajar dengan bahasa Batang Danum Karimoi, karena itulah orang di hulu sungai Kahayan menggunakan bahasa Ot Danum/Karimoi. Untuk wilayah bagian tengah hingga muara sungai Kahayan diajar oleh Raja Garing Hatungku dan Nyai Endas Bulau Lisan Tingang, dan yang lainnya juga.

Sejak saat itu manusia di dunia mulai mengetahui dan memakai basa Sangiang. Juga sejak saat itu manusia di dunia kalau melaksanakan ritual memakai para *Bawin Balian* (Balian Perempuan). Kelompok yang secara ketat mengikuti ajaran Bawi Ayah adalah mereka tinggal di Sungai Kahayan. Mereka melaksanakan semua ajaran dan ritual seperti yang telah diajarkan di Alam Atas di kampung *Batu Nindan Tarung* dan diajar kembali oleh *Bawi Ayah* di dunia yaitu di kampung *Tutuk Juking*.

B. Kami Hindu Tertua di Indonesia dan Agama Langit

Di teras rumahnya yang berada di Kompleks Balai Kaharingan, Lewis KDR, memulai tuturannya tentang kondisi memprihatinkan yang dihadapi oleh Kaharingan. Hal itu menurutnya bukanlah sesuatu yang mengherankan, karena ketika para *basir* atau *tukang tawur*¹⁰ melakukan upacara ritual terdapat tuturan yang menggambarkan berbagai macam ancaman dan bahaya yang datang dari berbagai penjuru untuk memusnahkan Kaharingan. Ia menggambarkan Kaharingan sebagai:

*Leka dumah ampit bapumpung kawae, balawau batimang anake rantiu
ngandang baun luwange, dumah suhu mangandang bara jalayan hulu
danum rampek pasang pusak bahanjung kalimbahan laut, kinjap bitim
kanyaling putak bunter bara jalayan hulu danum, hikep balitam
kanarepang buren pasang pusak bahanjung kalimbahan laut, madu
paleteng kambang nyahun tarung palawang huange, nampalilat kilat
tintin jarak karendeme.*

(Tempat datangnya kawanan burung pipit, dan tempat kawanan tikus beranak pinak keluar masuk lobangnya. Sasaran datangnya air bah yang datang dari hulu sungai, air pasang yang datang dari laut, sering sekali dilanda pusaran air yang datang dari arah hulu sungai dan dilingkupi oleh buih air yang datang dari arah laut, yang bertujuan untuk menenggelamkan dan meniadakan keberadaanmu dari permukaan bumi ini).

¹⁰ *Basir* dan *Tukang Tawur* adalah nama spesialis keagamaan dalam agama Kaharingan.

Dengan refleksi saya bertanya siapa “burung pipit” dan “tikus” itu. Jawabannya sesuai dengan dugaan saya yaitu para misionaris Islam dan Kristen yang telah melakukan Islamisasi dan Kristenisasi atas orang-orang Kaharingan. Mereka bagaikan kawanan burung pipit yang mencari mangsa di lahan menguning orang-orang Kaharingan. Tidak hanya itu, mereka juga bagaikan gerombolan tikus, beranak-pinak dan membangun sarang tempat mereka keluar-masuk dengan leluasa. Kaharingan menjadi lahan misi (*mission field*), hal itu tampak pada satu judul buku yang berjudul *Tuaiannya Sungguh Banyak*.¹¹ Orang-orang Kaharingan memang banyak dituai oleh para missionaris Kristen.

Sedangkan air bah, pusaran dan buih air yang datang melanda dari arah hulu dan hilir, menurutnya adalah regulasi-regulasi yang bertujuan untuk meniadakan Kaharingan. Ada banyak orang mengira dengan keluarnya regulasi-regulasi itu Kaharingan akan musnah, namun sebaliknya Kaharingan semakin berkembang:

*Basangkalang uluh pantai danum kalunen awang bajawah tatahe
nanggare bitim pampatei lumat, basampalek panungkup luwuk
kampungan bunu ngantung kajuhau tantenge nasuwa balitam pusing
nihau tingkah katun nyangkilan salatan tintingmu umba-umban mangaja
rundung hapamantai tambun.*

(Di antara mereka yang hidup di dunia ini ada yang dengan latah menyebutkan Engkau punah, hilang lenyap dari muka bumi ini, akan tetapi dirimu semakin berkembang)

Apa yang dikatakan oleh Bapak Lewis KDR memanglah benar kalau mengingat bahwa pada tahap awal berdirinya Provinsi Kalimantan Tengah pada tidak ada permasalahan administratif dengan orang-orang Kaharingan. Apalagi dua periode berturut-turut Provinsi ini dipimpin oleh Tjilik Riwut seorang gubernur yang sangat simpati dan selalu berpihak pada Kaharingan. Pada masa kepemimpinannya, orang-orang Kaharingan secara alami dapat mencantumkan Kaharingan pada kolom agama yang terdapat di Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Gubernur Tjilik Riwut berupaya untuk membantu Kaharingan semaksimal mungkin. Ketika Kantor Urusan Agama didirikan di Palangka Raya, ia berusaha

¹¹ Karangan Pendeta Fridolin Ukur, merupakan buku sejarah berdirinya Gereja Kalimantan Evangelis, terbitan Badan Penerbit Kristen tahun 1960.

agar ada Bidang Urusan Kaharingan, seperti adanya Bidang Urusan Islam dan Kristen. Dia juga mengalokasikan Anggaran Dana Daerah untuk pembangunan satu Mesjid (Mesjid Jami di Jl. Kapuas sekarang), satu Gereja (Gereja Imanuel di Jl. Bangka sekarang) dan satu Balai Kaharingan (berada di Jl. Tambun Bungai sekarang).

Pada masa Gubernur Ir. Reynout Silvanus, dibentuk satu proyek yang diberi nama **Proyek Bantuan Kepada Lembaga Kaharingan** yang langsung ditangani oleh Direktorat Kesejahteraan Rakyat Kantor Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah. Anggaran untuk proyek itu tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Tengah. Dengan bantuan dana dari proyek ini, umat Kaharingan dapat membangun Balai Induk Kaharingan dengan ukuran 17 x 14 meter, di atas tanah seluas 175 x 150 meter. Proyek ini juga membantu penerbitan buku-buku Kaharingan (MBAUKI, 1977).

Pada tanggal 2 Mei 1962, Departemen Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah di Jakarta mengeluarkan surat No. BPX24/I/16, tentang pendaftaran Kaharingan sebagai aliran kebatinan/kepercayaan. Dengan demikian, Kaharingan resmi terdaftar sebagai aliran kepercayaan di Indonesia. Namun menjadi "Aliran Kepercayaan" bukanlah cita-cita masyarakat Kaharingan. Mereka tahu persis bahwa "Aliran Kepercayaan" tidak diklasifikasikan sebagai agama. Karena itu, secara formal organisasi Kaharingan tidak pernah mendaftarkan organisasi atau agamanya sebagai Aliran Kepercayaan atau Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Namun karena merupakan bagian dari proses pencarian bentuk identitas maka terdapat sekelompok masyarakat Kaharingan atau individu yang mendaftarkan diri sebagai "Aliran Kepercayaan". Karena itu dalam *Daftar Organisasi Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa Se-Indonesia Akhir Maret 1982*, tampak ada bahwa Kaharingan merupakan Aliran Kepercayaan atau Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Pada masa kini, sama sekali tidak tampak kegiatan kelompok atau individu yang mendaftarkan (didaftarkan?) diri atau kelompoknya sebagai Aliran Kepercayaan

atau Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa di Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan itu.¹²

Permasalahan muncul pada masa awal berdirinya Orde Baru tepatnya ketika diadakan Sensus Penduduk 1971. Sensus Penduduk ini sangat berpengaruh karena diadakan pasca peristiwa 1965. Dalam formulir isian untuk melakukan sensus hanya mencantumkan 5 kolom agama saja yaitu: Islam, Kristen, Katolik, Hindu dan Budha. Akibatnya di Kalimantan Tengah terdaftar lebih dari 2.000 Kepala Keluarga dengan status “tidak beragama”. Hal ini semakin menggelisahkan ketika Jendral Amir Machmud yang menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri pada 1978, mengeluarkan Surat Edaran tentang pengisian kolom agama dalam KTP. Bagi yang bukan beragama Islam, Kristen Katolik, Hindu dan Budha di buat tanda strip (-).¹³

¹² Menurut daftar yang dikeluarkan oleh Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, di Kalimantan Tengah terdapat sembilan kelompok Aliran Kepercayaan yaitu:

1. **Babolin.** Terdapat di Desa Tapin Bini, Kecamatan Kotawaringin Lama, Kabupaten Kotawaringin Barat. Tokoh Utama: Benteng S.
2. **Babukung.** Tidak ada informasi tempat. Tokoh Utama: Alok
3. **Basorah.** Terdapat di Desa Pasir, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat. Tokoh Utama: Etoi
4. **Bolin.** Tidak ada keterangan
5. **Hajatan.** Terdapat di Desa Pandan, Kecamatan Bulik, Kabupaten Kotawaringin Barat. Tokoh Utama: Jai
6. **Kaharingan Dayak Lawangan: Setangkai dan Toyo.** Terdapat di Desa Rimpah, Kecamatan Dusun Tengah, Kabupaten Barito Selatan. Tokoh utama Kikiu Bidik dan Martikang Tutui
7. **Kaharingan Dayak Maanyan Piumbang.** Terdapat di Desa Tamiang Layang, Kecamatan Dusun Timur, Kabupaten Barito Selatan. Tokoh utama: Kataut Ngaweng, Gambu Ngiut, dan Gampil Nyiker.
8. **Kepercayaan Agama Helu.** Terdapat di Desa Sei Pasah, Kecamatan Barimba, Kabupaten Kapuas. Tokoh Utama: Wika Agan
9. **Ngaju.** Tidak ada keterangan

Lih. *Ensiklopedi Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa*, Jakarta: Dirjen Nilai Budaya Seni dan Film, Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Tahun 2006. ABD. Mutholib Ilyas dan ABD. Ghofur Imam, *Aliran Kepercayaan dan Kebatinan di Indonesia*, Surabaya: CV. Amin, 1988

¹³ Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 477/74054/1978 berisi tentang Petunjuk Pengisian Kolom Agama pada Lampiran Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 221a Tahun 1975. isinya adalah sbb.:

Terhadap formulir Model 1 sampai dengan Model 7 dan formulir Model A dan B tentang Izin Perkawinan apabila tercantum kolom Agama maka bagi yang tidak menganut salah satu dari kelima Agama yang resmi diakui oleh Pemerintah seperti antara lain menganut Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan lain-lain maka pada kolom Agama pada formulir yang dimaksud cukup diisi dengan tanda garis pendek mendatar (-). Kata “kepercayaan” disamping kata “Agama” pada formulir Model 1 sampai dengan Model 7 supaya dicoret saja.

Kebijakan publik itu menghadirkan kegelisahan sosial bagi masyarakat Kaharingan di Kalimantan Tengah. Bagi mereka KTP bukan sekedar kartu tanda pengenal yang harus dibawa kalau bepergian ke suatu tempat, tetapi tanda keberadaan atau kehadiran mereka di Negara Republik Indonesia. Tanda strip (-) bagi mereka adalah peniadaan eksistensi mereka, membuat mereka terasing dan diasingkan di tanah air sendiri, dikeluarkan dari warga negara. Mereka disamakan dengan musuh Negara. Semua pintu, mulai dari pintu politik, pendidikan, hingga birokrasi pemerintah akan tertutup bagi mereka. Dengan demikian mereka telah dinyatakan mati secara perdata.¹⁴

Kegelisahan dan perasaan diasingkan ini sangat terasa di kampung-kampung Dayak yang mayoritas Kaharingan. Thian Agan menuturkan ketika itu semua KTP penduduk kampung Labeho, yang 100% Kaharingan, diberi tanda strip (-), sementara penduduk kampung lain pada kolom agama dicantumkan Kristen atau Islam. Karena itu, ia dan penduduk kampung beramai-ramai naik *kelotok* (perahu motor) menuju desa Bawan yang menjadi Ibu Kota Kecamatan. Ia membawa penduduk kampung itu untuk menghadap Camat GS yang adalah adik *hanjenan*-nya (sepupu dua kali). Permohonan mereka kepada Camat adalah agar kolom agama di KTP mereka diisi dengan kata Kaharingan. Namun Camat GS, yang adalah orang Dayak kelahiran Desa Bawan namun beragama Kristen, tidak dapat menjawab kegelisahan umat Kaharingan itu. Malah ia merasa jabatannya terancam dengan adanya permohonan yang demikian dari masyarakat

¹⁴ KTP adalah alat kontrol Negara. Hampir tak bisa dibantah, KTP merupakan celah kecil bagi Negara untuk mengintip gerak-gerik rakyatnya, terutama mereka yang dianggap berbahaya. Pasca 1965 hal demikian tampak jelas pada eks tahanan politik (Tapol) Partai Komunis Indonesia (PKI). Mereka dianggap bahaya laten, bisa bangkit kapan saja dan kembali ke gelanggang politik. Negara merasa perlu untuk terus memonitor mereka. Karena itu KTP mereka diberi label ET, singkatan dari “eks tapol”. Akibatnya adalah mereka tidak bisa leluasa bergerak. Mereka tidak bisa masuk ke gelanggang politik. Mereka malahan tak bisa mengetuk pintu-pintu lainnya. Semua kebebasan sipil tertutup, kecuali derita panjang. Terkadang derita itu menjalar sampai ke anak-cucunya.. Ada banyak hak politik dan perdata hilang gara-gara politik KTP ini (Lihat Sopian, Agus, *Negara, Agama dan KTP*, artikel dalam <http://www.pantau.or.id/news.detail.php?id=88> di down load tanggal 6 Juni 2006). Dalam tangan Negara, KTP berfungsi untuk: *pertama* untuk menentukan kedudukan seseorang dalam suatu tempat atau masyarakat tempat ia tinggal, *kedua* (dengan adanya data alamat, umur, pekerjaan, golongan darah dan agama) untuk membedakan seorang dari yang lainnya, *ketiga* untuk mengetahui potensi seseorang apakah berpengaruh atau tidak terhadap masyarakatnya. Karena itu orang yang berumur 60 tahun tidak perlu memperpanjang KTP karena dianggap kemampuannya untuk mengubah lingkungannya telah berhenti (Lihat Sunardi St. 2004. ”Strategi Identifikasi Lewat Seni”, dalam Susanto, Mike (Editor) *Borobudur Agitatif: Seni, Inter-Kosmologi, Magelang*. Magelang: Galeri Langgeng Magelang).

Kaharingan. Dengan defensif ia menyatakan: “*Aku sebagai ije biti camat, dia bahanyi mempertaruh jabatanku toh akan Kaharingan. Te mangat keton tawa. En jelas dia!*” (Aku sebagai seorang Camat, tidak berani mempertaruhkan jabatanku ini untuk Kaharingan. Hal itu harus kalian ketahui. Apakah kalian mengerti!).

Jawaban formal Camat GS itu sangat menyakitkan hati para umat Kaharingan. Mereka berharap Camat GS, yang adalah saudara mereka juga dan nenek-moyangnya dahulu adalah juga penganut Kaharingan, bisa berempati dan simpati dengan kegelisahan mereka. Dengan nada marah Thian Agan menjawab kata-katanya, “*Maap ding, auhm te puna purun tuntang talanjur. Coba ikau nampayah sandung kanih. Sandung buem je Singam nah te!. Narai agamae? Amon kilau kau auhm, rukat sandung buem te tarik akan danum ela mina hong petak!*” (Maaf dik, kata-katamu itu sangat tega dan lepas kendali. Coba kamu lihat ke *Sandung*¹⁵ yang ada di sana. Itu adalah *Sandung* kakekmu yang bernama Sing! Apa agamanya? Kalau kata-katamu seperti itu, maka cabut *Sandung* itu dan lemparkan ke sungai jangan biarkan berada di atas tanah!).

Karena tidak mendapat jawaban yang memuaskan dari Camat GS, maka dikemudian hari, dalam jumlah yang lebih banyak mereka pergi ke Palangka Raya untuk menjumpai Gubernur W.A. Gara. Entah kenapa, Gubernur juga merasa terancam jabatannya dengan permintaan masyarakat Kaharingan itu. Kembali jawaban formal khas birokrat dilontarkan, “***Saya sebagai Gubernur Kepala Daerah Kalimantan Tengah tidak akan mempertaruhkan jabatan saya ini untuk Kaharingan***”. Gubernur W.A. Gara pada waktu itu merekomendasikan mereka untuk pergi ke Bali dengan alasan sangat tidak baik bila orang Kaharingan diklasifikasikan tidak beragama, karena pada zaman Presiden Soeharto orang yang tidak beragama gampang dituding sebagai anggota Partai Komunis.

Bila Gubernur berpikir tentang label negatif apabila masyarakat Kaharingan diklasifikasikan tidak beragama, maka masyarakat Kaharingan sendiri berfikir bahwa hal itu akan membuat mereka kehilangan akses ke Departemen Agama, sebab hanya orang yang mempunyai agama yang bisa berurusan dengan

¹⁵ *Sandung* adalah sebuah bangunan berbentuk rumah kecil bisa terbuat dari kayu atau beton yang dibangun di dekat rumah sebagai tempat menyimpan tulang leluhur atau mereka yang meninggal dunia dan telah melalui upacara kematian tingkat terakhir yang disebut *Tiwah*.

Departemen Agama. Akibat lain adalah mereka merasa akan kehilangan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan, menjadi Pegawai Negeri Sipil, Tentara atau Polisi. Bila dulu mereka tidak begitu banyak kesulitan dengan Pemerintah Daerah, mereka dapat leluasa mencantumkan agama mereka dengan nama *Agama Helo* atau *Kaharingan*. Namun kini mereka berhadapan dengan Pemerintah Pusat yang tidak tahu dan tidak mau tahu akan situasi mereka. Pemerintah Pusat hanya tahu ada lima agama resmi, di luar itu berarti strip (-) atau tanpa agama. Hal itu membuat masyarakat Kaharingan gelisah dan marah. Basir Bajik Rubuh Simpei (wawancara pribadi Januari 2009) menuturkan pada saat itu ada sekelompok masyarakat Kaharingan dari daerah Sungei Jaya-Barito yang datang ke Palangka Raya dan *marunca* (marah-marah) karena pada kolom agama di KTP mereka dicantumkan tanda strip (-).

Adanya kebijakan Pemerintah yang hanya mengakui 5 agama yakni Islam, Kristen, Katolik, Hindu, dan Budha, membuat masyarakat Kaharingan terpojok pada dua pilihan. Mereka disarankan untuk memilih, *pertama* memilih salah satu agama dari lima agama yang sudah ada serta dibina oleh Departemen Agama, atau *kedua* ada pada jalur Aliran Kepercayaan yang dibina oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Saran untuk menjadi Aliran Kepercayaan tampaknya paralel dengan pandangan atau pendapat yang mendefinisikan Kaharingan hanya sebagai kesenian, budaya, adat, atau agama suku saja. Para elite Kaharingan sangat menyadari bahaya besar yang mengancam apabila Kaharingan didefinisikan sebagai “kesenian”, “budaya”, “adat”, atau sebagai “agama suku”, atau “aliran kepercayaan”. Dengan definisi itu secara tidak langsung mereka diklasifikasikan sebagai “bukan agama”. Hal ini mendapat legalitas hukum karena menurut Surat Ketetapan MPR No. IV/MPR/1978, Bab IV, No. 13, angka 1 dan huruf f bahwa: “Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa tidak merupakan agama”.

Penuturan elite Kaharingan itu sangatlah masuk akal mengingat bahwa pada masa-masa awal Orde Baru, agama merupakan identitas pembeda atau senjata ideologi Orde Baru untuk berhadapan dengan lawan politiknya yaitu Partai Komunis Indonesia (PKI). Komunisme oleh pemerintah Orde Baru dilihat sebagai “tidak bertuhan”, dan tidak beragama”, karena itu bertentangan dengan

sila pertama Pancasila, Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam kondisi yang seperti itu, penganut Kaharingan bisa saja dituding komunis, pemberontak dan pengkhianat negara (Kuhnt-Saptodewo, 2000:64).

Selain itu, dengan label “belum beragama”, “tidak beragama”, “atau tidak bertuhan”, masyarakat Kaharingan akan menjadi target proselitisasi baik oleh Pekabar Injil Kristen maupun oleh Pendakwah Islam (Ramstedt, 1999: 5). Apalagi pada 2 Januari 1979, keluar Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1979 tentang pelarangan penyebaran agama terhadap kelompok atau orang yang telah memeluk/menganut agama lain. Surat Keputusan ini secara tidak langsung memberi legitimasi agar Kaharingan (yang bukan agama itu) menjadi target penyebaran agama. Menurut Boland (1985) larangan itu merupakan cara pemerintah Orde Baru untuk mengalihkan konflik antara Agama Kristen dan Agama Islam yang muncul sporadis di awal Orde Baru berkenaan dengan penyebaran agama dan pendirian tempat ibadah. Antara agama-agama tersebut dilarang saling menyiarkan agama. Penyebarannya hanya diperbolehkan ke kalangan mereka yang di luar agama resmi tersebut, yakni agama dan kepercayaan suku, yang memang dianggap “belum beragama”, atau “tidak beragama” (Kipp & Rodgers 1987: 21, Atkinson 1985:16)

Hal-hal itu menggelisahkan Lewis KDR, lelaki yang pernah mengecap pendidikan Akademi Pimpinan Perusahaan dan Pendidikan Non Gelar di Universitas Indonesia. Dengan nada bersemangat ia mulai berbicara tentang ”upaya penyelamatan Kaharingan” yang dilakukan pada awal 1980. Waktu itu pemerintah hanya mengakui ada lima agama resmi, di luar itu adalah kebatinan atau aliran kepercayaan atau dengan kata lain ”bukan agama”. Pemerintah Daerah hanya memberi dua solusi yaitu menjadi Aliran Kepercayaan atau bergabung dengan salah satu agama resmi.

Mengingat ancaman dari “kawanan burung pipit” dan “gerombolan tikus”, tindakan cepat-darurat untuk menyelamatkan masyarakat Kaharingan adalah bergabung dengan salah satu agama yang ada. Pada waktu itu pula pemerintah sudah mengeluarkan tatacara pelaksanaan penyebaran agama yang tidak dibenarkan kepada orang yang sudah beragama. Karena itu maka dikirimnya surat kepada Pimpinan Parisadha Hindu Dharma Pusat di Denpasar-Bali yang

menyatakan keinginan umat Kaharingan untuk **bergabung/integrasi** dengan Hindu Dharma.

Kata **bergabung** atau **integrasi**, dengan tegas diucapkan. Hal itu penting untuk menunjukkan bahwa Kaharingan mempunyai kedudukan sejajar dengan Hindu Bali atau Hindu Dharma. Bagi *Bapa Rabia* (demikian panggilannya sesuai dengan tradisi Dayak Ngaju) Kaharingan tidaklah inferior. Kaharingan bukanlah “Agama Suku” seperti yang dipaparkan oleh kebanyakan penulis Kristen. Kaharingan adalah Hindu yaitu “Agama Dunia” yang dianut oleh manusia, yang sekarang berkembang di suku Dayak, dan pada masa depan sangat mungkin berkembang di seluruh umat manusia.

Kata **bergabung** atau **integrasi** baginya tidak sama dengan kata *tame* (masuk) apalagi *hubah* (bertobat) yang sering dipakai bilamana ada orang Kaharingan konversi ke agama Islam atau Kristen. Ia lebih suka memakai kata *buli haluli* (pulang kembali), yaitu kembali ke Hindu.

Kaharingan dia tame Hindu, malengkan buli haluli akan Hindu. Amon huran tapisah mahalau integrasi hinje haluli. Ikei toh puna jelas Hindu. Hindu bara solake. Ikei handak mampadehen Hindu tuntang mampalumbah Hindu. Kaharingan te Hindu je tangkabakas, tertua. Jadi kuangku dengan ewen Hindu Bali, keton je leket, manempel dengan ikei je Hindu tertua toh

(Kaharingan **tidak masuk** ke Hindu, tetapi **pulang kembali** ke Hindu. Kalau dulu terpisah maka melalui integrasi bersatu kembali. Kami memang jelas Hindu. Hindu dari mulanya. Kami ingin memperkuat Hindu dan memperluas Hindu. **Kaharingan adalah Hindu tertua**. Demikian kata-kataku kepada mereka Hindu Bali, kalian yang menempel dengan kami yang adalah Hindu tertua).

Jadi, ketika Kaharingan berintegrasi dengan Hindu, bukanlah penggabungan dua agama yang berbeda, tetapi penggabungan dua varian Hindu yang berbeda. Statusnya pun tetap yaitu agama Hindu ke agama Hindu, bukan dari agama suku menjadi agama Hindu. Perbedaannya, kini menjadi semakin luas, tidak hanya di Kalimantan Tengah saja. Dalam satu makalahnya yang berjudul *Makna Integrasi Dalam Pembinaan Umat Hindu Di Kalimantan Tengah*, Lewis KDR menyatakan:

Kata integrasi mengandung pengertian penyatuan atau menjadi utuh... Integrasi Hindu Kaharingan dengan Hindu Dharma adalah penyatuan umat Hindu di Indonesia yang tersebar di beberapa ratus pulau di seluruh nusantara, agar bersatu memperbesar kekuatan untuk membangun diri dan bangsa Indonesia agar menjadi manusia yang bermartabat

(Lewis, KDR., 2007: 11).

Di kota Denpasar-Bali, di hadapan para petinggi Hindu,¹⁶ dengan menggunakan pengetahuan sejarah yang dimilikinya, Lewis KDR menjelaskan bahwa bahwa Kaharingan adalah Hindu tertua di Indonesia, lebih tua dari Hindu Dharma atau Hindu Bali. Hal itu katanya berdasarkan temuan sejarah terhadap Kerajaan Hindu tertua di Indonesia yang terdapat di Kutai Kalimantan Timur. Ditinjau dari sejarah Indonesia kuno, memang Kerajaan Kutai merupakan kerajaan Hindu tertua di Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan ditemukannya tujuh buah prasasti yang ditulis diatas yupa (tugu batu) dalam bahasa Sansekerta dengan menggunakan huruf Pallawa. Berdasarkan paleografinya, tulisan tersebut diperkirakan dibuat pada abad ke-5 Masehi atau ± 400 Masehi.

Kemudian ia memperlihatkan betapa banyak kemiripan, kesamaan dan kedekatan antara Kaharingan dan Hindu Dharma. Misalnya konsep *Tirta* juga terdapat dalam Kaharingan yaitu *Danum Kaharingan Belom* (Air Hidup Yang Menghidupkan). Contoh lain adalah upacara menyucikan roh leluhur agar sampai di kehidupan yang abadi yang dalam Hindu Bali dikenal dengan istilah *a tiwa-tiwa* juga dilakukan oleh masyarakat Kaharingan yang dikenal dengan upacara *tiwah*. *Tiwah* merupakan upacara kematian terakhir yang bertujuan untuk menghantar roh mereka yang meninggal dunia agar masuk ke sorga loka.

Tanpa menolak adanya perbedaan antara Kaharingan dengan Hindu Bali, dijelaskannya tentang prinsip *desa* (tempat atau ruang), *kala* (waktu) dan *patra* (situasi dan kondisi). Ruang, waktu, situasi dan kondisi yang berbeda yang membuat mereka berlainan dan tidak seragam. Di dalam Hindu perbedaan atau ketidaksamaan adalah hal yang lumrah. Bukan Hindu kalau di dalamnya tidak

¹⁶ Antara lain: Tjokorda Raka Dherna, SH (President World Hindu Youth / Dekan Fakultas Hukum Universitas Udayana), Kolonel (Purnawirawan) I Gusti Ngurah Pindha, BA (Ketua IV Parisadha Hindu Dharma Pusat / Mantan Wakil Gubernur Bali), Prof. Dr. Ida Bagus Oka (Rektor Universitas Udayana), I Gusti Ngurah Sindia BA (Ketua III Parisadha Hindu Dharma Pusat / Wakil Ketua DPRD Tingkat I Propinsi Bali), Bapak Bagus Oka (Anggota Paruman Walaka Parisadha Hindu Dharma Pusat).

ada perbedaan-perbedaan dan bukan Hindu pula jikalau menolak perbedaan-perbedaan. Kaharingan adalah Hindu Nusantara yang dianut oleh masyarakat Dayak di Kalimantan. Karena itu kalau Kaharingan berintegrasi dengan agama Hindu yang pusatnya berada di pulau Bali, tidak berarti masuk agama Hindu Bali, tetapi untuk mengokohkan, meneguhkan, dan memperkuat agama Hindu di Nusantara.

Oka Swastika, Sekretaris Umum Parisadha Hindu Dharma Propinsi Kalimantan Tengah, yang ikut dalam kegiatan itu menggambarkan bahwa pertemuan atau konsultasi yang diadakan dari tanggal 15 hingga 16 Maret 1980 itu lebih mirip “Ujian Calon Doktor”. Hal itu menurutnya karena Lewis KDR, bak seorang promovendus harus menjelaskan banyak hal menyangkut tradisi keagamaan umat Kaharingan.

Dengan gigih, ia menjelaskan bahwa Kaharingan adalah agama yaitu agama Hindu. Selama ini statusnya sebagai agama telah digelapkan oleh pemberitaan buruk para missionaris yang tidak mau kehilangan lahan empuknya. Kaharingan disebut sebagai heiden, penyembah berhala, animisme, dinamisme, kafir dll.. semata-mata sebagai pembenaran agar mereka dapat dengan leluasa memproselitkan orang-orang Kaharingan. Karena itu, kebutuhan mendesak Kaharingan tentu saja berintegrasi dengan sesama Hindu yaitu Hindu Bali.

Pada tanggal 16 Maret 1980, pukul 09.00-11.00, di Rumah Jabatan Gubernur, ia diterima oleh Prof. Dr. Ida Bagus Mantra yang pada waktu itu menjabat sebagai Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali. Dalam acara ramah-tamah dengan Gubernur ini, Prof. Dr. Ida Bagus Oka, yang bertindak selaku Sesepuh Umat Hindu Indonesia dan atas nama Parisadha Hindu Dharma Pusat, menyatakan bahwa:

1. Kaharingan adalah Hindu. Tradisi yang masih dianut oleh masyarakat Kaharingan adalah tradisi Hindu yang lebih mengacu pada tradisi Hindu zaman Weda.
2. Dengan demikian tidak ada petunjuk khusus dengan terjadinya penggabungan / integrasi Kaharingan dengan Hindu.
3. Bersama-sama, umat Hindu di seluruh Indonesia, belajar bersama-sama mendalami filosofi yang terkandung dalam Weda.

Memang agak sulit menerima penjelasan bahwa Kaharingan adalah Agama Hindu tertua di Indonesia, yaitu Hindu yang mengacu pada tradisi Hindu zaman Weda. Namun menarik untuk melihat tulisan dari Tim Penulis Sejarah Daerah Kalimantan Tengah (1982:1):

Ditinjau dari kepercayaan suku yang masih bertahan sampai sekarang, terdapat **anggapan** bahwa mereka merupakan penganut **agama Weda** atau **Dravida** yang kemudian menjadi **agama Hindu**. Agama mereka merupakan suatu tahap terdahulu dari agama Hindu, yaitu pada waktu kepercayaan Hindu masih belum dibukukan.

Walaupun masih melihatnya sebagai **anggapan**, Tim Penulis *Sejarah Pendidikan Daerah Kalimantan Tengah*, tampaknya sangat terpengaruh dengan ide bahwa Kaharingan merupakan Agama Hindu dari zaman Weda.

Dengan kata integrasi maka Kaharingan telah menjalin koneksi dengan dunia yang lebih luas. Tidaklah salah kalau dikatakan bahwa Kaharingan telah bergerak meninggalkan konsepsi agama suku atau agama lokal yang selama ini telah menghambat gerak-gerik dan keleluasaan mereka. Istilah-istilah itu telah menjadikan mereka bagaikan katak di bawah tempurung. Integrasi memungkinkan mereka menendang tempurung yang selama ini membatasi koneksi mereka dengan dunia luar, untuk kemudian menjadi agama dunia. Ketika diwawancarai oleh wartawan pada Desember 2004, ia mengatakan, “*Umat Hindu Kaharingan masih mempunyai misi yang belum selesai, yakni menjadikan agama Hindu Kaharingan sebagai agama dunia*” (*Kalteng Pos*, 28/12/2004).

Bagi *Bapa Rabia* hal itu sangat mungkin terjadi karena agama Kaharingan adalah agama yang diwahyukan. Kaharingan bukanlah agama budaya, bukan hasil karya-cipta manusia. Bukan agama lokal atau agama suku. Kaharingan adalah “agama langit” dan bukan “agama bumi”. Kalau Kaharingan adalah agama suku atau agama lokal, maka ia adalah agama budaya, yang merupakan hasil buah pikiran manusia. Kaharingan adalah agama yang diwahyukan dan berasal dari langit, berasal dari Tuhan.

Untuk memperkuat argumentasinya, ia mengutip formula kata-kata bila para *Basir* atau *Tukang Tawur* ketika melakukan upacara *manawur* yang ia sebut sebagai “ayat suci” yaitu:

Puna selung Hatalla bitim bahanjung Lawang Langit, tampan Jatha balua Lawang Labehu Handalem.

(Sesungguhnya Engkau [Agama] dijadikan oleh Allah Yang Maha Kuasa dari atas langit yang maha tinggi, sesungguhnya Engkau [Agama] dianugerahkan oleh Zat Yang Maha Suci [Jatha] dari tempat yang tak terkira)

Agama yang berasal dari Tuhan Yang Maha Kuasa diturunkan atau diwahyukan kepada manusia karena kasih sayang Tuhan kepada manusia seperti yang terkandung dalam ayat berikut:

IE Ranying Hatalla Langit hemben huran, Jatta Balawang Bulau tutuk panambulan tambun, masi tingang esue pantai danum kalunen, kasian dengan antang tiunge luwuk kampungan bunu ije kurang Jata tuntung tahasenge, tapas Hatalla tambing nyamae, palus malaluhan Parei Manyangen Tingang, Pulut Lumpung Penyang; uju sambang garantung, hanya pintun janjingae.

(IA Allah Yang Maha Kuasa di Langit pada zaman dahulu kala, Zat Yang Maha Suci pada awal mula masa, karena begitu besar kasih-sayang-Nya kepada umat manusia di dunia, yang sangat lemah dilanda nestapa penderitaan karena tanpa pedoman dan pegangan hidup, IA menurunkan rahmat-Nya kepada umat manusia, berupa Hikmat dan Kekuatan [Hikmat = *Parei Manyangen Tingang*, Kekuatan = *Pulut Lumpung Penyang*] dalam wujud bulir-bulir padi dalam tujuh gong berisi penuh).

Agama yang diberikan kepada umat manusia itu merupakan “Pesan atau Wahyu Yang Kekal dan Janji Yang Mengikat dari Tuhan Yang Maha Kuasa”. Agama diturunkan agar menjadi pedoman hidup manusia. Seperti yang terkandung dalam ayat berikut:

Hete Ranying Hatalla hemben huran mameteh mandehen bitim ruwan manyirat lanting garing, Jatha Balawang Bulau tutuk panambulan tambun, manjanji manjiret balitam, tingkah mapak ulang harantung danum. Bitim hadurut nanturung batang danum kalunen, balitam malentur nyandehen luwuk kampungan bunu, akan hatalla tambing nyaman luwuk kampungan bunu, akan jatha tuntung tahaseng

(Pada waktu itu Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan pesan atau wahyu yang kekal, Zat Yang Maha Suci mengadakan satu perjanjian yang mengikat kepada agama bahwa Engkau diturunkan ke dunia manusia agar menjadi pedoman dan pegangan hidup umat manusia).

Agama juga menjadi sarana untuk datang kepada Tuhan Yang Maha Kuasa agar dapat mengajukan permohonan dan permintaan. Dengan agama maka terjalinlah persekutuan antara manusia dengan Tuhan Yang Maha Kuasa:

Hayak IE mameteh mandehen: “Balang bitim jadi isi, sampuli balitam jadi daha, tapi dia sala balang bitim akan luang rawei pantai danum kalunen pantai danum kalunen bunu jamban panyaruhan tisui luwuk kampungan bunu. Aluh mandurut Hatalla bara lawang labehu Langit ulih Tingang nusang hadurut lunuk, aluh ngalampangan Jatha bara lawang labehu handalem ulih Jata kalampangan pahapang papan malambung bulau.

(Seiring dengan itu, IA mengucapkan Firman Suci: “Selain menjadi darah dan daging, engkau juga menjadi duta ilahi bagi umat manusia. Sebagai utusan untuk menghubungi Allah Yang Maha Kuasa yang berada di atas langit tertinggi, sehingga berkenan turun hadir, untuk mengundang Zat Yang Maha Suci yang berada di dalam air yang terdalam, sehingga berkenan muncul menampakkan diri.

Kata-kata yang disebutnya sebagai “ayat suci” Kaharingan itu merupakan bagian dari formula, mantra atau tuturan lisan yang diucapkan dalam upacara *Manawur*. Secara hurufiah *manawur* berarti ‘menabur’. Dalam *manawur* seorang *Basir* atau *Tukang Tawur* menaburkan beras yang telah disiapkan sebelumnya. Dengan mengucapkan formula kata-kata dalam bahasa *Sangiang*, maka roh beras pun dibangkitkan. Dalam formula itu beras dipuja, misalnya dengan menyatakan bahwa ia bukanlah beras biasa yang biasa untuk makan, bukan ditaburkan percuma seperti yang dilakukan anak kecil, bukan pula ditabur untuk dimakan ayam, namun ia adalah beras yang mempunyai kekuatan yang berasal dari Tuhan untuk menjadi mediator ilahi bagi manusia yang menyampaikan harapan dan permohonan kepada Tuhan melalui para *Sangiang*.

Dalam formula itu dituturkan tentang sejarah asal-usul diciptakan dan diturunkannya beras oleh Tuhan untuk kelangsungan hidup umat manusia di dunia ini. Lebih dari itu, di dalam dirinya terdapat Firman Suci Tuhan bahwa selain menjadi sumber kelangsungan hidup manusia, ia juga adalah duta ilahi atau mediator perantara antara umat manusia dan Tuhan. Karena itu beras dapat menjelma menjadi *bawin tawur* dan *hatuen tawur* atau dewa-dewi yang datang kepada para *Sangiang* untuk menyampaikan permohonan dan doa umat manusia.

Namun bagi *Bapa Rabia*, tuturan ini bukan sekedar mitos asal-usul padi yang dipentaskan kembali dalam upacara-upacara suci, tetapi merupakan data atau informasi bahwa Yang Ilahi telah mewahyukan atau menurunkan agama untuk menjadi pegangan dan pedoman hidup umat manusia. Padi atau beras adalah alegori dari agama yang diwahyukan. Ia tidak dibangun atau dibuat oleh manusia, tetapi diturunkan atau diwahyukan dari langit. Tafsir alegoris atas padi sebagai agama, tampaknya tidak menjadi masalah dalam Kaharingan. Tafsir ini diajarkan dalam pelajaran agama (LPTUKUHK, 2002, 2003) dan diulang oleh generasi Kaharingan berikutnya (lihat Rangkap I. Nau, dalam *Kalteng Post* 07/05/2003).

Melalui ayat-ayat *tawur* yang disebutkannya di atas, ia membuat kesimpulan bahwa padi [baca Agama] tidak sekedar menjadi darah dan daging dalam tubuh manusia tetapi telah menjadi Agama yang mempertemukan dan mengatur hubungan umat manusia dengan Tuhan Yang Maha Kuasa. Dalam dokumen tahun 1977 hal itu ditulis demikian:

Pandangan umat Kaharingan tentang Agama terjelma dalam kalimat suci sebagai berikut:

Indu rangkang panekang tulang, mina runting paniring uhat,
artinya: Sumber segala kekuatan lahir-batin.

Indu lambung panunjung tarung, mina timpung payung rawei,
artinya: Menjadi sumber segala kebijaksanaan, kalimat-kalimat suci, petunjuk-petunjuk suri teladan.

Putir sinta rantaian, mina lingga, artinya: Sumber segala kasih-sayang, kerukunan, dan kesejahteraan hidup.

Indu miring penyang, artinya: Sumber iman dan hikmat, akal budi sebagai tuntunan dan membimbing umat manusia agar hidup sempurna dunia dan ahirat

Jadi Agama merupakan sumber kekuatan lahir batin, berisi sari teladan, pikiran yang cemerlang (wahyu), kasih sayang, sumber iman, hikmat dan akal budi yang selalu menjaga dan membimbing ke jalan kebenaran di dunia dan ahirat (MBAUKI, 1977)

Mendengar penuturan itu aku diingatkan dengan pola pikir teologis orang Dayak Ngaju yang serba alegoris. Dalam upacara *Manawur* misalnya, beras disamakan dengan manusia. Beras memiliki *hambaruan* (roh) seperti manusia. Pada upacara *Nyadiri* (tolak bala), *Pakanan Sahur* (syukuran), *Manenung* atau *Manajah Antang* (memohon petunjuk), setelah dituturkan asal-usulnya *roh beras* akan menjelma menjadi *Putir Bawin Tawur Sintung Uju* (Tujuh Putri Bawin Tawur), yang masing-masing bernama:

1. *Indu Rangkang Panekang Tulang*: Induk segala kekuatan lahir dan batin),
2. *Mina Runting Paniring Uhat*: Sumber segala kekuatan lahir dan batin
3. *Mina Lumbang Panujung Tarung*: Sumber segala kebijaksanaan
4. *Mina Timpung Bapayu Rawei*: Sumber segala petunjuk bagi manusia
5. *Mina Rantaian Ganan Behas*: Sumber kasih sayang, kerukunan dan kesejahteraan)
6. *Mina Lingga Ganan Tawur*: Sumber kasih sayang, kerukunan dan kesejahteraan
7. *Mina Miring Penyang*: Penuntun iman manusia

Pada upacara *Mampakanan Pali* (menolak sial dan bala-bencana), perkawinan, *Tiwah* dan *Mambaleh Bunu* (upacara pembersihan setelah orang meninggal tidak wajar), *roh beras* akan menjelma menjadi *Manyamei Hatuen Tawur* atau Pangeran Hatuen Tawur yang gagah berani bernama *Hanjung Tahanjungan Hanyi, Lambung Kalambungan Enteng*. Sedangkan pada upacara *Hanteran* ia bernama: *Etan Bulau Marikahan Langit Teras Kayu Ganggang Haselan, Etan Bulau Tenek Penyang Teras Kayu Tunjung Nyahu* (Agan 1989, Buku Tawur 2003).

Kini padi atau beras mendapat tafsiran baru. Ia tidak menjelma sebagai putri yang cantik atau pangeran yang gagah perkasa tetapi sebagai sebagai agama yang diwahyukan. Agama yang menuntun manusia pada keselamatan. Seorang kakek tua yang tinggal di desa, penganut agama Kaharingan yang setia, ketika saya konfirmasi hal ini, dengan mata berbinar berkata, “*En tawam riman kutak behas*” (Apakah engkau tahu makna kata *behas* [beras]). Saya menggeleng kepala karena bagi saya beras adalah beras, sesuatu yang dimasak jadi nasi untuk dimakan. Kakek tua itu mengambil arang hitam dari tungku dapurnya dan menulis kalimat berikut di dinding gubuk ladangnya: **BEHAS = *Bara Eka Hatalla Aton Selamat***. Ia menjelaskan bahwa kata *BEHAS* adalah singkatan dari kalimat yang ditulisnya itu, yang artinya: **Dari Tempat Tuhan Ada Keselamatan**. Sedikitpun saya tidak punya keberanian untuk mendebat laki-laki tua yang hanya lulusan kelas 3 Sekolah Rakyat itu, sebagai anak petani saya tahu persis bahwa tanpa beras adalah kesengsaraan, bahkan kematian.

Diskusi Kritis: Yang Tradisional dan Yang Moderen

Dari paparan para *basir*, tampak bahwa tumpuan ajaran dan praktik keagamaan Kaharingan berpusat pada ritual *Balian* yaitu mengetahui asal-usul segala sesuatu dan mengetahui cara mengembalikan segala sesuatu itu ke asal-usulnya. Tanpa teks tertulis yang disebut dengan “Kitab Suci”, asal-usul segala sesuatu dan proses segala sesuatu itu kembali ke asal-usulnya itu, di-resitasi-kan secara lisan. Mereka memang tidak mempunyai *syariah* seperti yang terdapat dalam idiom Islam, namun memiliki hukum adat.

Sosok nabi (dalam wujud manusia seperti yang dipahami dalam agama Kristen dan Islam) yang datang membawa terang dan mengajak mereka keluar dari situasi jahiliyah, juga tidak dikenal. Kalaupun ada *Bawi Ayah*, tidaklah dapat dikatakan sebagai nabi. Mereka adalah kelompok pengajar (guru) yaitu penghuni Alam Atas, yang setelah selesai bertugas mengingatkan mereka dari kelupaan, kembali lagi ke Alam Atas.

Berdasarkan penuturan para imam Kaharingan yang dapat kita baca sebagai data emik, tampak bahwa Kaharingan adalah agama anutan suatu kelompok etnik tertentu saja. Secara eksklusif Kaharingan hanya bagi *utus* atau keturunan *Raja Bunu* saja. Baik dari eksistensi, kehadiran, manifestasi dan implementasi dan para penganutnya, Kaharingan sangat bersifat parokial. Karena itu, meminjam pendekatan Durkheim, dapat dikatakan bahwa Kaharingan adalah suatu simbol suci yang merepresentasikan asal-usul dan identitas masyarakat Dayak Ngaju. Peristiwa-peristiwa liturgis Kaharingan merupakan sarana merayakan eksistensi suku, karena dalam ritual-ritual dituturkan *Panaturan* yang di dalamnya terdapat sejarah asal-usul suku.

Masalah identitas suku dalam *Panaturan* memang harus ditanggapi hati-hati, karena di dalamnya dituturkan bahwa Raja Bunu adalah leluhur dari berbagai suku dan bangsa, karena itu keturunannya pun lintas etnik bahkan lintas bangsa. Sebagai sejarah lisan *Panaturan* dapat dilihat sebagai rekaman masyarakat Dayak Ngaju ketika menghadapi krisis demi krisis. Hal-hal yang menggoncangkan kehidupan sosial budaya mereka disimpan dalam sejarah lisan itu. Ketika menghadapi berbagai peristiwa, kejadian dan perubahan yang dibawa dan diakibatkan oleh agen-agen dari luar, maka mereka melakukan perubahan

atas kosmologi mereka. Mereka memasukan atau menyerap unsur-unsur asing menjadi bagian dari sejarah suku dan kosmologi mereka. Mereka menyelipkan unsur-unsur asing itu menjadi bagian dari suku yaitu keturunan Raja Bunu. Karena itu dalam daftar *utus* atau keturuna Raja Bunu dapat ditemukan nama-nama yang berasal dari suku-suku tetangga (Banjar, Melayu dan Ot Danum), suku-suku di luar pulau (Jawa) bahkan bangsa-bangsa asing (Belanda, Cina, Siam, Champa, dan India). Diturunkan bahwa mereka semua itu belajar *Balian* dari *Bawi Ayah*.

Tabel 5. Daftar Keturunan Raja Bunu yang belajar Balian dari Bawi Ayah.

| Nama | Keterangan |
|--|---|
| <i>Raja Helu Maruhum Usang</i> | Raja Banjar |
| <i>Raja Sariantang Penyang</i> | Tokoh Sangiang Dayak |
| <i>Kameluh Rangkang Sangiang</i> | Tokoh Sangiang Dayak |
| <i>Raja Landa Bagadung Batu</i> | Raja Belanda Yang Memiliki Rumah Batu |
| <i>Raja Sina Bakuncir Panjang</i> | Raja Cina Yang Berkuncir Panjang |
| <i>Raja Siam Tempun Tambaku Mangat</i> | Raja Siam Pemilik Tembakau Yang Enak |
| <i>Raja Kaling Babilem Pamungkal Garantung</i> | Raja Keling Hitam (India) Pembuat Gong |
| <i>Raja Pait Panuang Ringgit</i> | Raja Pait (Majapahit) Pembuat Ringgit |
| <i>Ratu Jampa Panuang Balanga</i> | Ratu Champa Pembuat Guci Keramat |
| <i>Garahasi Mintom Panuang Badil Tambun</i> | Sosok legendaris Dayak |
| <i>Nyai Siti</i> | Istri Sultan Banjar |
| <i>Diang Lawai</i> | Istri Sultan Banjar |
| <i>Nyai Bitak</i> | Istri Sultan Banjar |
| <i>Nyai Banun</i> | Istri Sultan Banjar |
| <i>Raja Malayu Batatupung Bulau</i> | Raja Melayu Berkopiah Bulu |
| <i>Patih Rumbih</i> | Pahlawan Dayak |
| <i>Dambung Mangkurap</i> | Lambung Mangkurat = Pendiri Kesultanan Banjar |
| <i>Patih Dadar</i> | Pahlawan Dayak |

Penelitian Atkinson (1987, 1989) di kalangan suku Wana di Sulawesi Tengah memperlihatkan bagaimana suku Wana menjadikan kata “agama” sebagai sarana pembeda identitas kesukuan dan batas budaya. Kaharingan tidak menjadikan kata “agama” sebagai sarana berposisi, tetapi sebagai perekat untuk menyatukan dirinya dengan kekuatan dari luar. Kaharingan menyerap struktur-struktur objektif yang berada di luar dirinya yaitu unsur Hindu, Islam dan Kristen untuk mengokohkan ajarannya. Karena itu di dalam kosmologi mereka yaitu di

Alam Atas yang disebut dengan *Pantai Danum Sangiang* dapat ditemukan perkampungan atau wilayah bagi berbagai bangsa dan suku. Memakai pendekatan Berger (1967) struktur-struktur objektif itu diserap menjadi bagian dari “Langit Suci” yang melindungi mereka dari kekacauan.

Dengan demikian tampak bagaimana unsur asing dari luar dijinakkan dengan cara mengadopsinya ke dalam silsilah suku. Unsur-unsur regional atau nasional dan internasional itu, dilokalkan melalui medium mitos suci asal-usul nenek moyang. Secara psikologis mereka mencoba berdamai dengan sesuatu yang dapat menjadi ancaman dengan cara menjadikannya sebagai saudara.

Hal yang dilakukan oleh para imam Kaharingan itu menurut Tsing (1987) adalah retorika mengenai pusat oleh agama pinggiran, yang dijelaskannya dalam diri seorang balian perempuan Dayak Meratus yang bernama Uma Adang, yang secara cerdas menyerap unsur-unsur asing atau struktur-struktur objektif ke dalam mantra-mantranya. Sama seperti para imam Kaharingan ia membangun kekerabatan semu dengan struktur-struktur objektif itu dan berimajinasi sebagai pusat. Karena itu, Tsing tidak berharap banyak dengan kegiatan Uma Adang itu dengan mengatakan:

I do not expect Uma Adang to be succesful at single-handedly bringing the Meratus to national or regional prominence. Her case, however, is useful in ilustrating the significance of national and regional issues, as well as local patterns of political and religious leadership, as factors in the development of a local movement (1987: 209).

Karena itu rekonstruksi yang dilakukan oleh para imam Kaharingan sebagai agen dalam (*internal agent*) ini ternyata tidak ampuh. Dalam perkembangan selanjutnya, saudara mereka “Raja Melayu” memanggil mereka “kafir”, sedangkan saudara mereka yang lain yaitu “Raja Belanda” menyebut mereka “heiden”.

Sementara itu pada sisi yang lain, juga telah terjadi dekonstruksi sejarah suku oleh agen luar (*external agent*), yaitu istilah *Ngaju* tidak lagi menjadi istilah untuk menyebut kelompok kekerabatan (*kin*) tetapi menjadi istilah geografis yang pejoratif. Hal itu menyebabkan agama Kaharingan mengalami inflasi nilai keluhurannya. Kaharingan dilihat sebagai agama lokal, agama suku dan agama orang udik atau orang yang tinggal di bagian hulu sungai. Kaharingan

didekonstruksi ke dalam beberapa elemen budaya yang independent yaitu kepercayaan (religi), adat, tradisi, dan kesenian.

Untung keluar dari cangkang lokalitas yang telah terlanjur terbangun, memang diperlukan tindakan rasionalisasi. Klaim-klaim perlu diajukan, seiring dengan argumentasi yang meyakinkan. Ritual-ritual lokal dijumpai dengan ritual-ritual lokal lain yang telah lebih dahulu meng-internasional. Definisi “Agama Suku” ditolak untuk mendapat status “Agama Dunia” atau bersifat internasional. Dengan demikian tampak bagaimana “yang lokal” dengan kreatif merembesi “yang global” untuk mendapat status agama.



Bab 5
ORGANISASI-ORGANISASI KAHARINGAN:
DARI PARTAI POLITIK HINGGA LEMBAGA KEAGAMAAN

“Agama-agama suku akan tumpas dengan sendirinya, karena tak dapat dikoordinir dan diorganisir”

(Hendrik Kraemer 1947: 231)

Sebelum Perang Dunia II, sudah ada laporan tentang upaya-upaya para penganut agama Kaharingan untuk mengorganisasikan diri dalam suatu institusi sosial atau lembaga keagamaan. Pimpinan para misionaris dari Zending Basel di Borneo Selatan, melaporkan demikian kepada induk organisasinya di Basel-Swiss:

Pada permulaan tahun 30-an di Kahayan didirikan perkumpulan yang hendak menyucikan dan meneguhkan agama lama. Juga di tempat dimana ibadah kafir itu mundur atau disesuaikan, maka agama lama masih menentukan sikap dan perasaan orang Dayak. Agama lama itu dapat disamakan dengan batu karang yang hanya sebagian kecil terlihat di atas permukaan laut, tetapi yang merupai benteng besar di dalam air.

(Witschi, 1942: 32)

Tidak ada banyak informasi tentang organisasi Kaharingan tahun 30-an ini, namun dalam laporan lain disebutkan bahwa pada 1937 para rohaniwan Kaharingan atau *basir* di daerah sungai Kahayan mencoba kembali mendirikan organisasi keagamaan Kaharingan (Epple 1937: 2). Tentu saja lembaga keagamaan yang dimaksudkan di sini bukanlah dalam format tradisional yang hanya berorientasi pada kerja ritual semata, tetapi merupakan lembaga keagamaan dalam artian organisasi moderen yang mempunyai pengurus, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD-ART) dan terlibat aktif dalam kehidupan masyarakat luas.

Dengan demikian maka Kaharingan tidak dapat dilihat sebagai suatu entitas yang otonom dan yang tidak perlu dukungan (baik yang sifatnya komplementer, resiprokal, subordinat, atau mutlak) dari entitas lain (Lih.

Redfield, 1982: 57). Paparan berikut ini memperlihatkan bagaimana Kaharingan melakukan koneksi dengan dunia luar dengan membentuk organisasi-organisasi. Jikalau pada masa lalu mereka mencoba menafsirkan dunia luar dengan mitos suci, maka kini mereka menafsirkannya dengan cara lain yaitu melibatkan diri dengan "gerak" dunia luar dan tidak lagi melibatkan dunia luar dengan gerak dunia sendiri. Selain itu, tulisan ini mencoba melacak berdirinya organisasi keagamaan Kaharingan, dan bagaimana proses serta kontribusinya bagi perkembangan dan kemajuan Kaharingan.

A. Serikat Kaharingan Dajak Indonesia

1. Bermula dari Kampung Tangkahun

Tangkahun pada tahun 50-an adalah perkampungan kecil di tepi sungai Kahayan. Kampung yang dihuni oleh orang Dayak Ngaju ini, hampir tidak berarti apa-apa jika dibandingkan dengan Sampit, Tumbang Kapuas, atau Banjarmasin. Ia berada di wilayah pinggir dari pusat kekuasaan yang pada saat itu berada di Banjarmasin. Secara demografis terisolasi, dengan sungai satu-satunya sarana transportasi.

Menurut mitos suci masyarakat Dayak Kaharingan, konon di wilayah kampung inilah *Bawi Ayah* diturunkan untuk mengajar kembali umat manusia tentang ajaran-ajaran *Ranying Mahatalla Langit*. Dapat dikatakan, kampung ini merupakan pusat pengajaran Kaharingan, basis Kaharingan dan titik awal penyebaran Kaharingan. Pada bulan April 2009, tepat ketika orang ramai melakukan Pemilihan Anggota Legislatif dan DPD, saya mengunjungi kampung legendaris ini. Fakta lapangan berbicara lain. Tidak banyak yang beragama Kaharingan di kampung ini, hanya 32 Kepala Keluarga (KK). Sedangkan yang beragama Kristen ada 155 KK, kemudian sisanya beragama Islam. Pejabat Walikota Palangka Raya sekarang ini adalah seorang Dayak Islam yang berasal dari kampung ini.

Pada 20 Juli 1950, di kampung yang bersahaja ini para tokoh Dayak Kaharingan mengadakan satu pertemuan yang dalam catatan Sahari Andung

disebut sebagai “Rapat Umum Umat Kaharingan, Ahli Agama, Ahli Adat-Istiadat, Ahli Hukum Adat, Ahli Budaya/Kebudayaan Kaharingan”. Mereka yang hadir pada waktu itu antara lain **Sahari Andung** (Damang Kepala Adat kemudian hari menjadi Anggota DPRD TK I Kal-Teng dan Damang Koordinator) dan **Sikoer Patoes** (Tokoh Kaharingan dari aliran sungai Barito, saat itu menjabat sebagai Wedana Kuala Kurun dan kemudian hari menjadi Sekretaris Gubernur Kalimantan Tengah).

Menurut catatan Sahari Andung, latar belakang utama diadakannya kegiatan itu adalah adanya kebutuhan dan kesadaran di kalangan umat Kaharingan untuk memiliki organisasi sendiri sebagai wadah mempersatukan diri. Para pimpinan Kaharingan pada waktu itu, sangat menyadari bahwa Dayak itu plural, begitu juga dengan agama dan organisasinya.¹ Karena itu diperlukan satu organisasi yang mempersatukannya. Lewis KDR (wawancara pribadi, 2008), menuturkan bahwa kegiatan itu diadakan karena semakin gencarnya Islamisasi dan Kristenisasi terhadap umat Kaharingan. Latar belakang lain adalah kegelisahan sosial masyarakat Dayak yang pada waktu itu secara ekonomis sangat tergantung pada Banjarmasin. Thian Agan (84 tahun) menuturkan situasi saat itu demikian:

Oloh itah Dayak te tanjung-tunja manggau pangulihe hong parak kayu. Hapa mabelom arepe te ewen manggau nyating, uwei, pantung atawa hangkang. Tau kea ewen te mamantat. Tapi uras ramo te uras hadari akan oloh Banjar. Ewen bewei je mamilie tuntang ewen kea je manantu regae hapakuan ewen. Jaton aton oloh pamili beken baya ewen.

(Orang kita Dayak mata pencahariannya adalah keluar-masuk hutan. Untuk menghidupi dirinya maka mereka mengumpulkan damar, rotan, getah kayu *pantung* atau getah kayu *hankang*. Mereka juga menoreh karet. Tapi semua barang itu lari ke orang Banjar. Mereka saja pembeli satu-satunya dan mereka juga yang menentukan harga semau mereka. Tidak ada pembeli lain, hanya mereka).

¹ Pada masa itu sudah ada beberapa organisasi Kaharingan. Misalnya berdasarkan laporan Epple (1937) dan Witschi (1942) dapat diketahui bahwa kegiatan mendirikan organisasi keagamaan berbasis agama Kaharingan telah dimulai sejak tahun 30-an. Kemudian sebelum SKDI berdiri, telah berdiri Serikat Agama Kaharingan Dayak Indonesia (SAKDI) di desa Sepang Kota pada 16 Januari 1950 (PBLT-MAKRI, 2006: 9). Begitu juga dengan organisasi Kaharingan di alur sungai Barito, misalnya Persatuan Adat Dajak Maanjan (PADMA) atau organisasi agama Lawangan yang dibangun dalam semangat mesianik (Ukur, 1960: 116; Mallinckrodt, 1974; Weinstock, 1983).

Kegelisahan itu seiring dengan akan diadakannya Pemilu pertama tahun 1955. Pada waktu itu telah ada Partai Kristen Indonesia (Parkindo) yang berbasis agama Kristen dan Partai Masyumi yang berbasis agama Islam. Bagi para tokoh dan cendikiawan Kaharingan pada waktu itu, daripada umat Kaharingan memilih partai agama lain kenapa tidak membuat partai sendiri.²

Hasil penting dari Rapat Umum Umat Kaharingan 1950, yang kemudian dilihat sebagai Kongres Pertama SKDI, adalah diputuskan bahwa Kaharingan disahkan menjadi nama resmi bagi agama orang Dayak di Kalimantan dan didirikannya Serikat Kaharingan Dajak Indonesia (SKDI). Dalam rapat itu juga disusun Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) organisasi serta dipilihnya pengurus organisasi yang terdiri dari:

| | |
|------------------------------|--------------------|
| Ketua Umum | : Sahari Andung |
| Wakil Ketua Umum | : Abdul Lenjun |
| Sekretaris Umum | : Athin Buhul |
| Wakil Sekretaris Umum | : Uneng Djamin |
| Bendahara | : Kasan Rasa |
| Wakil Bendahara | : Ranan Madjat |
| Pembantu | : Umar Anggen |
| Pembantu | : Dese Rungut |
| Pembantu | : Singa Rasing |
| Ketua Seksi Agama | : Salilah Djalon |
| Ketua Seksi Adat | : Tumbai bin Sampo |
| Ketua Seksi Kebudayaan | : Dambung Serang |
| Wakil Ketua Seksi Kebudayaan | : Dambung Inin |
| Ketua Seksi Hukum Adat | : Niu Utan |

Berbeda dari organisasi Dayak sebelum Perang Dunia II yang sebagian besar berkedudukan di kota Banjarmasin, Dewan Pimpinan Pusat SKDI

² Niat mendirikan partai itu sangat memungkinkan karena pemerintah telah mengeluarkan Maklumat Pemerintah tanggal 3 November 1945, yang berisi anjuran dan memberi kesempatan seluas-luasnya kepada rakyat untuk mendirikan partai politik demi memperkuat perjuangan kemerdekaan. Lahirnya Maklumat 3 November tersebut atas usul BP-KNIP (Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat) dengan maksud jika jumlah parpol banyak maka segala aliran paham yang ada dalam masyarakat dapat disalurkan secara teratur dalam partai-partai tersebut. Dengan keluarnya Maklumat tersebut, bermunculanlah 29 partai politik. antara lain: Partai Sosialis, Partai Komunis Indonesia, Partai Buruh Indonesia, Partai Rakyat Jelata (Murba), Masyumi, Serikat Rakyat Indonesia (Serindo). Pada 20 Juli 1951, menurut pendataan Kementerian Penerangan RI, jumlah parpol di Indonesia sudah sebanyak 29 partai yang terbagi dalam empat kelompok berdasarkan asas yang dianutnya, yaitu: kelompok partai berasaskan ketuhanan, kelompok partai berasaskan kebangsaan, kelompok partai berasaskan Marxisme, dan kelompok partai lain-lain seperti Partai Demokrat Tionghoa dan Partai Indo Nasional (lihat Faith, 1999;84-85, Evans, 2003). Syarat mendirikan satu partai politik relatif mudah yaitu kalau ada 200 orang saja sudah dapat mendirikan partai politik, bahkan individu atau perorangan boleh ikut Pemilu.

berkedudukan di desa Tangkahan, di tengah-tengah masyarakat Kaharingan di tepian sungai Kahayan.

Selain sebagai organisasi untuk menghimpun seluruh tokoh-tokoh Kaharingan di Kalimantan (pada waktu itu Kalimantan hanya terdiri satu provinsi), SKDI memang dari sejak awal pendiriannya dirancang sebagai alat perjuangan agar agama Kaharingan dapat diakui dan dimasukkan ke dalam sistem administrasi pemerintah (MBAUKI, 1977). Hal itu juga dengan jelas dicantumkan dalam Anggaran Dasar SKDI yaitu pada Pasal 2 tentang Azas dan Tujuan didirikan SKDI yaitu:

1. S.K.D.I. berdiri dengan mengingat Ranying Hatalla, atas persatuan kekeluargaan Dayak, atas kebangsaan Indonesia, dan kerakyatan (Demokrasi) serta atas kekeluargaan, dan persamaan hak segala agama di seluruh Indonesia.
2. Tujuan S.K.D.I. adalah menyempurnakan susunan agama Kaharingan serta mempertinggikan derajat dan kedudukannya supaya sejajar dengan agama-agama lain dalam arti seluhur-luhurnya.
3. Menyusun adat-adat leluhur yang berdasar agama Kaharingan.
4. Menuntut hak-hak agar diakui oleh pemerintah.

Menurut Lewis KDR (wawancara pribadi 28-02-2009) nama Kaharingan merupakan nama generik untuk mempersatukan semua orang Dayak yang tidak beragama Islam atau Kristen. Dengan demikian maka tidak ada lagi *agama Helo* (di daerah aliran sungai Barito disebut dengan *agama usang*, *agama dulu* yang artinya agama lama), agama Ngaju, agama Ma'anyan, agama Dusun, agama Lawangan atau agama Siang-Murung, yang ada hanya agama Kaharingan.³ Nama

³ Pada tahap-tahap awal, tidak semua orang Kaharingan tahu bahwa agama mereka bernama Kaharingan. Hal itu alamiah harus terjadi bila mengingat bahwa kata dan nama Kaharingan secara eksklusif terbilang pada orang Dayak Ngaju saja. Namun kampanye SKDI cukup berhasil untuk mempopulerkan Kaharingan sebagai nama generik agama-agama Dayak. Hal itu tampak dari pengamatan Kertodipoero yang bertugas di hulu sungai Barito pada era tahun 60-an.

“Sebenarnya tidaklah semua orang menamakan kepertjajaan mereka itu “Kaharingan”. Mereka sendiri lazim menyebutnja “agama helu” [yang artinya “agama zaman dahulu”] dan kadang² djuga “agama biasa”. Dan kalau kita tanyakan, “Apa ‘agama biasa’ itu?”, didjawabnja: “Jang bukan Islam, bukan Kristen, bukan...”. Kadang² mereka memakai nama suku untuk menjebut agama mereka; orang² Dusun menjebut agama mereka agama “Dusun”, orang² Lawangan mengaku beragama “Lawangan”, orang² Bahau beragama “Bahau”. Selain itu dipakai juga istilah² “agama Tantauang, “agama Dajak”, serta masih banjak lagi. Namun diantara sebanjak itu, istilah “Kaharingan” djualah jang paling umum dipakai (Kertodipoero, 1963: 13)

Kaharingan sengaja dipilih karena nama itu telah populer dipakai untuk menyebut agama orang yang bukan Islam atau Kristen. Kata Kaharingan adalah kata yang banyak dipakai dalam formula-formula bahasa ritual. Apalagi sejak zaman Jepang, Damang Salilah dan Tjilik Riwut telah aktif memperkenalkan nama Kaharingan keseluruh wilayah Kalimantan Tengah. Terutama Tjilik Riwut yang rajin menulis tentang kebudayaan dan agama Dayak. Walaupun dalam bentuk stensilan, pada 1944 di Banjarmasin ia telah membuat satu tulisan dengan judul *Kaharingan* (Tjilik Riwut, 1944).

2. Mosi-Mosi

Dari susunan pengurus, dan AD/ART tampak bahwa SKDI bukanlah sekedar lembaga keagamaan, tetapi merupakan partai politik, tepatnya partai lokal atau partai daerah yang berbasis etnis Dayak yang beragama Kaharingan. Umat Kaharingan yang mayoritas berada pedalaman memang merupakan potensi politik. Menurut data Kantor Agama di Banjarmasin, pada tahun 1957 umat Kaharingan berjumlah 149.509 orang atau 36,7 % dari total penduduk pada waktu yang berjumlah 407.029 jiwa (via Miles, 1976: 117).

Pada masa-masa awal, SKDI memang belum kelihatan kiprah politiknya. Mereka hanya melakukan rapat-rapat biasa membahas masalah internal

Pengaruh yang spesifik tampak pada masyarakat Dayak Meratus di Kalimantan Selatan. Menurut Noerid Haloei Radam yang melakukan penelitian pada tahun 1979-1980, pada umumnya orang Dayak meratus menyebut agama mereka sebagai agama *Balian* (2001: 230). Namun kemudian akibat pengaruh dari Kalimantan Tengah mereka menyebutnya *Kaharingan*. Soehadha (2003: 2) dalam penelitiannya terhadap orang Dayak Meratus di Loksado melaporkan demikian:

”...sejarah dari penamaan Kaharingan untuk sistem kepercayaan Dayak Loksado tersebut bermula pada saat Indonesia menyelenggarakan Pemilihan Umum yang pertama. Untuk kepentingan pemungutan suara yang pertama bagi penyelenggaraan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Panglima Pang Bicara selaku pemimpin adat masyarakat Dayak Loksado pada saat itu, ditanya oleh pejabat setempat tentang nama sistem kepercayaan orang-orang Dayak Loksado. Lalu, Panglima Pang Bicara menyebut agama orang Dayak tersebut dengan istilah agama *Kaharingan*.”

Pambakal Ayal dari Loksado ketika diwawancarai pada September 2009 memperlihatkan KTP-nya dimana pada kolom agama tercantum kata KAHARINGAN. Ia juga berceritera anak perempuannya dapat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) walaupun sama seperti dirinya yang beragam Kaharingan. Menurut Pambakal Ayal, kata ”Kaharingan” dalam bahasa Dayak Meratus di Loksado, yaitu berasal dari kata ”harin” artinya ”persembahan” atau ”sesajen”

organisasi.⁴ Misalnya dalam Rapat Besar SKDI Pertama di Tangkahan 1951 yang dibahas adalah masalah dasar dan teologi misalnya nama agama Kaharingan, keilahian *Ranying Hatalla Langit* dan bagaimana menyelenggarakan ritual *Balian Balaku Untung Parei* serta bagaimana melestarikan dan memajukan adat-istiadat (Notulen Rapat Besar SKDI 1951). Dalam Rapat Besar SKDI Kedua di Pahandut pada 1952, sudah mulai dibicarakan masalah politik yaitu untuk bisa ikut Pemilu 1955 dan memperjuangkan agar ada orang Kaharingan yang masuk menjadi pegawai di Kantor Departemen Agama di Banjarmasin yang bertugas mengurus Kaharingan. Dalam rapat itu juga diputuskan untuk menambah satu seksi dalam kepengurusan SKDI yaitu Seksi Politik. Kemudian dibicarakan tentang perlunya orang yang dapat menjadi Juru Bicara SKDI di Banjarmasin. Akhirnya diputuskan Adji Djaga Bahen sebagai Ketua Seksi Politik, wakilnya adalah Sikoer Patoes yang merangkap sebagai Juru Bicara SKDI di Banjarmasin.

Baru pada Kongres III, tanggal 15-20 Juli 1953 di desa Bahu Palawa, SKDI mengeluarkan pernyataan politik yaitu mosi menuntut agar tiga Kabupaten yaitu Barito, Kapuas dan Kotawaringin yang pada waktu itu dikenal dengan DAERAH DAJAK BESAR mendapat hak otonomi seluas-luasnya dalam status provinsi. Kalaupun tidak memenuhi syarat untuk menjadi provinsi mereka meminta status Daerah Istimewa yang berurusan dan bertanggung-jawab langsung ke Pemerintah Pusat, tidak melalui Banjarmasin. Dengan kata lain, mereka menuntut berdirinya PROVINSI DAJAK BESAR atau DAERAH ISTIMEWA DAJAK BESAR. Hal ini menunjukkan bahwa ide *Groote Dajak* pada era federalisme Dewan Dajak Besar masih menjadi *template* berpikir para tokoh Kaharingan pada waktu itu. Dalam Surat Pernyataan tertanggal 4 Mei 1954 dicantumkan bahwa ada penyesuaian bunyi tuntutan agar tidak ada keraguan yaitu tidak lagi menuntut PROVINSI DAJAK BESAR tetapi diubah menjadi PROVINSI KALIMANTAN TENGAH.

⁴ Pada pertemuan pertama di Tangkahan 1950 (yang dianggap sebagai Kongres I SKDI) ditetapkan bahwa SKDI akan mengadakan Rapat Tahunan pada setiap bulan Juli., kecuali karena ada alasan khusus dapat dilakukan pada bulan yang lain. Pada 17 Juli 1951, rapat diadakan di Tangkahan, sedangkan pada tahun selanjutnya diadakan di Pahandut pada 19 Juli 1952. Sahari Andung (24 Pebruari 1997) pernah membuat Surat Pernyataan bahwa Kongres II SKDI dilakukan pada 1952 di Tangkahan. Hingga pada tulisan ini dibuat data tentang Kongres II yang dimaksud tidak ada ditemukan. Sebelum tahun 1953, SKDI menyebut pertemuan yang mereka adakan sebagai "Rapat Besar" baru pada tahun 1953 memakai nama "Kongres".

Mosi yang diajukan oleh SKDI ini mempunyai nilai politik yang penting karena dilihat sebagai reaksi atas dikeluarkannya Undang-Undang Darurat No. 2 Tanggal 7 Januari 1953 yang menyatakan bahwa Provinsi Administratif Kalimantan pada tahun 1952 ditingkatkan menjadi Provinsi Otonom yang meliputi tiga Keresidenan yaitu Keresidenan Kalimantan Timur, Kalimantan Barat dan Keresidenan Kalimantan Selatan. Eks Daerah Otonomi Dayak Besar yang selama ini telah "dicitrakan" sebagai daerah teritorial Dayak, yaitu Kabupaten Kapuas, Kabupaten Barito dan Kabupaten Kotawaringin, digabung menjadi satu dengan Daerah Otonom Daerah Banjar dan Federasi Kalimantan Selatan dengan nama Keresidenan Kalimantan Selatan. Dari mosi itu, tampaklah bahwa mereka tidak hanya menolak adanya satu provinsi tetapi juga menolak berada di bawah pengaruh pemerintahan Banjarmasin. Pada Kongres III di Bahu Palawa mereka juga menyusun Program Politik SKDI yang memuat bermacam hal mulai tuntutan pembentukan Provinsi Kalimantan Tengah, masalah pembuatan polder di Kalahien dan Mantaren hingga Pembebasan Irian Barat (lihat lampiran)

Pada Kongres SKDI ke-4 di Tewah tanggal 3-9 Juli 1954, dihasilkan Surat Pernyataan yang bernada lebih keras yaitu mendesak pemerintah segera membentuk Provinsi Kalimantan Tengah sebelum Pemilihan Umum 1955. Dalam Pernyataan itu dengan jelas disebutkan:

Mendesak sangat agar Provinsi Kalteng sudah berdiri dan diakui oleh Pemerintah sebelum selesai Pemilihan Umum yang sedang berjalan sekarang.

Menegaskan pendirian, bahwa sebelum Provinsi Kalteng dikabulkan semua anggota dan keluarga SKDI seluruh Kalimantan tidak akan turut serta dalam melaksanakan Pemilihan Umum jg. Sedang berdjalan sekarang, sedari pendaftaran pemilih, pentjalonan sampai kepada pemungutan suara

Mosi SKDI ini merupakan tanggapan atas hasil Rapat Kabinet RI tanggal 23 Pebruari 1954, yang memutuskan bahwa Provinsi Kalimantan hanya dibagi menjadi tiga wilayah provinsi yaitu Kalimantan Barat, Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan. Daerah Otonomi Dayak Besar yang diharapkan menjadi provinsi ke-empat ternyata disatukan dengan Banjarmasin yaitu Provinsi Kalimantan Selatan.



Gambar 7. Para peserta Kongres SKDI Ke-3, yang diadakan di desa Bahu Palawa tanggal 15-20 Juli 1953, berfoto bersama di depan rumah A.J. Bahen.

Namun Mosi dan Surat Pernyataan itu tidak mendapat tanggapan dari pihak Pemerintah Pusat. Sekitar satu bulan kemudian yaitu pada tanggal 9 Juli 1954, kembali dikirimkan surat untuk mempertanyakan tanggapan dan tidak lanjut dari permintaan mereka. Agar mendapat perhatian, pada akhir surat dicantumkan kalimat-kalimat berikut:

Djika pernjataan jg. penghabisan ini djuga tidak mendapat perhatian jg. segera, SKDI tidak akan menjokong beleid Pemerintah jg. ada sekarang dan turut berdiri sambil menjokong pihak OPOSISI, serta achirnja akan mengambil sikap lain lagi, djalan mengedjar HAK2 MUTLAK jang menjjadi tuntutan2 itu.

Selain Mosi dan Pernyataan Politik, SKDI juga mengajukan tuntutan agar agama Kaharingan dimasukkan ke dalam administrasi pemerintah yaitu di Departemen Agama dan agar agama Kaharingan diakui berdasarkan hukum. Mereka juga menuntut agar adat dan hukum adat Dayak menjadi "tuan rumah" atau menjadi adat dan hukum adat di daerah Dayak.⁵

⁵ Tuntutan –tuntutan itu dituangkan dalam:

- a. Mosi Tanggal 22 Juli 1952 (Hasil Kongres SKDI Ke-2 di Tewah tahun 1952)
- b. Mosi Kongres Bahu Palawa tanggal 22 Juli 1953. No. 3/Kong./1953

Mosi, Surat Pernyataan dan Resolusi yang diajukan oleh SKDI untuk menuntut provinsi sendiri sejak tahun 1953, dapat dikatakan tidak dihiraukan oleh pemerintah. Milono, Gubernur Kalimantan pada waktu itu, dalam Konferensi para Gubernur se-Indonesia tanggal 17-18 Januari 1955 di Istana Negara Jakarta, ia melaporkan demikian:

”...Tetapi dalam hal ini kita juga mendapat tantangan dari suku Dayak yang menghendaki provinsi sendiri. Jadi Kalimantan Selatan dibagi dua Provinsi, yaitu Provinsi Dayak dan Kalimantan Selatan, kalau hanya satu provinsi, Kalimantan Selatan, ini kekuatan ekonomi sebagian besar terletak pada bagian Dayak ialah Kalimantan Selatan sukar untuk berdiri sendiri. Sebaliknya kalau suku Dayak menghendaki propinsi tersendiri, tenaga inteletiknya kurang. Oleh karena yang banyak tenaga inteletiknya ialah Kalimantan Selatan dimana sudah banyak sekolah. Jadi ini dia soal yang bertentangan. Tenaga intelek dan ekonomi. Tetapi untuk memberikan keputusan kepada suku Dayak apakah tidak lebih baik untuk sementara diberi status keresidenan, jadi Keresidenan Kalimantan Tengah. Ini sebagai persiapan nanti untuk dijadikan Provinsi Kalimantan Tengah...” (ejaan telah disesuaikan dengan EYD).

Pada tahun 1956, mosi mereka tidak hanya diabaikan tetapi ditolak oleh DPR-RI hasil Pemilu 1955. Penolakan itu sangat mengecewakan karena dilakukan berdasarkan pada masukan dari wakil-wakil partai NU dan Masyumi asal Kalimantan.⁶

3. Gerakan Mandau Telawang Panca Sila (GMPTS)

Pada bulan Agustus 1956, Sahari Andung menerima seberkas surat dari satu kelompok yang menamakan dirinya Gerakan Mandau Talawang Pantja Sila (GMTPS) yang dipimpin oleh Christian ”Mandolin” Simbar. Isi surat itu adalah Surat Keputusan Pengangkatan Sahari Andung menjadi Komandan GMPTS Sektor B dan perintah untuk mencari pengikut sebanyak-banyaknya untuk

c. Surat No. 9/P-DPP-SKDI/1954, tanggal 7 Maret 1954, yang ditujukan kepada Kementerian Agama R.I. co Kepala Bagian Politik dan Perkumpulan/Aliran Agama.

d. Pernyataan Kongres Tewah tanggal 9 Juli 1954, No. 1/Kong.IV/'54

⁶ Tidak semua orang setuju dengan hasrat pendirian Provinsi Kalimantan Tengah. Di Sampit tercatat nama Haji Herman Sya'ban yang dengan keras menentang maksud ini. Penentangan ini dilakukan secara terbuka yaitu melalui media massa/pers. Ada pula dilancarkan propaganda bahwa golongan Islam, khususnya partai-partai Islam menentang pendirian Propinsi Kalimantan Tengah (Lihat Tim Penulis *Sejarah Daerah Kalimantan Tengah 1977/1978*: 132-133).

melakukan "perjuangan" membentuk Provinsi Kalimantan Tengah dengan segera (Ibat dan Lambung, 2005: 29-31, Ludi Andung, 2006: 16). GMPTS, berdiri pada 24 Agustus 1953, adalah semacam kelompok penekan yang sengaja dibentuk untuk mempercepat dibentuknya Provinsi Kalimantan Tengah (lihat Ibat 2004, Ibat dan Lambung, 2005). Sebelum tahun 1956, kegiatan mereka lebih banyak memberi perlindungan kepada masyarakat Dayak dari serangan Tentara DI/TII Pimpinan Ibnu Hajar.

Beberapa orang penduduk kampung Tangkahen yang adalah juga warga SKDI dilibatkan untuk menjadi pasukan GMPTS. Sesuai dengan skenario yang telah dirancang, tugas mereka adalah menyerang kantor-kantor pemerintah dan pos-pos polisi (lihat Ibat dan Lambung, 2005: 32-36). Setiap selesai melakukan penyerangan mereka menempelkan kertas peringatan di dinding bahwa penyerangan yang serupa tidak akan berhenti jikalau Kalimantan Tengah tidak menjadi provinsi. Beberapa dari kertas peringatan itu juga berisi tuntutan pengakuan resmi Departemen Agama atas agama Kaharingan (Miles, 1976: 121).

Aksi penyerangan yang dilakukan oleh GMPTS berhasil menimbulkan kesan bahwa telah terjadi "kekacauan keamanan" dan "huru-hara sosial" di pedalaman Kalimantan Tengah. Hal ini merupakan momentum baik bagi Dewan Rakyat Kalimantan Tengah untuk menyampaikan resolusi hasil **Kongres Rakjat Kalimantan Tengah** yang diadakan pada 5 Desember 1956 di kota Banjarmasin. Pemerintah pusat yang pada waktu itu juga sibuk menghadapi pemberontakan DI/TII, tidak punya pilihan lain. Hasilnya adalah pada tanggal 28 Desember 1956 keluar Surat Keputusan Nomor UP.34/41/24 yang menetapkan bahwa terhitung 1 Januari 1957 akan dibentuk Kantor Persiapan Pembentukan Provinsi Kalimantan Tengah yang berada di bawah Kementrian Dalam Negeri dan untuk sementara berkedudukan di Banjarmasin. Selanjutnya pada tanggal 23 Mei 1957 dikeluarkan UU Darurat No. 10 Tahun 1957 tentang pembentukan Provinsi Kalimantan Tengah. Pada tanggal 17 Juli 1957, Presiden Soekarno meresmikan pemancangan tiang pertama pembangunan kota Palangka Raya sebagai Ibukota Provinsi Kalimantan Tengah.

4. Ikut Pemilu

Pada Pemilu tahun 1955, SKDI bergabung dengan Partai Persatuan Dayak (PPD) yang berpusat di Kalimantan Barat⁷ Untuk wilayah Kalimantan Selatan PPD mengajukan tujuh orang calon. Para calon beragama Kaharingan adalah Adji Djaga Bahen dan Sikoer Patoes, sedangkan yang lainnya beragama Kristen yaitu Timmerman Brahim, Perdinand Dahdan Leiden, Christian Simbar, Kristinus Wanden Wente, Bahara Nyangkal dan Johannes Idjau. Suara yang diperoleh hanya cukup untuk mendapat satu kursi saja.

Pada Pemilihan Umum 1958, SKDI maju dengan *Randu* sebagai lambang partai. *Randu* atau *Ranying Kapandereh Bunu* adalah senjata pusaka kebesaran suku Dayak Ngaju yang dipergunakan dalam upacara-upacara besar suku Dayak Ngaju. Kampanye dilakukan dengan bermacam cara, mulai dari memanfaatkan upacara kematian *Tiwah* yang selalu dihadiri orang banyak hingga menyebarkan undangan atau himbauan dalam enam bahasa yaitu: bahasa Indonesia, Dayak Ngaju, Dayak Ma'anyan, Dayak Taboyan, Dayak Dusun dan Dayak Ot Danum.

Dalam Pemilu 1958, SKDI berhasil mendapat 1 kursi DPRD Tingkat I Provinsi Kalimantan Tengah dan 1 kursi DPRD Tingkat II Kabupaten Kuala Kapuas (Miles, 1997: 122; Sekretariat DPRD Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah, 1986: 21-25).

Pada Pemilihan Umum 1958, tidak hanya SKDI yang menjadi partai yang berbasis etnik dan agama. Ada **Partai Kerukunan Keluarga Bakumpai** yang berbasis Islam dan etnis Bakumpai yaitu orang-orang Dayak yang memeluk agama Islam (mendapat 1 kursi di Provinsi, 1 kursi di Kabupaten Kapuas dan 1 kursi di Kabupaten Barito Utara), **Partai Persatuan Dayak** yang dibentuk para aktivis Dayak di kota Banjarmasin (mendapat 3 kursi di tingkat Provinsi, 5 kursi di Kabupaten Kapuas, 2 kursi di Kabupaten Kotawaringan Barat, dan 2 kursi di Kabupaten Kotawaringin Timur), **Partai Pendukung Kalimantan Tengah** (mendapat 1 kursi di Provinsi, 1 kursi di Kabupaten Kapuas, dan 2 kursi di Kabupaten Kotawaringan Barat), **Partai Persatuan Agama Kaharingan**⁸ (tidak

⁷ Uraian lengkap mengenai Partai Persatuan Dajak lihat Davison, 2008.

⁸ Hampir tidak ada data tentang organisasi Kaharingan ini. Tjilik Riwut hanya satu kali menyebut nama organisasi ini dengan nama Persatuan Agama Kaharingan Dajak Indonesia (lihat 1958: 146). Douglas Miles melaporkan tentang tokoh Koik yang aktif dalam organisasi ini. Pada tahun 1955 ia ikut serta dalam menyusun *Bibel Kaharinga* (Miles 1976: 129). Pada Pemilu 1958,

mendapat 1 kursi pun), dan **Partai Anak Eson Tambun Bungai** yang mendapat 1 kursi di Kabupaten Kotawaringin Barat dan 2 kursi di Kabupaten Kotawaringin Timur (via Miles, 1976: 122).



Gambar 8. Cap SKDI dan Tanda Gambar Partai

Dengan adanya SKDI dan Partai Persatuan Agama Kaharingan, maka dapat disimpulkan bahwa SKDI bukan satu-satunya Partai Politik Lokal berbasis Agama Kaharingan. *Kedua*, bahwa umat Kaharingan telah masuk ke pentas politik dengan menggunakan identitas agama Kaharingan-nya.

Pada masa DPRD Gotong Royong (1961-1966), SKDI berhasil mendudukkan Basir Itar Ilas sebagai utusan dari Alim-Ulama Kaharingan.⁹ Sejak saat inilah para tokoh agama, pimpinan dan rohaniwan Kaharingan dipanggil dengan sebutan “Alim-Ulama” yang merupakan istilah bagi para tokoh agama Islam.

di wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur, partai ini mendapat 2.108 suara dari 44.753 total jumlah pemilih (Miles, 1976: 135).

⁹ DPRD Gotong Royong adalah istilah yang dipakai untuk menyebut DPRD yang dibentuk oleh Presiden Soekarno setelah ia membubarkan DPR hasil Pemilu 1955 pada 4 Juni 1960, setelah sebelumnya dewan legislatif itu menolak RAPBN yang diajukan pemerintah. Secara sepihak dengan senjata Dekrit 5 Juli 1959, Presiden Soekarno membentuk DPR-Gotong Royong (DPR-GR) dan MPR Sementara (MPRS) yang semua anggotanya diangkat presiden. Untuk anggota DPRD Tingkat I Provinsi Kalimantan Tengah ditetapkan berdasarkan Penetapan Presiden No. 5 tahun 1960.

5. Menjadi Organisasi Massa dan Masuk GOLKAR

Pada 1962, pada masa pemerintahan Demokrasi Terpimpin Soekarno, SKDI berubah menjadi organisasi kemasyarakatan. Perubahan itu terjadi karena telah terjadi perubahan format dalam kehidupan berdemokrasi di Indonesia yaitu kehidupan partai politik mulai dibatasi. Pemerintahan Soekarno mengeluarkan berbagai peraturan yang tujuannya untuk membatasi partai-partai atau lebih tepatnya memangkas partai-partai.¹⁰ Partai yang tidak memenuhi regulasi pemerintah diminta membubarkan diri atau dicap sebagai partai terlarang. Satu partai politik dapat berdiri apabila terdapat minimal di lima provinsi. SKDI sebagai partai lokal atau partai daerah tentu saja kena imbas dari deparpolisasi Soekarno itu dan harus membubarkan diri serta menjadi organisasi kemasyarakatan biasa.

Perubahan menjadi organisasi kemasyarakatan bukanlah titik akhir karir politik SKDI. Pada 1967, atas ajakan Tjilik Riwut, Gubernur Kalimantan Tengah yang pertama, yang sangat simpatik terhadap Kaharingan, SKDI bergabung dengan Sekretaris Bersama Golongan Karya (Sekber Golkar). Pada waktu itu Golkar mempunyai kesatuan-kesatuan induk organisasi (KINO). Untuk memperkuat Golkar menghadapi Pemilu 1971, SKDI memasukan diri menjadi KINO-SOKSI nomor 35. Dengan demikian, pada 1967 SKDI dengan seluruh massanya menggabungkan diri dengan Sekber Golkar yang konon dilakukan dengan membacakan deklarasi (Nila Riwut, 2003: 541).

Ada pendapat yang mengatakan bahwa alasan penggabungan itu adalah karena SKDI dapat menerima semua Program Golkar, Selain itu, karena Pohon Beringin yang adalah tanda gambar Golkar, kebetulan mirip dengan *Batang Garing* atau Pohon Kehidupan yang sangat dikenal oleh penganut Kaharingan. (Nila Riwut 2003: 541). Pendapat lain menyatakan bahwa penggabungan itu

¹⁰ Pada tanggal 13 Desember 1959, dikeluarkan Penetapan Presiden (Penpres) Nomor 7 Tahun 1959 tentang Syarat-syarat dan Penyederhanaan Kepartaian yang kemudian diubah dengan Perpres Nomor 25 Tahun 1960. Sebagai tindak lanjut dari Perpres tersebut, dikeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 13 Tahun 1959 tentang Pengakuan, Pengawasan dan Pembubaran Partai-partai yang diikuti dengan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 128 Tahun 1961 tentang Pengakuan Partai-partai yang Memenuhi Perpres Nomor 13 Tahun 1960. Partai-partai yang diakui adalah PNI, NU, PKI, Partai Katolik, Partai Indonesia, Partai Murba, PSII, dan IPKI. Selain itu juga dikeluarkan Keppres Nomor 129 Tahun 1961 tentang penolakan Pengakuan Partai-partai yang Memenuhi Perpres Nomor 13 Tahun 1960.

terjadi karena adanya bantuan dan kucuran dana, baik dari Tjilik Riwut maupun Golkar (Laksono, 2006: 145-146). Menurut saya, penggabungan itu berkaitan erat dengan dikeluarkannya Penetapan Presiden (Penpres) Nomor 7 Tahun 1959 tentang Syarat-syarat dan Penyederhanaan Kepartaian yang telah meniadakan eksistensi partai lokal atau partai daerah seperti SKDI. Hal itu tentu saja berimplikasi politik yaitu SKDI tidak dapat ikut Pemilu dan para elite Kaharingan kehilangan peluang untuk dapat menjadi anggota DPRD. Padahal pada tahun 1968, menurut data Departemen Agama, mereka memiliki jumlah umat yang signifikan yaitu ada 165.000 orang atau 22 % dari total jumlah penduduk sebanyak 750.000 jiwa (Danandjaja, 1975: 123, 138) Karena itu para elite Kaharingan harus membuat pilihan rasional agar tetap dapat eksis di panggung politik Kalimantan Tengah yaitu dengan cara bergabung dengan Golkar. Afiliasi Kaharingan dengan Golkar dijelaskan demikian oleh Lewis KDR:

Golkar adalah kendaraan politik Kaharingan. Kaharingan menggunakan Golkar untuk mengamankan politik Kaharingan yaitu agar Kaharingan tetap eksis di panggung politik Kalimantan Tengah. Kaharingan bergabung dengan Golkar juga karena tidak ada partai lain yang bersedia menerima Kaharingan. Pada saat itu memang hanya Golkar yang dominan. PDI sangat lemah dan miskin. Sedangkan PPP ada perbedaan prinsip dengan Kaharingan.

Setelah bergabung dengan Golkar, pada Pemilu 1971 SKDI berhasil mendudukkan lebih banyak lagi wakilnya di kursi DPRD. Tiga orang wakilnya untuk mewakili Golkar di DPRD Tingkat I Kalimantan Tengah, yaitu Sahari Andung, Simal Penyang, dan Liber Sigai,BA. Di DPRD Tingkat II Kotamadya Palangkaraya duduk dua orang yaitu Dugon Ginter dan Unget Junas. Di DPRD Tingkat II Kabupaten Barito Selatan, satu orang wakil yaitu Biting Puka, DPRD Tingkat II Kabupaten Barito Utara satu orang yaitu Misri Punsan.

Dapat dikatakan bahwa SKDI cukup berhasil menjadi wahana perjuangan politik Kaharingan. Beberapa elite Kaharingan berhasil duduk di tampuk pemerintahan dan di kursi anggota DPRD Tingkat I maupun DPRD Tingkat II. Seperti yang terlihat dalam tabel.

Tabel 5. Nama Tokoh dan Rohaniwan Kaharingan dan Jabatannya

| Nama | Jabatan Dalam Pemerintahan |
|-----------------|--|
| Sikoer Patus | Sekretaris Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Periode 1958-1961 |
| Adji Jaga Bahen | Anggota DPRD Tingkat I Kalimantan Tengah Periode 1958-1961 |
| Basir Itar Ilas | Anggota DPRD-GR Tingkat I Kalimantan Tengah Periode 1960-1964 |
| Simal Penyang | Anggota DPRD-GR Tingkat I Kalimantan Tengah Periode 1966-1971 Anggota DPRD Tingkat I Kalimantan Tengah Periode 1971-1977 Anggota DPRD Tingkat I Kalimantan Tengah Periode 1977-1982 |
| Liber Sigai BA | Anggota DPRD Tingkat I Kalimantan Tengah Periode 1971-1977 Anggota DPRD Tingkat I Kalimantan Tengah Periode 1982-1987 |
| Sahari Andung | Anggota DPRD Tingkat II Kabupaten Kapuas Periode 1959-1961 Koordinator Damang di Kantor Gubernur KDH TK I Kalimantan Tengah 1 Juni 1961 – 30 Oktober 1964 Anggota DPRD Tingkat I Kalimantan Tengah Periode 1971-1977 |
| Lewis KDR, BBA | Anggota DPRD Tingkat I Kalimantan Tengah Periode 1977-1982 Anggota DPRD Tingkat I Kalimantan Tengah Periode 1982-1987 Anggota DPRD Tingkat I Kalimantan Tengah Periode 1987-1992 Anggota DPRD Tingkat I Kalimantan Tengah Periode 1992-1997 Anggota DPRD Tingkat I Kalimantan Tengah Periode 1997-2001 Anggota DPRD Tingkat I Kalimantan Tengah Periode 2001-2004 |
| Dugon Ginter | Anggota DPRD Tingkat II Kota Palangka Raya Periode 1971-1976 |
| Unget Junas | Anggota DPRD Tingkat II Kota Palangka Raya Periode 1971-1976 |
| Misri Punsan | Anggota DPRD Tingkat II Kabupaten Barito Utara Periode 1971-1976 Anggota DPRD Tingkat II Kabupaten Barito Utara Periode 1977-1982 |
| Bajik R. Simpei | Anggota DPRD Tingkat II Kota Palangka Raya 1982-1987 Anggota DPRD Tingkat II Kota Palangka Raya 1988-1992 |

Diolah dari berbagai sumber

Naiknya para elite Kaharingan menjadi pejabat dan anggota DPRD merupakan prestasi yang luar biasa jikalau kita ingat bahwa pada masa sebelumnya mereka hanya menjadi bahan ejekan dan tidak punya akses politik atas nama dan milik mereka sendiri. Kini mereka tidak hanya mempunyai akses ke negara tetapi juga sudah menjadi bagian dari negara.

Karena SKDI menjadi *onderbouw* Golkar, yang menjadi partai pemerintah pada waktu itu, dan karena adanya elite MBAUKI yang duduk di kursi DPRD, sedikit-banyak MBAUKI mendapat keuntungan atau kemudahan dalam hal dana. Misalnya pada tahun 1972-1973, melalui APBD diperoleh dana sebesar satu juta rupiah dari Pemerintah Daerah Kalimantan Tengah. Dari tahun ke tahun jumlah itu semakin meningkat hingga mendekati Rp 7 juta dalam APBD 1978/1979 (Nila Riwut, 2003: 542, Majalah Tempo 1979). Sumber lain melaporkan bahwa pada tahun 1973 Golkar telah memberikan dana untuk pembangunan dan perbaikan *Balai Basarah* (rumah peribadatan agama Kaharingan) yang tersebar di lima Kabupaten di Kalimantan Tengah. Pada tahun

yang sama, Golkar juga membiayai penerbitan *Panaturan* yaitu Kitab Suci agama Kaharingan (Laksono, 2006: 146).

6. Kongres Terakhir

Seiring dengan diselenggarakannya pertemuan para Alim Ulama Kaharingan, untuk memantapkan kepengurusannya, pada tanggal 25 Januari 1972 SKDI mengadakan musyawarah SKDI se-Kalimantan. Musyawarah itu bertujuan untuk pemilihan pengurus baru, penyusunan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Program Kerja yang baru. Jikalau sejak 20 Juli 1950 hingga 20 Januari 1972 yang menjadi Ketua Umum adalah Sahari Andung, maka sejak 25 Januari 1972 yang menjadi Ketua Umum SKDI adalah Simal Penyang. Pada 1972 dilaporkan bahwa SKDI telah mempunyai cabang-cabang dan ranting-ranting yang tersebar di Kalimantan Tengah, serta mempunyai Koordinator Antar Daerah SKDI yang berkedudukan di Banjarmasin – Kalimantan Selatan (MBAUKI, 1977).

Untuk memajukan agama Kaharingan, pengurus SKDI telah berupaya untuk menyusun semacam buku pegangan bagi para *Basir* (MB-AUKI, 1972). Sejak tahun 1962 mereka mendorong para *Basir* senior untuk menurunkan pengetahuan lisan mereka ke dalam bentuk tulisan. Sepuluh tahun kemudian, buku itu diterbitkan dengan judul *Kaharingan*.

Hingga kini tidak ada berita tentang kegiatan SKDI. Menurut Lewis KDR (2009) organisasi ini tidak pernah dibubarkan, namun tanpa aktivitas. Dalam *Direktori ORMAS dan LSM di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2008* tampak ada terdaftar nama SKDI Dewan Pimpinan Pusat Palangka Raya, yang beralamat di Jalan Kalimantan No. 129, Palangka Raya. Nama Pengurus Periode 1994-1999 adalah Ketua SIMAL PENYANG (Almarhum), Sekretaris LEWIS KDR, BBA., dan Bendahara adalah Dra. SISTO HARTATY (Anak kandung Simal Penyang dan sekarang menjadi Pembimas Agama Hindu di Kanwil Depag Provinsi Kalimantan Tengah).

B. Dewan Besar Agama Kaharingan

Inisiator organisasi ini adalah Unget Junas yang ketika itu menjadi pegawai di Kantor Departemen Agama Kalimantan Tengah. Ia diangkat sebagai PNS berdasarkan Surat Gubernur Kalimantan Tengah tanggal 23 Desember 1965, No.437/Sos.11/1965 yang isinya penugasan satu orang pegawai untuk mempersiapkan bagian *Kaharingan* di Kantor Urusan Agama Kalimantan Tengah. Tugasnya adalah melakukan pendekatan-pendekatan formal terhadap pemerintah pusat, agar secara struktur Kaharingan ada di Kantor Departemen Agama. Unget Junas adalah orang Kaharingan pertama yang menjadi pegawai di Kantor Departemen Agama

Karena ingin mengembangkan Kaharingan sebagai agama, ia mendirikan satu organisasi Kaharingan yang diberi nama Dewan Besar Agama Kaharingan (DEBAK). Organisasi ini diatur struktural mulai dari tingkat Provinsi hingga Kampung. Ketua Umum yang berkedudukan di Provinsi disebut *Punding Uhing Teras Kaharingan*, sedangkan Ketua di Kabupaten disebut *Punding Kaharingan*, di Kecamatan disebut *Uhing Kaharingan*, sedangkan pada tingkat Kampung disebut *Teras Kaharingan*.

Tokoh-tokoh dari organisasi antara lain Kamerhan Djatrih, Unget Junas, Lanca (Bapa Bayan), dan lain-lain. Basir Lewis Iman pada waktu itu menjadi Ketua Organisasi Pemuda Kaharingan yang diberi nama *Riwut Tarung Kaharingan* yang bergerak dalam bidang kesenian dan olah-raga.

Para Pengurus Pusat yang berada di kota Palangka Raya aktif melakukan sosialisasi organisasi ini ke kabupaten, kecamatan dan kampung. Menurut Basir Lewis Iman pada waktu itu ia masih muda dan ikut bepergian ke kampung-kampung untuk mendirikan organisasi ini. Misalnya, ke Tumbang Manggu, Tumbang Jalemo, dan Manuhing.

Tahun pendirian organisasi ini belum jelas. Namun dari wawancara langsung dengan tokoh Kaharingan Gunung Mas yaitu Ibas Majat yang lahir pada 15 Mei 1922, dapat diketahui bahwa pada tahun 1967 organisasi ini sudah melakukan aktivitasnya:

Pada tahun 1957, saya bergabung dengan SKDI. Kemudian saya dipercaya menjadi Badan Pelopor Agama Kaharingan di daerah Gunung Mas dengan pangkat sebagai **PUNDING AGAMA KAHARINGAN** yaitu pada tahun 1967. Pada tahun 1971, saya mempunyai kedudukan sebagai **PUNDING DEWAN DAERAH AGAMA KAHARINGAN** daerah Gunung Mas (Wawancara Pribadi Selasa, 22/06/2004.)

Menurut Thian Agan (2009: Wawancara Pribadi) tujuan didirikan DEBAK adalah:

1. Sebagai wadah kerjasama dan pemersatu umat Kaharingan
2. Sebagai wadah pendidikan dan pelatihan bagi para calon *Basir*

Namun organisasi ini tidak mendapat respon positif karena mensyaratkan agar ada sistem penggajian bagi para pengurusnya yang didapat dari dana yang dikumpulkan dari umat, selain meminta bantuan dari pemerintah.

Reputasi DEBAK yang paling diingat oleh orang Kaharingan adalah mendirikan Balai Kaharingan yang pertama secara swadaya. Pada waktu itu, pohon kayu untuk membuat papan dan balok sangat mudah didapat di sekitar kota Palangka Raya. Umat Kaharingan dengan gotong-royong menyiapkan bahan untuk pembangunan Balai Kaharingan yang pertama itu. Namun Balai yang didirikan ini fungsinya bukan untuk ibadah rutin seperti yang terjadi dikemudian hari, tetapi untuk mengadakan *balian*, pesta, dan pertunjukan seni tari.

Secara khusus Balai Kaharingan ini didirikan untuk mengadakan upacara kematian bagi umat Kaharingan yang kebetulan meninggal dunia di Palangka Raya. Jadi bila ada umat Kaharingan yang datang dari kampung atau pedalaman, namun tidak mempunyai rumah di Palangka Raya, kemudian meninggal dunia di Palangka Raya, maka upacara kematiannya diselenggarakan di Balai Kaharingan yang didirikan itu. Karena itu, persis di belakang Balai Kaharingan itu terdapat kompleks pekuburan Kaharingan.

Wilayah sekitar pembangunan Balai Kaharingan itu dikemudian hari menjadi kompleks pemukiman yang menyatu dengan kompleks pasar. Sehingga, ketika terjadi kebakaran besar yang melalap habis kompleks pasar, dinding Balai Kaharingan yang terbuat dari kayu itu dijebol untuk mencegah meluasnya kebakaran.

Pada masa Reynout Silvanus menjadi Gubernur. Ia merasa bahwa masa kepemimpinan Unget Junas di organisasi Kaharingan ini akan berakhir dan harus ada pengganti. Karena itu ia mengusulkan agar ada Rapat atau Musyawarah Daerah. Dua orang Kaharingan yang dekat dengan Gubernur pada waktu itu yaitu Dugon Ginter dan Itar Ilas mengambil inisiatif untuk mengadakan Musyawarah Daerah Kaharingan se-Kalimantan Tengah untuk mengganti Unget Junas. Kamerhan Djatrih (Bapa Buntal) menjadi Ketua Pelaksana, rumahnya menjadi tempat berkumpul para peserta yang terdiri dari para Basir. Sekretaris Panitia Pelaksana adalah Liber Sigai.

Musyawah Daerah Kaharingan, dalam arsip disebut sebagai Musyawarah Alim-Ulama Kaharingan se Kalimantan Tengah, diadakan tanggal 20-28 Pebruari 1972, di Balai Kaharingan yang pertama di desa Pahandut. Pemerintah Daerah Kalimantan Tengah pada waktu itu menyumbang dana Rp. 150,- untuk kegiatan itu. Sementara konsumsi para peserta disediakan oleh seorang Haji yang berharap mendapat perlindungan dari para tokoh Dayak Kaharingan untuk menjalankan bisnisnya di daerah Pahandut. Secara aklamasi, musyawarah itu memutuskan untuk mengganti nama organisasi menjadi Majelis Besar Alim Ulama Kaharingan Indonesia (MBAUKI) dan Ketua Umum terpilih Lewis Kobek Dandan Ranying (selanjutnya ditulis Lewis KDR).

Selain membentuk organisasi dan kepengurusan yang baru, Musyawarah Alim Ulama Kaharingan yang dihadiri oleh 82 rohaniwan dan tokoh Kaharingan ini juga menetapkan:

- a. Hari Persembahyangan yaitu satu hari khusus untuk mengadakan ibadah rutin mingguan yang disebut dengan *Basarah*, yaitu pada Kamis Malam atau Malam Jumat.
- b. Hari Besar atau Tahun Baru Kaharingan yaitu pada tanggal 1 bulan 1 di langit yaitu jatuh pada bulan Mei Kalender Masehi.

C. Majelis Besar Alim Ulama Kaharingan Indonesia

1. Lembaga Keagamaan, Bukan Partai Politik

Sejak Musyawarah Alim-Ulama Kaharingan se-Kalimantan Tengah 1972, diputuskan bahwa ruang gerak SKDI hanya meliputi perjuangan sosial politik, sementara untuk pembinaan agama dan sosial budaya ditangani oleh lembaga keagamaan yang baru dibentuk. Menurut Nau (2003a dan 2003b) pembentukan MBAUKI merupakan upaya untuk menyempurnakan kelembagaan agama Kaharingan. Dalam *Program Perjuangan Majelis Besar Alim Ulama Kaharingan Indonesia* dicantumkan bahwa:

Majelis Alim Ulama Kaharingan adalah organ resmi Pembinaan Agama Kaharingan, tempat menghimpun Alim Ulama Kaharingan untuk membina, mengembangkan Agama Kaharingan, serta memberikan bimbingan, penyuluhan serta mengendalikan umat Kaharingan di dalam melaksanakan kepercayaan dan upacara Agama Kaharingan.

Sedangkan menurut Lewis KDR (2007:6) alasan pendirian MBAUKI adalah:

1. Untuk mempersatukan para ulama-kita (Telon, Basir, Pisur, Mantir Agama) untuk berpartisipasi dalam pembangunan Kalimantan Tengah.
2. Untuk menginventarisir ayat-ayat agama secara lisan untuk dibukukan.
3. Untuk memperjuangkan kedudukan kita di Departemen Agama RI

Setelah terbentuk MBAUKI, Kaharingan mulai melakukan pengembangan diri dengan menerbitkan buku-buku keagamaan yaitu antara lain:

- Pada tahun 1972 diterbitkan *Buku Ajar Agama Kaharingan* yang berisi kumpulan doa, pengakuan iman (credo) dan tata cara beribadah. Pada tahun 1995 buku ini direvisi dengan judul baru *Talatah Basarah*.
- Pada tahun 1973 diterbitkan “Bibel Kaharingan” dalam bentuk yang sangat sederhana dengan judul *Panaturan: Tampang Taloh Handiai*.
- Pada 1975 ditetapkan Peraturan Tata Tertib Pelayanan Jemaat Kaharingan.
- Pada 1976 diterbitkan *Buku Tawur* yang berisi petunjuk tata-cara memohon pertolongan Tuhan melalui upacara menabur beras.
- Juga diterbitkan buku-buku lain antara lain *Buku Kandayu* yang berisi lagu-lagu rohani Kaharingan, *Buku Do'a* yang berisi formula-formula doa, *Buku*

Pemberkatan Perkawinan yang berisi tata-cara melaksanakan ritual perkawinan, *Buku Petunjuk Mengubur* yang berisi tata-cara melaksanakan ritual penguburan, *Buku Manyaki* yang berisi formula-formula doa dan tata-cara melaksanakan ritual *Manyaki*, dan *Buku Penyumpahan/Pengukuhan* yang berisi tata-cara dan formula-formula doa yang harus diucapkan dalam acara Pengambilan Sumpah atau Pengukuhan Jabatan.

Buku *Panaturan* 1973 dicetak dengan menggunakan dana yang didapat dari Proyek Bantuan Kepada Lembaga Kaharingan yang langsung ditangani oleh Direktorat Kesejahteraan Rakyat Kantor Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah. Bantuan dana juga diberikan untuk penerbitan buku-buku yang lain (MBAUKI, 1977; Schiller, 1997: 117-8).

Peranan penting MBAUKI dalam sejarah perkembangan Kaharingan adalah berhasil membawa masyarakat Kaharingan keluar dari budaya lisan dan memasuki budaya tertulis. Jikalau dulu mereka dilihat sebagai umat tanpa kitab, kini mereka sama seperti agama lain, juga ber-Kitab. Budaya cetak-mencetak telah membuat pengetahuan keagamaan yang tadinya bersifat rahasia, eksklusif dan sulit didapat, kini menjadi terbuka, bisa dipelajari oleh semua orang, lebih jauh lagi bisa direproduksi dan disebar.

Buku-buku itu seolah menjadi bintang penuntun di malam yang gelap bagi masyarakat Kaharingan, bahkan membangkitkan rasa harga diri. Seorang penganut Agama Hindu Kaharingan yang tinggal di Palangka Raya menjelaskan:

Jikalau dulu para penyebar agama tertentu mengatakan kami adalah "anak gelap" dan penganut "agama kegelapan" itu ada benarnya, karena dulu kami tidak mempunyai rumah ibadah, tidak pernah beribadah rutin setiap minggu, tidak pernah mendengar pengajaran agama, dan tanpa Kitab Suci. Dulu kami hidup dalam ketidak-teraturan. Upacara keagamaan dilakukan dengan *hapalan* (secara lisan) tanpa adanya Kitab Suci. Kini kami punya buku-buku yang dapat menjadi petunjuk dan membimbing kami. Kini kami *balawa* (terang) karena kami memiliki buku-buku panduan yang menuntun kami. Kami telah memiliki *Bibel* (Kitab Suci) sendiri (Bue D. Wawancara pribadi, 12/12/2008).

MBAUKI juga mendirikan Majelis Daerah pada tingkat Kabupaten, Majelis Resort pada tingkat Kecamatan dan Majelis Kelompok pada tingkat desa.

Pada tahun 1977, pengurus MBAUKI telah membentuk 10 Majelis Daerah, 35 Majelis Resort dan 109 Majelis Kelompok yang tersebar di wilayah Kalimantan Tengah. Pada tahun 1977 juga telah terdaftar ada sebanyak 264 orang Telun, Basir, Tukang Tawur dan Mantir Kaharingan di seluruh Kalimantan Tengah. Anne Schiller yang mengadakan penelitian pada tahun 1982-1984 mengatakan para pimpinan MBAUKI yang terpilih pada tahun 1972, mendirikan 10 Majelis Daerah, 50 Majelis Resort dan 159 Majelis Kelompok. Perkembangan selanjutnya, seiring dengan pembentukan wilayah kecamatan baru, telah ada 300 Majelis Kelompok (1997: 117).

2. Integrasi

Pada 2 Januari 1979, keluar Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1979. Dalam Bab III Pasal 4 dinyatakan bahwa *“Pelaksanaan penyiaran agama tidak dibenarkan untuk ditujukan terhadap orang atau kelompok orang yang telah memeluk/menganut agama lain...”*. Surat Keputusan ini secara tidak langsung memberi legitimasi agar Kaharingan (yang masuk dalam kategori bukan agama) menjadi target penyebaran agama.

Untuk menyelamatkan masyarakat Kaharingan dari ancaman besar itu, satu-satunya cara adalah bergabung dengan salah satu agama yang ada. Lewis KDR, yang sebelumnya telah banyak berdiskusi dengan Wirotama, seorang penganut Hindu yang pada waktu itu menjabat sebagai Camat Pahandut, sangat yakin bahwa Kaharingan “lebih dekat” baik secara historis maupun teologis dengan agama Hindu, daripada dengan agama-agama yang lain. Pada tanggal 29 Desember 1979, dengan Surat Mandat No. 131/MB-AUKI/XII/1979, ia ditunjuk sebagai Pemegang Mandat/Kuasa Penuh untuk mencari kontak dengan agama Hindu di Bali.

Pada tanggal 1 Januari 1980, sebagai Pemegang Mandat atau Kuasa Penuh dari MBAUKI dan umat Kaharingan, Lewis KDR mengirimkan Surat

Permohonan kepada Pimpinan Parisadha Hindu Dharma Pusat di Denpasar-Bali, yang berisi permohonan sbb.:

1. Mohon agar Majelis Besar Alim Ulama Kaharingan Indonesia diterima bergabung/integrasi dengan Parisadha Hindu Dharma
2. Mohon agar Agama Kaharingan diterima bergabung/integrasi dengan Hindu Dharma, dan buku ajaran/pegangan Hindu Dharma menjadi pegangan juga bagi pemeluk Kaharingan disamping buku-buku yang telah ada.

Surat yang ditulis pada hari pertama di tahun 1980 itu, mendapat respon positif yang sangat cepat. Pertama dari Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu Budha Departemen Agama RI, yang mengeluarkan Surat No. H.II/10/1980, tanggal 12 Januari 1980 yang berisi respon positif atas permohonan itu. Dua hari kemudian yaitu pada tanggal 14 Januari 1980, Parisadha Hindu Dharma Pusat mengirimkan Surat No. 24/Perm/I/PHDP/1980, yang menyatakan menerima permintaan Umat Kaharingan untuk bergabung/integrasi dengan Hindu Dharma.

Surat dari Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu Budha Departemen Agama RI itu mempunyai implikasi yang sangat kuat. W.A. Gara, Gubernur Kalimantan Tengah yang sebelumnya mengatakan tidak sanggup memperjuangkan Kaharingan, dengan segera menulis Surat No. T.M. 49/I/3, tanggal 20 Pebruari 1980, perihal penggabungan/integrasi umat Kaharingan dengan agama Hindu. Surat yang ditujukan kepada semua Bupati dan Walikota di Kalimantan Tengah itu berisi dua hal yaitu *pertama* penegasan tentang Kepercayaan Kaharingan diintegrasikan dengan Agama Hindu dan *kedua* petunjuk pengisian kolom agama yang terdapat dalam Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan surat-surat Keterangan lainnya bagi umat Penganut Kepercayaan Kaharingan agar diisi dengan: AGAMA HINDU.

Sebagai langkah awal untuk menindak-lanjuti penggabungan/integrasi itu, maka MBAUKI mengutus Lewis KDR untuk berangkat ke Denpasar-Bali untuk mengadakan pertemuan atau konsultasi dengan Pimpinan Parisadha Hindu Dharma. Dengan menggunakan pengetahuan sejarah yang dimilikinya, Lewis KDR menjelaskan bahwa bahwa Kaharingan adalah Hindu tertua di Indonesia,

lebih tua dari Hindu Dharma atau Hindu Bali. Hal itu katanya berdasarkan temuan sejarah terhadap Kerajaan Hindu di Kutai Kalimantan Timur. Kemudian ia memperlihatkan betapa banyak kemiripan, kesamaan dan kedekatan antara Kaharingan dan Hindu Dharma.

Di Palangka Raya – Kalimantan Tengah, pada 30 Maret 1980, di Balai Induk Kaharingan yang didirikan pada tahun 1978, dengan biaya dari Pemerintah Daerah diadakan Upacara Peresmian Integrasi Kaharingan dengan Hindu Dharma. Pada tanggal 30 Maret 1980, yaitu sehari sebelum purnama Kadasa dan 14 hari sesudah Nyepi, dilangsungkan upacara Pensudhian yaitu ritual agama Hindu Bali untuk peresmian Kaharingan bergabung/integrasi dengan Umat Hindu oleh Pedande (Pendeta Hindu).

Pada 31 Maret 1980, adalah Ritual Bulan Purnama yang pertama setelah perayaan Tahun Baru Hindu Nyepi. Ritual itu ditandai dengan upacara penyucian Pura Pita Maha di Palangka Raya. Dalam acara itu umat Hindu dari suku Bali, Jawa dan Dayak duduk bersama untuk beribadah. Seorang imam senior Kaharingan yaitu Basir Upo Bustam Limin terlibat aktif dalam prosesi ritual.

Puncak Upacara Peresmian Integrasi Kaharingan dengan Hindu Dharma. ritual adalah Upacara *Hambai* yang dilakukan pada tanggal 1 April 1980. Inilah Upacara Sakral Dayak, Upacara Sumpah Darah Angkat Saudara. Empat orang tokoh Kaharingan dan empat orang tokoh Agama Hindu menyatakan sumpah darah angkat saudara sekandung. Kemudian ada 100 orang Kaharingan membuat Pernyataan Sumpah Darah untuk “...bersepakat dengan hati yang tulus ikhlas didorong oleh niat suci untuk bersama-sama melaksanakan tugas besar dan mulia, bersatu padu menegakkan keagungan dan kejayaan agama Hindu Kaharingan, membina, membimbing dan melindungi umat...” Untuk meneguhkan pernyataan bersama itu, mereka membubuhkan tanda-tangan dengan cap darah dari ibu jari masing-masing. Agar tidak saling mengkhianati mereka juga meminum air yang telah ditetesi dengan darah mereka masing-masing.

Karena telah berintegrasi dengan agama Hindu, para pimpinan MBAUKI sepakat untuk menamakan organisasi keagamaan mereka dengan nama baru yaitu Majelis Besar Agama Hindu Kaharingan (MBAHK). Setelah MBAUKI menjadi

MBAHK nama Indonesia dihilangkan. Penghilangan itu dilakukan atas saran para tokoh umat Hindu Bali, dengan alasan bahwa masih banyak orang Dayak yang beragama Kaharingan di Malaysia misalnya orang Iban di Sarawak (Bajik R. Simpei, wawancara pribadi 2009). Pada tanggal 9 Maret 1980 mereka menyusun Pedoman Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Majelis Besar Agama Hindu Kaharingan.

Sebagai tindak-lanjut proses integrasi itu, pada tanggal 19 April 1980, Direktur Jenderal Bimas Hindu dan Budha Departemen Agama Republik Indonesia mengeluarkan Surat Keputusan No. H/37/ SK/1980 yang menyatakan bahawa Majelis Besar Agama Hindu Kaharingan dikukuhkan sebagai Badan Keagamaan yang bertugas untuk mengelola sebaik-baiknya Majelis Besar Agama Hindu Kaharingan untuk kepentingan umat Kaharingan. Dengan demikian maka Agama Kaharingan berintegrasi dengan Agama Hindu, sehingga muncullah Majelis Besar Agama Hindu Kaharingan (MBAHK).

3. Tanggapan Terhadap Integrasi

Bergabungannya Kaharingan dengan Agama Hindu membuat bingung banyak orang. Salah satunya adalah Kepala Kantor Wilayah Agama Provinsi Kalimantan Tengah, yang pada 10 April 1980 (10 hari sebelum dikeluarkan SK Pengukuhan) mengirim surat No. W.p/1/831/1980, yang berisi laporan dan pertanyaan kepada Menteri Agama tentang penggabungan/integrasi penganut Kaharingan ke dalam Agama Hindu.

Pada tanggal 28 April 1979, Menteri Agama Republik Indonesia yaitu H. Alamsjah Ratu Perwiranegara¹¹ mengirim surat jawaban (hanya surat namun dikemudian hari menimbulkan masalah) kepada Kepala Kantor Wilayah Agama Provinsi Kalimantan Tengah, yang berisi jawaban atas pertanyaan Kepala Kantor Wilayah Agama Provinsi Kalimantan Tengah perihal penggabungan/integrasi penganut Kaharingan ke dalam Agama Hindu. H. Alamsjah Ratu Perwiranegara dalam kapasitasnya sebagai Menteri Agama menjelaskan sbb.:

¹¹ H. Alamsjah Ratu Perwiranegara kendatipun menjabat sebagai Menteri Agama bukanlah seorang Ahli Agama atau Teolog tetapi seorang Militer dengan pangkat Jendral dengan berlatar-belakang santri.

1. Penggabungan/integrasi penganut Kaharingan ke dalam Agama Hindu (Hindu Dharma) menunjukkan niat baik dan tulus mereka merupakan untuk meningkatkan status dari Aliran Kepercayaan yang menurut GBHN tidak merupakan agama menjadi pemeluk Agama Hindu.
2. Dengan demikian status hukum mereka sekarang adalah sebagai pemeluk Agama Hindu (Hindu Dharma). Berhubung dengan itu, maka segala sesuatu supaya dilaksanakan sesuai dengan ajaran Agama Hindu. Setelah penggabungan maka, nama Kaharingan tidak ada lagi, dengan demikian nama lembaga “Majelis Agama Hindu Kaharingan” supaya disesuaikan dengan nama lembaga “Majelis Hindu Dharma” sebab inilah satu-satunya lembaga Hindu di Indonesia
3. Demikian pula dalam penghayatan dan pengamalan agama, supaya dilaksanakan sesuai dengan ajaran Agama Hindu (Hindu Dharma)
4. Adapun mengenai pembinaannya, secara kelembagaan dilakukan oleh dan menjadi tanggung jawab Kepala Kanwil Departemen Agama dengan aparat pelaksana unsur Dirjen Bimas Hindu dan Budha di daerah
5. Perlu ditekankan bahwa pembinaan umat Hindu yang berasal dari pemeluk Kaharingan supaya dilaksanakan sebijaksana mungkin, agar tidak terjadi friksi-friksi dan kesusahan yang dapat mengganggu stabilitas dan ketahanan Nasional.

Surat Menteri Agama yang tujuannya untuk memberi “penjelasan” itu justru melahirkan “ketidak-jelasan” dan kegelisahan baru, karena menimbulkan kesan telah terjadi penghapusan Kaharingan dan peniadaan upacara-upacara Kaharingan. Menanggapi keadaan itu, Parisadha Hindu Dharma Provinsi Kalimantan Tengah, pada tanggal 21 Juni 1980, mengeluarkan Surat Edaran yang berisi pedoman bagi umat Hindu khususnya umat Hindu Kaharingan dalam pelaksanaan upacara keagamaan, serta penjelasan dan informasi mengenai penggabungan/intergrasi Kaharingan dengan Hindu yaitu:

1. Tatacara pelaksanaan Upacara Keagamaan yang telah dan pernah dilakukan menurut kebiasaan Kaharingan supaya tetap dipelihara dan dilestarikan serta dilaksanakan sebagaimana mestinya sepanjang tidak bertentangan dengan ajaran Weda/Buku-buku Panaturan yang ada dan ketentuan-ketentuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.
2. Tidak seorangpun dibenarkan memberikan penjelasan tentang penggabungan/integrasi Kaharingan dengan Hindu kecuali Majelis yang bersangkutan (dalam hal ini Parisadha Hindu Dharma dan Majelis Besar Agama Hindu Kaharingan di Palangka Raya).
3. Hal-hal yang perlu penjelasan lebih lanjut dapat berhubungan dengan Majelis Besar Agama Hindu Kaharingan atau Parisadha Hindu Dharma Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya.

Hingga tahun 1988, masalah integrasi/penggabungan Kaharingan dengan Hindu masih belum dimengerti oleh banyak orang. Sehingga masih ada anggapan bahwa penganut Kaharingan bukanlah “umat beragama” atau hanya “penganut Kepercayaan” saja. Hal itu terjadi karena ada kebiasaan dalam masyarakat yang menyebutkan mereka sebagai Hindu Kaharingan atau Kaharingan. Sehubungan dengan hal itu maka Drs. H.M. Shaleh Harun, Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Kalimantan Tengah, ketika menjawab surat No. B-1239/M2.3/DKS.3/12/1988, tanggal 27 Desember 1988, dari Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi Kalimantan Tengah Palangka Raya yang memohon data tentang integrasi masyarakat Kaharingan ke Agama Hindu, menjelaskan sbb.:

Berdasarkan data otentik seperti telah kami uraikan secara singkat dan lampiran fotocopy hal-hal bersangkutan, maka apabila umat Kaharingan yang telah bergabung berintegrasi dengan umat Hindu masih ada yang distatuskan sebagai penganut Kepercayaan adalah tidak tepat, karena selaku umat beragama mereka adalah berstatus sebagai umat Hindu, yang karena pengaruh/tradisi setempat masih disebut/dikenal sebagai umat Hindu Kaharingan atau Kaharingan saja (W.P/8-b/BA.01/19/1989).

Menurut Lewis KDR (2009 wawancara pribadi) ada banyak orang yang lebih senang bila Kaharingan tidak menjadi agama atau bukan sebagai agama, menurutnya itu adalah “politik” dari agama-agama dakwah:

Kaharingan menjadi wacana politik karena menjadi makanan atau umpan bagi misi Islam dan Kristen. Mereka keberatan kalau Kaharingan menjadi Hindu Kaharingan karena kehilangan lahan misi atau sasaran empuk untuk penyebaran agama, sebab di Indonesia tidak diperkenankan menyebar agama kepada orang yang telah beragama. Mereka senang bila Kaharingan hanya menjadi Kaharingan saja, karena berarti masuk kategori belum beragama dan boleh didakwahi atau diinjili. Kalau ia Hindu Kaharingan maka menjadi agama dan tidak bisa dimasuki misi dengan begitu saja.

Tanggapan terhadap integrasi juga datang dari pihak Hindu Bali antara lain dari seorang yang bernama I Ketut Gelgel yang dimuat dalam Surat Pembaca *Bali Post*;

Meskipun Mahasabha VIII Parisada telah berlangsung dan menghasilkan kepengurusan baru, ada yang masih tercecer dan mungkin patut untuk dicatat. Saya ingin sedikit memberikan ilustrasi asal muasal bergabungnya suku Dayak Kaharingan Kalimantan Tengah ke dalam Agama Hindu.

Sekitar tahun 1983/1984 [*sic* 1979/1980] Suku Dayak Kaharingan mulai melakukan pendekatan kepada tokoh-tokoh Hindu asal Bali di Kalimantan maupun di tempat lainnya. Kemudian pada tahun 1984 dilaksanakan seminar Agama Hindu se-Kalimantan di Palangkaraya (Kalteng) yang dihadiri oleh perwakilan tokoh-tokoh Kaharingan se-Kalimantan. Saya (saat itu tengah bertugas di kalteng) hadir mewakili PHDI Kab. Kapuas Kalteng. Pejabat yang hadir saat itu antara lain Sekjen PHDI Pusat Bapak I Wayan Surpha dan Dirjen Hindu Budha Drs. Willy Pradnya Surya.

Inti pembahasan adalah adanya keinginan umat Suku Dayak Kaharingan Kalimantan Tengah untuk berintegrasi dengan Agama Hindu dengan nama Hindu Kaharingan.

Pada saat itu para peserta seminar dengan penuh kebanggaan menerima dan menyambut keinginan suku Dayak Kaharingan Kalteng untuk berintegrasi ke dalam Agama Hindu dengan nama Hindu Kaharingan. Tetapi saya satu-satunya peserta seminar yang mempermasalahkan istilah 'integrasi'. Alasan saya, masuk agama tertentu adalah hak orang per orang yang sangat asasi.

Saya juga mempermasalahkan nama Agama Hindu Kaharingan karena seakan-akan membentuk sekte baru di kalangan Agama Hindu yang saya umpamakan seperti membuat garis di atas kaca, kalau garisnya spidol, maka lama-lama akan terhapus, tetapi kalau kaca digaris dengan intan berlian maka akan menjadi pecah. Namun pada saat itu semua tokoh yang menghadiri seminar meminta untuk tidak mempermasalahkan semua itu karena akan berproses dalam pembinaan selanjutnya.

Namun sesungguhnya yang terjadi setelah 'integrasi' sampai dengan apa yang berkembang kemudian sudah terbayangkan dan dapat diprediksi, terjadi riak-riak kecil. Bahkan sempat muncul keinginan adanya umat Hindu Kaharingan untuk keluar dari Agama Hindu, meskipun oleh pihak Parisada Kalteng hal ini kemudian dibantah. Yang perlu dicatat, kami tokoh-tokoh Agama Hindu di Kalsel menyambut baik kehadiran mereka untuk masuk Agama Hindu namun bersifat orang per orang atau kelompok, bukan integrasi dan masuknya mereka ke dalam Agama Hindu tanpa ada embel-embel nama lain. Hingga sekarang Umat Hindu di Kalsel, baik yang berasal dari putra daerah Kalsel maupun yang dari Bali tetap kompak dan yakin dengan ajaran suci Agama Hindu.

I Ketut Gelgel
Dusun Tegallinggah Karangasem
Surat Pembaca Bali Post

(<http://www.geocities.com/parisada2002/komentar/003.htm>, down load tanggal 31/03/2009

D. Majelis Besar Agama Hindu Kaharingan

Surat Keputusan Dirjen Bimbingan Masyarakat Hindu dan Budha No. H/37/ SK/1980. dikeluarkan tidak hanya mengukuhkan Majelis Besar Agama Hindu Kaharingan sebagai Badan Keagamaan, tetapi juga mengukuhkan Pengurus Majelis Besar Agama Hindu Kaharingan periode pertama yang terdiri dari:

- | | |
|--------------------|---------------------------|
| 1. Ketua Umum | : Lewis KDR, BBA. |
| 2. Ketua I | : Simal Penyang |
| 3. Ketua II | : Rozani Dona, SH. |
| 4. Ketua III | : Kamerhan Djatrich |
| 5. Ketua IV | : Ranan Baut |
| 6. Sekretaris Umum | : Drs. Liber Sigai |
| 7. Sekretaris I | : Walter S. Penyang B.Sc. |
| 8. Sekretaris II | : Berthih T. Labih |
| 9. Bendahara | : Sulman Jungan |
| 10. Pembantu Umum | : |
-
- | |
|------------------------|
| 1. Bustan Limin |
| 2. Rangkap I. Nau, BA. |
| 3. Tjilik M. Arang |
| 4. Ellis KDR |
| 5. Bajik R. |
| 6. Basel A. Bangkan |
| 7. Kristopel S. Kusin |

Inilah pengurus “agama Kaharingan dengan format baru” di Kalimantan Tengah, yaitu agama Kaharingan yang berada di bawah payung hukum agama Hindu. Kendatipun ada “embel-embel” Hindu mereka tetap beribadah dalam format teologi yang dulu. Dengan payung hukum Hindu mereka sudah tidak ada permasalahan lagi dengan administrasi kependudukan yang tampil dalam wujud Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Akte Kelahiran, Surat Izin Mengemudi, dan Akte Perkawinan. Mereka boleh memilih dicantumkan Hindu, Hindu Kaharingan, atau Kaharingan.

1. Masalah Internal Organisasi

Sebagai satu organisasi keagamaan, MBAHK bukan berarti tanpa masalah dan jauh dari persoalan. Dalam Buku Anggaran Dasar dan Rumah Tangga MBAHK memang tercantum bahwa setiap lima tahun sekali diadakan Musyawarah Besar (Mubes) yang bertujuan untuk merancang perubahan AD/ART, memilih pengurus baru dan menyusun program kerja yang baru. Namun setelah tahun 1980 hampir tidak ada laporan yang bisa didapatkan. Beberapa orang informan mengatakan bahwa pada tahun 1986 memang ada rencana untuk mengadakan Mubes I, namun Mubes itu batal dilaksanakan, jadi sama sekali tidak ada hasil. Dengan demikian pengurus lama tetap bertahan. Kecuali bagi yang sudah meninggal dunia diganti dengan pengurus baru.

Pada tahun 1992, kembali diharapkan ada Mubes II, dengan tujuan agar ada penyegaran pengurus MBAHK. Sesuai dengan ketentuan organisasi Mubes harus diadakan karena sejak MBAHK dikukuhkan oleh Dirjen Bimas Hindu dan Budhha R.I pada 1980 hingga 1992 tidak pernah dilakukan Mubes. Dengan demikian, berarti sudah dua kali MBAHK tidak melaksanakan Mubes untuk memilih kepengurusan baru. Jadi wajar, apabila ada anggota pengurus meminta MBAHK melaksanakan Mubes.

Akhirnya pada tanggal 4 sampai 6 Desember 1992 MBAHK melaksanakan Mubes II untuk pemilihan kepengurusan yang baru. Dalam Mubes II tersebut, Lewis KDR kembali terpilih sebagai Ketua Umum dan Walter S. Penyang sebagai Sekretaris Umum. Ternyata kepengurusan tersebut mengalami hambatan untuk melaksanakan tugas secara yuridis formal karena para Pimpinan Sidang Musyawarah Besar II itu tidak mau mensyahkan dan menetapkan mereka yang terpilih sebagai pengurus baru. Akibatnya mereka tidak mendapat Surat Keputusan (SK) untuk dapat menjalankan tugasnya.

Hal demikian berlangsung hingga 1994. Karena tanpa SK maka sejumlah 13 orang mengundurkan diri dari kepengurusan yang dinyatakan dengan mengirim surat ke Dirjen Bimas Hindu dan Budha. Surat tertanggal 5 Maret 1994 itu berisi keluhan ketidak-puasan mereka atas MBAHK yang tidak pernah melakukan pembinaan dan koordinasi kepada pihak-pihak terkait. Mereka juga

meminta pertimbangan dan konsultasi kepada Dirjen Bimas Hindu dan Buddha di Jakarta.

Karena hal itu merupakan masalah internal PHDI maka Dirjen Bimas Hindu dan Buddha di Jakarta menyerahkan permasalahan itu kepada PHDI Pusat. Untuk menyelesaikan permasalahan itu, PHDI Pusat membentuk satu lembaga baru yaitu **Majelis Besar Masyarakat Hindu Kaharingan Kalimantan Tengah (MB-MHKKT)**. Pada tanggal 24 Juli 1994, PHDI Pusat mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 32/SKEP/PARISADA PUSAT/VII/1994, tentang pengesahan personalia pengurus/pelaksana tugas harian Majelis Besar Masyarakat Hindu Kaharingan Kalimantan Tengah. Liber Sigai ditunjuk menjadi Ketua Umum dan Sambewei sebagai Sekretaris Umum, yang bertugas sebagai pelaksana harian. Jangka waktu kepengurusan sampai dengan dilaksanakannya Musyawarah Istimewa MBAHK sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga MBAHK.

Pembentukan lembaga baru itu menghadirkan kebingungan baru di kalangan internal Hindu Kaharingan, karena identik dengan mendirikan lembaga Kaharingan yang baru, padahal MBAHK masih ada dan belum bubar. Keputusan itu sudah tentu tidak menyelesaikan masalah, justru sebaliknya menambah permasalahan. Padahal dalam surat pengunduran diri yang diajukan hanya memohon agar ada pelaksana tugas harian yang sifatnya sementara:

“...Kami mohon kepada bapak Dirjen Bimas Hindu dan Buddha supaya dapat mengambil langkah kebijaksanaan. Kebijakan dengan menunjuk pelaksana tugas harian yang bertanggung jawab atas tugas-tugas Majelis Besar Agama Hindu Kaharingan di Palangka Raya.”

Permasalahan semakin rumit karena dalam Surat Keputusan itu, lembaga baru itu ditugaskan membentuk panitia Musyawarah Besar Majelis Besar Agama Hindu Kaharingan (MB-AHK). Hal itu tentu saja tidak sesuai dengan AD/ART MBAHK. Bagaimana mungkin ada lembaga lain membentuk panitia Mubes bagi lembaga lainnya lagi. Tindakan yang tidak prosedural ini menunjukkan ada intervensi lembaga yang satu ke dalam rumah tangga lembaga lain. Dengan

demikian, terdapat dua lembaga kepengurusan dalam tubuh Hindu Kaharingan yaitu MB-AHK dan MBMHK.

Setelah kurang lebih satu tahun berjalan, MBMHK kemudian mengeluarkan Surat Keputusan No. 09/SK/MB-MHK/III/1995, tanggal 15 Maret 1995, tentang pembentukan Panitia Pelaksana Musyawarah Besar Luar Biasa MBAHK. Ketua Panitia Pelaksana adalah Yean Smith dan Sekretaris Sambewei. Namun 7 bulan sejak dikeluarkan SK itu, Mubes Luar Biasa yang dimaksudkan belum juga dapat terlaksana. Karena itu maka diadakan perubahan yaitu dengan mengeluarkan SK baru No. 16/SK/MBMHK/X/1995, tentang perubahan nama dari Panitia Penyelenggara Musyawarah Besar Luar Biasa menjadi Panitia Penyelenggara Musyawarah Besar Istimewa MBAHK. Selanjutnya, disusul dengan Surat Keputusan No. 23/SKEP/MB-MHK/II/96, tanggal 1 Pebruari 1996, tentang Penetapan Peserta Musyawarah Besar Istimewa MBAHK yang terdiri dari perwakilan masyarakat Hindu Kaharingan dari seluruh Kabupaten di Kalimantan Tengah, tokoh alim ulama, generasi muda, dan MBMHK.

Pada tanggal 1 Pebruari 1995, MBMHK mengeluarkan Surat Keputusan No. 26/MB-MHK/II/1996, tentang penetapan Pimpinan Sidang terpilih yaitu Ketua: Ranan Baut dan Sekretaris: Dagon S. Dohong. Selanjutnya, Pimpinan Sidang Musyawarah Besar Istimewa yang terpilih membentuk Tim Formatur Musyawarah Besar Istimewa MB-AHK. Pembentukan tim tersebut dengan Surat Keputusan No. 27 /SKEP/MUBES-IST/II/1996, tanggal 1 Pebruari 1996.

Mubes Istimewa dilaksanakan pada tanggal 1 - 2 Pebruari 1996. Tim Formatur Mubes Istimewa MB-AHK menetapkan Kepengurusan MBAHK Periode 1996-2001. Penetapan itu, dengan Surat Keputusan Nomor: 29/PANMUBES ISTIMEWA/II/1996. Mubes MB-AHK, menunjuk Dimal D. Daya sebagai Ketua Umum dan Sambewei sebagai Sekretaris Umum.

Mubes Istimewa yang diselenggarakan oleh MBMHK itu justru mempertajam dualisme dalam kepengurusan MB-AHK. Kepengurusan MBAHK hasil Mubes 1992 tetap bertahan dengan alasan bahwa Pengurus MBAHK Periode 1996-2001 dipilih dengan menyalahi prosedur organisasi yaitu dipilih dari Mubes yang dilakukan oleh lembaga di luar MBAHK. Sebaliknya, Pengurus MBAHK Periode 1996-2001 hasil Mubes MBMHK 1996 menyatakan

kepengurusan mereka yang absah dan resmi, karena dipilih melalui Mubes yang dilaksanakan oleh lembaga yang dibentuk PHDI Pusat.

Hingga tahun 2002, kedua kepengurusan MBAHK tersebut berjalan masing-masing. Hal itu tentu saja membawa dampak negatif yaitu keretakan sosial di internal masyarakat Kaharingan. Sejak saat itu, ada anggapan bahwa masyarakat Hindu Dharma (elite Hindu Bali) dengan sengaja melakukan politik pecah-belah untuk menghancurkan persatuan masyarakat Dayak Kaharingan.

Setelah melalui proses reflektif yang panjang dan mendalam sehingga muncul satu kesadaran baru, pada tahun 2002 sebelum diadakan Mubes III, diadakan upacara perdamaian atau rujuk kembali. Koran *Kalteng Pos* (23/06/2002), dengan *headline* “**Lewis-Dimal Bersatu**” melaporkan sbb.:

Dua kekuatan Agama Hindu Kaharingan di Kalteng yang terbelah cukup lama kembali bersatu kemarin. Bersatunya kekuatan besar itu ditandai dengan rujuknya pimpinan Majelis Besar Agama Hindu Kaharingan (MBAHK) Pusat Palangka Raya Lewis KDR BBA dan Dimal D. Daya. Rujuk itu dilaksanakan di Balai Induk Agama Hindu Kaharingan Jalan Tambun Bungai Palangka Raya dipimpin oleh Basir Onget Junas.

Acara rujuk dimulai dengan pembacaan mantra-mantra oleh Basir Onget Junas. Acara yang dihadiri utusan umat Kaharingan dari Majelis Kelompok (tingkat desa), Majelis Resort (tingkat kecamatan) dan Majelis Daerah (tingkat kabupaten/kota) se Kalteng itu dilanjutkan dengan Hasaki-Hapalas. Acara itu sebagai simbol berakhirnya perselisihan dua pucuk pimpinan itu. Hasaki-Hapalas yang ditandai dengan tumpang tawar dan mengusapkan darah di masing-masing pihak, berarti tidak ada masalah lagi antara keduanya. Dengan acara itu, berarti kedua majelis tidak ada lagi permasalahan secara adat, agama, maupun kelembagaan.

Acara perdamaian secara adat itu dilanjutkan dengan penandatanganan Surat Pernyataan Kesepakatan Damai yang berisi, pernyataan untuk sama-sama sepakat *pertama* menghapus sengketa antara pengurus baik pribadi maupun lembaga, *kedua* menghilangkan keraguan umat dan instansi terkait, *ketiga* sama-sama sepakat mendukung Mubes III MBAHK.

Sehari setelah upacara perdamaian itu maka diadakan Mubes III MBAHK merancang perubahan AD/ART, menyusun program kerja yang baru, dan memilih pengurus baru. Dalam Mubes III itu, Rangkap I. Nau terpilih sebagai Ketua Umum, dan Mantikei S. Hanyi terpilih sebagai Sekretaris Umum untuk Periode 2002-2007.

Hampir sepuluh tahun (1992-2002), MBAHK mengalami konflik internal yang tidak hanya membuat bingung dan resah umat, tetapi juga membuat organisasi ini mandul dalam hal sosial kemasyarakatan. Karena tidak jelas pihak mana yang berhak mengatas-namakan umat Kaharingan maka pada saat krusial, misalnya pada saat Reformasi 1998 dan Konflik Antar Etnis 2001, hampir-hampir tidak ada laporan tentang apa yang dilakukan oleh organisasi ini.

Setelah Reformasi 1998, pada tahun 1999, MBAHK versi Lewis KDR ada membuat tuntutan kepada pemerintah. Dengan *headline* “**Warga Dayak Kaharingan ‘Serbu’ DPRD**, *Banjarmasin Post* melaporkannya bahwa “Ribuan masyarakat Dayak Kaharingan Kalteng Kamis (2/12) ‘menyerbu DPRD setempat sambil membawa puluhan spanduk kain kuning dan putih serta berbagai tulisan” (*Banjarmasin Post*, 3/12/1999). Warga Dayak Kaharingan itu menuntut keseimbangan dalam pembagian jatah guru. Mereka ingin agar diangkat lebih banyak lagi guru agama Hindu Kaharingan, karena jumlah mereka di Kalimantan Tengah menempati urutan kedua setelah warga yang beragama Islam. Selain itu mereka juga menuntut posisi bagi warga Kaharingan di instansi pemerintah yang menurut mereka selama ini dikuasai oleh kelompok tertentu.

Pada saat yang sama, seorang guru Agama Hindu Kaharingan yang bernama Pawang, mewakili Forum Komunikasi Guru Agama Hindu Kaharingan Kalteng membaca tuntutan agar para siswa Kaharingan diberi kebebasan belajar agama (Kaharingan) tanpa ada teror dari pihak lain. “Hentikan missionaris yang masuk ke teritorial umat Kaharingan dan intimidasi teror maupun penindasan atas umat kami”, tegasnya (*Banjarmasin Post*, 3/12/1999).

2. Piagam Palangka: Geliat Organisasi Pada Masa Gus Dur

Pada tahun 2000 ketika dualisme kepemimpinan masih berlaku dalam tubuh MBAHK dan ketika Abdurrahman Wahid (Gusdur) sebagai Presiden, MBAHK versi Lewis KDR mengajukan tuntutan supaya Kaharingan dapat diakui sebagai agama tersendiri dalam artian terpisah dari Agama Hindu. Tampaknya tuntutan ini selain memanfaatkan momentum reformasi, juga merupakan akumulasi kekesalan atas PHDI Pusat yang membentuk **Majelis Besar Masyarakat Hindu**

Kaharingan Kalimantan Tengah (MB-MHKKT). Setelah melakukan Rapat Presidium Majelis Besar Agama Hindu Kaharingan pada tanggal 26 Maret 2000 maka dikeluarkan Surat Keputusan No. SK.I/RAPIM-Prese/MB-AHK/IV/2000, tentang pilihan sebagai pemeluk Agama Kaharingan.

Keputusan itu diambil setelah melakukan pertemuan dengan Presiden Abdurrahman Wahid pada tanggal 24 Maret 2000. Pertemuan yang mengambil tempat di rumah jabatan Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah membahas tentang keinginan penganut Kaharingan (Hindu Kaharingan) supaya kedudukan Agama Kaharingan tercatat di dalam administrasi pemerintahan R.I melalui Keputusan Presiden R.I. Hal ini dimaksudkan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap penganut agama Kaharingan sesuai bunyi pasal 29, ayat 2 UUD 1945.

Presiden dalam kesempatan itu memberikan alternatif kepada penganut Kaharingan yaitu menjadi pemeluk Agama Kaharingan atau penganut Kepercayaan Kaharingan. Maksud dari pernyataan Presiden tersebut adalah apabila Kaharingan memilih menjadi penganut agama, maka harus tetap mempertahankan integrasinya dengan Hindu. Tetapi, apabila Kaharingan lepas dari integrasi berarti secara yuridis formal kedudukan Kaharingan menjadi Aliran Kepercayaan.

Lepas dari citranya yang selama ini diproyeksikan sebagai sosok pluralis dan pembela kaum lemah, Gus Dur sebagai justru Presiden mempertanyakan kembali apakah Kaharingan adalah kepercayaan atau agama seperti halnya agama lain yang telah mendapat kedudukan dan pengakuan sebagai agama dunia. Gus Dur menghimbau untuk mengkaji ulang dan meneliti apakah Kaharingan suatu kepercayaan atau agama. Dengan demikian, berarti Presiden tidak memberi kesempatan ataupun pilihan kepada Kaharingan, terlebih lagi untuk disahkan sebagai agama oleh pemerintah. Presiden hanya memberi kesempatan untuk dilakukan kajian ulang terhadap Hindu Kaharingan (*Kalimantan Post*, 25 /3/2000).

Menanggapi pernyataan Gus Dur itu, dikeluarkan Surat Keputusan No. SK.I/RAPIM-Prese/MBAHK/IV/2000, tanggal 30 April 2000, yang memutuskan beberapa hal yaitu:

1. Menetapkan agama yang dipeluk adalah Agama Kaharingan.

2. Mengusulkan kepada pemerintah supaya Agama Kaharingan dicatat dalam administrasi Pemerintah Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Presiden, sebagai upaya perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi pemeluk Kaharingan, agar mendapat pelayanan sebagaimana mestinya seperti pemeluk agama lainnya dari Pemerintah Republik Indonesia.
3. Majelis Besar Agama Hindu Kaharingan (MBA-HK) dapat didaftarkan sebagai Badan Keagamaan Kaharingan sehingga menjadi Majelis Besar Agama Kaharingan (MBAK),
4. Mengusulkan agar di Departemen Agama Republik Indonesia dibentuk Direktorat Urusan Agama Kaharingan, demikian pula di tingkat Kantor Wilayah dan jajaran bawahnya.

Sebagai tindak lanjut, pada tanggal 1 Mei 2000, mereka mengeluarkan piagam dengan diberi nama “Piagam Palangka Raya 2000.” Isi piagam tersebut lebih mempertegas pernyataan pilihan menganut Agama Kaharingan. selain itu, juga menyangkut perjuangan mempertahankan dan mengusulkan Agama Kaharingan kepada pemerintah untuk diakui sebagai agama di Indonesia.

3. Membentuk Pasukan dan Mengadakan Festival

Setelah Lewis KDR, kepemimpinan MBAHK beralih kepada Drs. Rangkap I.Nau. M.M., yang hingga kini telah menjabat sebanyak dua periode yaitu periode 2002-2007 dan 2007-2012. Dalam riwayat hidup, yang diselipkan dalam Kitab Panaturan cetakan tahun 2003, ia pada mulanya adalah dosen biasa di Fakultas Ekonomi Universitas Palangka Raya (1985-2000) sambil merangkap menjadi Ketua Sekolah Tinggi Agama Hindu Kaharingan (STAHK) Tampung Penyang Palangka Raya (1993-2001). Pada tahun 2000, pada masa kepemimpinan Gubernur Asmawi Agani, ia diangkat menjadi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Tengah. Pada masa kini, zaman Gubernur Teras Narang (2005-2010), jabatannya adalah Kepala Perpustakaan Daerah Kalimantan Tengah. Selain menjabat sebagai Ketua Umum MBAHK, ia juga menjabat sebagai Ketua Umum Lembaga Pengembangan

Festival Tandak dan Upacara Keagamaan Umat Hindu Kaharingan (LPFTUUHK) dan Sekretaris Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI).

Pada masa kepemimpinan Rangkap I. Nau, ada satu kegiatan yang mulai diselenggarakannya kegiatan Festival Tandak Intan Kaharingan (FTIK). Kegiatan yang meniru pola Pesparawi (Pesta Paduan Suara Gerejawi) dalam Kristen atau MTQ (Musabaqah Tilawatil Quran) dalam Islam ini, memperlombakan sejumlah cabang yaitu **Kandayu** berupa lagu-lagu rohani, **Panaturan** membaca kitab suci Kaharingan, cerdas cermat dan berbagai jenis lomba lainnya (Palangka Post, 3 Maret 2004). Kegiatan ini diselenggarakan mulai tingkat Kecamatan, Kabupaten dan Provinsi atas biaya pemerintah daerah dari APBD.

Seiring dengan kegiatan ini, maka tuntutan dan penyampaian keluhan Kaharingan tidak lagi berpusat di Palangka Raya tetapi sudah menyebar ke Kabupaten. Para Ketua Majelis Daerah Agama Hindu Kaharingan yang berkedudukan di Kabupaten mempunyai kesempatan dan keberanian untuk mengajukan tuntutan dan keluhan mereka kepada Bupati. Kaharingan yang tersebar di kampung-kampung kini mempunyai kegiatan besar untuk menunjukkan identitas Kaharingan mereka. Kaharingan dapat melakukan kegiatan, membangun rumah ibadah, mencetak buku-buku sarana ibadah adalah ketika ada satu institusi yang bernama negara. Seorang tua Kaharingan yang saleh dengan jujur mengatakan negara adalah ibarat ibu tempat kita menyusui dan merengek minta makan sampai kita bisa mencari makan sendiri.

Pada tanggal 20 Maret 2002, LPFTUUHK yang sebenarnya mengurus Festival Tandak dan Upacara Keagamaan Umat Kaharingan, mendeklarasikan satu organisasi para militer dengan nama **Pasukan Antang Patahu Pembela Kaharingan**. Organisasi baru itu diklaim mempunyai anggota 150 ribu orang laki-laki dan perempuan yang tersebar di tingkat desa, kecamatan dan kabupaten. Sedangkan pasukan inti terdapat di tiap kabupaten dengan jumlah 60 ribu orang (*Kalteng Post*, 15/04/2002). Dengan Dewan Panasihat yang terdiri dari orang-orang Golkar (Hidayatullah S. Kurik, Yurikus Dimang, Rafles Baddak), organisasi ini didirikan dengan tujuan untuk membela Dayak Kaharingan dalam memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa. Dalam upacara deklarasi yang diadakan di desa Tumbang Kalang, Kotawaringin Timur, Rangkap I. Nau

mengatakan bahwa “fungsi dan tugas organisasi ini beroperasi merekatkan persatuan dan kesatuan, menjaga keamanan secara menyeluruh, memelihara kerukunan antar umat beragama khususnya di Kalimantan Tengah dan Republik Indonesia” (*Kalteng Post*, 09/04/2002). Namun beberapa informan saya mengatakan bahwa organisasi itu dibuat karena pada waktu itu beredar issue bahwa orang-orang Madura akan melakukan penyerangan balas dendam setelah konflik Sampit 2001. Ada juga informan yang sangat sinis menanggapi pendirian organisasi ini karena dengan demikian Rangkap I. Nau telah mendeklarasikan diri sebagai “Panglima Besar” dari “pasukan” yang dibentuknya.

Pada masa kini (2008-2009) tidak ada lagi berita tentang kegiatan organisasi ini. Hanya pada tahun 2003 ketika di kota Palangka Raya diadakan MTQ Nasional, muncul sepotong berita kecil satu alinea di koran Banjarmasin Pos yang berpusat di Banjarmasin dengan judul *Pasukan Kaharingan Siapakan Amankan MTQ* (*Banjarmasin Post*, 30/6/2003). Kemudian pada tahun 2005, Sius D. Daya, yang menjadi Koordinator Pusat Komando Pasukan Antang Patahu Kalimantan Tengah, muncul memberikan pernyataan di koran bahwa warga Kaharingan di pedalaman menginginkan agar kader Dayak Kaharingan yaitu Rangkap I. Nau (Ketua Umum MBAHK Pusat) maju pada Pilkada Maret 2005 sebagai Calon Wakil Gubernur mendampingi Asmawi Agani (Gubernur yang sedang menjabat). *Harian Banjarmasin Post* memuat berita ini dengan judul *Warga Pedalaman Pasangkan Asmawi-Rangkap* (*Banjarmasin Post*, 29/10/2004). Namun pada Pilkada Maret 2005 ternyata Asmawi Agani berpasangan dengan Kahayani Andelen.

4. Ingin Keluar dari Dirjen Bimas Hindu dan Budha

Pada 26 April 2003, Pengurus MBAHK mengajukan tuntutan kepada Presiden RI. Tuntutan itu disampaikan kepada Menteri Agama Prof. Dr. Said Agil Husin Al Munawar dalam acara tatap muka dengan tokoh masyarakat dan agama yang diadakan di Rumah Jabatan Gubernur Kalimantan Tengah. Dengan alasan telah terjadi diskriminasi terhadap umat Hindu Kaharingan sehingga tidak ada pelayanan dan pendanaan dari APBN untuk Hindu Kaharingan, mereka

menuntut agar ada payung hukum bagi Kaharingan di Departemen Agama RI yaitu dengan membentuk Dirjen Bimas Agama Kaharingan. Dengan demikian mereka meminta legalitas lain dan keluar dari Dirjen Bimas Hindu dan Budha. Menanggapi tuntutan itu Menteri Agama memberi jawaban formal yaitu “Mendukung dan sangat setuju permasalahan tersebut untuk diproses lebih lanjut oleh pemerintah, dan menyarankan kepada umat Kaharingan untuk terus berjuang jangan sampai putus asa” (*Palangka Post*, 28/4/2003).



Gambar 8 Kantor Sekretariat Majelis Besar Agama Hindu Kaharingan (MBAHK) Pusat Palangka Raya, yang berada di Jl. Tambun Bungai Palangka Raya

Pada Agustus 2003, kembali pengurus MBAHK yang diketuai oleh Rangkap I. Nau menuntut agar pemerintah pusat untuk memberikan pengakuan legalitas terhadap agama Hindu Kaharingan. Kali ini tuntutan disuarakan dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi E DPRD Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya. Mereka mengeluhkan Kaharingan yang berada di bawah label atau merek Bimas Hindu Budha, sehingga kalau ada pelatihan, umat Kaharingan atau Hindu Kaharingan diundang dengan label Hindu. Kemudian mereka meminta rekomendasi dari DPRD dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah untuk tiga tuntutan. *Pertama*, berdasarkan prosedur hukum dan HAM agar Kaharingan diakui sebagai agama di wilayah NKRI. *Kedua*, agar tidak ada diskriminasi dalam hal pembinaan dan pelayanan kepada umat Kaharingan. *Ketiga*, agar ada dana APBN untuk Kaharingan (*Palangka Post*, 4/8/2003).

Dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi E pada tanggal 17 Desember 2003, kembali tuntutan yang sama dan memohon rekomendasi diajukan. Menanggapi permintaan rekomendasi itu, DPRD Kalimantan Tengah tentu saja tidak dapat langsung memberi rekomendasi karena masih harus dibicarakan dengan fraksi an unsur pimpinan dewan.

Bagi Rangkap I. Nau, integrasi Kaharingan dengan Hindu memiliki tiga kelemahan yaitu: *Pertama*, tidak ada payung hukum yang khusus bagi Kaharingan baik pada tingkat pusat dan daerah. *Kedua*, akibatnya adalah tidak berjalannya proses pembinaan terhadap Kaharingan yang mengakibatkan minimnya kader yang potensial, anggaran terbatas, minimnya tenaga guru agama Kaharingan, kurangnya pemimpin upacara keagamaan dll.. *Ketiga*, legalitas Kaharingan berada di bawah Hindu. Dengan kata lain, ia mengatakan bahwa dengan integrasi itu umat Kaharingan tidak otomatis mendapat dukungan pemerintah dalam hal pembinaan dan pengembangannya. Mengutip Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 26 Tahun 2000 tentang Komnas HAM, ia mengatakan "...akan dikategorikan pelanggaran HAM berat bila agama Kaharingan tidak mendapat dukungan pemerintah dalam hal pembinaan dan pengembangannya...(Palangka Post, 20/9/2003).

Selain isue diskriminasi dan pelanggaran HAM, Rangkap I. Nau juga kerap mengangkat isue ketidak-adilan. Ia mengatakan bahwa umat Hindu Kaharingan tidak mendapatkan tempat yang sama dengan penganut agama lain. Padahal menurutnya jumlah umat Hindu Kaharingan di Kalimantan Tengah menempati urutan ketiga setelah Islam 70 %, Kristen 15 % dan Hindu Kaharingan 13 % dan sisanya 2 % dari agama lain. Ia mengatakan bahwa keterlibatan umat Hindu Kaharingan relatif kecil baik di jajaran eksekutif maupun legislatif. Terutama dalam perekrutan guru, Kaharingan tidak mendapat hak yang sama. Padahal guru agama Hindu Kaharingan mengalami kekurangan hingga seribu orang. Menurutnya, untuk kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Kaharingan siap bersaing dengan umat agama lain, dengan tingkat pendidikan SMU 25 % dan Sarjana serta Diploma 10 % (Palangka Post, 14/402003).

Solusi atas ketidak-adilan, marjinalisasi dan diskriminasi atas umat Kaharingan itu adalah tidak bergabung lagi dengan agama Hindu, tetapi berdiri

sendiri. Dengan demikian berarti pemerintah harus mengadakan struktur Agama Kaharingan di Departemen Agama RI, baik berbentuk Direktur Jenderal atau Direktur Kaharingan. Hal yang sama juga dilakukan pada tingkat provinsi, kabupaten/kota sampai tingkat kecamatan. Dengan demikian umat Kaharingan tidak termarginalisasi bisa mendapatkan keadilan dan hak yang sama seperti yang dirasakan agama lain (*Palangka Post*, 21/8/2003, *Banjarmasin Post*, 18/12/2003).

Pada tahun 2004, kembali ia melontarkan pernyataan yang keras bahwa keberadaan Kaharingan tidak bisa satu atap dengan agama lain. Karena itu minimal ada struktur setingkat Bimas di Departemen Agama. Dengan adanya struktur agama Kaharingan maka pembinaan terhadap umat Kaharingan bisa terfokus dan terarah (*Kalteng Pos*, 24/8/2004, 25/8/2004).

Pemikiran Pengurus MBAHK Pusat di Palangka Raya yang selalu mengajukan tuntutan kepada pemerintah menjadi model bagi Pengurus MBAHK di Kabupaten. Pada bulan Mei 2005 di Muara Teweh-Kabupaten Barito Utara, disampaikan tujuh usulan yang merupakan hasil rapat umat Hindu Kaharingan. Tujuh usulan itu dibacakan dalam Perayaan Hari Raya *Pakanan Batu* yaitu Hari Raya Tahun Baru Kaharingan, yang dihadiri oleh Wakil Bupati Barito Utara. Ketujuh usulan itu adalah:

1. Agar dibentuk struktur setingkat seksi Bimas Hindu Kaharingan di Kantor Departemen Agama Barito Utara dan seluruh Kalimantan Tengah.
2. Memohon formasi penerimaan atau pengangkatan calon guru agama Hindu Kaharingan yang proporsional,
3. Menangani kekurangan guru agama Kaharingan sesuai UU Sisdiknas
4. Mohon dianggarkan dalam APBD dana untuk pembangunan *Balai Basarah*.
5. Mohon pengangkatan tenaga penyuluh agama Kaharingan.
6. Mohon dianggarkan dalam APBD dana untuk Perayaan Hari Besar *Pakanan Batu*.
7. Mohon dianggarkan dana bagi lembaga Hindu Kaharingan sesuai kebutuhan umatnya.

Populasi umat Kaharingan di Kabupaten Barito Utara memang cukup besar yaitu berada di urutan kedua setelah Islam. Pemerintah Kabupaten Barito Utara, selain membantu pembiayaan pembangunan *Balai Basarah*, juga mengalokasikan dana untuk pembangunan pagar *Balai Basarah* sebesar Rp. 50 juta dan pembangunan asrama Rp. 40 juta (*Kalteng Pos*, 4/5/2005).

5. Menolak Disebut Aliran Kepercayaan

Permintaan utama Kaharingan yaitu agar ada Direktorat baru di Departemen Agama yang khusus menangani agama Hindu Kaharingan sangat sulit untuk diakomodasi. Bagi Departemen Agama, Hindu Kaharingan adalah sekte dari agama Hindu. Pada tahun 2003, Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan Departemen Agama menyimpulkan demikian mengenai Kaharingan:

Berdasarkan hasil kajian dan penelitian lapangan Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan, aliran Kaharingan adalah aliran kepercayaan yang bersifat keagamaan yang dianut oleh sebagian masyarakat Dayak di Kalimantan. Keberadaan Kaharingan ini memang selama ini telah diakui eksistensinya oleh pemerintah dan mendapat bimbingan dari Departemen Agama. Akan tetapi keberadaan Kaharingan bukan dipandang sebagai sebuah agama resmi, melainkan sebagai bagian dari aliran keagamaan agama Hindu, dan karena itu bimbingan terhadap aliran ini berada di bawah Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu Budha

(Surat Depag, 13/3/2003)

Hindu Kaharingan disejajarkan seperti sekte-sekte gereja Kristen misalnya Pantekosta atau Advent, sehingga tidak mungkin membentuk Direktorat Urusan Agama Kristen Pantekosta atau Direktorat Urusan Agama Kristen Advent, yang ada hanyalah Direktorat Urusan Agama Kristen (Surat Depag, 7/4/2006).

Pihak Kaharingan tentu saja tidak setuju atas hasil kajian dan penelitian Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan, yang mengatakan bahwa Kaharingan adalah aliran kepercayaan atau aliran keagamaan. Rangkap I. Nau selaku Ketua Umum MBAHK menyatakan penolakan atas penyebutan Kaharingan sebagai aliran kepercayaan. Harian *Palangka Post* (21/8/2003) yang memuat penolakannya dengan judul berita *Kaharingan Menolak Disebut Aliran Kepercayaan*. Menurutnya Kaharingan itu tidak berbeda dengan agama lainnya yang ada di Indonesia. Kaharingan merupakan organisasi keagamaan yang keberadaan pengurus dan pengikutnya tersebar di desa-desa, kecamatan-kecamatan dan kabupaten di seluruh pedalaman Kalimantan. Di samping itu pula Kaharingan memiliki kitab suci yaitu Buku Panaturan, buku-buku upacara keagamaan, buku pelajaran agama dari tingkat SD hingga Perguruan Tinggi, rumah dan waktu ibadah yang jelas, serta juga ada acara Festival Tandak yang serupa dengan MTQ atau Pesparawi. Secara yuridis formal, Kaharingan masuk

agama yang diakui keberadaannya oleh pemerintah pusat tidak bertentangan dengan Pancasila, UUD 45 dan HAM.

Dalam wawancara dengan beberapa informan tampak ketidaksetujuan dan penolakan disebut aliran kepercayaan memang cukup kuat. Alasannya adalah kalau disebut “aliran” berarti mereka menginduk dengan Hindu, padahal agama Hindu di Bali atau agama Hindu di India bukanlah sumber atau asal-usul Kaharingan. Kaharingan punya ajaran sendiri dan tidak bersumber atau mengalir dari sumber lain yang bukan Kaharingan. Terhadap jawaban ini, saya mengajukan satu pertanyaan yang menurut saya secara pribadi cukup keras yaitu, “Lalu mengapa kalian berintegrasi dengan Hindu dan menyebut diri kalian Hindu Kaharingan?”. Dengan entengnya informan saya itu menjawab, “Hindu adalah payung kami supaya tidak kehujanan dan kepanasan”. Seorang informan lain menjawab, “Hindu itu Surat Izin Usaha kami, agar kami leluasa melakukan usaha kami, masalah ajaran kami atur sendiri”.

Majelis Besar Agama Kaharingan tetap eksis hingga sekarang. Pengurus Periode 2007-2012 tetap diketuai oleh Rangkap I.Nau. Jabatan Sekretaris Umum berada di tangan Pranata LKDR, anak kandung Lewis KDR, yang menjadi dosen di STAHN “Tampung Penyang”. Kegiatan rutin keagamaan berjalan sebagaimana biasa. Sedangkan roda organisasi berjalan dengan baik walaupun sekarang sudah ada dua lembaga keagamaan Kaharingan lain yaitu MAKRI dan MAKI.

Diskusi Kritis: Rasionalisasi dan Ritual Moderen

Ketika meneliti agama di Bali, Geertz menyatakan bahwa satu ciri utama agama yang dirasionalisasikan menurut adalah organisasi(1973:187). Dengan adanya struktur lembaga yang terorganisasi maka agama dapat mewujudkan secara sosial, dengan demikian ia dapat berinteraksi dengan Negara. Hal itu menurut Geertz tampak dari upaya masyarakat Bali mendirikan satu organisasi yaitu **Dewan Jawatan Agama Otonom Daerah Bali**. Pada 24 Maret 1953, DPRD Bali memutuskan menyetujui pendirian organisasi ini, yang berfungsi sebagai

“Kantor Agama Otonom” yang secara khusus mengurus agama Hindu Bali saja dan terpisah dari Departemen Agama yang berpusat di Jakarta.

Pendirian organisasi ini sebagai reaksi atas keengganan Departemen Agama untuk memasukkan agama Hindu Bali ke dalam struktur organisasi Departemen Agama. Pada tahun 50-an, sesuai dengan Peraturan Menteri Agama No. 9 Tahun 1952 Pasal VI, agama Hindu-Bali dimasukkan ke **Seksi H** yaitu bagian yang mengurus semua kepercayaan atau aliran kebatinan yang belum secara resmi diakui sebagai agama yang sesungguhnya. Hal ini sangat menyakitkan masyarakat Bali. Hal itu menurut orang Bali adalah karena adanya ketakutan pihak Islam bila mengakui Hindu-Bali sebagai agama maka banyak penganut kebatinan atau aliran kepercayaan akan kembali ke agama aslinya dan meninggalkan Islam yang menjadi agama pelindung mereka selama ini. Pengakuan Hindu-Bali menjadi agama akan mengurangi jumlah pemeluk agama Islam (Geertz, 1973:187, Rudyansjah, 1987: 67-69).

Tindakan yang diambil oleh para penganut agama Hindu-Bali itu, berhasil menggelisahkan Presiden Soekarno yang gandrung dengan persatuan dan kesatuan bangsa. Pada tanggal 29 Juni 1958, ia bertemu dengan delapan orang pimpinan agama Hindu-Bali yang mengajukan permohonan agar dengan otoritasnya agama-Hindu-Bali dapat masuk ke dalam struktur Departemen Agama. Dua bulan kemudian, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama No. 2 Tanggal 5 September 1958, agama Hindu-Bali mendapat struktur dalam birokrasi Departemen Agama di Jakarta dengan nama Direktorat Jendral (Dirjen) Agama Hindu dan Budha. Dengan demikian, agama Hindu-Bali telah menjadi agama yang sesungguhnya sama seperti agama Islam dan Kristen.

Berbeda dari Hindu-Bali, Kaharingan membentuk organisasi (SKDI) untuk mempersatukan diri menghadapi Pemilu 1955. Kalaupun ada program agar Kaharingan bisa menjadi agama, namun tidak strategis yaitu hanya pada level Kantor Wilayah Departemen Agama di Banjarmasin. Tidak seperti, Hindu Bali yang sudah berpikir tentang struktur Dirjen di pusat yaitu kantor Departemen Agama di Jakarta.

Hal lain adalah karena Kaharingan cukup disibukkan dengan peran sebagai kelompok penekan untuk membentuk Provinsi Kalimantan Tengah. Tidak seperti

umat Hindu-Bali yang menggelisahkan Presiden Soekarno agar dapat memiliki Dirjen sendiri di Departemen Agama, umat Kaharingan menggelisahkan Presiden Soekarno untuk mendapat provinsi sendiri yaitu Kalimantan Tengah. Momentum sama tetapi hasil yang diperoleh berbeda.

Ketika Provinsi Kalimantan Tengah terbentuk mereka menjadi bagian dari kekuasaan. Walaupun tidak menjadi pucuk pimpinan, beberapa orang Kaharingan berada pada jabatan strategis, misalnya Sekretaris Daerah Tingkat I, Damang Koordinator, dan anggota DPRD. Tampaknya mereka merasa sudah pada “level aman”, apalagi pada waktu itu perhatian Pemerintah Daerah Tingkat I cukup besar yang ditandai dengan pemberian bantuan yang langsung dikelola oleh Kantor Gubernur. Memang ada upaya untuk menjadikan Kaharingan sebagai agama, tetapi tidak strategis yaitu menugaskan *Basir Unget Junas* di Kantor Urusan Agama Kalimantan Tengah. Berbeda dari Hindu-Bali, ketika Provinsi Kalimantan Tengah terbentuk Kaharingan tampaknya memperjuangkan dirinya sendiri tanpa bantuan dari anggota DPRD seperti di Bali.

Melalui perantara organisasi awal seperti SKDI, DEBAK, dan MBAUKI, Kaharingan mewujud secara sosial, sehingga dapat menjalin relasi dengan berbagai organisasi lain (PPHRKT, GMPTS, Golkar) serta dengan pemerintah. Mereka terlibat dengan gerak sosial dan politik, mulai dari pembentukan provinsi hingga menjadi anggota DPRD. Terutama pada masa Orde Baru selalu tampak ada orang Dayak Kaharingan (bukan Bali Hindu) yang duduk sebagai anggota DPRD yang mewakili golongan agama Kaharingan. Dengan organisasi pula Kaharingan menyelamatkan diri dari tuduhan “tidak beragama” dan menghindari diri dari proselitisasi, yaitu dengan cara integrasi dengan Hindu, sehingga menjadi Hindu Kaharingan. Atas nama organisasi juga mereka mengklaim bantuan keuangan dari pemerintah yang dipergunakan untuk membangun rumah ibadah, mencetak literatur dan melakukan aktivitas keagamaan.

Kendatipun telah berintegrasi dengan Hindu, ternyata Kaharingan tidak dilihat sebagai “sepenuhnya agama”. Oleh Departemen Agama, Kaharingan didefinisikan sebagai sekte Hindu atau aliran kepercayaan atau aliran keagamaan yang menginduk ke agama Hindu. Hal itu mengakibatkan, alokasi dana di APBN tidak ada untuk Kaharingan. Sangat berbeda dengan dana APBD, dana untuk

Kaharingan terpisah dari dana untuk Hindu. Hal itu berarti dana APBN untuk agama Hindu di Kalimantan Tengah sebenarnya adalah untuk Dayak Kaharingan dan bukan untuk Bali Hindu. Hal ini yang membuat para pimpinan Kaharingan menuntut akuntabilitas dan keadilan anggaran, sebab kalau dihitung penganut Hindu Bali di Kalimantan Tengah sangatlah sedikit.

Melalui mekanisme organisasi pula, umat Kaharingan menjadi faktor penjumlah, sehingga jumlah umat agama Hindu di Indonesia berjumlah banyak dan jumlah itu menjadi dasar untuk mengklaim dana APBN dari Pemerintah Pusat. Dalam hal dana APBN, tampaknya Dirjen Hindu tidak berniat menjadikan Kaharingan sebagai faktor pembagi. Sekalipun demikian, Kaharingan dengan aktif melakukan penggalian dana lokal yaitu dengan mengadakan Festival Tandak Intan Kaharingan (FTIK). Hal ini tentu saja tidak dapat dilakukan oleh Hindu Bali.

Meminjam pendekatan Durkheim tentang fungsi integratif ritual, FTIK merupakan "ritus moderen" yang mengintegrasikan umat Kaharingan yang ada di Kalimantan Tengah. Menggunakan modal warisan leluhur yaitu tradisi lisan, mereka mengintegrasikan diri, menemukan sentime-sentimen atau emosi-emosi untuk kebersamaan. Beberapa peneliti Barat (Weinstock 1983), Atkinson 1989, Schiller 1987, 1997) telah memperlihatkan bahwa bahwa ritual-ritual penyembuhan dan kematian yang berpusat di para dukun dan imam merupakan representasi kolektivitas yang mengekspresikan realita kolektif, dengan fungsi integratif menyatukan anggota suku baik yang hidup dan yang mati. Maka saya menemukan bahwa hal yang sama juga kini dilakukan dengan cara pembentukan organisasi dan penyelenggaraan seni pertunjukkan yang bernama Festival Tandak Intan Kaharingan. Pada masa lalu ritual besar yang mempersatukan masyarakat Kaharingan adalah upacara kematian *Tiwah*, namun seperti yang menjadi permasalahan dalam upacara kematian orang Toraja (lihat Voklman 1980) ritual kematian menjadi problematik karena memerlukan biaya besar dan waktu yang panjang. Masalah pembiayaan di kalangan Dayak Ngaju dapat diatasi dengan sistem *Tiwah* massal. Dengan semakin banyak peserta maka biaya dapat ditanggung bersama. Namun mereka tidak dapat mengatasi masalah waktu, dimana untuk mengadakan upacara *Tiwah* diperlukan waktu sekitar 35 hari.

Pada masa kini, tanpa mengabaikan dan meninggalkan ritual tradisional misalnya *Tiwah*, umat Kaharingan aktif membangun sistem simbol baru yang dapat mempersatukan dan membangkitkan rasa solidaritas. Simbol baru itu adalah organisasi dan FTIK. Meminjam pendekatan Peacock yang melihat pertunjukkan ludruk sebagai “ritus moderenisasi” (2005: 5), saya melihat organisasi Kaharingan dan FTIK merupakan “ritus moderenisasi” (*rite of modernization*). Sebagai ritus maka keduanya merupakan tindakan simbolik. Sebagai tindakan simbolik maka keduanya memiliki konsekuensi-konsekuensi sosial tertentu yaitu mendorong proses moderenisasi umat Kaharingan. Keduanya membantu umat Kaharingan menetapkan gerak peralihan mereka dari situasi tradisional ke situasi moderen. Gerak peralihan mereka secara spasial yang berlangsung di ruang fisik yaitu dari masyarakat desa atau pedalaman menjadi masyarakat kota. Gerak peralihan mereka dari satu pemikiran ke pemikiran lain. Dengan meneliti organisasi Kaharingan dan apa saja yang dilakukannya (termasuk FTIK) kita dapat melihat ada dua hal yang serentak tampil secara simbolik dari Kaharingan yaitu “yang tradisional” dan “yang dirasionalkan”.

Bab 6

DEHINDUNISASI: KAMI BERAGAMA KAHARINGAN

Dayaks play politics with supernatural beings. No one could deny that they are religious. But their interest in religion is a matter of tactics. The more a man knows about ritual, the more he can do for his own and his family's welfare. A person's wealth is proof of his theological knowledge. They are continually changing their adherence from one set of spirits to another. If they make the right moves they will die rich and buy their way into Heaven with huge animal sacrifices. If they die in poverty they may remain in eternal Purgatory.

(Miles 1976: 5)

Dengan alasan menghindar dari ekstrimnya diskriminasi sosial-politik dan gerakan proselitisme, Kaharingan menjadi Hindu Kaharingan pada tahun 1980. Bila dibandingkan dengan suku-suku lain di luar Kalimantan, maka Kaharingan adalah kelompok terkemudian yang bergabung dengan Hindu. Orang Tengger di Jawa Timur, pada tahun 1962 menjadi Hindu Tengger (Hefner 1985: 248). Di Sulawesi, orang Toraja Sa'adan, dan Toraja Mamasa, menjadi Hindu Aluk Ta Dolo dan Hindu Ada' Mappurondo pada tahun 1969. Sedangkan orang To Wani To Lotang menjadi Hindu To Wani To Lotang pada tahun 1966 (Ramsted 2004). Kemudian penganut agama Pemena di Batak Karo, Sumatera Utara, pada tahun 1977 menjadi Hindu Karo (Steedly 1993: 69). Penggabungan atau integrasi dengan Hindu yang berpusat di pulau Bali tentunya berkaitan erat dengan keberhasilan Hindu Bali pada 1958 melobi Presiden Soekarno sehingga mereka bisa memiliki Dirjen Hindu di Departemen Agama pada 1 Januari 1959, dengan demikian menjadi "agama diakui" atau "agama resmi" (Ramstedt, 2004: 12).

Pasca 1965, di Indonesia identitas agama merupakan issue hidup atau mati bagi banyak orang Indonesia, yaitu ketika merebak gerakan anti komunis. Seseorang yang tidak beragama dapat dengan mudah dituding komunis dan anti pemerintah serta kemudian layak ditiadakan baik secara fisik atau sosial. Berbeda

dari wilayah Jawa, di kalangan Kaharingan, Hindu tidak dilihat sebagai “penyelamat” yang membuat mereka berstatus agama dan aman dari pembantaian (Hefner 1985, 1999). Tidak seperti orang Jawa, yang berbondong-bondong menjadi Hindu pada tahun 1960-an dan 1970-an karena terinspirasi zaman keemasan Hindu Jawa pada zaman Majapahit (Ramstedt 1998). Hindu bagi Kaharingan adalah media berelasi dengan Negara. Integrasi dengan Hindu pada tahun 1980 adalah tindakan darurat agar umat Kaharingan tidak dilihat sebagai “orang belum beragama” dengan indikasi tanda strip (-) pada KTP mereka.

Setelah reformasi dan era otonomi daerah, di kalangan internal umat Kaharingan berkembang resistensi atas agama Hindu. Mereka mendirikan organisasi-organisasi baru yang terpisah dari MBAHK yang pro integrasi. Mereka menentang integrasi Kaharingan dengan Hindu. Menurut mereka Hindu Kaharingan **bukanlah nama agama**. Hindu Kaharingan adalah **nama sebuah organisasi** yang dibentuk oleh Dirjen Bimas Hindu Budha (MAKRI, 2006: 16). Kelompok anti integrasi mengatakan bahwa integrasi merupakan alat **sekelompok kecil orang** yang menginginkan jalan pintas agar dapat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan orientasinya ingin mendapat bantuan dana saja. Menurut satu tulisan kelompok anti integrasi (MAKRI 2006: 16), sekelompok kecil orang itu telah:

1. Mempertahankan integrasi agama Kaharingan ke dalam Hindu
2. Mengklaim bahwa seakan-akan penganut agama Kaharingan semuanya setuju bergabung dengan agama Hindu.
3. Meng-Hindu-kan Kaharingan dan menggunakan/mengatasnamakan Kaharingan seolah bagian atau sekte dari agama Hindu untuk mendapat dana yang lebih besar dari pemerintah, namun kepentingannya untuk meng-Hindu-kan Kaharingan.

Bagian ini merupakan usaha untuk memaparkan dinamika Kaharingan dari sisi yang lain, yaitu dari sisi mereka yang tidak setuju atau kontra integrasi. Juga dilacak alasan-alasan mereka mendirikan organisasi-organisasi baru.

A. Badan Agama Kaharingan Dayak Indonesia

Sosok penggerak organisasi ini adalah **Lubis**. Kendatipun bernama seperti "Batak", ia adalah seorang Dayak Ngaju dari wilayah sungai Kahayan. Ia mendapat gelar Sarjana Agama (S.Ag.) dari Sekolah Tinggi Agama Hindu Kaharingan. Pada mulanya ia bekerja sebagai Guru Agama Hindu Kaharingan di Sekolah Dasar Negeri Palapa di Palangka Raya. Pada masa kerabat dekatnya Salundik Gohong menjabat sebagai Walikota Palangka Raya, ia diangkat sebagai Camat di Kecamatan Rakumpit wilayah Kota Palangka Raya.

Kini menjadi PNS Pemerintah Kota Palangka Raya. Ia juga pernah menjadi Ketua Partai Amanat Nasional Kotamadya Palangka Raya, namun dilepas karena menjadi Pegawai Negeri. Karena itu organisasi-organisasi awal yang didirikannya selalu memakai kata "Amanat" yaitu Masyarakat **Amanat** Nasional Kaharingan Indonesia (MANKI) dan Badan **Amanat** Kaharingan Dayak Indonesia (BAKDI).

Pada mulanya, Lubis termasuk dalam kelompok yang menyetujui integrasi. Ia dan istrinya ikut menandatangani PERNYATAAN SUMPAH DARAH 17 APRIL 1996. Ia juga pernah menjadi Ketua Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (KMHDI).

Pada hari Sabtu, 16 Januari 1999, bersama dengan para tokoh umat Kaharingan yang tidak setuju dengan integrasi Kaharingan, Lubis membentuk satu Organisasi Sosial Kemasyarakatan benuansa Kaharingan yang diberi nama: **Badan Amanat Kaharingan Dayak Indonesia (BAKDI)**. Organisasi ini berpusat di kota Palangka Raya serta mempunyai cabang di Kabupaten/Kota di Kalimantan Tengah. Dengan organisasi ini ia berjuang agar Kaharingan diakui sebagai agama resmi di Indonesia.

Pada tahun 2000, ketika anggota Badan Pekerja MPR RI melakukan kunjungan ke kota Palangka Raya untuk mengadakan sosialisasi amandemen UUD 1945, yang kebetulan diketuai oleh Permadi tokoh Penghayat Ketuhanan atau Kebatinan, ia mendesak agar Kaharingan diakui sebagai salah satu agama tersendiri yang terpisah dari agama Hindu (*Kalteng Pos*, 24/6/2000). Pada tahun yang sama, ketika Ketua DPR-RI Akbar Tanjung datang ke Palangka Raya, ia

dengan spontan menyodorkan usulan agar agama Kaharingan diakui sebagai agama di Indonesia (*Banjarmasin Post*, 25/11/2000).

Langkah lain yang dilakukannya untuk menuntut kebebasan hak beragama yaitu kebebasan menganut agama Kaharingan adalah dengan cara:

1. Menyampaikan Surat Tuntutan Pemberdayaan Masyarakat Dayak Kaharingan dan Usul Pembentukan Propinsi Daerah Istimewa Dayak Indonesia, melalui surat nomor : BAKDI/20/X/1999, tanggal 1 Oktober 1999, disampaikan kepada PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
2. Menyampaikan Surat Permohonan Dibentuknya Dirjen Agama Kaharingan di Departemen Agama Republik Indonesia, melalui surat nomor : BAKDI/26/X/1999, tanggal 31 Oktober 1999 yang ditujukan kepada KETUA MPR-RI DI JAKARTA.
3. Menyampaikan Surat Permohonan Supaya UUD 1945 pasal 29 ayat 2 Agar Diamandemen Dalam Sidang Tahunan MPR-RI 2001, dengan surat nomor : BAKDI-P/120/IX/2000, tanggal 26 September 2000, yang ditujukan kepada KETUA MPR-RI DI JAKARTA.
4. Menyampaikan Surat Permohonan Untuk Memperjuangkan Nasib Agama Kaharingan, dengan surat nomor: PB-BAKDI/P/128.B/X/2000, tanggal 27 Oktober 2000, yang ditujukan kepada MENKO POLKAM DI JAKARTA
5. Menyampaikan Surat Permohonan Agar Anggota MPR-RI Utusan Golongan Ada Dari Unsur Masyarakat Dayak Kaharingan Sebanyak 9 (sembilan) Orang, dengan surat nomor : PB-BAKDI/P/129.B/X/2000, tanggal 28 Oktober 2000, ditujukan kepada PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DI JAKARTA
6. Menyampaikan Surat Permohonan Dibentuk Dirjen Agama Kaharingan Pada Departemen Agama Republik Indonesia dengan surat nomor PB-BAKDI/P/130/X/2000, tanggal 28 Oktober 2000, ditujukan kepada PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA DI JAKARTA.
7. Menyampaikan Surat Permohonan Agar Anggota Dewan Pertimbangan Agung (DPA) ada dari Unsur Masyarakat Dayak Kaharingan, dengan surat nomor : PB-BAKDI/P/131/X/2000 tanggal 28 Oktober 2000, ditujukan kepada PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA DI JAKARTA.
8. Menyampaikan Surat Permohonan Bantuan Dana Untuk Membantu Program Kegiatan Agama Kaharingan, dari Badan Amanat Kaharingan Dayak Indonesia (BAKDI) kota Palangka Raya, dengan surat nomor : PB-BAKDI/P/133/X/2000 tanggal 28 Oktober 2000, ditujukan kepada PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA DI JAKARTA
9. Menyampaikan Surat Permohonan DPR-RI Untuk Memperjuangkan Hak-Hak Agama Kaharingan, dengan surat nomor : PB-BAKDI/P/179/XI/2000, tanggal 24 November 2000, ditujukan kepada KETUA DPR-RI DI JAKARTA.

10. Menyampaikan Surat Permohonan Agar Agama Kaharingan Diberi Keadilan, dengan surat nomor : BAKDI/KPR/04/XI/2000 tanggal 25 November 2000, ditujukan kepada PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA DI JAKARTA.
11. Menyampaikan Surat Permohonan Bantuan DPR-RI untuk Memperjuangkan Hak-Hak Agama Kaharingan, dari Badan Amanat Kaharingan Dayak Indonesia (BAKDI) Kabupaten Barito Selatan dengan surat nomor : BAKDI/BS/14/XI/2000 tanggal 27 November 2000, ditujukan kepada KETUA DPR-RI DI JAKARTA.
12. Menyampaikan Surat Permohonan Berikan Keadilan Demi Persatuan dan Kesatuan Bangsa, dari Badan Amanat Kaharingan Dayak Indonesia (BAKDI) Kabupaten Kotawaringin Timur, yang ditujukan kepada Wakil Presiden Republik Indonesia di Jakarta dengan surat nomor : BAKDI/KKR/08/XII/2000 tanggal 07 Desember 2000, perihal
13. Menyampaikan Surat Permohonan Usul Tuntutan Perlakuan Adil Terhadap Agama Kaharingan, dari Badan Amanat Kaharingan Dayak Indonesia (BAKDI) Kabupaten Kapuas dengan surat nomor : BAKDI-KK/15/XII/2000, tanggal 13 Desember 2000, ditujukan kepada PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN INDONESIA DI JAKARTA
14. Menyampaikan Surat Permohonan Agar Agama Kaharingan Diberi Keadilan, dari Badan Amanat Kaharingan Dayak Indonesia (BAKDI) Kabupaten Barito Utara, dengan surat nomor : BAKDI-KBU/02/XII/2000 tanggal 28 Desember 2000, ditujukan kepada PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN INDONESIA DI JAKARTA

Surat-surat yang dikirim dan ditembuskan keberbagai instansi itu tidak mendapat tanggapan. Bahkan jika ada Pejabat Negara yang datang dari Jakarta, maka kelompok kontra integrasi tidak diundang, dihambat dan dihalang-halangi bila ingin bertemu, dengan alasan bahwa agama Kaharingan dan Lembaga-Lembaga Kaharingan belum mendapat pengakuan dari Pemerintah Pusat dan Departemen Agama.

Pada 21 Mei 2001, diadakan Rapat Pimpinan Khusus I (Rapimsus I) yang menyepakati bahwa Badan **Amanat** Kaharingan Dayak Indonesia (BAKDI) ditetapkan menjadi Badan **Agama** Kaharingan Dayak Indonesia dengan singkatan tetap BAKDI. Dengan demikian BAKDI bukan lagi sekedar Organisasi Sosial Kemasyarakatan tetapi telah menjadi Lembaga Agama. Setelah Rapimsus I, BAKDI mengeluarkan satu tulisan dengan judul *Badan Agama Kaharingan Indonesia (BAKDI) Menggugat Pemerintah Indonesia*. Mereka menyebutnya "meluncurkan buku" walaupun tanpa ISBN dan dalam bentuk makalah yang diprint sendiri. Alasan-alasan mereka menggugat pemerintah Indonesia adalah:

- a. Sikap diskriminatif dan tidak adil terhadap agama Kaharingan oleh Pemerintah Indonesia.
- b. Kebijakan Pemerintah Indonesia yang tidak menyentuh umat Kaharingan.
- c. Tidak masuknya struktur agama Kaharingan pada Departemen Agama Republik Indonesia dari Tingkat Pusat sampai Kecamatan-Kecamatan.
- d. Tidak diberikannya bantuan anggaran untuk pembinaan dan pembangunan agama Kaharingan baik melalui APBN dan jalur-jalur lainnya oleh Pemerintah Pusat.
- e. Tidak diikutsertakan Badan Amanat Kaharingan Dayak Indonesia (BAKDI) yang merupakan Badan Agama Kaharingan Dayak Indonesia, di dalam kegiatan-kegiatan untuk memberikan doa pada acara-acara resmi maupun dalam dialog-dialog antar umat beragama.
- f. Tidak masuknya pelajaran agama Kaharingan dalam kurikulum-kurikulum sekolah dari tingkat SD sampai dengan Perguruan Tinggi.
- g. Tidak diberikannya kursi kehormatan di MPR-RI Utusan Golongan kepada suku Dayak yang beragama Kaharingan.
- h. Tidak adanya anggota Dewan Pertimbangan Agung (DPA) yang berasal dari suku Dayak yang beragama Kaharingan.
- i. Tidak dihormatinya atau dilindunginya tempat-tempat sakral dan keramat yang mengandung nilai-nilai adat istiadat dan budaya suku Dayak yang beragama Kaharingan.

Selain menggugat, mereka juga mengajukan beberapa tuntutan yaitu:

- a. Menuntut pembinaan rohani secara adil dan merata....dengan cara yaitu Pemerintah Republik Indonesia harus dapat merealisasi:
 1. Terbentuknya Direktorat Jenderal (Dirjen) Agama Kaharingan pada Departemen Agama Republik Indonesia.
 2. Sedangkan di Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur, juga terbentuk Bidang Agama Kaharingan.
 3. Dan di Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota, Kecamatan se Kalimantan diharapkan juga ada Pembimbing Masyarakat Dayak Kaharingan.
- b. Membuka lowongan kerja dan menghindari diintegrasikan bangsa....Dengan terbentuknya Direktorat Jenderal (Dirjen), Bidang, dan Pembimbing Masyarakat Kaharingan pada Departemen Agama Republik Indonesia, maka hal tersebut sudah jelas membuka lowongan kerja bagi umat Kaharingan dan hal ini sangat efektif untuk menghindari **disintegrasi bangsa** yang mungkin terjadi akibat ketidakpuasan sehingga menimbulkan adanya **pemberontakan suku Dayak** yang dipengaruhi oleh pikiran-pikiran yang seolah-olah dijajah dan timbul pikiran untuk berjuang mendirikan **Negara Republik Borneo Merdeka**.

Seraya mengajukan gugatan dan tuntutan, dalam tulisan itu juga dipaparkan semacam analisis kenapa Kaharingan tidak diakui sebagai agama yaitu

karena ada semacam maksud terselubung atau konspirasi besar sekelompok orang-orang tertentu yang:

- a. Ingin menjadikan Tanah Dayak menjadi suatu kawasan "lahan bebas" bagi pengembangan agama tertentu.
- b. Ingin menghancurkan adat istiadat dan kebudayaan suku Dayak secara perlahan-lahan terutama yang berakar dari warisan leluhur nenek moyang suku Dayak.
- c. Ingin menghilangkan simbol-simbol spiritualitas suku Dayak dan identitas Dayak serta terindikasi ingin mengaburkan fakta-fakta sejarah bahwa di pulau Kalimantan itu penduduknya aslinya adalah suku Dayak.
- d. Ingin menjadikan Republik Indonesia hanyalah milik kelompok tertentu saja, sedangkan suku Dayak yang beragama Kaharingan ingin terus dijajah dan dijadikan semacam suku Indian-nya Indonesia.
- e. Kemungkinan lain di balik itu mungkin sudah diperhitungkan oleh pemerintah Republik Indonesia bahwa orang Dayak itu tidak punya nyali dan tidak punya keberanian seperti orang Timor Leste, orang Papua dan orang Aceh.
- f. Atau mungkin juga pemerintah Republik Indonesia merasa bahwa suatu keterlanjuran dan merasa keliru serta dirugikan dengan bergabungnya Kalimantan melalui keputusan-keputusan Presiden Republik Indonesia Serikat (RIS) tanggal 24 Maret 1950 No. : 127 dan No. : 127-8-9 tanggal 4 April 1950. Sehingga sengaja membuat sesuatu untuk memancing suasana dan mencari suatu alasan agar keputusan-keputusan Presiden RIS tanggal 24 Maret 1950 No. : 127 dan No.: 127-8-9 tanggal 4 April 1950 itu digugat, dipersoalkan kembali dan tercabut.

Sejak 1999, Lubis memang gencar mewacanakan issue "Masyarakat Dayak Kaharingan Merdeka" atau "Republik Borneo" jika pemerintah tidak mau berunding dan memenuhi tuntutan mereka (*Kalteng Pos*, 26/10/1999, *Banjarmasin Post*, 1/11/1999, 10/12/1999). Dalam buku yang diterbitkan, ada beberapa kali muncul kata-kata "ancaman" misalnya "disintegrasi bangsa", "pemberontakan masyarakat Dayak", "mendirikan Negara Republik Borneo Merdeka". Atas dasar "kemungkinan-kemungkinan buruk" itu mereka mengajukan usul dengan bunyi kalimat pengantar, "Demi menjaga keutuhan NKRI maka BAKDI mengusulkan saran-saran sebagai berikut":

1. Pemerintah Republik Indonesia perlu mengeluarkan Keppres tentang pemebentukan Direktorat Jendral (Dirjen) Agama Kaharingan pada Departemen Agama Republik Indonesia di Jakarta. Sedangkan di Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur, juga dibentuk Bidang Urusan Agama Kaharingan. Kemudian pada kantor

Departemen Agama Kabupaten/Kota, dan Kecamatan se Kalimantan ada terbentuk Pembimbing Masyarakat Dayak Kaharingan.

2. Pemerintah republik Indonesia perlu memberikan perlindungan terhadap kelestarian tempat-tempat sakral dan keramat seperti daerah keramat, daerah tajahan, daerah pukung pahewan yaitu hutan keramat yang dilindungi, serta mewajibkan seluruh Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan dan Desa se Kalimantan untuk membantu dan mendukung upaya-upaya yang dilakukan oleh Badan Amanat Kaharingan Dayak Indonesia (BAKDI) yang merupakan Badan Agama Kaharingan Dayak Indonesia dalam membangun, memelihara, mengembangkan dan melestarikan tempat-tempat sakral dan keramat yang mengandung nilai-nilai budaya, adat-istiadat suku Dayak yang beragama Kaharingan.
3. Pemerintah Republik Indonesia Pusat perlu memberi bantuan dana bagi agama Kaharingan yang diberikan setiap tahun anggaran baik melalui APBN maupun jalur-jalur lain dalam rangka membantu pembangunan Rahan Kaharingan (rumah ibadah) dan peningkatan pembinaan serta pelayanan umat Kaharingan termasuk juga untuk pelestarian tempat-tempat sakral dan keramat yang mana dana tersebut dapat disalurkan melalui Badan Amanat Kaharingan Dayak Indonesia (BAKDI) sebagai Badan Agama Kaharingan Dayak Indonesia.
4. Pemerintah Republik Indonesia perlu memberikan paling sedikit 9 (sembilan) kursi kehormatan di MPR-RI, bagi agama Kaharingan yang minoritas dan terbelakang dengan perincian sebagai berikut:
 - 3 (tiga) kursi untuk umat Kaharingan yang berasal dari Provinsi Kalimantan Tengah.
 - 2 (dua) kursi untuk umat Kaharingan yang berasal dari Provinsi Kalimantan Barat.
 - 2 (dua) kursi untuk umat Kaharingan yang berasal dari Provinsi Kalimantan Selatan.
 - 2 (dua) kursi untuk umat Kaharingan yang berasal dari Provinsi Kalimantan Timur.
5. Memohon agar agama Kaharingan melalui Badan Agama Kaharingan Dayak Indonesia (BAKDI) dapat diikutsertakan dalam acara berdoa bersama menyambut setiap tutup tahun dan tahun baru dalam rangka berdoa untuk keselamatan nusa dan bangsa.
6. Untuk lebih meningkatkan peran dan pemberdayaan masyarakat adat dalam mengisi pembangunan bangsa dan negara Republik Indonesia, khususnya di dalam membangun Tanah Dayak Bumi Kalimantan maka pemerintah Republik Indonesia perlu memberikan "Daerah Istimewa Dayak" kepada seluruh provinsi yang ada di Kalimantan sehingga dengang demikian, ke 4 (empat) provinsi yang ada sekarang ini di pulau Kalimantan namanya berubah menjadi:
 - a. Provinsi Kalimantan Barat berubah menjadi Daerah Istimewa Dayak Kalimantan Barat.
 - b. Provinsi Kalimantan Selatan berubah menjadi Daerah Istimewa Dayak Kalimantan Selatan.

- c. Provinsi Kalimantan Tengah berubah menjadi Daerah Istimewa Dayak Kalimantan Tengah.
 - d. Provinsi Kalimantan Timur berubah menjadi Daerah Istimewa Dayak Kalimantan Timur.
7. Demi menjaga persatuan dan kesatuan di Tanah Dayak Bumi Kalimantan Badan Amanat Kaharingan Dayak Indonesia (BAKDI) menghimbau kepada seluruh warga suku Dayak khususnya yang beragama Kaharingan agar dapat kiranya tetap mendukung pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang konstitusional serta mengedepankan hukum sebagai PANGGLIMA.

Kendatipun sudah dikirim ke Presiden, Wakil Presiden, Ketua MPR-RI, Ketua DPR RI, Menkopolkam, Mendagri dan Otda, Menteri Agama dan Ketua KPU di Jakarta (*Kalimantan Post*, 7/6/2001), tidak ada tanggapan reaktif atas buku yang berisi gugatan BAKDI yang sangat “bombastis” itu. Pada bulan Desember 2001, Menkopolkam Susilo Bambang Yudhoyono mengundang pengurus BAKDI dan MAKRI (organisasi yang baru dibentuk kemudian) datang ke Jakarta. Undangan itu baru dipenuhi tanggal 30 Januari 2002 dan Menkopolkam menyatakan, “Mendukung perjuangan umat Kaharingan agar diakui sebagai agama resmi di Indonesia, namun karena masalah agama bukan wewenang Menkopolkam, maka hal tersebut ditampung untuk diteruskan kepada Presiden Megawati Soekarnoputri” (MAKRI, 2006: 26).

Sebagai tindak lanjut dari Rapimsus yang dilangsungkan 21-22 Mei 2001, dalam Kongres Rakyat Kalteng (KRR), 4 Juni 2001, BAKDI mendeklarasikan diri **untuk tetap memeluk agama Kaharingan**. Mereka menolak untuk menjadi Hindu Kaharingan atau Hindu. Peristiwa itu oleh koran lokal yaitu *Dayak Pos*, (6/6/2001) dan *Banjarmasin Post* (18/6/2001) diberitakan dengan *head* yang sama yaitu ***Agama Kaharingan Dideklarasikan***.

Pada tanggal 17 Agustus 2001, BAKDI membentuk lembaga baru yaitu **Majelis Agama Kaharingan Republik Indonesia (MAKRI)**. Latar belakang pendirian organisasi ini menurut Lubis dkk., adalah karena agama Kaharingan tidak hanya dianut oleh orang dari suku Dayak tetapi dari suku-suku lain. Sebab itu perlu didirikan satu Lembaga Tertinggi Kaharingan untuk mengayomi dan membina seluruh Lembaga Organisasi Kaharingan yang ada, serta untuk melayani kepentingan penganut agama Kaharingan dari berbagai suku dan aliran (MAKRI, 2006: 23).

Pada akhir Agustus dan awal September 2001, Lubis berada di Jakarta mendatangi berbagai instansi terkait untuk mengupayakan agama Kaharingan agar diakui negara (*Gatra*, 7/9/2001). Melalui Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), ia melacak surat yang pernah dikirimnya kepada Pemerintah Indonesia pada tanggal 6 Juli lalu. Surat itu tembusannya dikirim kepada Menteri Agama. Isi surat memuat lima hal. *Pertama*, pemerintah hendaknya mengeluarkan Keputusan Presiden untuk membentuk Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Agama Kaharingan. *Kedua*, pemerintah harus melindungi tempat-tempat sakral agama Kaharingan, seperti *keramat*, *tajahan*, dan *pukung pahewan*. *Ketiga*, bantuan dana melalui APBN dan APBD untuk membantu rumah ibadah serta biaya pelayanan dan pembinaan. *Keempat*, agama Kaharingan diberi kursi kehormatan di MPR sebanyak sembilan kursi. *Kelima*, agama Kaharingan diberi kesempatan ikut berdoa dalam acara tutup tahun dan tahun baru.

Surat tersebut direspons I Wayan Suarjana, Direktur Jenderal (Dirjen) Bimas Hindu dan Budha sebagai "Surat salah alamat," Sebab, dalam Keputusan Presiden (Keppres) RI Nomor 37 dan 38 Tahun 2001, agama Kaharingan tidak tercantum sebagai bagian dari struktur dan organisasi di Departemen Agama. "Yang tercantum hanya Hindu Kaharingan," tuturnya. Itu sebabnya, pada 24 Juli lalu, Dirjen Bimas Hindu dan Budha melayangkan surat ke Komnas HAM. Isinya, memberi penjelasan tentang Keppres RI Nomor 37 dan 38 Tahun 2001 itu. Menurut Wayan, Hindu Kaharingan berada di bawah Majelis Besar Agama Hindu Kaharingan. "Majelis ini berada di bawah naungan Dirjen Bimas Hindu dan Budha. Sedangkan agama Kaharingan berawal dari suatu Lembaga Swadaya masyarakat (*Gatra* 7/9/2001).

Sebagai kelompok anti integrasi, Lubis dan kelompoknya mengembangkan polemik dengan kelompok Hindu dan Hindu Kaharingan. Kalau Dirjen Bimas Hindu Budha menyebut agama Kaharingan berawal dari suatu LSM, maka ia menyebut Hindu Kaharingan sebagai "Agama Hindu Baru" bentukan Dirjen Bimas Hindu Budha. Menurutnya Hindu Kaharingan **bukanlah nama agama**. Hindu Kaharingan adalah **nama sebuah organisasi** yang dibentuk oleh Dirjen Bimas Hindu Budha. (MAKRI, 2006: 16). Dalam satu surat tertanggal 25 Juli 2002, yang ditujukan kepada IRJEN Departemen Agama RI, mereka

melaporkan bahwa telah muncul Agama Hindu Baru yang diciptakan oleh Direktur Jenderal Bimas Hindu Budha Departemen Agama Republik Indonesia pada tahun 1980 yang pada masa kini meresahkan penganut agama Kaharingan karena:

1. Agama Hindu Baru tersebut bukannya bernama Agama Hindu atau Hindu Dharma akan tetapi direkayasa sedemikian rupa dengan menggabungkan dua nama yang berbeda dan diberi nama Agama Hindu Kaharingan
2. Yang aneh lagi agama tersebut didalam praktek sehari-hari bukan melaksanakan ajaran agama Hindu yang ada didalam Kitab Suci WEDA akan tetapi mengambil alih kegiatan Agama Kaharingan yang tidak ada sama sekali relevansinya dengan Agama Hindu.
3. Yang sangat menyedihkan dengan terciptanya Agama Hindu Baru hasil rekayasa yang mereka sebut dengan Hindu Kaharingan tersebut umat Kaharingan dikacaukan, ditekan, diklaim dan dipaksa harus tunduk dan taat dengan agama Hindu, bahkan ajaran agama Kaharingan pun dilecehkan dicampuradukkan dengan ajaran agama Hindu.

Bagi kelompok Lubis, penciptaan Agama Hindu Baru itu merupakan tindakan **penodaan terhadap agama** lain atau **Hindunisasi atas Kaharingan**. Karena itu mereka meminta agar pihak Inspektur Jenderal Departemen Agama Republik Indonesia dapat melakukan langkah-langkah pencegahan terhadap tindakan penodaan agama yang dilakukan oleh pihak Dirjen Bimas Hindu dan Budha, sebab kalau dibiarkan tidak mustahil mereka dikemudian hari juga akan menodai agama lainnya. Mereka mempertanyakan: *”Apakah dapat dibenarkan apabila di kemudian hari ada sekelompok orang yang menodai agama orang lain dengan membentuk misalnya: Agama Hindu Islam, Agama Hindu Kristen, Agama Hindu Katholik, Agama Hindu Khong Hu Cu, dan Agama Hindu Hindu lainnya ?”* Kemudian demi untuk mengahiri tekanan dan keresahan yang berkepanjangan di tengah umat Kaharingan, maka mereka memohon kepada Inspektur Jenderal Departemen Agama Republik Indonesia agar dapat kiranya mengupayakan dikeluarkannya Keputusan Presiden tentang agama Kaharingan dan terbentuknya Direktorat Jenderal Agama Kaharingan pada Departemen Agama Republik Indonesia di Jakarta.

Sebenarnya pada 15 Januari 2002, BAKDI juga telah mengirimkan surat ke Menteri Agama RI yang isinya antara lain meminta Menteri Agama agar memberi pengarahan dan pengertian kepada Dirjen Bimas Hindu dan Budha agar

jangan mencampuri apalagi intervensi (baca Hindunisasi) kepada agama Kaharingan maupun agama lain dan jangan menyebarkan agama secara paksa kepada seseorang yang sudah beragama (BAKDI, 15/1/2002). Hal yang senada juga mereka sampaikan kepada Megawati Soekarnoputri, Presiden RI pada waktu itu (BAKDI, 1/2/2002). Mereka meminta agar Dirjen Bimas Hindu dan Budha dibubarkan. Mereka melaporkan bahwa Dirjen Bimas Hindu dan Budha selama ini jelas dan nyata hanyalah mengganggu kemerdekaan dan aktivitas umat Kaharingan dalam melaksanakan kegiatan keagamaan. Bahkan telah terjadi arogansi pemaksaan atas umat Kaharingan di Kalimantan untuk pindah dan memeluk agama Hindu. Karena itu mereka meminta agar Dirjen Bimas Hindu dan Budha jangan mencampuri lagi urusan agama Kaharingan, agar Drs. I. Wayan Suarjaya M.Si. dipecat dari jabatan Dirjen Bimas Hindu dan Budha, serta dibentuk Dirjen Bimas Agama Kaharingan.

Menanggapi surat-surat dari BAKDI itu, pihak Dirjen Bimas Hindu dan Budha melakukan klarifikasi dengan mengatakan berdasarkan Keputusan-Keputusan bahwa agama Kaharingan tidak tercantum dalam Struktur Departemen Agama (Dirjen, 24/7/2001) dan mereka hanya membina umat Hindu serta tidak membina dan mencampuri BAKDI (Dirjen, 5/2/2002). Namun oleh pihak BAKDI surat-surat itu mendapat perlawanan dengan mengatakan bahwa isi surat demikian kemungkinan dapat menimbulkan kerawanan sosial:

“...hal itu adalah menimbulkan keresahan-keresahan karena terkesan pihak Agama Hindu seolah-olah memaksa umat Kaharingan untuk memeluk agama Hindu yang pada akhirnya tentu akan memungkinkan terjadinya kerawanan-kerawanan sosial yang mengarah kepada konflik SARA yaitu memungkinkan terjadinya Perang Agama antara Agama Hindu dan Agama Kaharingan atau antara Suku Dayak Kaharingan dengan suku Bali yang beragama Hindu.

(DPP-OKSPI, 9/3/2002).

Polemik surat-menyurat, dengan mengangkat issue ”kerawanan sosial” merupakan fakta lain yang menunjukkan betapa dinamisnya Kaharingan mengembangkan ”politik korespondensi”-nya terhadap struktur objektif yang bernama Dirjen Bimas Hindu dan Budha.

B. Majelis Agama Kaharingan Republik Indonesia

Sekretariat Besar Majelis Agama Kaharingan Republik Indonesia (MAKRI) yang menurut buku Anggaran dasar dan Anggaran Rumah Tangga terdapat di Komplek *Kaharingan Center*, ternyata hanyalah rumah tinggal keluarga. Di samping rumah itu terdapat tempat beribadah Kaharingan yang dikenal sebagai *Balai Basarah*, yang sewaktu-waktu dapat beralih-fungsi sebagai tempat rapat atau pertemuan. Kendatipun tanpa papan nama lembaga, rumah yang terdapat di Jl. G. Obos XIII (dulu Jl. Tampung Tawar) Palangka Raya ini, merupakan sekretariat dua organisasi Kaharingan yaitu:

1. Pengurus Besar Badan Amanat Kaharingan Indonesia (PB-BAKDI) Pusat
2. Pengurus Besar Lembaga Tertinggi Majelis Agama Kaharingan Republik Indonesia (PBLT-MAKRI) Pusat.

Pemakaian kata “Center” dan “Pusat” seolah-olah hendak menegaskan bahwa dari dan di tempat itulah kegiatan yang berhubungan dengan Kaharingan dipikirkan, direncanakan dan diberlakukan. Dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dicantumkan bahwa alamat sekarang hanyalah alamat sementara dan diperjuangkan untuk dipindahkan ke Ibukota Negara Republik Indonesia di Jakarta. Bagi masyarakat sekitarnya, tempat itu adalah rumah tinggal Bapak Lubis dan Ibu Selong yang lebih dikenal sebagai *Bapa Sada - Indu Sada* (Ayah dan Ibu Sada). Namun bagi Lubis sendiri tempat itu adalah, “satu-satunya pusat tempat kami Umat Kaharingan yang asli mempertahankan keaslian dan kemurnian ajaran Agama Kaharingan” (BAKDI & MAKRI, 2006: 2).

Majelis Agama Kaharingan Republik Indonesia (MAKRI), yang oleh para pengurusnya di terjemahkan ke bahasa Inggris menjadi *Religion Representatives of Kaharingan of Indonesia Republic*, merupakan:

“...Organisasi Sosial Keagamaan yang bernuansa Agama Kaharingan yang berbentuk Kesatuan dari Pusat sampai ke desa-desa.
...Organisasi Sosial Kelembagaan Umat Kaharingan yang bersifat Nasional dan Independen tidak terikat dengan Partai Politik.
...Badan Keagamaan yang bergerak dibidang Spiritualitas keagamaan Umat Kaharingan” (AD & ART MAKRI, BAB II, Pasal 4, 5, dan 6).

Organisasi Kaharingan dengan lambang *Sangku Tambak Raja*, yaitu peralatan ritual keagamaan Kaharingan berupa bokor kuningan yang berisi beras dan tiga kuntum bunga yang di tengahnya ditancapkan satu helai bulu burung Enggang (*Dandang Tingang*), didirikan di Palangka Raya pada tanggal 17 Agustus 2001. Menurut para pendirinya, semula organisasi ini bernama Serikat Agama Kaharingan Dayak Indonesia (SAKDI) yang didirikan di desa Sepang Kota pada tanggal 16 Januari 1950 dan diketuai oleh seorang Basir yang bernama Dima Toedeng Sipet. Namun lembaga keagamaan yang didirikan dan berpusat di desa Sepang Kota itu, dapat dikatakan tanpa kegiatan. Karena itu pada tanggal 17 Agustus 2001, di Palangka Raya, beberapa lembaga dan organisasi Kaharingan yaitu:

- Dewan Besar Ulama Serikat Agama Kaharingan Dayak Indonesia (DBU-SAKDI) Pusat
- Pengurus Besar Badan Agama Kaharingan Indonesia (PB-BAKDI) Pusat
- Masyarakat Amanat Nasional Kaharingan Indonesia (MANKI)
- Perhimpunan Wanita Kaharingan Dayak Indonesia (PWKDI) Pusat
- Serta unsur Pemuda, Mahasiswa dan Pelajar yang beragama Kaharingan

memutuskan untuk bersepakat menghidupkan kembali SAKDI dengan nama baru yaitu Majelis Agama Kaharingan Republik Indonesia (MAKRI). Organisasi yang baru dibentuk ini yang berfungsi sebagai:

1. Sebagai Lembaga Tertinggi Agama Kaharingan
2. Sebagai wadah berhimpunnya berbagai umat, lembaga, organisasi Kaharingan yang konsisten dengan ajaran Kaharingan serta tidak mengakui ajaran apapun yang mencampur-adukkan ajaran-ajaran agama Kaharingan dengan ajaran lainnya, demi untuk menghindar penyesatan umat.
3. Sebagai sarana perjuangan agar Agama Kaharingan mendapat perlakuan yang adil dan kemerdekaan beragama sebagaimana yang tercantum dalam UUD 1945 pasal 29, Tap MPR-RI No. XVII/MPR/1988 tentang HAM pasal 13 dan 17, Perubahan UUD 1945 pasal 28 E dan pasal 28 I, serta Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang HAM pasal 32

Dengan terbentuk MAKRI, maka diharapkan secara hukum hanya MAKRI satu-satunya lembaga tertinggi bagi umat Kaharingan dan tidak ada kaitannya dengan Agama Hindu (PBLT-MAKRI Pusat, 2006: 23).

Pada tanggal 17 September 2001, MAKRI di AKTA NOTARIS –kan pada Kantor Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Kota Palangka Raya AGUSTRI PARUNA, SH. Pada tanggal 24 September 2001 Terdaftar dalam Buku Register Kepaniteraan/Kesekretariatan Pengadilan Negeri Palangka Raya, No. 42/IX/2001/MAKRI

Terpilih sebagai Ketua Umum MAKRI Periode 2001-2006 adalah **Uben Guntik Rangka, B.Sc.** Namun karena sering sakit maka secara otomatis **Lubis, S.Ag.** selaku Ketua I melaksanakan tugas sehari-hari selaku Ketua Umum sampai diselenggarakannya Kongres I MAKRI Pusat. Kongres yang pertama Pengurus Besar Lembaga Tertinggi Majelis Agama Kaharingan Republik Indonesia (PBLT – MAKRI) Pusat yang diadakan pada tanggal 3-4 Nopember 2006 di Palangka Raya, memilih **Lubis, S.Ag.**, sebagai Ketua Umum MAKRI Periode 2006-2011.

Dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, disebutkan bahwa MAKRI mempunyai program sebagai berikut :

1. Menghimpun dan membina serta menyalurkan keinginan-keinginan lembaga-lembaga atau organisasi-organisasi yang bernuansa Kaharingan serta memperjuangkan keadilan bagi umat Kaharingan di segala bidang kehidupan.
2. Memperjuangkan agar adanya keputusan Presiden RI tentang Agama Kaharingan yang diakui secara nasional dan memperjuangkan adanya Direktorat Jenderal (Dirjen) Agama Kaharingan pada Departemen Agama Republik Indonesia di Jakarta.
3. Memperjuangkan agar di MPR-RI ada kursi kehormatan untuk yang mewakili masyarakat Dayak Kahariangn
4. Memperjuangkan peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) umat Kaharingan agar dapat turut serta memainkan peranan penting didalam pembangunan politik berbangsa dan bernegara
5. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana rumah ibadah dan tempat-tempat pelayanan umat seperti Rahan Kaharingan dan lain-lain yang erat kaitan dengan kepentingan umat Kahariangan
6. Memperjuangkan dan menuntut jabatan-jabatan pada tingkat nasional maupun ditingkat daerah agar ada duduk dari unsur yang mewakili umat Kaharingan
7. Mempersiapkan kader-kader pemimpin bangsa dari unsur umat Kaharingan
8. Mendukung upaya terciptanya pemerintah yang bersih dan efektif

9. Ikut mendukung pelaksanaan pengawasan terhadap jalannya pemerintah dan pembangunan agar tidak terjadi diskriminasi dan menghindari segala bentuk pelecehan terhadap seni dan budaya yang bernuansa Kaharingan
10. Mengembangkan dan melestarikan seni budaya terutama yang bernuansa Kaharingan
11. Turut serta menjaga, mengawasi, melestarikan tempat-tempat yang mengandung nilai-nilai sejarah dan budaya terutama yang bersifat sakral dan erat kaitannya dengan agama Kaharingan seperti pukung pahewan, tajahan, puruk tingkap raya, daerah keramat, sandung, pantar dan toras agar jangan sampai terusik kelestariaannya
12. Mengangkat dan melestarikan nilai-nilai budaya Kaharingan dengan membentuk sanggar-sanggar seni budaya dan lembaga-lembaga musik Kaharingan dan mengadakan pestival musik dan seni budaya yang bernuansa Kaharingan
13. Membantu mendorong umat Kaharingan untuk ikut menjaga, menangani serta mengatasi dan menghindari kerusakan lingkungan
14. Mengadakan pembinaan pelayanan kerohanian umat Kaharingan
15. Menuntut pelayanan yang sama dan hal-hal lain yang erat kaitannya untuk kepentingan umat Kaharingan.
16. Membina dan melakukan pelayanan pendidikan rohani kepada anak-anak Kaharingan melalui Basarah dan kegiatan-kegiatan lain serta berupaya memperjuangkan adanya bea siswa kepada anak-anak Kaharingan yang berprestasi
17. Mengupayakan pengadaan buku-buku Kaharingan
18. Mengadakan pendidikan bagi Alim Ulama Kaharingan dan calon ulama Kaharingan serta memberikan gelar-gelar kehormatan kepada mereka yang lulus pendidikan informal tersebut dengan gelar *Mantir Kaharingan* (Mtr)

Karena ada pro dan kontra masalah Hindu Kaharingan, agar tidak menjadi sumber kerawanan sosial, pada tanggal 1 April 2002 diadakan pertemuan antara MAKRI dan MBAHK. Pertemuan yang difasilitasi oleh Nahason Taway, Wakil Gubernur pada waktu itu, menyepakati bahwa umat Hindu yang berasal dari Kaharingan yang setuju dengan integrasi dan menyebut dirinya Hindu Kaharingan tetap di bawah payung hukum Hindu. Namun yang masih memeluk agama Kaharingan tidak dipaksa untuk ikut masuk agama Hindu, akan tetapi dipersilakan mengurus diri sendiri serta dipersilakan memperjuangkan hak-haknya kepada Pemerintah melalui MAKRI dan BAKDI.

Antara MAKRI dan MBAHK terjadi ketegangan dalam hal bantuan dana untuk sarana kehidupan beragama yang bersumber dari APBD Pemerintah Provinsi. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah berkeinginan agar bantuan itu

dibagi rata, tetapi pihak MBAHK merasa keberatan dengan alasan karena merekalah yang diakui oleh Dirjen Bimas Hindu dan Budha. Pada tahun 2003, MAKRI hanya mendapat bantuan Rp. 20 Juta dengan alasan Pemerintah hanya membantu Kaharingan yang berintegrasi dengan agama Hindu.

Pada 20 Maret 2003, MAKRI melakukan *move* yang menarik perhatian masyarakat Kalimantan Tengah. Mereka menobatkan Teras Narang, pada waktu itu menjabat sebagai Ketua Komisi II DPR RI, sekarang Gubernur Kalimantan Tengah, sebagai PANGERAN DAYAK. Tindakan itu tentu saja menimbulkan polemik dan memunculkan pertanyaan, karena dalam tradisi Dayak tidak mengenal adanya kerajaan dan gelar pangeran (*Dayak Pos*, 26/3/2003). Hal itu dianggap menyalahi tradisi, berkesan melestarikan budaya feodalisme yang tidak relevan, memusingkan serta menggelikan (*Banjarmasin Post*, 11/4/2003). Liber Sigai, seorang tokoh tua dari MBAHK yang juga menjadi anggota Presidium Masyarakat Adat Dayak Kalimantan Tengah, menyerukan kepada pemerintah untuk mengusut keabsahan keberadaan MAKRI. "Pemerintah jangan tinggal diam untuk mengusut keberadaan MAKRI, karena dengan adanya penobatan itu umat Kaharingan terpojokan serta ditertawakan", katanya (*Banjarmasin Pos*, 11/4/2003).



Gambar 10 Teras Narang dinobatkan sebagai "Pangeran Dayak" oleh Pengurus MAKRI

Pengurus Besar Lembaga Tertinggi MAKRI, menepis tudingan itu dengan mengajukan *Sansana Bandar* yaitu tradisi lisan yang tersohor di kalangan Dayak Ngaju dimana dituturkan bahwa tokoh legendaris Dayak yang bernama Bandar memiliki gelar Pangeran dan Sultan. Mereka juga merujuk pada mitos suci *Panaturan* yang dengan jelas menyebut tokoh-tokoh mitikal dengan nama *Raja Bunu, Raja Sangen, Raja Sangiang, Raja Sangumang, Raja Pampulu Hawun*, dst. Dengan kata lain mereka mengatakan bahwa kerajaan dalam arti fisik memang tidak dikenal dalam tradisi Dayak Ngaju tetapi gelar raja, pangeran dan sultan bukanlah hal baru karena sudah dipakai sejak zaman nenek moyang. Jawaban mereka yang lain adalah: "Jika ada yang ingin mencari kepastian hukum dan keabsahan keberadaan MAKRI, silakan mengajukan fatwa ke Mahkamah Agung (MA) atau gugatan melalui pengadilan".

Polemik tentang pemberian gelar Pangeran Dayak ini berhenti dengan sendirinya, namun Teras Narang memakai gelar itu pada saat ia berkampanye untuk maju menjadi Gubernur Kalimantan Tengah. Oleh para pendukungnya, gelar Pangeran Dayak itu diklaim sebagai bentuk dukungan dan pengakuan secara luas dari masyarakat Dayak ([www. ATN Center.com](http://www.ATNCenter.com)). Stiker dengan tulisan Pangeran Dayak serta foto dirinya dalam pakaian tradisional Dayak menempel anggun di rumah-rumah orang Dayak. Citra sebagai aristokrat Dayak muncul kuat. Kini ia menjabat sebagai orang nomor satu di Kalimantan Tengah.

C. Majelis Agama Kaharingan Indonesia

Cikal-bakal organisasi ini adalah bermula dari Rapat Pimpinan Khusus II (Rapimsus II) MBAHK tanggal 8-9 Mei 2006 yang bertujuan untuk:

1. Memantapkan persamaan Visi, Misi, dan Persepsi para Pimpinan Majelis terhadap Program Kerja dan Usul kepada Pemerintah Pusat untuk mendapatkan Struktur di Departemen Agama RI bagi Kaharingan.
2. Merumuskan Rekomendasi dan harapan Umat Kaharingan yang disampaikan kepada pihak-pihak terkait dalam kehidupan beragama, bermasyarakat dan bernegara.

Sejak awal kegiatan ini tampaknya memang tidak selaras dengan Rangkap I. Nau (Ketua Umum MBAHK Periode 2002-2007), namun Ketua Panitia Pelaksana yaitu Mantikei R. Hanyi yang adalah juga Sekretaris Umum MBAHK pada waktu itu nampaknya cukup kuat melakukan negosiasi. Hal itu tampak dari Surat Keputusan Pembentukan Panitia Pelaksana yang dikeluarkan oleh MBAHK Pusat Palangka Raya pada tanggal 4 Mei 2006 yaitu dua hari sebelum kegiatan dilakukan.

RAPIMSUS II yang dihadiri oleh 40 orang peserta ini, 8 orang diantaranya adalah mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri (STAHN) Palangka Raya, dihadiri oleh "orang Jakarta" yaitu Alfridel Jinu, SH., Anggota Komisi VIII DPR RI. Kehadiran Alfridel Jinu, mantan wartawan Kompas dengan inisial Aji, yang menjadi anggota DPR RI melalui Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), merupakan titik harapan dari kegiatan ini. Karena itu, Ketua Pelaksana RAPIMSUS II, dalam Laporrannya menyatakan:

RAPIMSUS II MB-AHK tahun 2006 bertujuan sebagai berikut: Merekomendasikan kepada Bapak Alfridel Jinu, SH Anggota Komisi VIII DPR RI daerah Pemilihan Kalimantan Tengah untuk

- Memperjuangkan Struktur Agama Kaharingan di Departemen Agama RI Pusat, Departemen Agama Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Kecamatan.
- Memperjuangkan Dana untuk Agama Kaharingan melalui APBN, APBD Provinsi, dan APBD Kabupaten/Kota
- Memperjuangkan pengangkatan PNS baik Guru maupun Instansi lainnya.

Alfridel Jinu (selanjutnya disebut Aji) bukanlah penganut Kaharingan. Kendatipun demikian, kakek moyangnya yang berasal dari satu daerah yang bernama Sungei Raung di aliran sungai Rungan, memang beragama Kaharingan. Posisinya di Komisi VIII DPR RI membuatnya menjadi "pahlawan" yang diharapkan dapat memperjuangkan Kaharingan. Ia mempunyai akses ke media massa karena ia sendiri mantan wartawan Kompas dan saudaranya kandung: Effendi Djinu (Efj) juga wartawan di harian Dayak Pos. Dalam kegiatan Rapimsus itu ia menyampaikan satu makalah yang memaparkan potensi/peluang dana yang terdapat di Departemen Agama RI, serta dalam kesimpulan ia mengajukan Program Kegiatan dan Strategi untuk bisa mendapatkan dana itu.

Namun sebelum acara yang bernama RAPIMSUS II dilaksanakan, Aji pada awal tahun 2006 telah menghembuskan wacana tentang aspirasi pemeluk agama Hindu Kaharingan yang perlu diperjuangkan dan disalurkanannya agar mendapat pengakuan hak yang sama dari pemerintah pusat. Ia mengatakan bahwa anggaran pembinaan agama Hindu Kaharingan di Kalimantan Tengah hanya dibiayai oleh pemerintah daerah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), akibat belum diakui (*Dayak Pos*, 24/1/2006). Pada bulan Maret 2006, ia tidak sekedar menyampaikan keprihatinannya terhadap Kaharingan tetapi telah mengumumkan bahwa akan dibentuk Lembaga Direktur Kaharingan di Departemen Agama dan Kaharingan akan memperoleh kucuran dana dari budget APBN. Untuk memperlancar proses itu, ia mengatakan bahwa Komisi VIII DPR RI akan membentuk tim yang akan melihat secara langsung keberadaan umat Kaharingan di Kalimantan Tengah (*Dayak Pos*, 1/3/2006).

Pada hari Rabu tanggal 13 April 2006, di aula Majelis Besar Agama Hindu Kaharingan Kabupaten Katingan di Kasongan, sebagaimana dilansirkan oleh harian *Dayak Post* Kamis 13 April 2006, ia menyampaikan beberapa hal yaitu:

- Bahwa sudah sekian tahun Kaharingan Kalteng (Kalimantan Tengah—*pen*) berjuang agar bisa berdiri sendiri dan menjadi agama yang independen akhirnya terpenuhi
- Agama Kaharingan selama ini dibuat bingung terutama mengenai masalah pendidikan agama bagi anak-anak sekolah yaitu saat menghadapi Ujian Nasional karena materi yang menjadi bahan ujian bukanlah tentang Agama Kaharingan tetapi tentang Agama Hindu. Hal itu terjadi karena antara Hindu dan Kaharingan jauh berbeda ritual prosesi keagamaannya.
- Sangatlah aneh dan tidak mungkin menggabungkan dua agama (Agama Hindu dan Agama Kaharingan-*pen*) hanya untuk mendapatkan intergritas yang sah dari pemerintah. Pada suatu saat bisa terjadi gesekan.
- Bahwa selama ini dana yang diberikan pemerintah, hanya sedikit dinikmati oleh umat Agama Kaharingan

Hal yang disampaikan sebenarnya bukanlah hal baru, para tokoh dan elite Kaharingan dari MBAHK dan BAKDI/MAKRI sebenarnya telah membicarakannya jauh-jauh hari sebelumnya. Hal yang menarik sekaligus mengejutkan ketika ia menginformasikan bahwa Agama Kaharingan sudah diakui

menjadi agama baru di Indonesia. Seluruh umat Kaharingan yang hadir pada waktu itu menyambut pengumuman itu dengan tepuk tangan yang meriah tanda suka-cita. Dengan tegas ia menyatakan, ”**Mulai hari ini, tidak ada lagi sebutan Agama Hindu Kaharingan, yang ada Agama Kaharingan**” (*Dayak Post*, Kamis, 13/04/2006). Tentu saja semua itu dilakukannya dalam kapasitasnya sebagai Anggota DPR RI Komisi VIII yang mengurus masalah keagamaan.

Pernyataan Aji itu mendapat dukungan dari dua orang tokoh Kaharingan yaitu Basir Mantikei R. Hanyi (yang pada waktu itu adalah Sekretaris Umum MBAHK Pusat Palangka Raya) dan Suel (pada waktu itu menjabat sebagai Pembimas Hindu di Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Kalimantan Tengah dan Ketua VI MBAHK). Mantikey R. Hanyi mengatakan, ”Selama ini Kaharingan belum pernah mendapat kucuran dana dari pemerintah pusat melalui APBN...Seharusnya pemeluk Kaharingan yang bersyukur dan berterimakasih bila ada yang membantu [maksudnya membantu agar bisa dapat bantuan dari APBN] (*Dayak Pos*, 22/4/2006). Suel dalam kapasitasnya sebagai Pembimas Hindu di Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Kalimantan Tengah memberi pernyataan yang lebih tegas yaitu:

”Kaharingan memang telah menjadi agama dan tak bergabung lagi dengan Hindu. Pemerintah Pusat telah mengakui Kaharingan menjadi agama....Tak ada lagi agama Hindu Kaharingan, tetapi agama Kaharingan. Hanya saja pengakuan secara resmi belum didapatkan karena keberadaannya masih dalam perjuangan di tingkat kementrian di Jakarta. Kita masih menunggu hasilnya” (*Dayak Pos*, 27/4/2006).

Pernyataan Aji dan Suel yang sangat mengejutkan itu mendapat tanggapan hangat dari masyarakat Kaharingan. Ada yang menyambut baik, namun ada pula yang mempertanyakan serta menanyakan kepastian hukum dari pernyataan tersebut. Sulman Djungan dalam kolom Surat Pembaca di Kalteng Pos (26/4/2006) menulis sbb.:

Surat Pembaca

Kepada Kakanwil Depag Kalteng

Dihadapan umat Hindu Kaharingan Kasongan 12 April 2006 lalu anggota komisi VIII DPR RI Afridel Jinu SH mengatakan: “Sebagai umat yang beragama patut bersyukur, karena sudah sekian tahun Kaharingan Kalteng berjuang agar bisa berdiri sendiri dan menjadi agama yang Independen akhirnya terpenuhi. Mulai hari ini, tidak ada lagi sebutan agama Hindu Kaharingan. Yang ada adalah agama Kaharingan”.

Berdasarkan pernyataan anggota komisi VIII DPR RI tersebut kami mohon Bapak Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Departemen Agama Provinsi Kalimantan Tengah memberi penjelasan tertulis melalui media massa soal kebenaran pernyataan tersebut. Bahkan kalau perlu Bapak Kakanwil menyampaikan/menyiarkan kepada seluruh masyarakat Kalimantan Tengah petikan/copy surat keputusan, peraturan, keppres atau apa saja namanya yang menyatakan bahwa keharingan telah berdiri sendiri.

Hal ini penting agar kami umat Hindu Kaharingan menjadi jelas tidak terpecah belah oleh pernyataan tersebut.

Drs. Sulman Djungan.
Jalan Yos Sudarso No 122 Palangka Raya

Surat Pembaca itu ditanggapi reaktif oleh Suel, dengan mengatakan, “Mereka adalah orang yang jadi provokator dan menghalangi umat Kaharingan memperjuangkan adanya struktur di Depag RI. Padahal perjuangan ini telah ada sejak 1950 sebelum provinsi Kalteng sendiri” (*Dayak Pos*, 27/4/2006). Dalam Surat Kabar Harian *Kalteng Pos* (29/4/2006) Sulman Djungan menyatakan tidak terima disebut provokator. Ia mengatakan, “Saya tidak bertanya kepada Suel tetapi kepada Kakanwil Depag. Tetapi kenapa ia mengatakan saya provokator”. Menurut penilaian Sulman, pernyataan Aji dan Suel itu terlalu dini untuk menjadi konsumsi publik. Semestinya untuk melontarkan masalah agama yang sangat prinsip, perlu keterangan yang jelas.

Sementara Direktorat Jenderal Bimas Agama Hindu di Jakarta menanggapi berita di *Kalteng Post* itu dengan mengirim surat tanggal 18 Mei 2006 kepada Menteri Agama RI dan melaporkan langkah-langkah yang telah mereka ambil yaitu:

1. Telah meluruskan pernyataan tersebut di atas, bahwa tidak benar pemerintah dalam hal ini Departemen Agama telah menyetujui terbentuknya Agama Kaharingan.

2. Mengupayakan dan tetap menjaga keharmonisan hubungan hidup beragama sesuai dengan keyakinan masing-masing.
3. Telah menegur pegawai Dep. Agama (saudara Suel) yang ikut memperkeruh masalah kerukunan umat beragama.

Dalam percakapan lisan maupun SMS, dengan sangat meyakinkan Aji mengatakan bahwa ia akan memperjuangkan agar ada alokasi dana untuk Kaharingan dalam APBN yaitu untuk pembangunan sekolah Kaharingan dari TK sampai Perguruan Tinggi yang semuanya nanti dinegerikan. Kemudian juga ia menyatakan bahwa bila Kaharingan masih berintegrasi dengan Hindu dan memakai nama Hindu Kaharingan maka Kaharingan tidak akan pernah dapat struktur di Kantor Departemen Agama karena masih dianggap sekte Hindu dan tidak perlu ada Direktur tersendiri. Untuk memudahkan perjuangannya, ia mengharapkan agar orang-orang Kaharingan bersatu dalam Kaharingan dan tidak ikut Hindu lagi.

Dalam Rapimsus II, sebagaimana umumnya anggota DPR Pusat bila berkunjung ke daerah, pada akhir paparannya ia berjanji akan memperjuangkan dana anggaran dari APBN bagi agama Kaharingan. Menurut beberapa sumber, ia bahkan menyebutkan nominal yang bisa diperjuangkannya yaitu sebanyak 25 milyar rupiah. Karena itu, agar dana itu bisa dikeluarkan ia meminta agar dilakukan "fund raising" dana awal sekitar 100 juta rupiah untuk mengurus agar dana APBN itu bisa diurus dan dicairkan.

Para inisiator Rapimsus II tampaknya berhasil diyakinkan oleh Aji. Acara yang berjalan hanya satu hari ini, selain mendengar paparan dari Anggota Komisi VIII DPR RI, juga merumuskan Pernyataan Sikap yang dituangkan dalam bentuk piagam yang isinya sebagai berikut:

Pada hari ini Senin tanggal Delapan bulan Mei tahun Dua Ribu Enam, dilaksanakan Rapat Pimpinan Khusus II (RAPIMSUS II) Majelis Besar Agama Hindu Kaharingan Kabupaten/Kota se Kalimantan Tengah, telah sepakat MENYATAKAN sebagai berikut:

1. Agama Kami adalah Agama **KAHARINGAN**.
2. Adanya Struktur Agama **KAHARINGAN** di Departemen Agama RI (Pusat), Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan
3. Adanya alokasi dana yang bersumber dari APBN, APBD Provinsi dan APBD Kota/Kabupaten.

4. Dibentuknya Tim yang memperjuangkan Struktur Agama **KAHARINGAN** di Departemen Agama RI

Demikian Pernyataan/Ikrar ini kami buat dan ditanda tangani oleh Peserta Rapat Pimpinan Khusus II (RAPIMSUS II) MB-AHK Tahun 2006

Tim Perjuangan Agama Kaharingan yang dimaksud juga dibentuk pada hari yang sama yaitu pada tanggal 8 Mei 2006, dengan struktur sbb.:

| | | |
|--------------------------------|---|---|
| Ketua | : | Drs. Arthon S. Dohong |
| Wakil Ketua | : | Drs. Pingo I. Awat, M.Si. |
| Sekretaris | : | Mantikei R. Hanyi, S.Ag., M.Pd. |
| Wakil Sekretaris | : | Basel A. Bangkan |
| Bendahara | : | Suel, S.Ag. |
| Wakil Bendahara | : | Pinceniwaty, S.Ag. |
| Seksi-Seksi | | |
| 1. Seksi Sekretariat | : | 1. Bajik R. Simpei 2. D. Songot Ipai |
| 2. Seksi Publikasi/Dokumentasi | : | 1. Suwito, S.Ag. 2. Umin Duar |
| 3. Seksi Akomodasi | : | 1. Nesiwatie, SE. 2. Yerson |

Salah satu tugas Tim Perjuangan Agama Kaharingan adalah membuat keterangan tentang Kaharingan sebagai agama seperti agama-agama lain.

Pada tanggal 11 Juli 2006, Tim Perjuangan Agama Kaharingan mendirikan Majelis Agama Kaharingan Indonesia (MAKI). Untuk memilih Ketua Umum mereka menempuh jalur spiritual yaitu dengan melakukan ritual *Manajah Antang*. Dipimpin oleh Basir Thian Agan, pada tanggal 10 Juli 2006, ritual untuk meminta petunjuk dan restu ilahi itu dilakukan di Pantai Sabaru, pinggir danau Sebangau yang berada di luar kota Palangka Raya. Pada upacara itu, burung Elang pembawa petunjuk ilahi datang dan terbang mengitari Arthon S. Dohong sebanyak tujuh kali. Hal itu merupakan pertanda baik dan petunjuk bahwa Arthon S. Dohong yang layak untuk menjadi Ketua Umum. Keesokan hari ditetapkan Susunan Pengurus Majelis Agama Kaharingan Indonesia Pusat (MAKIP) Periode 2007-2012 yang berkedudukan di Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah, yaitu:

- | | |
|------------------------|-----------------------------------|
| 1. Ketua Umum | : Drs. Arthon S. Dohong |
| 2. Ketua I | : Drs. Pingo I. Awat, M.Si. |
| 3. Ketua II | : Drs. Atta, M.Si. |
| 4. Ketua III | : Drs. Adris I. Dehes, M.Si. |
| 5. Ketua IV | : Yanenso H. Ubat, SH. |
| 6. Sekretaris Jenderal | : Mantikei R. Hanyi, S.Ag., M.Pd. |
| 7. Sekretaris I | : Bajik R. Simpei |
| 8. Sekretaris II | : Basel A. Bangkan |
| 9. Bendahara Umum | : Robert Y. Biem, S.Pd. |
| 10. Bendahara I | : Karly A. Limin, S.Ag. |
| 11. Bendahara II | : Sufriansah H. Geson, SE. |

Para pengurus MAKIP ini dapat dikatakan pada mulanya adalah pengurus MBAHK. Mereka keluar dari MBAHK dan membentuk MAKIP. Ada tiga orang Basir Senior dalam organisasi ini yaitu Thian Agan, Bajik R. Simpei dan Mantikei R. Hanyi. Thian Agan adalah guru dari para Basir, Bajik R. Simpei dan Mantikei R.Hanyi adalah orang-orang yang terlibat penuh dalam penyusunan Kitab Suci Kaharingan: Panaturan.

Arton S.Dohong yang menjadi Ketua Umum MAKIP adalah kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Ia pernah menjabat sebagai Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan Kalimantan Tengah selama dua periode yaitu periode 2000-2005 dan 2005-2010. Kemudian pernah sebagai Tim Pelaksana Harian DPC PDI Perjuangan Kabupaten Katingan. Sebagai kader PDIP, ia pernah menjadi anggota DPRD Provinsi Kalimantan Tengah Periode 2004-2008. Pada tahun 2008 ia terpilih menjadi Wakil Bupati di Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah. Ia adalah Dayak Kaharingan pertama yang pernah menduduki jabatan Wakil Bupati.

Selain sebagai politikus, Arton S. Dohong yang mendapat gelar doktorandus (drs) dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Palangka Raya, adalah juga seorang “pengajar”. Dalam riwayat hidup yang disodorkan kepada KPU ketika mengajukan diri sebagai Calon Wakil Bupati dicantumkan bahwa ia pernah menjadi guru di Sekolah Pendidikan Guru Agama Hindu Kaharingan (1988-1991), dan dosen di Sekolah Tinggi Agama Hindu (STAH) Tampung Penyang Palangka Raya (1990-2003).

Pada bulan Juli 2006, sebagai kelanjutan kegiatannya di Kalimantan Tengah, Aji melalui Komisi VIII mulai menekan pemerintah secara khusus

Departemen Agama yaitu agar memberikan tempat atau struktur tersendiri bagi agama Kaharingan di Departemen Agama sehingga penganut agama tersebut tidak merasa dimarjinalkan. Jika tidak minimal ada Direktorat Kaharingan pada struktur Dirjen Bimas Hindu. Ia juga mengusulkan perlu Panitia Kerja (Panja) yang meneliti dan melihat langsung kehidupan agama Kaharingan di Kalimantan Tengah. Di Jakarta, ia mengatakan bahwa:

“...Laporan Komnas HAM menyebutkan telah terjadi pemaksaan (pengelompokan) pemeluk agama Kaharingan untuk dimasukkan dalam agama Hindu. Padahal Dirjen agama Hindu, tidak mengurus agama Kaharingan dan membuat agama Kaharingan yang dianut sekitar 600 orang di Kalimantan Tengah itu seolah tidak mendapat tempat di Republik Indonesia...Pemaksaan agama Kaharingan untuk dimasukkan ke dalam agama Hindu itu sama saja dengan pemaksaan terhadap pemeluk Konghucu untuk dikelompokkan ke dalam agama Budha...”
(<http://www.depag.go.id/index.php?menu=news&opt=detail&id=303> 13 Juli 2006, didownload 15 April 2008).

Pada bulan September 2006, Aji melalui saudaranya yang bekerja di SKH Dayak Pos mengabarkan bahwa Panitia Kerja (Panja) Kaharingan di DPR RI telah terbentuk. Dengan terbentuknya Panitia Kerja itu menurut Aji Kaharingan berpeluang besar mendapat pelayanan sama dengan agama lain yang diakui Negara, atau bakal memiliki Dirjen tersendiri di Pusat Warga Kaharingan menyambut gembira kabar itu, mengucapkan syukur dan berterimakasih (*Dayak Pos*, 10/9/2006).

Menurut Bajik R. Simpei, Sekretaris Umum MAKIP, Tim Panja itu memang telah terbentuk, bahkan sudah datang ke Kalimantan Tengah. Pada 28 September 2006 diadakan pertemuan antara tokoh-tokoh umat Kaharingan dengan Komisi VIII DPR-RI. Bahkan Tim Panja ikut menghadiri upacara kematian Tiwah, dan ketika melihat upacara itu Agung Sasongko Ketua Tim Panja berkomentar spontan, “Ini agama!”.

Pada Desember 2007, Tim Perjuangan Agama Kaharingan ini berangkat ke Jakarta untuk mendaftarkan Agama Kaharingan di Departemen Agama. Ketika diwawancarai oleh wartawan dari koran *Tempo*, Arthon Dohong sebagai Ketua Tim menjelaskan:

"Kami mendaftarkan agama Kaharingan agar diakui oleh negara dan mendapatkan pelayanan yang sama," ujar Arton saat dihubungi Tempo, Kamis (6/12). Ia mengatakan selama ini pihaknya tidak mendapat masalah dalam melaksanakan ritual keseharian dari pemerintah daerah. Hanya saja, pihaknya ingin mendapatkan pengakuan yang setara dan pelayanan yang menyeluruh dari negara" (*Tempo Interaktif* 06/12/2007).

Di Jakarta, Tim Perjuangan Agama Kaharingan ini tidak berhasil menjumpai Menteri Agama. Dengan didampingi anggota Komisi VIII dari Fraksi PDIP, Agung Sasongko, mereka hanya bertemu dengan Sekretaris Jenderal Departemen Agama.

Sampai sekarang tidak ada kabar berita lagi tentang Struktur Dirjen di Departemen Agama, begitu juga dengan uang dari APBN. Pada tahun 2008, penulis bertemu dengan Agung Sasongko dalam satu pertemuan yang diselenggarakan oleh Aliansi Bhineka Tunggal Ika di Jakarta. Dalam acara itu penulis bertanya sampai di mana dan apa hasil dari Tim Panja Kaharingan? Agung Sasongko tidak dapat memberi jawaban apa-apa kecuali kata-kata, "Sedang diproses". Aji mencoba maju kembali pada Pemilihan Legislatif 2009, namun tidak terpilih.

Dalam Persidangan Tertinggi Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) yaitu MAHA SABHA IX di Taman Mini Indonesia Indah – Jakarta, kegiatan yang dilakukan oleh Aji cukup mendapat perhatian. Dalam *Laporan Pertanggungjawaban Pengurus PHDI Pusat Masa Bhakti 2002-2006* dituliskan demikian:

Mungkin karena didorong oleh kebijaksanaan pemerintah untuk mensejajarkan Konghuchu dengan 5 (lima) agama lainnya yang telah ada di Indonesia, isu mengenai keinginan dari Hindu Kaharingan untuk memisahkan diri dari agama Hindu dan berdiri sendiri menjadi agama Kaharingan muncul kembali kepermukaan. Isu ini diangkat kepermukaan tidak lama setelah Pilkada Gubernur Propinsi Kalimantan Tengah dan pengangkatan seorang anggota DPR R.I. pengganti antar waktu dari PDI Perjuangan untuk daerah pemilihan Kalimantan Tengah bernama Alfridel Jinu, S.H. sebagai pengganti Teras Narang, S.H. yang sekarang menjabat Gubernur Propinsi Kalimantan Tengah. Keinginan untuk memisahkan diri dari agama Hindu dicetuskan di Rapat Komisi di DPR dengan alasan bahwa antara agama Hindu dan Kaharingan sangat jauh berbeda dalam prosesi ritual agamanya. Isu ini diekspos sedemikian rupa seolah-olah Menteri Agama R.I. telah menyetujui Kaharingan sebagai dan lepas dari Hindu. Demikian pula seolah-olah Komisi VIII DPR R.I. sangat mengerti dan memahami tujuan dari Kaharingan untuk berdiri sendiri menjadi

sebuah agama. Isu ini menjadi lebih menarik perhatian karena oknum Pembimas Hindu pada Kanwil Departemen Agama Propinsi Kalimantan Tengah yang seharusnya menjaga netralitas jabatan dan lembaga kedinasannya, namun dalam kenyataannya Sdr.Suel, S.Ag. Pembimas Hindu pada Kanwil Departemen Agama Propinsi Kalimantan Tengah turut aktif menyebarkan isu tersebut dan mengklaim dirinya tidak lagi sebagai Pembimas Hindu tetapi menjadi Pembimas Kaharingan pada Kanwil Departemen Agama Propinsi Kalimantan Tengah. Isu seperti ini telah berulang kali terjadi dan lebih banyak dilatar belakangi oleh kepentingan untuk memperoleh dana anggaran yang dialokasikan oleh Pemerintah dan untuk memperoleh jabatan.

Organisasi MAKIP tidak banyak melakukan kegiatan, karena Ketua Umumnya sibuk menjalankan tugas sebagai Wakil Bupati di Kabupaten Gunung Mas, sedangkan Sekretarisnya: Mantikey R. Hanyi juga tidak dapat aktif karena mengalami dua kali serangan *stroke*. Untuk sementara kegiatan MAKIP yang tampak adalah kegiatan *Basarah*.

D. Alasan-Alasan Membuat Organisasi Baru

Seperti yang telah dipaparkan di atas, tampak bahwa organisasi keagamaan Kaharingan tidaklah hanya MBAHK, tetapi juga ada, BAKDI, MAKRI dan MAKI. Keberadaan organisasi keagamaan itu cukup meresahkan para petinggi MBAHK. Untuk melakukan pelarangan membuat organisasi tidaklah mungkin, sedangkan untuk menghambat juga tampaknya sia-sia. Tentu saja uang bukan satu-satunya faktor pendorong pembentukan organisasi-organisasi Kaharingan baru. Berikut ini adalah paparan dari para tokoh anti integrasi yaitu Lubis pendiri BAKDI dan MAKRI, serta Mantikey R. Hanyi pendiri MAKI.

1. Lubis

Lubis misalnya adalah pada mulanya adalah tokoh pemuda Hindu Kaharingan yang vokal. Ia sangat kritis dan menginginkan Kaharingan maju. Tetapi keinginannya itu tidak mendapat tempat di kalangan tua yang tentu saja lebih menyukai kemapanan. Menurutnya ia membentuk BAKDI karena saran dan

kritiknya kepada organisasi tidak didengar. Karena bosan mendengar saran dan kritiknya bahkan ia disarankan untuk membuat organisasi sendiri bila menghendaki apa yang dipikirkan dan diusulkannya terwujud.

Sebagai kelompok anti integrasi, Lubis (2007: 8-9) mengajukan beberapa perbedaan yang menjadi alasan mengapa umat Kaharingan tidak dapat bergabung dengan agama Hindu:

1. Secara historis agama Kaharingan adalah warisan leluhur bangsa Indonesia, sedangkan agama Hindu berasal dari sungai Sindu Indra Pares India.
2. Umat Kaharingan memiliki tempat ibadah disebut Balai Kaharingan, sedangkan umat Hindu disebut Pura, bentuknya pun berbeda satu dengan yang lain.
3. Didalam melaksanakan ritual keagamaan, agama Kaharingan berpedoman pada Tantaran Kaharingan sedangkan agama Hindu berpedoman pada kitab suci Weda. Kemudian di Kaharingan tidak dipakai oleh umat Hindu, begitu juga sebaliknya, apa yang ada di Kitab Suci Weda atau agama Hindu tidak mempergunakan agama Kaharingan.
4. Umat Kaharingan menyebut Tuhan dengan sebutan *Ranying Hatalla Langit, Sahur Baragantung Langit, Parapah Baratuyang Hawun*. Sedangkan umat Hindu apabila sembahyang atau beribadat mereka ada menyebutkan kata OM dan SHANTI. Kata OM dalam agama Hindu berarti "Tuhan", sedangkan SHANTI berarti "Damai". Sebaliknya dalam masyarakat Kaharingan kata OM dan SHANTI tidak ada digunakan dalam kegiatan keagamaan. Walaupun memang kata OM dan SHANTI di masyarakat Kaharingan memang dikenal, namun artinya sangat jauh berbeda yaitu OM artinya "Paman", sedangkan SHANTI artinya "Nama Perempuan". Sehingga dengan demikian dapat ditarik kesimpulan *mampasawe* (mengawinkan) agama Kaharingan dengan agama Hindu, dengan alasan apapun tidak dapat diterima sebab seorang manusia tidak mungkin dibenarkan memeluk dua agama.

Menurutnya orang yang beragama Hindu Kaharingan adalah orang yang memeluk dua agama yaitu agama Hindu dan agama Kaharingan, atau mencampuradukkan dua ajaran agama. Pada masa Orde Baru umat Kaharingan dipaksa untuk memilih dan mencantumkan salah satu agama dalam identitas diri, suatu agama yang tidak diyakini. Hal itu terpaksa dilakukan oleh umat Kaharingan agar tidak kehilangan haknya sebagai warga negara. (*Palangka Post*, 17/6/2004). Pada masa Orde Reformasi seharusnya hal itu tidak boleh terjadi lagi dan berlanjut.

Baginya penggabungan atau pencampuradukkan itu menimbulkan keresahan bagi siswa yang beragama Kaharingan, karena mereka diajarkan pelajaran agama yang tidak sesuai dengan hati nurani dan keyakinan siswa. Hal itu juga mempersulit para siswa ketika mengikuti Ujian Akhir Sekolah, karena soal ujian yang sifatnya nasional adalah soal agama Hindu bukan agama Kaharingan (MAKRI, 2006: 16).

2. Mantikey R. Hanyi

Bagi masyarakat Kalimantan Tengah, Mantikey R.Hanyi adalah seorang tokoh populer. Ia mengasuh acara ceritera dalam bahasa daerah di stasiun RRI Palangka Raya. Ia pandai berceritera dan menyanyikan lagu-lagu tradisional Dayak Ngaju (*karungut*). Dalam wawancara pada tahun 2006 ia berceritera tentang dirinya sbb.:

Ibu saya berasal dari Kalimantan Barat yaitu Kecamatan Nanga Serawai, Kabupaten Serawai. Tapi sudah sekian puluh tahun berdiam Kalimantan Tengah yaitu di kampung Petak Putih-Katingan. Bapak saya berasal dari Kalimantan Tengah yaitu dari kampung Tuyun-Kahayan. Saya lahir di kampung Petak Puti-Katingan. Umurku sekarang 49 tahun. Saya telah menempuh pendidikan S1 yaitu Sarjana Agama Hindu tapi mendalami Kaharingan, dan juga S2, PNS hasil kerjasama kerjasama Universitas Palangka Raya dan Universitas Malang.

Sebagai seorang rohaniwan atau alim-ulama Kaharingan, saya memegang jabatan **Basir** pada tingkat **Duhung Handepang Telon**. Inilah jabatan tertinggi ulama Kaharingan. Untuk bisa menjadi **Telon** (maksudnya **Duhung Handepang Telon**) saya harus menjalani **Sakula Telon** (Pendidikan Telon). Saya berguru dengan seorang Telon dan **Basir Upo** (Basir Utama) yaitu Basir Thian Agan. Karena saya bukan keturunan Basir, yaitu bapak atau kakek saya bukan seorang Basir, maka saya harus menempuh beberapa syarat. Syarat pertama adalah sang guru harus melukai bahunya sendiri hingga mengeluarkan darah. Darah yang mengalir dari bahu sang guru itu diambil untuk kemudian dicampur dengan nasi ketan yang telah ditaburi dengan serbuk emas dan perak. Saya kemudian memakan nasi ketan itu. Proses itu namanya *hambai* yaitu aliran darah saya menyatu atau sama dengan aliran darah guru saya yaitu Basir Thian Agan. Sehingga ketika aku melakukan *hanteran* (upacara menghantar arwah) maka itu tidak ada bedanya dengan Basir Thian Agan yang adalah keturunan basir.

Mantikey R. Hanyi (selanjut disebut Mantikei saja) yang menjadi Sekretaris Umum MAKI pada mulanya adalah Sekretaris Umum MBAHK Periode 2002-2007. Ia memang bertekad untuk tidak bergabung lagi dengan Hindu. Baginya integrasi 1980 hanya strategi sementara dan bukan untuk selamanya. Ketika Kaharingan telah kuat dan mampu berdiri sendiri maka ia harus mandiri dan tidak terikat dengan Hindu lagi. Untuk menjelaskan pemikirannya itu ia memberikan perbandingan satu rumah tangga, suami-istri yang mempunyai anak. Untuk beberapa tahun lamanya orang tua itu membesarkan anaknya agar dewasa. Ketika anak-anaknya sudah besar maka harus berpisah dari orang tuanya untuk membangun kehidupannya sendiri.

Ia juga melihat integrasi Kaharingan dengan Hindu justru menghancurkan Kaharingan. Hindu baginya kejam, penjajah dan memusnahkan Kaharingan yaitu melalui pendidikan agama Hindu yang diajarkan di Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri "Tampung Penyang". Dalam wawancara pada tahun 2006 ia mengatakan:

Dua puluh enam tahun sudah integrasi dengan Hindu apa yang Kaharingan terima dari Hindu? Malah Kaharingan menjadi makanan Hindu. Hindu menjadi penjajah yang lebih kejam dari Belanda. Saya harus berbicara kasar. Lebih kejam dari penjajah Belanda. Mengapa? Dulu kami mendirikan **Sekolah Tinggi Agama Hindu Kaharingan (STAHKN) "Tampung Penyang."** Kenapa dinegerikan, padahal ketika statusnya swasta tetap dapat menghasilkan guru-guru agama yang diangkat menjadi pegawai negeri. Ketika dinegerikan maka hilang nama Kaharingan-nya (menjadi STAHN). Itu bukti kekejaman Hindu. Di tengah umat Kaharingan berdiri Perguruan Tinggi Hindu. Sehingga secara tidak hormat saya minta berhenti menjadi dosen, padahal saya dosen paling senior. Saya berhenti kalau ajaran Kaharingan dihilangkan. Pak Miday yang menjadi ketua mengatakan, "Saya tidak berani merubah sesuatu tanpa seijin Direktur". Mendengar jawaban itu saya memutuskan berhenti. Karena menurut saya tidak sampai 10 tahun kalau situasi terus begini Kaharingan akan hancur, generasi Kaharingan akan hilang, karena generasi Kaharingan dari segala penjuru Kalimantan Tengah bersekolah di situ, tetapi ajarannya Hindu. Apa tidak memusnahkan Kaharingan.

Sejak tahun 2005, Mantikei sudah dekat PDIP. Menurut pengakuannya sendiri pada waktu Teras Narang (kini Gubernur Kalimantan Tengah) mencalonkan diri menjadi anggota DPR-RI pada tahun 2004, ia aktif sebagai Tim Sukses:

Saya pada saat kampanye Legislatifnya Pak Teras Komisi II, kemana saja Pak Teras pergi saya ikut. Istilah mereka si Mantikei itu anak bungsunya, saudaranya Teras Narang. Dan hal itu ada betulnya juga karena anak saya menjadi polisi karena jatah dia, dia yang mengurus "Ini titipan saya", katanya kepada Kapolda. Anak saya dua kali test tidak lulus, karena tidak ada duit Rp. 35 juta tidak lolos. Karena Pak Teras yang mengurus bisa diterima.

Kemudian ia dekat dengan Aji yang menjadi anggota DPR-RI PAW mengganti Teras Narang. Kedekatannya dengan Aji melahirkan beberapa pemikiran tentang Kaharingan dan membuatnya berbeda kubu dengan Ketua Umum MBAHK Pusat: Rangkap I. Nau:

Saya sudah 1 tahun ini tidak akur, *clash* dengan Rangkap I. Nau, Ketua Umum MBAHK sekarang. Saya sudah tidak menemuinya lagi karena kami sudah berbeda konsep mengenai perjuangan Kaharingan. Setelah *hearing* dengan DPR di Jakarta, Fraksi PDIP, Rangkap telah mempunyai pembicaraan lain. Padahal ada masukan dari DPR Komisi VIII bahwa mengusulkan Kaharingan menjadi agama itu ada kemungkinan. Sedangkan mengusulkan Hindu Kaharingan menjadi agama itu tidak boleh, karena Hindu tidak mempunyai sekte. Hindu Kaharingan tidak mungkin menjadi agama, seperti halnya Pentakosta, Tabernakel. Tidak mungkin. Itu salahnya Rangkap yang menurut saya tidak masuk akal. (memakai konsep gereja, Kaharingan adalah sekte Hindu). Mulai itu dari itu saya mengajak teman-teman, "Ikut saya, saya akan memperjuangkan Kaharingan menjadi agama. Teman saya ada di DPR Komisi VIII Alfridel Jinu yang saya kontak terus".

Pada tahun 2006, kurang lebih satu tahun sebelum jabatannya sebagai Sekretaris Umum MBAHK berakhir, bekerjasama dengan Suel yang pada waktu itu menjabat sebagai Pembimas Agama Hindu di Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Kalimantan Tengah, ia mengadakan Rapat Kerja Pimpinan Khusus II MBAHK. Hasil dari kegiatan itu adalah Pernyataan Sikap untuk memisahkan diri dari Kaharingan dan pembentukan Tim Perjuangan Kaharingan. Ujung dari semua itu adalah pemisahan diri dari MBAHK dan membentuk lembaga baru yaitu Majelis Agama Kaharingan Indonesia (MAKI).

E. Tanggapan Atas Dehindunisasi

Sehubungan dengan kemunculan BAKDI dan MAKRI, pihak pro integrasi (MBAHK) tampaknya tidak reaktif (kecuali ketika ada pembagian bantuan dana

dari APBD). Pihak MBAHK cukup puas dengan dikeluarkannya Surat Edaran oleh Pembimas Hindu Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Kalimantan Tengah Nomor KW.15/p.8/BA.002/178/2004 tanggal 29 Juni 2004 yang memohon kepada Pemerintah Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah, untuk tidak memberikan pelayanan kepada MAKRI dan BAKDI. Mereka cukup senang karena surat itu menyebutkan organisasi-organisasi baru itu adalah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

Pada sisi lain, pihak pro integrasi cukup gelisah karena keberadaan organisasi baru ini ternyata memperkecil “irisan kue” dana APBD yang selama ini hanya untuk satu organisasi Kaharingan. Seorang petinggi MBAHK, sambil bercanda mengatakan bahwa ia akan membuat dua organisasi keagamaan Kaharingan lain, yang lebih baru lagi, yaitu **Lembaga Tertinggi Agama Kaharingan** yang kalau disingkat menjadi **LATAK** (dalam bahasa Dayak Ngaju yang berarti penis atau alat kelamin laki-laki) dan **Pemberdayaan Umat Kaharingan Indonesia** yang kalau disingkat **PUKI** (yang berarti vagina atau alat kelamin perempuan). Ia mengatakan, “Dirikan saja organisasi Kaharingan kalau ingin mendapat uang”.

Tokoh utama integrasi yaitu Lewis KDR dalam satu tulisannya (2007: 10) menyatakan bahwa “Integrasi bagi Umat Hindu di Indonesia adalah **upaya cerdas** dan harus dilakukan terus di seluruh Indonesia”. Menurut Lewis KDR, kata integrasi mengandung pengertian penyatuan atau menjadi utuh. Integrasi Hindu Kaharingan dengan Hindu Dharma adalah penyatuan umat Hindu di Indonesia yang tersebar di beberapa ratus pulau di seluruh nusantara, agar bersatu memperbesar kekuatan untuk membangun diri dan bangsa Indonesia agar menjadi manusia yang bermartabat.

Bagi Lewis KDR, integrasi tidak bisa ditolak dan diperlakukan semena-mena begitu saja. Baginya integrasi adalah “jalan darurat” untuk menyelesaikan permasalahan nyata yang terdapat dalam kehidupan sehari-hari umat Hindu Kaharingan. Dalam makalah yang berjudul *Makna Integrasi Dalam Pembinaan Umat Hindu Di Kalimantan Tengah* (2007: 11-12), Lewis KDR mengajukan apologetik kenapa integrasi harus dilakukan yaitu karena:

1. Sepanjang sejarah bangsa kita, bahwa umat non Muslim, non Nasrani sejak jaman penjajahan disebut kafir, hiden, tidak beragama, aliran kepercayaan, menganut agama bumi, adalah upacara adat semata, sehingga selalu sebutan yang demikian diberikan supaya kita ikut agama mereka.
2. Akibatnya terjadi dominasi, kehidupan mereka semakin kuat, kita semakin lemah dan miskin, mereka mendominasi dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara, berpemerintahan, menimbulkan diskriminasi yang memperkosa hak kita, karena ketidak-adilan.
3. Setiap saat kita risau oleh para penyebar agama, mereka masuk-keluar rumah kita menawarkan sorga-neraka, agar kita murtad dan mereka merasakan itu bukan pelanggaran.
4. Sering terjadi konflik dalam keluarga, karena ada di antara keluarga yang berubah agama, menjadikan kehidupan tidak tenang, tidak rukun.
5. Terjadi ketidak-adilan di dalam peng-alokasi-an dana bagi pembinaan sektor agama; baik di dalam APBD Tk. I/II, maupun melalui APBN.
6. Telah terjadi diskriminasi dan kompetisi yang kurang sehat, yang menyebabkan peluang bagi kita untuk menjadi pejabat negeri maupun negara tertutup, kita masih berada di “Republik Mimpi” dan “Provinsi Nupi” [bahasa Dayak Ngaju artinya Provinsi Mimpi].
7. Upacara yang kita sebut upacara agama dan bersifat sakral, namun dianggap upacara adat agar penganut agama lain dapat melakukannya.
8. Para pejabat sering berlaku tidak adil, membungkus diri sebagai pejabat publik, namun sesungguhnya ia adalah pejabat agamanya.
9. Di dalam pendidikan kurang guru agama, sehingga anak kita terpaksa mengikuti pelajaran agama lain yang akhirnya kita menuai badai.
10. Kurang buku-buku yang bernuansa Hindu Kaharingan.
11. Pengaruh globalisasi bisa mencabut generasi Hindu Kaharingan dari akar budayanya.

Menurut Lewis KDR (2007:10) setelah integrasi berjalan 27 tahun, sejak tahun 1980, maka Kaharingan semakin baik dalam hal penataan organisasi. Semakin banyak tenaga terdidik dan menduduki posisi-posisi penting di pemerintahan. Karena itu menurutnya maka makna integrasi bagi umat Kaharingan adalah:

1. Semakin melemahnya gangguan dari pihak agama-missi, namun upaya adu domba masih terasa melalui “Politik Etis”, melalui kebangkitan adat dan budaya Dayak.
2. Ada upaya ke arah keseimbangan pengangkatan guru agama, PNS, peng-alokasi-an dana baik di APBD Tingkat I/II dan APBN.
3. Kita telah memiliki STAH Negeri Tampung Penyang sebagai tempat pengkaderan.
4. Mutu SDM semakin meningkat seiring dengan kemampuan juga membuat masalah.

5. Kita sudah bisa berbicara di forum-forum resmi di tingkat lokal maupun nasional.
6. Pelayanan pemerintah semakin baik namun perlu dikawal dan ditingkatkan.

Kendatipun demikian, menurutnya Kaharingan belumlah mapan, masih terdapat kekurangan dan kelemahan. Pada masa lalu dan masa kini permasalahan yang dihadapi Kaharingan, beberapa di antaranya adalah adanya organisasi kembar yang memicu perpecahan dalam tubuh Kaharingan dan pemerintah belum mampu membedakan organisasi keagamaan Kaharingan yang mengurus umat dan LSM Kaharingan (2007: 9). Secara lengkap ia menuliskan demikian:

1. Sejak zaman penjajahan sampai sekarang kita belum merasakan keadilan dalam pelayanan publik oleh pemerintah; walaupun ada perhatian, namun belum berarti apa-apa baik dalam pengalokasian dana dari APBD Tk. I/II, maupun APBN; penempatan pejabat eselon IV s/d. II, pengangkatan PNS, keadilan bidang ekonomi maupun politik
2. Kita masing-masing cenderung hidup dimarginalkan di segala sektor
3. Pembinaan melalui Departemen Agama belum memuaskan, belum maksimal.
4. Sosialisasi SK No. : H/37/SK/1980, belum prioritas, sehingga akibatnya sering terjadi organisasi kembar, bahkan macam-macam [organisasi] sehingga memberi ruang perpecahan di kalangan umat
5. Pemerintah belum mampu membedakan mana organisasi keagamaan yang mengurus umat dan mana organisasi yang seolah-olah organisasi agama padahal hanya LSM yang mempunyai kepentingan sendiri.
6. Belum banyak yang mampu memimpin organisasi sebagai organisasi moderen. Belum banyak yang mampu memimpin Basarah di Balai Hindu Kaharingan: sedikit sekali yang mampu sebagai Penyuluh atau Pendakwah seperti agama lainnya, yang mampu mentransformasi ayat-ayat suci agama demi kehidupan umat.

Bagi umat Kaharingan, adanya beberapa organisasi itu, tidak begitu besar pengaruhnya. Bagi mereka, permainan para elite itu adalah hal wajar, bagian dari perjuangan atau usaha. Seorang informan mengatakan bahwa umat Kaharingan itu menghadapi banyak masalah, untuk menyelesaikan masalah yang banyak itu diperlukan banyak orang dan organisasi, tidak baik kalau cuma satu organisasi. Malah ada seorang informan mengibaratkan organisasi itu seperti alat penangkap

ikan yang disebut *buwu* (bubu), yaitu kalau ingin mendapat ikan banyak maka memerlukan bubu yang banyak pula.

Seorang umat dengan polos mengatakan bahwa ia sekarang ikut semua organisasi itu, hingga suatu saat ia hanya memilih dan bergabung pada satu organisasi saja yaitu organisasi yang dapat membuat Kaharingan dapat diakui secara penuh sebagai agama. Pada masa kini, menurutnya semua organisasi itu belum bisa membuat agama Kaharingan diakui secara penuh sebagai agama. Jadi, ia tidak mau berkonflik dan sangat pragmatis yaitu baru berpartisipasi setelah ada hasil, atau ikut dengan yang berhasil atau yang menang saja.

Pada masa kini, umat secara bebas ikut organisasi-organisasi itu tanpa ada halangan atau ikatan. Mereka boleh keluar-masuk dengan bebasnya karena dalam hal ibadah hampir-hampir tidak ada perbedaan prinsip antara organisasi ini. Malah dalam acara *Tiwah* saya melihat orang-orang dan pengurus organisasi-organisasi yang berbeda ini membaaur jadi satu.

Diskusi Kritis: Entitas Plural Kaharingan

Kaharingan adalah entitas sosial yang plural. Di dalamnya ada varian-varian dan juga kepentingan-kepentingan, karena ia bukanlah kesatuan monolitik. Jikalau Anne Schiller (1987, 1997) hanya memperlihatkan varian ritual kematian antara kelompok Ngaju yang berada di wilayah Kahayan dan Katingan, maka dalam tulisan ini diperlihatkan varian dari organisasi keagamaan Kaharingan. Kendatipun sama-sama Ngaju dan mengklaim diri penganut Kaharingan, mereka berbeda organisasi agama. Ada yang berintegrasi dengan Hindu sehingga menyandang nama Hindu Kaharingan, namun ada yang juga tidak mau disebut Hindu dengan mengatakan, "Kami tidak beragama Hindu, kami beragama Kaharingan". Bagi mereka yang pro-integrasi maka kolom agama di dalam KTP-nya akan dicantumkan **Hindu K.**, yang artinya **Hindu Kaharingan**, sedangkan bagi yang kontra-integrasi hanya **Kaharingan** saja tanpa ada tambahan kata Hindu.



Gambar 10 KTP umat Kaharingan yang pro-integrasi dan kontra-integrasi

Perbedaan organisasi tentu saja muncul dari perbedaan pemaknaan terhadap gerak, perubahan atau dinamika yang terjadi. Kelompok pro integrasi memaknai gerak, perubahan atau dinamika itu sebagai wahana eksistensi, sedangkan kelompok kontra integrasi memaknai hal itu sebagai peniadaan eksistensi Kaharingan. Dengan demikian tampak bahwa terdapat perbedaan, bahkan perkelahian pemaknaan atas Kaharingan, yaitu menjadi Hindu atau Kaharingan.

Secara historis, perjuangan Kaharingan untuk diakui sebagai agama sendiri atau agama yang otonom sudah dimulai sejak tahun 1950, yaitu 9 tahun sebelum agama Hindu diakui sebagai “agama resmi” dan “agama diakui” Negara. Setelah berjuang selama 30 tahun perjuangan mereka tidak berhasil. Pada 1980 dengan surat resmi ke PHDI Pusat yang waktu itu berkedudukan di Denpasar, mereka minta bergabung dengan Hindu. Permohonan itu diterima, dan atas rekomendasi PHDI keluarlah SK Dirjen Bimas Hindu Buddha tentang pengukuhan pengurus Majelis Besar Agama Hindu Kaharingan. Motif Kaharingan berintegrasi dengan Hindu tentu saja untuk mendapat payung politik, sedangkan motif Hindu mengintegrasikan Kaharingan tentu saja untuk memperbanyak jumlah umat, jadi semacam politik sensus. Dengan bergabung dengan Hindu, Kaharingan mengalami “peningkatan kasta” yaitu dari “agama tidak resmi dan tidak diakui oleh Negara” menjadi “agama yang resmi dan diakui oleh Negara”.

Sekalipun sudah bergabung dengan Hindu, ada sementara komponen masyarakat Dayak Kaharingan, yang tetap ingin berdiri sendiri, lepas dari Hindu. Motif utama yang dikembangkan untuk lepas dari Hindu adalah mempertahankan keaslian agama dan ibadah Kaharingan. Motif yang lain adalah

masalah APBN yang hanya mengalir ke Hindu. Mengikuti model yang dikembangkan oleh Uphoff (1986) tentang lembaga dan organisasi, tampak bahwa Kaharingan tidak hanya ingin menjadi organisasi (*organization*) yang menekankan kepada jaringan peran (*role*), tetapi juga kelembagaan (*institution*) yang menekankan kepada suatu kompleks nilai (*rule*). Tetapi sayangnya, organisasi kontra integrasi tidak mampu menjadi kelembagaan (*institution*) yang menekankan kepada suatu kompleks nilai (*rule*), mereka lebih cenderung pada organisasi yang bukan institusi. Sementara kelompok integrasi berhasil menjadi institusi sekaligus organisasi, dengan kelompok para *basir* yaitu institusi yang bukan organisasi berada di belakang mereka. Hal itu tampak dari keikutsertaan kelompok kontra integrasi dalam acara *Tiwah* massal 2009 di Palangka Raya yang *nota bene* diselenggarakan oleh kelompok integrasi. Sekretaris *Tiwah* massal menjelaskan bahwa hal itu terjadi karena: “Mereka itu LSM dan bukan Lembaga Keagamaan” (wawancara Agustus 2009).

Hindu Indonesia, yang oleh Ramstedt diterangkan mengadopsi *the ‘syndicated’ and ‘semitificated’ Indian doctrines* (2004: 25), memang fleksibel menampung semua keragaman yang ada pada suku-suku di luar Bali. Selama dalam Hindu mereka tetap diberikan kebebasan untuk mempertahankan keaslian agama dan ibadah Kaharingan, bahkan pejabat Bimas Hindu di Kantor Wilayah Departemen Agama Kalimantan Tengah dipegang oleh orang Dayak Kaharingan yang tentu saja representasi Kaharingan dan bukan Hindu. Namun hal itu tampaknya tidak cukup. Desentralisasi kewilayahan yang dikenal dengan Otonomi Daerah (OTDA) dan diakuinya kembali Khong Ho Cu sebagai agama tampaknya menstimulasi orang-orang Kaharingan untuk berharap menjadi agama otonom.

Penjelasan lain untuk menerangkan munculnya kelompok kontra integrasi adalah sikap pragmatis orang Dayak Ngaju dan kepentingan mereka yang tidak terpenuhi. Adalah Douglas Miles (1976) memaparkan betapa pragmatis dan empirik orang Dayak Ngaju terhadap agama. Menurutnya masing-masing kelompok Dayak Ngaju melihat dirinya sebagai satu *utus*, dan masing-masing *utus* mempunyai roh pelindung dan tata ritual tersendiri. Namun dalam penelitiannya ia mendapatkan ternyata orang Dayak sangat pragmatis, mereka

bisa saja melakukan ritual dan memanggil roh penolong dari *utus* lain. Bagi mereka, semakin banyak mereka mengetahui ritual agama, makin banyak pula yang bisa dilakukannya untuk kesejahteraan dirinya dan keluarganya (hlm. 5). Tentu saja apabila tidak lagi produktif atau memberi keuntungan maka roh penolong itu akan ditinggalkan. Inilah yang disebut oleh Miles sebagai *Dayaks play politics with supernatural beings*, namun bagi saya inilah habitus Kaharingan.



Bab 7

Politik Keagamaan Kaharingan: Perlawanan, Siasat dan Strategi

“So the study of practice is after all the study of all forms of human action, but from particular — political — engel”

(Ortner, 1984: 149)

Sangat disadari bahwa proses pergulatan sosial Kaharingan tidaklah berwajah tunggal dan tidak hadir begitu saja dalam ruang yang kosong dan hampa makna. Perubahan-perubahan dalam kesejarahan hidup masyarakat Dayak Kaharingan, relasi dan interaksi mereka dengan struktur-struktur objektif yang bermunculan dalam keseharian mereka, sangatlah dinamis dan beragam. Beberapa strategi dan siasat dibangun dan terbangun untuk memperoleh relasi dan posisi yang menguntungkan secara sosial, ekonomi, politik dan kebudayaan. Untuk mengetahui strategi dan siasat itu, telah dilakukan penelusuran atas proses lahirnya agama Kaharingan, sejarah perkembangannya, dogma dan ajaran yang dikembangkan. Telah dilakukan pula pelacakan dan pembahasan atas organisasi-organisasi keagamaan yang mereka dirikan. Bagian ini merupakan ulasan dan kesimpulan yang ditarik dari laporan bab-bab sebelumnya.

A. Agama Dalam Proses Perubahan

Ralph Linton dalam bukunya *The Study of Man* (1936) mengkonsepsikan bahwa kebudayaan satu masyarakat terdiri dari dua bagian yaitu bagian inti atau *covert culture* dan bagian perwujudan lahirnya atau *overt culture*. Agama (juga sistem nilai-nilai budaya dan beberapa macam adat) menurut Linton adalah termasuk bagian inti kebudayaan yang paling sukar berubah dan sulit diganti dengan unsur-unsur asing (1936: 357-360). Konsep ini diulang kembali ketika ia menjadi redaksi buku *Acculturation in Seven American Indian Tribe* (1940: 458) bahwa agama adalah bagian yang lambat berubah dan sulit diganti.

Dapat dikatakan bahwa Linton menggunakan pendekatan *adaptif* yaitu mendefinisikan kebudayaan dalam konteks pikiran dan perilaku. Pendekatan ini oleh Suparlan (2005: 12) dinilai tidak relevan bila digunakan untuk memahami hubungan antar individu, masyarakat, dan kebudayaan, dan dalam memahami fungsi kebudayaan dalam struktur kehidupan manusia. Menurut Keesing (1994: 302-304) dengan model penelitian yang demikian, para antropolog membayangkan dan mengharapkan tentang satu masyarakat pedalaman atau satu masyarakat suku terasing sebagai satu kesatuan sosial dan budaya, yang memiliki bersama sistem norma dan aturan, adat-istiadat dan kepercayaan, yang diwariskan secara turun temurun.

Dengan demikian tampak bahwa Linton melihat kebudayaan suku Indian seperti barang-barang langka di museum atau air dalam sebuah wadah yang dimasukkan ke dalam lemari pendingin. Tentu saja kandungan material di dalamnya, bentuk, suhu, dan warnanya akan konstan dan tidak mengalami perubahan apapun. Gerak, proses, pergerakan-pergerakan dan perubahan-perubahan (bahkan kenyataan sosial, politik dan ekonomi) tidak dianggap penting. Orang-orang Indian dilihat sebagai manusia pasif dalam dunia yang relatif statis. Ketika datang perubahan mereka hanya sedikit berinovasi dengan mengganti tenda kulit binatang dengan terpal plastik, tetapi tidak dalam hal agama dan adat.

Apa yang dikatakan Linton memang sesuai dengan arus pemikiran pada zamannya dan memang pada waktu itu teknologi informasi dan transportasi belum begitu maju. Jadi agama dilihat sebagai inti kebudayaan yang paling sukar berubah. Namun, pada masa kini agama berada dalam dunia yang bergerak, dalam dunia teknologi informasi. Manusia bergerak, ideologi dan agama-agama juga bergerak, baik secara fisik maupun virtual. Dalam pergerakan itu, perubahan adalah sesuatu yang niscaya.

Dalam penelitian ini, saya melihat bahwa kebudayaan dan agama Dayak itu dinamis, selalu berubah, bertransformasi dan ditransformasi, diproduksi dan direproduksi, sesuai dengan kebutuhan dan keperluan orang Dayak sendiri. Saya tidak sependapat dengan Ralph Linton yang melihat kebudayaan itu sebagai satu entitas yang solid, yang hanya bagian luar saja yang berganti-ganti, berubah kulit bagaikan bunglon dalam rangka mempertahankan diri. Saya melihat kebudayaan

bagaikan aliran sebuah sungai, yang ada sumber mata airnya, yang ada berbagai aliran kecil anak sungai yang bergabung dengannya, yang memuat berbagai kandungan material dan kimiawi di dalamnya. Sungai itu tetap sungai hingga ia bermuara di samudera luas, yang sebenarnya adalah kumpulan berbagai air dari berbagai sungai. Tetapi ia bergerak, berubah, bergeser dari waktu ke waktu. Muatan isi, suhu, bentuk, warna, dimensi dst., senantiasa berubah.

Sepanjang tulisan ini telah diperlihatkan bahwa Kaharingan adalah agama yang sedang dalam perubahan dinamis. Kaharingan sedang berada dalam proses sistematisasi, kanonisasi, dan kodifikasi ajaran dan ritual, serta birokratisasi kelembagaan. Kaharingan tidak hanya mengalami proses inkorporasi tetapi juga objektifikasi. Tidak hanya mengalami proses diorketrasi tetapi juga mengorkestrasi. Hal yang mencolok adalah prosesnya dalam melintas trayek dari “tradisi kecil” (agama oral) menuju “tradisi besar” (agama skriptural).

Dengan teknologi cetak-mencetak, mereka menata administrasi keagamaan, menyeragamkan ibadah dan kitab suci, serta memformalkannya. Mereka mengumpulkan dan menyeleksi unsur-unsur atau bagian-bagian tertentu dari sumber-sumber tradisional. Untuk tujuan itu, para imam (*basir*) diminta menulis tuturan-tuturan lisan yang mereka lantunkan pada saat melakukan upacara. Unsur-unsur terpilih itu, kemudian diolah dan disusun menjadi ajaran-ajaran dan tata ritual keagamaan.

Produk-produk tertulis dari proses sistematisasi itu, pada masa kini nyata terlihat dalam bentuk Kitab Suci *Panaturan*, tata-aturan ibadah, buku nyanyian, dan pelajaran agama mulai dari tingkat Sekolah dasar hingga Perguruan Tinggi. Unsur-unsur terpilih dari sumber-sumber tradisional juga dipakai untuk mengkonsepsi dan membangun tempat ibadah yang mereka namakan *Balai Basarah*, mengkonsepsi dan menentukan hari raya keagamaan dan hari untuk melakukan ibadah rutin mingguan.

Dalam tangan para ahli agama Kaharingan, unsur-unsur tradisional itu mengalami proses reproduksi dan standarisasi dengan berpedoman kepada struktur-struktur obyektif yang mereka kenal dan ada di sekitar mereka. Meminjam konsep Clifford Geertz (1973: 90-93) tentang sistem simbol, maka tampak bahwa struktur-struktur obyektif yang ada itu, secara kultural menjadi

simbol yang berfungsi sebagai *model of* dan *model for*, atau "peta" dan "maket" untuk membangun, menata, membentuk dan mengorganisir agama Kaharingan.¹

Jadi, unsur-unsur tradisional atau unsur-unsur asli dari agama Kaharingan tidak ditinggalkan begitu saja atau hilang-lenyap dalam proses sistematisasi, kanonisasi dan kodifikasi ini, tetapi merupakan struktur yang distrukturkan kembali. Unsur-unsur itu menjadi struktur baru yang manifestasinya adalah praktik-praktik yang baru pula. Perubahan yang terjadi adalah perubahan imanen (dari dalam) atau dalam istilah Geertz (1974) disebut sebagai *internal conversion*.

Perubahan yang demikian adalah keniscayaan karena merupakan bentuk adaptasi terhadap perubahan eksternal. Perubahan yang dilakukan secara sengaja itu, tidak bertujuan untuk merapuhkan diri, atau indikasi dari pelapukan secara internal yang berujung pada kemusnahan, tetapi merupakan bentuk adaptasi agar tidak musnah. Prinsip berubah atau punah merupakan nalar adaptif yang berkembang dalam Kaharingan. Hal itu dilakukan untuk menghadapi krisis eksistensi dan rasa terancam setiap kali didampangi dan berjumpa dengan agama-agama pendatang yang lebih unggul dalam perlengkapan doktriner, kenegaraan dan lambat-laun berfungsi sebagai ideologi negara di bawah kekuasaan sentral dan sakral (Soebagya, 1981: 237).

Dalam kerangka teori Max Weber (1968) perubahan itu dapat dilihat sebagai upaya rasionalisasi yaitu penganut Kaharingan melakukan pergeseran dari kutub tradisional ke kutub rasional.²

¹ Konsep Geertz itu, mendapat kritik tajam dari Talal Asad (1983, 1993) yaitu telah memisahkan agama dari domain kekuasaan. Geertz telah memperlakukan simbol-simbol sebagai sesuatu yang *sui generis*, hubungan satu arah, dimana simbol-simbol itu hanya bisa menginformasikan, mempengaruhi dan membentuk kehidupan sosial manusia, tetapi sebaliknya manusia tidak dapat mempengaruhi, membentuk, atau mengganti simbol-simbol itu. Lebih jauh lagi, Geertz (1975) menurut Asad (1983) telah melihat kebudayaan sebagai satu totalitas yang bersifat apriori, sebagai sesuatu yang diterima jadi dari generasi sebelumnya yang terpisah dari proses sosial ekonomi dan kekuasaan (hlm. 251). Pemisahan itu, menurut Asad telah menciptakan *hiatus* antara simbol dan realitas sosial (hlm. 252). Lihat Talal Asad, "Anthropological Conception of Religion: Reflection on Geertz", dalam *Man* 18 No. 2 (June 1983), pp. 237-259, tahun 1983. Bandingkan tulisannya pada tahun 1993, *Genealogies of Religion: Discipline and Reasons of Power in Christianity and Islam*, Baltimore and London: The John Hopkins University Press, tahun 1993.

² Max Weber (1968) mengemukakan pendekatan dikotomis untuk mengklasifikasi agama-agama yang ada di dunia. Ia mengajukan distingsi antara dua kutub yang disebutnya sebagai "agama tradisional" dan "agama dunia". Bagi Weber perbedaan agama-agama dunia dari agama-agama tradisional adalah agama-agama dunia memiliki keunggulan dalam hal "rasionalisasi" bila dibandingkan dengan agama-agama tradisional. Menurutnya, agama-agama dunia dilengkapi dengan formula-formula untuk merumuskan respons-respons yang komprehensif terhadap

Hefner (1993) menerangkan bahwa ciri-ciri dari rasionalisasi agama adalah adanya pembentukan dan klarifikasi doktrin, kemudian standarisasi dan pelembagaan doktrin, yang kemudian dilanjutkan dengan sosialisasi kepada para penganut. Menurut Hefner doktrin yang merupakan hasil olahan para elite agama itu tidak harus bersesuaian dan berterima oleh umat. Dalam kalimat Hefner sendiri dinyatakan demikian:

Religious rationalization includes (1) the creation and clarification of doctrines by intellectual systematizers, (2) the canonization and institutionalization of these doctrines by certain social carriers, and (3) the effective socialization of these cultural principles into the ideas and actions of believers. In addition, doctrines may not always be directly appropriated by believers but may be made indirectly available to them, usually through a clerisy-supported scriptural or ritual tradition, as a familiar and readily accessible reservoir of meanings to be drawn upon in moments of personal or social crisis.

(Hefner, 1993: 18)

Pendekatan dikotomis Weber tentang rasionalisasi itu, menurut saya sangatlah progressif, khas masyarakat Barat. Proses rasionalisasi kebudayaan dilihat seperti proses evolusi yaitu bergerak maju secara linear ke tahapan yang lebih tinggi. Sehubungan dengan itu, Geertz (1973) mengatakan bahwa distingsi Weber itu (pembelahan dua kutub yang saling berlawanan dan bertolak belakang) terlalu digeneralisasi dan dirumuskan secara tidak lengkap. Kendatipun demikian, distingsi itu merupakan satu titik tolak yang bermanfaat untuk mendiskusikan proses perubahan agama apa adanya (hlm. 171).

Tidak sependapat dengan Geertz, saya melihat bahwa proses perubahan yang sedang terjadi pada agama Kaharingan bukan semata gerak dari kutub tradisional ke arah kutub rasional. Gerak itu oleh Geertz disebut sebagai *internal*

tantangan etis, emosional dan intelektual manusia. Karena itu, agama-agama dunia menawarkan jawaban yang lebih komprehensif atas problem makna, sedangkan agama-agama tradisional hanya memberikan penjelasan sekadarnya terhadap penjelasan makna. (hlm. 38). Bagi Weber, sistem kerja agama-agama tradisional sama seperti cara kerja tukang sihir, yaitu tidak membangun hubungan etis dengan makhluk supranatural tetapi mengontrol dan memanipulasi kekuatan makhluk supranatural itu demi kepentingannya sendiri. Agama-agama tradisional menurut Weber, lebih fokus pada urusan-urusan duniawi seperti kesejahteraan sosial, kesuburan, dan kesehatan (hlm. 28, 44). Lihat Max Weber, *The Sociology of Religion*. Translated by Ephraim Fischhoff. Boston: Beacon Press, 1968.

conversion, yaitu peralihan batin dari satu *world-views* ke *world-views* yang lain . Meminjam terminologi habitus Bourdeu, Kaharingan melakukan proses pembentukan habitus berdasarkan proses-proses yang ada pada struktur objektif. Jadi proses yang dilakukan adalah proses berdasarkan proses atau proses di dalam proses. Mereka bergerak dalam gerak dan berdasarkan gerak struktur-struktur objektif. Proses yang dilakukan bersifat cair, berubah-ubah dan setiap waktu dapat dimanipulatif. Dapat dikatakan bahwa mereka tidak mengarahkan tindakan-tindakan yang mereka lakukan berdasarkan peraturan-peraturan tetapi berdasarkan pada peluang-peluang atau kemungkinan-kemungkinan yang terus berkembang dan berubah.

Meminjam pendekatan Bourdieu, saya melihat dinamika Kaharingan itu terletak pada relasi antara **habitus, modal, arena, dan praktik sosial**. Secara generatif, **praktik sosial** akan berubah bila terjadi perubahan pada **habitus, modal dan arena**. Hal yang sama juga terjadi bila ada perubahan pada **praktik sosial**, maka **habitus, modal, dan arena** juga berubah.

Berdasarkan penelitian di lapangan, saya menemukan bahwa dinamika, gerak, peralihan, atau pergeseran yang terjadi pada agama Kaharingan, mewujudkan dalam bentuk praktik-praktik sosial. Dinamika, gerak, peralihan, atau pergeseran yang terjadi itu bukanlah gerak yang linear, lurus, dan konsisten. Yang dilakukan oleh Kaharingan adalah gerak acak berdasarkan struktur-struktur objektif yang ada, yaitu struktur objektif internal (baca: **habitus dan modal**) dan struktur objektif eksternal (baca: **arena**).

Sebagai contoh dalam acara *Tiwah* massal yang diadakan di Palangka Raya pada Agustus 2009, dua hal yang kontras (tradisional-moderen dan magis-agama) dilakukan secara bersamaan atau tumpang-tindih. Sepanjang bulan Agustus dilakukan upacara *Tiwah* yang dipimpin oleh para *basir* (*shamans*) dengan hewan kurban berupa kerbau, babi, ayam (*costly sacrifices*), namun setiap malam Jumat juga dilakukan upacara *basarah* yang dipimpin oleh para mahasiswa STAHN (*seminarians*) dengan persembahan berupa uang mulai Rp. 1.000 hingga Rp. 5.000 (*small sacrifices*). Bahkan saya menemukan dua orang imam Kaharingan (*priest*) yang adalah *shaman* sekaligus *seminarian*. **Rabiadi** adalah mahasiswa tingkat akhir di STAHN Tampung Penyang, namun ia juga adalah

calon *basir* yang sedang belajar untuk menjadi *basir*. Dalam upacara ia berstatus di *lawin katil* yaitu diujung tempat duduk para *Basir Upu* dan *Pangapit*. Kemudian, *Parada* adalah seorang *Basir Pangapit* ia belajar menjadi *basir* secara tradisional dari beberapa orang *basir* senior, namun ia adalah lulusan dari STAHN dengan gelar Sarjana Agama (S.Ag.) dan pada saat tulisan ini sedang disusun (September 2009) ia diwisuda dan menerima gelar Master Sains (M.Si.) dari Institut Agama Hindu di Denpasar, Bali.

Dua kutub yang berlawanan dalam distingsi Weber, dalam praktik Kaharingan bersatu padu dan saling melengkapi. Umat Kaharingan bergerak dinamis, dan tidak mempertentangkan dua kutub itu. Mereka secara bijak dapat memutuskan kapan dan di mana untuk menjadi “tradisional”, serta kapan dan di mana untuk menjadi “dirasionalkan”. Bahkan tanpa harus ada konflik, mereka bisa memutuskan untuk berada di wilayah abu-abu. Hal itu tampak dalam acara *basarah* yang menjadi domain para *seminarian* tapi dipimpin oleh *basir* yaitu para *shaman*, atau acara *Tiwah* yang menjadi domain para *shaman* tetapi para *seminarian* dapat terlibat dan melibatkan diri. Hal itu terjadi karena apa yang dianggap oleh Weber sebagai “tradisional” dan “tidak rasional”, ternyata memiliki “rasionalitas-nya” sendiri.

Dalam penelitian saya, kendatipun bermanfaat, pendekatan Weber tidaklah universal dan lebih cocok diberlakukan terhadap alam dan proses-proses yang bersifat obyektif, tidak untuk realitas sosial yang bersifat intersubjektif atau tindakan strategis yang berkembang di dalam relasi-relasi sosial. Weber hanya berbicara transformasi sosial yaitu perubahan dari bentuk satu (agama tradisional) ke bentuk yang lain (agama dunia). Ia tidak berbicara tentang reproduksi sosial, yaitu bagaimana dunia sosial diproduksi kembali oleh para agen sosial. Karena itu, saya berpendapat bahwa fenomena Kaharingan tidak bisa dijelaskan sebagai proses rasionalisasi semata, tetapi mesti diterangkan sebagai proses bertindak agen yang melakukan dialog atau korespondensi dengan struktur-struktur objektif, sehingga di dalamnya terdapat proses produksi dan reproduksi, invensi dan inovasi, modifikasi dan komodifikasi (yang saya bahasakan sebagai: penjinakan, mimesis, mimikri, abrogasi dan apropriasi, self-religionization). Dengan demikian

kita juga dapat melihat konsekwensi-konsekwensi dari kehadiran struktur objektif tidak hanya dari sisi subjektivisme tetapi juga objektivisme.

Dengan demikian tampak bahwa kita harus apatis terhadap cara pandang positivistik terhadap agama, yang memperlakukan agama sebagai entitas teologis yang linear, sesuatu yang *apriori*, *given* atau, *taken for granted*. Saya memandang agama sebagai entitas atau realitas sosial yang dikonstruksi secara dinamis, dibangun dan terbangun sesuai dengan proses-proses yang terjadi di sekitarnya, baik itu proses ekologi, politik, sosial, budaya, ekonomi dll.. Seperti yang dikatakan Norbeck (1974: 7) “*religious belief and acts are created by man on the basis of his life*”.

Jadi, agama dapat dipandang sebagai realitas sosial yang dibangun dan terbangun, dikonstruksi dan direkonstruksikan oleh masyarakat. Ia tidak datang begitu saja tanpa alasan atau sudah ada sejak semula secara alami untuk mengatur dan menata masyarakat. Karena sebagai realitas sosial maka para penganut agama dengan leluasa dapat mencari, memilih, mencocokkan, membuat, memodifikasi, dan memakai agama untuk keperluan hidupnya. Agama tidak dilihat sebagai struktur dominan yang secara ekstrim tidak dapat berubah atau diganti. Agama adalah *invention* yaitu hasil reka-cipta atau temuan manusia yang menjalani proses kehidupan sosialnya. Apabila hasil reka-cipta atau temuan itu tidak memadai lagi maka mereka akan mencari atau melakukan reka-cipta ulang.

Akibat dari pendekatan di atas adalah agama tidak lagi dilihat sebagai bagian kecil atau salah satu unsur dari sistem budaya seperti yang terdapat dalam pandangan klasik struktural fungsionalisme. Agama tidak lagi dilihat sebagai salah satu unsur atau komponen kebudayaan yang terakit dan terkait erat dengan unsur kebudayaan lain dalam rangka integratif yaitu *equilibrium* atau keseimbangan struktur masyarakat (Saifuddin 2005: 126). Hal itu terjadi karena antropologi mengalami pergeseran sejalan dengan kompleksitas gejala atau masyarakat masa kini. Juga terjadi karena masyarakat tradisional yang relatif sederhana, otonom dan secara fungsional independen, yang dulunya dapat dilihat sebagai satu sistem totalitas yang bulat dan utuh kini hanya menjadi mitos menyesatkan karena adanya globalisasi (Kaplan and Manners, 2002: 272). Batas-batas antar struktur yang dulunya terlihat jelas kini menjadi samar-samar (*blur*).

Sekarang agama menjadi alat untuk berkontestasi dan bernegosiasi. Medium untuk memperebutkan akumulasi modal dan kekuasaan. Agama bahkan menjadi identik atau bercampur-baur dengan ekonomi, politik, dan kekerabatan (yang sering dilihat sebagai jaringan atau koneksi). Agama tidak lagi menjadi komponen tersendiri dalam masyarakat seperti yang ada dalam pandangan adaptif biologi-organik. Batas-batas, yang dulu membedakannya dari komponen lain, yang membuat masyarakat terstruktur secara sistemik menyerupai organisme biologi serta bekerja sebagai satu kesatuan sistem, kini telah kabur. Agama menjadi semacam entitas yang dinamis, yang bergerak sesuai dengan arus zaman. Agama bisa berubah karena realitas dan agama sendiri bisa mengubah realitas.

Dalam cara pandang demikian, maka “agen” memiliki kontribusi dalam proses konstruksi sosial agama dengan cara menggemakan makna-makna keagamaan tertentu atas makna-makna lainnya. Karena itu, agama tidak lagi dilihat sebagai monolitik, tunggal dan hitam-putih, tetapi dilihat mengandung multivokalitas yang bisa disuarakan secara berbeda-beda oleh penganutnya. Selalu ada ruang-ruang kosong bagi kreasi-kreasi baru sesuai dengan daya tangkap, imajinasi setiap penganutnya, serta tantangan zaman yang terus berubah. Agama dilihat sebagai sebuah teks terbuka dan heterogen, yang manifestasinya seluas dan seheterogen pembacaan pemeluknya atas teks suci agamanya.

Dengan pemahaman yang demikian, kita dapat melihat bagaimana penganut Kaharingan membangun perlawanan, siasat dan strategi, yang merupakan konsekwensi-konsekwensi dari hadirnya struktur-struktur objektif. Bagian berikut merupakan paparan bagaimana penganut Kaharingan membangun perlawanan, siasat dan strategi, namun sebelumnya akan dibahas tentang bagaimana struktur subjektif menjadi sumber ketidaksetaraan sosial dan dominasi.

B. Ketidaksetaraan Sosial dan Dominasi

Bourdieu menyatakan bahwa simbol, makna dan unsur-unsur kebudayaan (termasuk agama) merupakan sumber ketidaksetaraan sosial dan dominasi. Dalam *Distinction* (1984), ia memperlihatkan bahwa ketidaksetaraan sosial

bermula dari perbedaan selera atau cita-rasa (*taste*). Hal itu terjadi karena *taste* itu menginspirasi seorang individu atau orang lain akan status atau posisi sosialnya dalam masyarakat. Dengan *taste* maka seorang individu mendefinisikan atau mengkategorikan siapa dirinya dan orang lain. *Taste* juga membuat seorang individu dapat mengkategorikan orang-orang lain apakah sama dengan dirinya (satu selera dan cita-rasa) atau tidak sama (berbeda selera dan cita-rasa), seperti yang dikatakan Bourdieu:

Like every sort of taste, it unites and separates. Being the product of conditioning associated with a particular class of conditions of existence, it unites all those who are the product of similar conditions while distinguishing them from all others. And it distinguishes in an essential way, since taste is the basis of all that one has – people and things- and all that one is for others, whereby one classifies oneself and is classified by others.

(Bourdieu, 1984: 56)

Perbedaan kebudayaan (*taste*) itu melahir perbedaan definisi atau kategori yaitu berkelas atau tidak berkelas. Dalam hal ini kebudayaan dipakai untuk menandai dan memelihara (dalam beberapa hal dengan cara tersamar) batas-batas sosial, entah itu antara kelas yang dominan dan yang didominasi atau di dalam kelas-kelas itu sendiri. Karena bagi Bourdieu: “*No cultural tradition is "the undivided property of the whole society"*” (1977:73). Dengan demikian tampak bagaimana kelas sosial dalam satu masyarakat memproduksi kebudayaan dan bagaimana kebudayaan mereproduksi kelas sosial.

Dominasi terjadi bilamana cita-rasa di-norma-kan dan menjadi mekanisme klasifikasi sosial, yaitu ketika ada kelas atau kelompok-kelompok pada status sosial tertentu melihat atau mengklaim bahwa pengetahuan, gaya hidup, selera, penilaian estetika dan pola serta tata-cara hidup kelasnya atau kelompoknya sebagai yang tertinggi, terbaik, terbenar dan paling sah, serta dominan di dalam masyarakat. Yang lain (*the other*), tentu saja dilihat sebagai oposisinya, dan inferior. Dengan demikian bagi Bourdieu kebudayaan dapat mempersatukan atau memecah-belah (*divisive*), sebagaimana dinyatakannya:

the culture which unifies (the medium of communication) is also the culture which separates (the instrument of distinction) and which legitimates distinctions by forcing all other cultures (designated as sub-cultures) to define themselves by their distance from the dominant culture.
(Bourdieu, 1991: 167)

Dari paparan di atas, dapat disimpulkan bahwa kebudayaan (agama) dapat menjadi politik kelas, yaitu untuk mempertahankan dan memapankan status superior kelas dan kekuasaan kelas. Pada tataran ini maka simbol-simbol (agama atau kebudayaan) yang melekat pada kelas itu merupakan ungkapan ketidaksamaan atau ketidaksetaraan kelas, status, atau posisi sosial. Lebih jauh lagi, simbol-simbol itu menjadi alat untuk mendominasi. Simbol-simbol itu beroperasi sebagai indeks kekuasaan baik bagi yang mendominasi maupun yang didominasi (Bourdieu, 1991: 164-168). Dengan demikian, Bourdieu telah menjelaskan cara memahami terjadinya struktur sosial dalam masyarakat yaitu dengan mengetahui dan menyadari ideologi-ideologi tentang ketidaksetaraan atau ketidaksamaan yang akhirnya menghasilkan dua kelompok oposisi biner: kelompok superior dan inferior yang saling mendominasi. Hal itu menjadi penjelasan kenapa seseorang atau sekelompok orang dapat mendominasi yang lain.

Dalam proses dominasi-mendominasi itu bisa terjadi --dalam istilah Bourdieu-- “kekerasan simbolik” (*symbolic violence*), yaitu penciptaan sistem kategorisasi, klasifikasi, dan definisi sosial tertentu, yang sesuai dengan kepentingan kelas atau kelompok dominan (1990^a). Dalam proses itu si dominan merasa berhak menentukan makna dari suatu hal sebagai satu-satunya pandangan yang paling benar. Sementara si terdominasi menerima proses ini sebagai sesuatu yang memang seharusnya berlaku. Hal itu terjadi karena “kekerasan simbolik” merupakan kekerasan yang lembut, tidak kasat mata sebagai praktik dominasi. Pengertian kekerasan simbolik dijelaskan oleh Bourdieu sebagai berikut:

These forms of violence is not overt violence, but ‘symbolic violence’, the gentle, invisible forms of violence, misrecognized as such, chosen as much as it is submitted to, the violence of confidence, of personal loyalty, of hospitality, of the gift, of the debt, of recognition, of piety -of all the virtues, in a word, which are honoured by the ethics of honour.

(Bourdieu 1977:192).

Karena tidak tampak sebagai kekerasan, kekerasan simbolik paling efektif dipraktekkan dalam masyarakat -dalam terminologi Bourdieu- “*doxic*”, dimana aturan-aturan kosmologi dan politik yang mapan tidak pernah dirasakan sebagai penindasan atau dominasi. Dalam Bab 2 telah diperlihatkan bagaimana “repot”nya umat Kaharingan berhadapan dengan simbol-simbol agama besar yaitu konsep Tuhan, kitab suci, rumah ibadah, dst.. Hal itu terjadi karena simbol-simbol itu tidak hanya dipakai sebagai medium untuk merefleksikan dan mempertahankan ketidaksetaraan kelas dan mereproduksi ketimpangan hubungan kekuasaan antara si dominan dan si terdominasi, serta membangun sistem oposisi biner bermakna hirarkis (dominan/subordinat), tetapi juga sebagai sarana untuk mendominasi, yaitu meligitimasi kedudukan si dominan.

Dengan demikian terjadilah pertarungan simbolik, yaitu hadirnya kekuatan-kekuatan yang berhasrat untuk memberi nama yang diakui secara resmi, memonopoli visi yang sah terhadap dunia sosial, dan memaksa pandangan suatu kelompok atas kelompok lain. Dalam pertarungan simbolik terjadi kompetisi antar agen dengan tujuan akhir memperoleh kekuasaan. Kekuasaan yang dituju berupa kekuasaan untuk mengontrol persepsi, pandangan, visi, juga cara pandang seseorang maupun kelompok sosial. Kekuasaan untuk membentuk dunia melalui pandangan yang paling sah inilah oleh Bourdieu disebut dengan kekuasaan simbolik (*symbolic power*).

Kekuasaan simbolik – dalam pengertian Bourdieu - merupakan suatu kekuasaan untuk mengkonstruksi realitas melalui tatanan *gnoseological*, yaitu pemaknaan yang paling dekat mengenai dunia sosial suatu kelompok atau orang (Bourdieu, 1991: 166). Kekuasaan simbolik ialah kekuasaan tak tampak dan hanya dikenali dari tujuannya untuk memperoleh pengakuan. Kekuasaan simbolik bekerja dengan menggunakan simbol-simbol sebagai instrumen “pemaksa” terhadap kelompok yang turut berperan mereproduksi tatanan sosial sesuai dengan keinginan kelompok dominan.

Meminjam konsepsi teori Bourdieu seperti yang telah dipaparkan di atas, maka tampaklah bahwa konsep agama (kebudayaan) yang diintrodusir oleh Negara kepada umat Kaharingan merupakan sumber ketidaksetaraan sosial dan alat dominasi. Sama seperti konsep *taste* dalam *Distinction*-nya Bourdieu,

konsep agama yang diajukan oleh pemerintah menjadi penjadi penentu posisi atau status sosial, menjadi alat eksklusi dan inklusi, dan mendefinisikan diri sendiri atau orang lain.

Dengan demikian konsep agama versi Negara, secara sosial telah memproduksi kelas, posisi atau status sosial dalam masyarakat. Hal itu tampak dari kategori dikotomik yang dihasilkannya yaitu adanya agama “resmi”/diakui” oleh Negara dan agama yang “tidak resmi/tidak diakui” Negara. Keduanya berposisi kontras sebagai subyek-obyek, benar-salah, resmi-tidak resmi, atau diakui-tidak diakui.

Kategori pertama dilihat sebagai kelas yang men-dominasi (subyek) sedangkan yang kedua sebagai kelas yang di-dominasi (obyek). Untuk memproduksi serta menaikkan kekuasaan simboliknya, kelompok yang mendominasi memakai strategi perbedaan (*distinction*) dalam arti mereka berupaya membedakan dirinya dari kelompok sosial yang berada dibawahnya. Bourdieu dalam *Distinction* (1984) menegaskan bahwa perbedaan harus ditegaskan untuk menegaskan pentingnya eksistensi masing-masing pihak. Dengan kata lain, makna beragama bagi seseorang atau sekelompok orang, akan semakin terasa maknanya apabila ada yang tidak beragama atau belum beragama. Untuk mencapai makna itu, maka perbedaan antara keduanya harus diperuncing. Dengan demikian, pemaknaan muncul dari dialektika status sosial yang kontras. Hal ini sejajar dengan pendapat Said dalam *Orientalisme* (1996) bahwa “Timur” yang primitif dipakai sebagai cermin untuk membesarkan citra “Barat” sebagai pelopor peradaban. Selain itu, mitos dan stereotipe tentang Timur dimanfaatkan sebagai sarana pembenaran Eropa untuk melakukan kolonialisasi: menguasai, menjinakkan, dan mengontrol keberadaan yang lain (*the others*).

Sebagai kelas dominan atau subyek, tentu saja agama yang “resmi”/diakui” berhak mendominasi, mengontrol dan mensirkulasikan makna-makna. Sebagai kelas dominan maka agama “resmi”/diakui” dapat memaksakan nilai-nilai, ukuran-ukuran bahkan selera kebudayaannya kepada mereka yang tidak beragama “resmi”/diakui” (bahkan kepada yang tidak seagama atau yang walaupun seagama namun dinilai menyimpang atau tidak murni lagi).

Dalam kerangka konsep ini tampak bahwa Kaharingan berada pada posisi yang didominasi atau objek yang berposisi dengan Negara sebagai struktur objektif yang dominatif. Menghadapi kekerasan simbolik yang diproduksi oleh Negara, umat Kaharingan tentunya tidak tinggal diam. Dalam ranah sosial sebagaimana yang telah dikonsepsi oleh Bourdieu, mereka melakukan perlawanan yang simbolik pula. Perlawanan ini mengakibatkan terjadinya pertarungan simbolik yaitu pertarungan antara para pelaku sosial yang menempati posisi dominan dengan mereka yang berada pada posisi marjinal (Bourdieu 1991: 239). Keduanya memproduksi berbagai wacana yang dapat memperkuat posisi objektifnya dalam ranah tempat berkontetasi sekaligus memperlemah posisi yang lain. Agen yang berada pada posisi dominan memproduksi *orthodoxa* yakni wacana yang mendukung keberadaan wacana dominan yang dianggap absah (*doxa*) dalam ranah. Sementara, agen pada posisi marjinal akan memproduksi *heterodoxa* yaitu wacana yang menentang keberadaan *doxa* (Bourdieu 1977: 168-169).

Konsep *heterodoxa* sangat relevan untuk menjelaskan fenomena Kaharingan pada masa kini. Konsep *heterodoxa* dapat mencegah kita untuk tidak terjebak menyimpulkan bahwa praktik-praktik Kaharingan sekarang ini adalah bukti dari keberhasilan Negara melakukan politik penataan agama, yaitu mendesak, menyudutkan dan menyatukan (mengintegrasikan) agama-agama suku dalam satu kotak bernama agama Hindu. Jikalau demikian, maka umat Kaharingan tidaklah lebih dari “patung lilin kultural” yang dengan mudah ditegak-tegak, dibentuk dan didikte sekehendak hati oleh struktur. Akibatnya adalah proses sosial dilihat sebagai dinamika otonom atau searah, dan aspek inisiatif dari tindakan individu ditiadakan. Bagaimana proses penganut Kaharingan memproduksi *heterodoxa* akan dipaparkan pada bagian berikut.

C. Perlawanan Kaharingan

Sebagai kelompok yang didominasi, Kaharingan mempunyai peluang untuk menjadi subyek atau memiliki kekuasaan simbolik. Seperti yang telah dipaparkan Bourdieu, baik struktur maupun agen dapat mereproduksi struktur

sosial yaitu dengan mengubah struktur-struktur yang dibentuk menjadi struktur-struktur yang membentuk, sehingga muncul kekuasaan simbolik. Oleh kelompok dominan kekuasaan simbolik itu dijalankan dan dipertahankan, namun oleh kelompok yang didominasi, kekuasaan simbolik itu disubversi dengan berbagai macam cara mulai dari yang pasif hingga yang aktif.³ Untuk itu, mereka harus melakukan reproduksi kebudayaan dan melancarkan heterodoxa. Mereka harus menyusun siasat dan strategi, mengorganisasikan dan menata diri sedemikian rupa, dengan tujuan agar memiliki distingsi sosial yaitu kekuasaan untuk mengontrol persepsi, pandangan, visi, juga cara pandang seseorang maupun kelompok sosial.

Bourdieu dalam *Outline of a Theory of Practice* (1977) ada membicarakan berbagai macam strategi yang dilakukan oleh masyarakat Kabyla di Algeria ketika berhadapan dengan modernitas, mulai dari strategi investasi biologis yaitu konsep banyak anak banyak rezeki, strategi edukatif (pendidikan): tidak hanya pendidikan formal tetapi juga informal (hlm. 62), hingga strategi perkawinan (hlm. 70) Bagian berikut, merupakan paparan tentang siasat dan strategi penganut Kaharingan untuk memperjuangkan posisinya dalam ruang publik, arena sosial, atau struktur Negara. Dengan kata lain, tentang siasat dan strategi penganut Kaharingan ketika berhadapan dengan struktur objektif dan kekerasan simbolik yang dihasilkannya. Untuk mempermudah, secara kronologis saya membaginya menjadi dua bagian yaitu siasat dan strategi Kaharingan pada tahap awal dan pada masa kini, yang kemudian dapat dibagi lagi menjadi strategi dan siasat yang bersifat pasif dan aktif.

1. Penjinakan

Seperti yang telah dipaparkan pada Bab 4, strategi ini dilakukan pada tahap awal Kaharingan berjumpa dengan struktur-struktur eksternal yang asing dan berada di luar dirinya. Mereka memasukan atau menyerap unsur-unsur

³ Hal ini sejajar dengan argumentasi Gramsci bahwa dalam beberapa hal hegemoni tidak pernah total dan absolut. Selalu ada celah bagi agen untuk melakukan aksi kontra hegemoni atau kontra dominasi. Lihat Raymond Williams, *Marxism and Literature*, Oxford: Oxford University Press, 1977.

asing menjadi bagian dari sejarah suku dan kosmologi mereka. Memakai pendekatan Berger (1967) struktur-struktur objektif itu diserap menjadi bagian dari “Langit Suci” yang melindungi mereka dari kekacauan. Dengan demikian tampak bagaimana unsur asing dari luar dijinakkan dengan cara mengadopsinya ke dalam sejarah dan silsilah suku. Unsur-unsur regional atau nasional dan internasional itu, dilokalkan melalui medium mitos suci asal-usul nenek moyang. Secara psikologis mereka mencoba berdamai dengan sesuatu yang dapat menjadi ancaman dengan cara menjadikannya sebagai saudara. Mereka membangun kekerabatan semu dengan struktur-struktur objektif itu dan berimajinasi sebagai pusat.

Model ini bersumber dari habitus tradisional Dayak yaitu bilamana mereka tidak sanggup berkontestasi dengan sesuatu atau seseorang yang lebih besar dan lebih berkuasa dari dirinya, maka ia akan membangun jaringan kekerabatan dengan seseorang atau sesuatu itu. Hal itu dilakukan dengan secara fisik yaitu melalui proses adopsi (angkat anak, angkat bapak, angkat ibu atau angkat saudara) dan perkawinan, atau secara simbolik yaitu melalui penyerahan upeti atau sesajen. Karena merupakan kerabat dari “yang lebih besar” dan “yang lebih berkuasa” maka ia melihat dirinya tetap sebagai pusat dan bukan pinggiran.

2. Mimesis: Penyesuaian dan Pematangan Diri

Secara semantik mimesis berarti peneladanan, pembayangan, representasi, peniruan terhadap dunia empiris melalui kata-kata, bunyi, pikiran, tingkah-laku dan berbagai perwujudan aktivitas kultural. Istilah ini muncul dari perdebatan Plato dan Aristoteles (lihat Bourdieu 1977: 98, 224 n. 46). Mimesis bekerja seperti cermin datar, pasif, hanya merepresentasi struktur objektif. Bourdieu mengistilahkan sebagai *mimetic representation* atau *apomimema* (1977: 116). Dalam konteks Kaharingan, saya mendefinisikan mimesis sebagai upaya untuk menyesuaikan dan memantaskan diri dengan kawan atau lawan dialog.

Sebagaimana yang telah dipaparkan dalam Bab 2, ketika Negara mengajukan issue perbedaan (*difference*), maka umat Kaharingan mengajukan pasangan oposisionalnya yaitu wacana kesamaan (*sameness*) yang diwujudkan

dalam bentuk praktik-praktik. Mereka mengajukan cara berpikir yang cerdas bahwa kendatipun tidak identik, praktik dan konsep agama Kaharingan mempunyai kesamaan dengan praktik dan konsep agama yang ada pada Negara. Yang paling mencolok terlihat adalah mengenai konsep monotheis. Hal itu dilakukan karena mereka tidak mau lepas dari Negara, apalagi bertentangan atau berlawanan dengan Negara. Mereka mengembangkan faktor *belonging* seperti yang diajukan Moore (1994: 1-2) yaitu hasrat untuk menjadi milik dari, menjadi bagian dari Negara. Karena itu mereka harus berjuang agar tampak, kelihatan, dilihat, dipercaya, dikenal, dan diketahui oleh Negara. Hal itu dilakukan melalui pelaksanaan praktik-praktik agama yang memiliki kesamaan dengan konsep yang ada pada Negara.

Bagi saya, alasan kuat Kaharingan berintegrasi dengan Hindu bukanlah sekedar karena kolom agama di KTP diberi tanda strip, tetapi karena mereka ingin menyesuaikan atau memantaskan diri di hadapan lawan dialognya yaitu Negara. Mereka tidak ingin tampil melawan kehendak Negara yaitu tanpa agama dan tanpa Tuhan. Mereka ingin tampil sesuai dengan kehendak Negara yaitu beragama, yaitu Hindu yang adalah agama “resmi” dan “diakui” Negara. Hal ini tentu saja dengan agenda tersembunyi yaitu ingin menjadi bagian dari kekuasaan Negara.

Inilah “habitus Dayak yang minoritas” yaitu bila tidak mau dimarginalkan, ingin berada di pusat (*center*), dan menjadi besar serta berkuasa, haruslah bergabung dengan kelompok-kelompok lain yang lebih kuat, besar, dan berkuasa. Karena itu, seperti yang dipaparkan dalam Bab 3, secara bergelombang orang-orang Dayak Ngaju bergabung dengan agama-agama dunia (Islam, Kristen, dan Hindu) yang secara sosial, ekonomi, politik, dan budaya, memang lebih kuat, besar, dan berkuasa. Sehingga pada masa kini dikenal terdapat tiga kategori Dayak, yaitu Dayak Islam, Dayak Kristen dan Dayak Hindu.

Dalam *Language Symbolic and Power* (1991) Bourdieu mengistilahkan strategi ini sebagai *strategy of condescension* yaitu strategi merendahkan diri untuk meninggikan mutu. Ia mengilustrasikan hal itu dengan satu peristiwa yang pernah terjadi di Béarn yaitu sebuah daerah di barat daya Prancis, pada September 1974. Dalam rangka perayaan untuk memperingati seorang penyair dari Béarn,

sang walikota memberikan sambutan. Sang walikota melakukan kejutan dengan memberikan kata sambutan di dalam dialek lokal, Béarnais. Hal itu tentu saja berlawanan dengan kebiasaan bahwa dalam semua acara formal harus menggunakan bahasa Prancis. Tindakan walikota itu mendapatkan sambutan yang hangat dari para pendengarnya. Koran memberitakan bahwa telah terjadi perubahan besar dalam acara yaitu para hadirin memberi tepuk tangan yang meriah dalam waktu yang cukup lama, yaitu ketika walikota memberi sambutan dalam dialek Béarnais yang sangat baik. Menurut Bourdieu, dengan strategi ini sang walikota mendapatkan keuntungan simbolik (hlm. 18-19).

3. Mimikri

Untuk dapat melakukan praktik agama sesuai dengan kehendak Negara, mau-tidak mau Kaharingan harus melakukan “peniruan” yang dalam istilah Bourdieu disebut mimesis (1977: 96). Dalam penelitian lapangan, hasrat mimesis ini terungkap dalam istilah “*uka kilau oloh beken kea*” (agar menjadi seperti orang lain juga) atau “*uka kilau oloh agama beken kea*” (agar menjadi seperti orang yang beragama lain juga). Dalam istilah Geertz (1973), mereka menjadikan Islam, Kristen, dan Hindu sebagai *model of* dan *model for* dalam merancang-bangun Kaharingan. Sebagai contoh, mereka mengumpulkan unsur-unsur terpilih dari tradisi lisan, kemudian mem-buku-kan dan mem-baku-kannya dalam bentuk Kitab Suci, seperti yang dimiliki oleh Islam dan Kristen. Proses mimesis ini dilakukan karena mereka hanya mempunyai bahan, tetapi tidak mempunyai peta dan maket yang mengarahkan dalam bekerja.

Namun proses mimesis dalam dunia sosial tidak sama dengan ketertaklukan absolut terhadap struktur objektif. Karena dalam tahap pembelajaran, mimesis hanya pada tahap awalnya saja bersifat pasif, sedangkan pada tahap selanjutnya bersifat aktif. Aristoteles sebagaimana dikutip oleh Bourdieu (1977: 96) mengatakan: *Man differs from other animals in that he is the one most given to mimicry (mimetikotaton) and learns his first lessons through mimesis (dia mimesos)*. Ia tidak lagi hanya melakukan peniruan tetapi juga penyesuaian-penyesuaian (mimikri).

Homi K. Bhabha (1994: 85-92) mengargumentasikan bahwa mimikri adalah proses perlawanan terhadap struktur objektif. Mimikri dilakukan sebagai respons terhadap kekerasan simbolik yang bersifat lembut dan tidak kasat mata dalam melakukan dominasi. Peniruan bukanlah bentuk ketertundukkan atau kepasrahan, tetapi upaya untuk mencemooh struktur-struktur objektif yang ada. Hal itu terjadi karena peniruan-peniruan itu bertujuan mengaburkan (membuat buram) bahkan melawan apa yang ditirunya. Bhabha memahami mimikri sebagai proses peniruan yang berlebih-lebihan dari bahasa, budaya, cara, dan ide. Kata “berlebih-lebihan” (*exaggeration*) di sini menunjukkan bahwa mimikri adalah pengulangan dengan cara yang berbeda, dan dengan demikian mimikri bukanlah bukti dari ketertaklukan mereka yang terjajah atau didominasi. Pada kenyataan, mimikri juga merupakan bentuk dari cemoohan atau olok-olok, karena itu bagi Bhabha “*mimicry represents an ironic compromise between these two ideas*” (hlm. 86).

Karena itu, sebagai contoh pembahasan, Kitab Suci Kaharingan yang bernama *Panaturan* tidak bisa hanya disimpulkan sebagai betapa besarnya pengaruh Islam dan Kristen (masyarakat berkitab) terhadap kehidupan mereka. Bagi saya kesimpulan seperti ini adalah upaya menyerderhanakan fakta yang empirik yang rumit. *Panaturan* adalah situs perlawanan Kaharingan atas struktur objektif. Dari *Panaturan*, kita bisa melihat klaim keberaksaraan agama-agama dunia digugat dan penentangan terhadap invansi bahasa tulisan terhadap bahasa lisan. Dengan adanya *Panaturan*, tradisi lisan Kaharingan dapat melawan alienasi yang diakibatkan oleh tradisi tulis agama-agama dunia yaitu dalam wujud Kitab Suci. Dari teks-teks yang ada di dalam *Panaturan* mereka bisa mengatakan, “Kita bukan keturunan Adam dan Hawa”. Keberadaan *Panaturan* sendiri, yang diklaim sebagai Kitab Suci, telah mengacaukan keamanan status berpikir banyak orang tentang sumber-sumber kebenaran dan petunjuk hidup. *Panaturan* telah membuat “buram” status kitab-kitasuci agama-agama besar dengan segala ajarannya, karena kehadirannya memperlihatkan bahwa ada “kebenaran lain” dan “petunjuk hidup lain”, bahkan “jalan keselamatan lain”.

Pada tataran ini kita bisa melihat bagaimana, *Panaturan* menjadi sesuatu yang mencemooh atau mengolok-olok keamanan struktur objektif. *Panaturan*

menjadi kompromi ironik yang dihasilkan dari dialog dua ide seperti yang dikatakan Bhabha (1994: 86). Ironisnya “kebenaran lain”, “petunjuk hidup lain”, atau “jalan keselamatan lain” itu muncul dan dimunculkan dari dan oleh suku bangsa Dayak yang selama ini diimajinasikan sebagai primitif dan tinggal dalam kegelapan kekafiran. Lebih jauh lagi, *Panaturan* adalah media untuk mengklaim dana bantuan keagamaan. Inilah tujuan yang mau dicapai oleh struktur yang distrukturkan yaitu kalau tidak kekuasaan, adalah ekonomi.

Pembahasan yang sama juga dapat kita lakukan pada ibadah, rumah ibadah, hari raya keagamaan, buku-buku keagamaan, festival keagamaan, atau kompleks pekuburan. Para penganut Kaharingan sendiri dengan jujur mengakui bahwa semua itu adalah “barang baru” (*ramo taheta*) hasil reproduksi mereka ketika berdialog atau berkoresponden dengan struktur-struktur objektif. Bahkan ada yang secara gamblang mengatakan sebagai hasil dari “arahan pemerintah”. Namun dalam konteks dinamika dan reproduksi sosial, semua peniruan itu adalah strategi adaptif, proses menstruktur atau objektivikasi, gerak dari mimesis ke mimikri.

4. Abrogasi dan Apropriasi

Abrogasi menurut Ashcroft dkk. (2002:37), adalah sikap penolakan terhadap keistimewaan dan makna bahasa kolonial. Para penulis pasca-kolonial melakukan abrogasi dengan cara menolak menggunakan bahasa Inggris yang ‘benar’ dan ‘standard’. Dengan sikap tersebut, mereka memilih untuk memakai bahasa Inggris dengan dialek yang tidak populer atau varian yang jarang terpakai atau menciptakan varian baru. Namun abrogasi tidak hanya terbatas dalam lingkup bahasa. Secara spesifik, abrogasi merupakan pendongkelan terhadap kategori-kategori budaya imperialis, estetikanya, standarnya dan asumsinya tentang sesuatu yang tradisional serta maknanya yang mewujud dalam kata-kata. Ashcroft dkk. (2002:37) menerangkannya sbb.:

“Abrogation is a refusal of the categories of the imperial culture, its aesthetic, its illusory standard of normative or ‘correct’ usage, and its assumption of a traditional and fixed meaning ‘inscribed’ in the words”.

Abrogasi dilanjutkan dengan apropriasi yaitu proses pembentukan kembali dalam wujud pemakaian baru sesuai dengan kondisi setempat. Apropriasi tidak sekedar mengambil alih aspek-aspek budaya imperialisme yaitu bahasa, berbagai bentuk tulisan, film, teater, bahkan pola pikir dan argumentasi seperti rasionalisme, cara berpikir logis, dan analisis. Tetapi menggunakannya secara gamblang sebagai identitas sosial dan budaya kaum yang terdominasi. *Appropriation is the process by which the language is taken and made to 'bear the burden' of one's own cultural experience* (Ashcroft, dkk. 2002: 38).

Abrogasi dan apropriasi adalah perlawanan yang muncul sebagai respons terhadap kekuasaan dan kekerasan simbolik yang mewujudkan diri dalam bentuk bahasa. Seperti yang telah dipaparkan dalam Bab 3, struktur-struktur objektif yang dominatif bagi orang Dayak Ngaju muncul dalam kata-kata antara lain: Biaju, Dayak, Ngaju, ngaju, udik, hulu sungai, tertinggal, terasing, bodoh, primitif dst.. Sehubungan dengan agama, kata-kata yang muncul adalah kafir, heiden, tanpa agama, belum beragama, animisme, politeisme, penyembah berhala, penyembah roh-roh nenek moyang, agama suku, agama lokal, agama budaya, agama adat, aliran kepercayaan, agama yang tidak diakui, agama yang tidak resmi, tanpa kitab suci, tanpa rumah ibadah, tanpa nabi, dst.. Bahasa atau kata-kata itu muncul dari definisi orang luar. Mereka didefinisikan, dikategorikan, dinamakan, untuk kemudian diposisikan sesuai kehendak struktur objektif. Dengan demikian, mereka ditindas atau didominasi secara simbolik yaitu dengan cara memperlakukan mereka sebagai orang-orang yang tidak tahu apa-apa, sehingga harus didefinisikan, dikategorikan, dan dinamakan oleh orang lain. Kekerasan simbolik membuat kapasitas kemanusiaan mereka ditolak, mereka diperlakukan sebagai inferior atau tidakberkemampuan.

Kekerasan simbolik itu semakin laten ketika itu menjadi kesadaran palsu, sehingga mereka lupa dan tidak tahu lagi bahwa semua itu (definisi, kategori, nama, posisi sosial) adalah bentukan sosial dari struktur objektif yang berada di luar diri mereka. Bourdieu mengistilahkan ini sebagai *misrecognition* (1977: 5-6), yaitu proses melupakan atau tidak sadar bahwa “diri sosial” mereka merupakan hasil dari penewanan dan pembentukan. Ketika mereka nyaman dengan perannya di dalam dunia sosial, maka “diri sosial” itu dilihat sebagai

sesuatu yang alamiah dan tidak diingat bahwa “diri sosial” (sebagai orang tertentu dengan identitas dan posisi sosial tertentu itu) adalah hasil dari bentukan atau produksi (pendefinisian, pengkategorian dan penamaan).

Abrogasi dan apropriasi, dilakukan misalnya dengan melakukan pendongkelan terhadap makna kata “Dayak” yang sangat peyoratif, dan menjadikan kata itu sebagai alat untuk menegaskan identitas sosial dan politik. Sehingga muncul organisasi berlabel Dayak, misalnya Pakat Dayak (PD) dan Serikat Kaharingan Dayak Indonesia (SKDI).⁴ Begitu juga dengan kata “Ngaju”, pertama-tama dilakukan dengan cara menolak kata “Biaju” dan pendefinisian “Biaju” yang stereotif dengan melabelkannya sebagai sesuatu yang “asing” atau “tidak asli”, dan kemudian menggantikannya dengan kata “Ngaju” yang lebih “asli” dan “murni”. Namun tidak hanya sampai di situ saja, abrogasi dilanjutkan dengan apropriasi, yaitu mengolah kata “Ngaju” dengan cara yang lebih positif. Pertama-tama dengan menegaskan kata “ngaju” (dengan huruf “n” kecil) yang berarti kata keterangan tempat dan kata sifat, dan mengajukan kata “Ngaju” (dengan huruf “n” besar) yang adalah kata benda. Sehingga dihasilkan makna baru yaitu “Ngaju” berarti luhur dan mulia., orang-orang besar yang tersohor, pimpinan-pimpinan dan para kepala, manusia suci karena merupakan keturunan ilahi dari para *sangiang*.

Dalam arena agama, abrogasi dilakukan dengan cara menolak sebutan “agama suku” dan semua sebutan lain yang sejenis (heiden, kafir, penyembah berhala, animisme, dinamisme, politeisme, agama adat, agama budaya dst.), serta kemudian menyatakan sebutan itu sebagai produksi para missionaris yang berhasrat memproselitkan mereka. Sebutan-sebutan itu dilihat sebagai politik para missionaris yang mencari pembenaran agar mereka dapat dengan leluasa mengajak mereka pindah agama.

Apropriasi dilakukan dengan mengajukan definisi lain yaitu Kaharingan adalah agama yaitu agama Hindu, bahkan agama Hindu tertua di Indonesia. Dengan demikian Kaharingan adalah “Agama Dunia” yang dianut oleh manusia,

⁴ Fenomena ini terus berlanjut hingga masa kini. Di Palangka Raya ada banyak organisasi massa dan LSM yang memakai label Dayak, misalnya Lembaga Dayak Panarung, Koperasi Persekutuan Dayak, Dewan Adat Dayak, dan yang terbesar adalah Majelis Adat Dayak Nasional (MADN).

yang sekarang berkembang di suku Dayak, dan pada masa depan sangat mungkin berkembang di seluruh umat manusia.

Proses abrogasi dan apropriasi ini terus berkembang, misalnya dengan menyatakan bahwa Kaharingan adalah agama yang diwahyukan, bukan agama budaya, bukan hasil karya-cipta manusia. Kaharingan adalah “agama langit” dan bukan “agama bumi”. Kaharingan bukanlah agama suku atau agama lokal, bukanlah agama budaya yang merupakan hasil buah pikiran manusia, tetapi agama wahyu dan berasal dari langit, berasal dari Tuhan.

5. Agama-nisasi Diri Sendiri (*Self-Religionization*)

Patut menjadi catatan bahwa bagi para aktivis Kaharingan, tidak semua struktur objektif dijadikan *model of* dan *model for*. Dalam pengamatan saya, mereka tidak dekat dengan NGO Lingkungan Hidup,⁵ Dinas Budaya dan Pariwisata, atau Badan Lingkungan Hidup. Hal itu terjadi karena struktur-struktur objektif itu cenderung mereduksi agama Kaharingan pada adat dan kebudayaan saja.⁶ Padahal dalam proses bereksistensi, para aktivis Kaharingan dengan aktif melakukan pemilahan antara adat, kebudayaan dan agama. Meminjam penggolongan Durkheim (1976) mengenai “yang sakral” dan “yang profan”, mereka menggolongkan adat dan kebudayaan Dayak sebagai “yang profan” dan membedakannya dari praktik-praktik keagamaan. Mereka tidak mau praktik-praktik keagamaan mereka “yang sakral” disebut atau disamakan dengan adat atau kebudayaan. Bagi mereka adat dan kebudayaan dapat dilakukan oleh orang Dayak dari berbagai agama, sedangkan praktik Kaharingan adalah ritual keagamaan yang secara eksklusif untuk orang Dayak yang beragama Kaharingan saja.

Kekhususan Dayak Kaharingan yang membedakannya dari masyarakat suku lainnya di Indonesia (kecuali Bali), adalah dalam memperjuangkan

⁵ Di Palangka Raya terdapat beberapa NGO Lokal dan Internasional yaitu antara lain WALHI (Wahana Lingkungan Hidup), AMAN (Aliansi Masyarakat Adat Nusantara), WWF (World Wild Foundation), BOSF (Borneo Orangutan Survival Foundation), Wetland, Care International, dll..

⁶ Reduksionis yang saya maksudkan adalah melihat Kaharingan hanya bermanfaat karena sebagai kearifan lokal, sebagai artefak-artefak, sebagai tontonan dalam pertunjukan seni atau obyek pariwisata, yang pada akhirnya berujung pada tradisionalisasi, primitivisasi dan museumnisasi.

eksistensi diri tidak memakai wacana adat dan kebudayaan tetapi agama. Kendatipun dalam keseharian mereka jarang berbicara tentang bagaimana hidup suci dengan memperbanyak ibadah, melakukan amal untuk mengumpulkan pahala, tak dapat diragukan mereka sangatlah religius. Benar seperti yang dikatakan Schärer bahwa “Orang Dayak adalah orang beragama (*religius*) dan seluruh pemikiran dan kehidupannya...ditentukan oleh agamanya” (1963: 161). Karena itu, kendati pun dalam sepanjang tulisan ini tampaknya Kaharingan hanya berminat pada masalah ekonomi dan kekuasaan, Kaharingan tidaklah semata-mata masalah ekonomi dan kekuasaan. Hal itu tampak pada saat mereka menolak bila didefinisikan sebagai adat atau kebudayaan semata. Mereka sangat sadar bahwa dalam iklim khusus Indonesia, beragama itu mulia, sedangkan beradat dan berbudaya itu biasa-biasa saja, dalam artian orang yang beradat dan berbudaya bisa saja tidak beragama, tetapi orang yang beragama pasti punya adat dan budaya.

Selain pengaruh kampanye anti komunis pasca 1965 yang diidentikan sebagai anti terhadap orang-orang yang tidak beragama, pemikiran demikian muncul sebagai tanggapan atas Departemen Agama Republik Indonesia yang memakai konsep “samawi” dan “bukan samawi” (*ardli*) untuk memilah-milah agama-agama di Indonesia. *Samawi* adalah agama-agama langit, mempunyai kitab suci, nabi, monotheis dan komunitas internasional. Sedangkan *ardli* adalah agama-agama bumi, ciptaan manusia, tidak datang dari Allah, tanpa nabi, tanpa kitab suci, hanya ada di satu tempat dan menyembah banyak dewa atau berhala-berhala. Yang *samawi* dikategorikan sebagai agama, sedangkan yang *ardli* dikategorikan sebagai aliran kepercayaan, kebudayaan atau adat. Memaknai kategori “samawi-ardli” yang diajukan oleh Negara, umat Kaharingan tidak melakukan perlawanan frontal. Perlawanan yang dilakukan adalah dengan menghindar atau menolak untuk dikategorisasikan sebagai aliran kepercayaan, adat, atau kebudayaan.⁷

Proses yang dilakukan oleh umat Kaharingan seperti yang dipaparkan di atas, saya sebut sebagai proses agama-nisasi diri sendiri (*self-religionization*),

⁷ Diskusi mengenai agama *samawi* dan agama *ardli* dapat dilihat di Budiwanti, Erni. 2000. *Islam Sasak: Wetu Telu Versus Waktu Lima*. Yogyakarta: LKIS

membuat mereka terhindar dari kekuatan sistematis yang telah mengembangkan berbagai cara untuk menjadikan orang-orang yang tidak beragama sebagai sasaran kebencian. Dengan *self-religionization* mereka dapat menghindari proselitisme bahkan menolaknya dengan alasan mereka sudah beragama dan menurut undang-undang, penyebaran agama tidak boleh ditujukan kepada orang yang sudah memiliki agama.

Proses ini berbeda dari proses primitivisasi diri sendiri (*self-primitivization*) seperti yang dilakukan oleh masyarakat Veddas di pegunungan Kandy, Sri Lanka. Dalam penelitian Gananath Obeyesekere (via Brummelhuis 2005: 5) mereka secara sengaja tampil sesuai dengan imajinasi penulis kolonial yaitu “orang liar yang lugu” (*shy wild men*), orang primitif yang hidup dari berburu dan meramu (*primitives, living by hunting and gathering*). Hal itu dilakukan untuk memenuhi hasrat para turis Eropa yang ingin melihat dengan mata-kepala sendiri bagaimana suku bangsa Vedda hidup dalam kondisi yang primitif. Untuk itu maka kepala desa menyuruh para warga untuk berpakaian liar ala orang primitif untuk memenuhi hasrat ingin orang-orang primitif para turis Eropa itu. Primitivisasi yang dilakukan sebagai pertunjukan bagi para turis itu, menurut Obeyesekere dilakukan untuk mendapat keuntungan dan pemasukan keuangan, selain itu juga harga diri. Karena itu, primitivisasi tidak perlu dicela karena:

“But self-primitivization is not necessarily to be deprecated, because it gave people a sense of dignity and a cash income even though they went along, sometimes with self-deprecatory cynicism, with the European idea that they were aborigines and therefore the original inhabitants of the land

(Brummelhuis 2005: 5).

Proses yang dilakukan oleh umat Kaharingan juga berbeda dari tradisionalisasi diri (*self-traditionalization*) pada masyarakat Ainu di Jepang (Friedman, 1990: 319-327). Sebagai etnik minoritas, untuk mendapat pengakuan bahwa mereka adalah etnik tersendiri, mulai tahun 1970-an mereka “menciptakan kembali” apa yang dinamakan kebudayaan Ainu. Hal-hal yang tradisional dihidupkan kembali. Mereka mentradisionalkan diri untuk menunjukkan identitas di tengah dunia yang moderen. Tindakan itu berimplikasi ekonomi ketika mereka

kemudian dijadikan objek pariwisata di Jepang. Mereka memperoleh keuntungan ekonomi dari pariwisata, dan juga alasan kuat (dan logis) untuk mempertahankan ketradisional budaya mereka yaitu alasan pariwisata.

Kaharingan menolak untuk diprimitifkan apalagi melakukan *self-primitivization*. Mereka juga menolak dilihat masyarakat tradisional apalagi *self-traditionalization*. Hal itu tampak dari penolakan mereka disebut atau dikategorikan sebagai adat dan budaya semata. Dalam ritual, hal ini tampak dari pakaian seragam yang dipakai oleh para *basir*. Mereka memakai baju batik dengan motif Dayak yang dijahit rapi. Memakai ikat kepala yang terbuat dari kain bermotif Dayak. Pada acara ritual tertentu, mereka memakai semacam jas berwarna putih.

Agamanisasi diri sangat tampak dari keseriusan mereka mendirikan organisasi-organisasi keagamaan. Kendatipun ada persaingan antar agen, sehingga ada organisasi kembar, fokus organisasi yang didirikan itu bukanlah mengurus adat, tradisi atau budaya, tetapi masalah agama yaitu agama Kaharingan. Dengan organisasi keagamaan itu, mereka tidak hanya berdialog dengan struktur tradisional internal Kaharingan, tetapi juga struktur moderen yang terdapat di dunia eksternal. Adanya organisasi keagamaan itu mendorong mereka berusaha lepas dari karakter tradisional Kaharingan yang menghambat mereka untuk menyesuaikan diri dengan gerak zaman, juga memberdayakan mereka untuk tetap eksis dalam dunia yang senantiasa berubah. Dengan organisasi keagamaan itu mereka juga melibatkan diri dalam peristiwa sosial, politik, dan ekonomi yang ada di Kalimantan Tengah.

Dengan demikian tampak bagaimana imaji kolonial tentang Dayak yang serba primitif, tradisional, eksotik dan tanpa agama telah dipatahkan oleh masyarakat Dayak Kaharingan. Karena itu, adalah kesalahan besar kalau pada masa kini muncul pemikiran atau hasrat tentang program pariwisata yang “mempertunjukkan” atau “menjual” imaji tentang orang Dayak yang serba primitif, tradisional dan eksotik. Pemikiran yang demikian merupakan pemikiran yang ahistoris, yang melupakan betapa perihnya perasaan masyarakat Dayak selama berabad-abad karena dilabelkan sebagai primitif, tradisional dan eksotik.

6. Pembentukan Ruang Publik

Seperti yang telah dipaparkan dalam Bab 3, praktik-praktik Kaharingan merupakan tindakan atau upaya untuk mencipta ruang publik dan terlibat dalam ruang publik. Hal itu tampak nyata dari keterlibatan mereka dalam politik partisi membentuk provinsi Kalimantan Tengah dan gencarnya tuntutan agar lebih banyak lagi orang Kaharingan menjadi Pegawai Negeri Sipil di berbagai kantor pemerintah.

Meminjam tesis Hannah Arendt (2000) tentang ruang publik (*public sphere*),⁸ maka pembentukan Provinsi Kalimantan Tengah merupakan bentuk praktik Kaharingan untuk membentuk ruang publik baru dimana di dalamnya mereka dapat berkumpul untuk membicarakan nasib mereka sendiri. Ruang publik itu relatif kosong, dengan demikian Kaharingan punya peluang untuk mengisinya dengan identitas Kaharingan. Pembentukan ruang publik baru itu merupakan upaya untuk beralih atau bergeser dari “Narasi Besar” (Negara Nasional) ke “narasi-narasi kecil” yaitu ruang sosial yang tersendiri yang bersifat lokal, yang di dalamnya keragaman nilai-nilai lokalitas dikembangkan secara mandiri. Narasi Besar mengalami pemecahan (*deteritorialization*) menjadi ruang sosial kecil (mikro) yang memungkinkan para agen untuk berkumpul, bersatu, dan sama-sama mengarahkan orientasi ke pusat (makro).⁹

Di ruang publik baru itu, mereka relatif memiliki banyak peluang untuk mengkonversikan modal sosial dan kultural mereka menjadi modal politik, antara lain:

1. Dapat terlibat dalam Pemilihan Umum, baik sebagai pemilih dan dipilih, serta berpeluang untuk terpilih.

⁸ Hannah Arendt menerangkan *ruang publik* dalam dua pengertian yang berbeda. *Pertama* sebagai segala sesuatu yang tampil di hadapan publik yang dapat dilihat dan didengar oleh semua orang, serta mempunyai kemungkinan kepublikan yang paling luas. *Kedua* sebagai *dunia bersama* yang dimiliki oleh setiap orang, yang dibedakan dari tempat milik sendiri (privat). Lihat Hannah Arendt, “The Public and Private Realm”, dalam *The Portable Hannah Arendt*, Penguin Classic, 2000, hlm. 199-201.

⁹ Hal ini, menurut saya kenapa agama Dayak di Kalimantan Tengah lebih hidup dan berkembang di bandingkan dengan di provinsi lain. Masyarakat Dayak Meratus di Kalimantan Selatan, sebagai contoh, kendatipun sudah menyebut diri beragama Kaharingan, pola ibadahnya masih berpusat pada sosok *balian* dan mengikuti kalender pertanian serta berada jauh di pedalaman (lihat Radam 2001, Tsing 1993). Praktik keagamaan mereka tidak tampak di kota kabupaten atau provinsi. Hal itu terjadi karena ruang publik di Kalimantan Selatan telah sesak dan padat dengan simbol-simbol Islam. Di Kalimantan Tengah, Kaharingan dapat lepas dari “disiplin ruang” yang hegemonik.

2. Dengan ikut Pemilihan Umum dan terpilih menjadi anggota DPRD, dapat berpartisipasi dalam pembuatan peraturan perundang-undangan,
3. Karena di ruang publik baru itu jumlah mereka relatif banyak, maka dapat dilakukan “tekanan massa” dalam bentuk demonstrasi dan unjuk rasa.
4. Mereka juga dapat melakukan negosiasi puncak organisasi, misalnya dengan Menteri Agama, Dirjen Agama Hindu Budha, Menteri Koordinasi Pertahanan dan Keamanan, bahkan Presiden.
5. Mereka juga dapat melakukan lobi-lobi, misalnya dengan anggota DPR Pusat untuk memperjuangkan aspirasi mereka, dengan anggota DPR Daerah dalam hal masalah APBD.
6. Memanfaatkan ilmu pengetahuan, secara khusus teknologi cetak-mencetak untuk memperbanyak bahan literatur keagamaan.
7. Menggunakan (identitas) ideologis dan etnis, yaitu Kaharingan dan Dayak untuk memperjuangkan aspirasinya.
8. Melibatkan pihak internasional, yaitu dengan cara menghembus issue pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).
9. Mengintervensi pemegang otoritas, misalnya meminta agar ada perwakilan Kaharingan untuk dapat duduk di struktur birokrasi pemerintah.

Membentuk ruang publik, berpartisipasi di ruang publik dengan cara mengkonversikan modal sosial dan kultural menjadi modal politik dapat dikategorikan sebagai strategi aktif. Pada tataran ini mereka tidak lagi melakukan perlawanan pasif terhadap kekerasan simbolik. Kekerasan simbolik ditanggapi dengan kekerasan simbolik pula. Karena itu kalau kita membaca surat kabar harian lokal di Palangka Raya, kita dapat menemukan judul berita sbb.:

Warga Dayak Kaharingan ‘Serbu’ DPRD

(Banjarmasin Post, 3/12/1999)

Kaharingan Minta Diakui Nasional

(Kalteng Post, Senin, 24/06/ 2000)

Agama Kaharingan Dideklarasikan

(Dayak Post, Rabu, 06/06 2000)

Agama Kaharingan Sah

(Banjarmasin Post, Selasa, 22/05 2001)

Kaharingan Tuntut Perlakuan Sama

(Palangka Post, Sabtu, 14/04 2003)

Kaharingan Minta Jatah Dirjen

(Kalteng Post, 20/12/2003)

Umat Kaharingan Tuntut Perlakuan Sama

(Palangka Post, Senin, 28/04/2003)

Umat Hindu Kaharingan Tuntut Pengakuan Dari Pemerintah

(Palangka Post, Senin, 04/08/ 2003)

Kaharingan Menolak Disebut Aliran Kepercayaan

(Kamis, Palangka Post, 12/08/ 2003)

Keberadaan Agama Kaharingan di Kalteng sah sesuai dengan UUD 45

(Kalimantan Post, Selasa, 22/05/2001)

Perlawanan dengan kekerasan simbolik juga tampak pada bagaimana proses para agen kontra integrasi muncul (lihat Bab 6) yaitu: *Pertama* membentuk organisasi Kaharingan baru sebagai wahana untuk melakukan aksi atau tindakan. *Kedua* menyusun skenario-skenario yang akan diambil. *Ketiga* muncul di pentas sosial dan menampilkan diri sebagai orang Dayak yang beragama Kaharingan yang asli atau otentik, sehingga menjadi sesuatu yang sangat penting dan sekaligus berbahaya. Karena itu untuk menimbulkan kesan maka diajukan gugatan dan tuntutan ke Pemerintah Indonesia, disertai gertak mengancam bahwa bila tuntutan tidak dipenuhi akan terjadi disintegrasi, pemberontakan suku Dayak yang menuntut Negara Republik Borneo Merdeka. Bahkan "konflik etnis" dan "perang agama" antara suku Bali-Dayak dan Kaharingan-Hindu pun dimunculkan.

Namun aksi-aksi itu, yang merupakan manajemen kesan seperti yang diteorikan oleh Gofmann (1974), tidak mendapat reaksi dari Negara atau Pemerintah yang menjadi *audience*-nya. Sangat jauh berbeda dari proses pembentukan Provinsi Kalimantan Tengah, dimana GMPTS dan sekelompok elite Dayak di Banjarmasin, berhasil menghadirkan kesan adanya "huru-hara", "pemberontakan" dan "keresahan sosial" di wilayah pedalaman Kalimantan, sehingga dapat perhatian dari Pemerintah Pusat. Sementara BAKDI, MAKRI dan MAKI dapat dikatakan berhasil membentuk organisasi kembar sekaligus tandingan dari MBAHK. Politik surat-menyurat dengan mengajukan gugatan, tuntutan, permohonan dan usulan, yang mereka lakukan, hanya sebagai manifestasi dari *soft conflict*, dan tidak cukup kuat untuk menggertak Negara agar mau memenuhi tuntutan mereka.

D. Kesimpulan

Secara tergopoh-gopoh, dapat saja disimpulkan bahwa telah terjadi pertubrukan antara konsep kultural Negara dan konsep kultural Kaharingan, bahwa konsep kultural Negara telah memporak-porandakan konsep kultural Kaharingan, yang pada akhirnya akan memusnahkan Kaharingan. Namun kesimpulan ini, ternyata tidak terbukti. Kaharingan justru semakin mengenal

dirinya sendiri dan memapankan dirinya dengan adanya konsep kultur Negara atau struktur-struktur objektif di sekitarnya.

Struktur-struktur objektif, baik yang eksternal maupun internal, oleh umat Kaharingan tidaklah dilihat sebagai satu totalitas yang bersifat apriori dan diterima begitu saja dengan kepasrahan. Umat Kaharingan memaknai struktur-struktur objektif itu secara baru. Mereka melakukan praktik-praktik, proses reproduksi yaitu mengolah struktur-struktur objektif itu demi "kepentingan" mereka sendiri. Secara positif, proses diskursif yaitu manipulasi atas struktur dilakukan demi eksistensi diri. Dengan demikian tampaklah bahwa kekuasaan bukan hubungan subjektif searah. Kekuasaan merupakan siasat dan strategi yang rumit yang terdapat dalam masyarakat (Kaharingan) yang mana di dalamnya terdapat skema-skema, manuver-manuver, cara-cara, dan mekanisme-mekanisme tertentu.

Dari pembahasan di atas (Bagian C) dapat dijelaskan bagaimana strategi agen menghadapi, berdialog atau berkoresponden dengan struktur-struktur obyektif dan kekerasan simboliknya. *Pertama-tama*, agen menciptakan "ruang hidup dialogis" dimana di dalamnya ia tidak menjadi objek mati, tetapi menjadi subjek yang berjiwa yaitu subyek yang bisa bertanya, mendengar, menjawab, menyetujui dst.. Benar apa yang dikatakan oleh Mikhail Bakhtin bawa "Hidup itu bersifat dialogis. Menjalani hidup berarti terlibat di dalam dialog, bertanya, mendengar, menjawab, menyetujui...." (via Todorov, 1984: 97). *Kedua*, dalam "ruang hidup dialogis" itu agen mengembangkan dua strategi yaitu pasif dan aktif.

Strategi pasif bertujuan untuk membuat defisit nilai-nilai atau kekuatan-kekuatan simbolik yang ada pada struktur objektif. Dalam rangka *survive* dan eksis, agen tidak saja dapat berlaku seperti binatang bunglon yang merubah warna kulit atau seperti binatang cecak yang memotong ekor, tetapi menjadi parasit yang hidup di dalam struktur atau menempel pada struktur, tetapi dalam rangka menggerogoti struktur. Mereka memasukkan diri, mencampur-baurkan diri atau meng-hybrid-kan diri ke dalam struktur, dalam rangka mengacaukan struktur. Akibatnya adalah terjadi tumpang-tindih dan silang-menyilang makna di dalam tubuh struktur. Struktur tidak dapat lagi menggunakan kode tunggal untuk menjelaskan berbagai entitas atau peristiwa.

Fenomena itu tampak dari hasil penelitian Lembaga Penelitian Departemen Agama (lihat Surat Depag, 13/3/2003) yang mendefinisikan Kaharingan sebagai:

1. *Aliran kepercayaan yang bersifat keagamaan*” **NAMUN** “*telah diakui eksistensinya oleh pemerintah dan mendapat bimbingan dari Departemen Agama*”. “
2. *Bukan dipandang sebagai sebuah agama resmi, MELAINKAN sebagai bagian dari aliran keagamaan agama Hindu.*

Kaharingan didefinisikan sebagai aliran kepercayaan **namun** diakui eksistensinya oleh pemerintah dan tidak diletakan di bawah bimbingan Departemen Budaya dan Pariwisata (dulu Departemen Pendidikan dan Kebudayaan), tetapi di bawah Departemen Agama. Tidak dilihat sebagai agama resmi **namun** dilihat sebagai bagian dari agama resmi yaitu Hindu. Dengan demikian tampak bahwa telah terjadi tumpang-tindih dan saling-silang makna. Struktur akhirnya menggunakan definisi ganda untuk menjelaskan Kaharingan.

Untuk dapat menjadikan diri sebagai bagian dari struktur atau menstruktur diri, agen terlebih dahulu melakukan proses **mutasi kultural** (yang saya sebut dengan istilah mimesis, mimikri, *self-religionization*). Dengan demikian agen dengan segala tindakannya dapat diterima oleh struktur. Mutasi kultural bekerja seperti kekerasan simbolik, sifatnya lembut, kasat mata dan tidak disadari, namun bertujuan untuk meraih kekuasaan yaitu kekuasaan untuk mengontrol persepsi, pandangan, visi, juga cara pandang seseorang maupun kelompok sosial.

Pada masa lalu, untuk menghadapi kekerasan simbolik dari struktur objektif, bagi Kaharingan telah tersedia jawaban sederhana yaitu konversi eksternal atau berpindah ke agama-agama lain. Pada masa kini, Kaharingan memilih jawaban yang tidak sederhana yaitu konversi internal. Hal itu tentu saja menimbulkan konsekwensi-konsekwensi dan menuntut siasat dan strategi yang tepat. Perlawanan, siasat dan strategi itu dapat disebut sebagai “Politik Keagamaan”, yaitu tindakan-tindakan agen untuk dapat terlibat dan melibatkan diri dalam pembentukan ruang publik serta berpartisipasi di dalam ruang publik itu. Ruang publik, yang dalam teori Bourdieau bisa dilihat sebagai sebagai arena, dalam kontek Kaharingan adalah Negara.

Tindakan untuk membentuk ruang publik dan terlibat di dalam ruang publik, merupakan strategi aktif agen. Dalam strategi aktif ini kekerasan simbolik di lawan dengan kekerasan simbolik pula. Julia Kristeva¹⁰ mengistilahkan hal demikian dengan *intertekstualitas*, yaitu sebuah *ruang tekstual* yang di dalamnya "...berbagai ucapan (*utterance*) yang berasal dari teks-teks lain saling silang-menyilang dan menetralsir satu sama lainnya". (1989: 36). Teks-teks Negara berusaha dinetralsir oleh Kaharingan baik dalam bentuk tuntutan kontra intergrasi atau tuntutan dehindunisasi. Pada sisi lain, fenomena ini memang dapat dibaca sebagai persaingan antar agen yang memperebutkan kekuasaan dan ekonomi, yang adalah konsekwensi logis dari reproduksi sosial.

Keterlibatan umat Kaharingan dalam ruang publik merupakan indikasi bahwa praktik-praktik sosial yang dilakukan telah berhasil menggeser posisi Kaharingan dari ketertindasan absolut ke posisi yang relatif lebih baik, juga indikasi dari pemilikan modal yang lebih besar. Karena itu mereka cukup berani mengajukan peraturan-peraturan permainan baru misalnya dana APBN untuk Kaharingan, posisi Dirjen di Departemen Agama, bahkan Kaharingan menjadi agama yang otonom. Praktik-praktik sosial yang dilakukan memungkinkan mereka memiliki modal simbolik semakin besar sehingga punya keberanian mendiskreditkan "lawannya" sebagai pelanggar HAM.

Dilihat dari relasi global-lokal, politik keagamaan Kaharingan merupakan perlawanan lokal terhadap meta narasi agama-agama global. Pada tingkat lokal di mana orang Kaharingan hidup, klaim kebenaran agama-agama global menjadi tidak absolut lagi. Kebenaran tidak lagi dilihat monolitik tetapi plural dan berada di mana-mana. Dengan *self-religionization* mereka telah mematahkan hasrat invansi agama-agama global. Penyebaran agama yang merupakan refleksi dari penyebaran kekuasaan (lihat Huntington, 2003: 147,336) mendapat perlawanan

¹⁰ Julia Kristeva adalah seorang pemikir feminis kelahiran Bulgaria. Profesor linguistik di Universitas Paris VII dan seorang psikoanalisis. Ia berpendapat bahwa Postfeminisme telah bergerak melampaui feminisme, sambil mengakui perbedaan antara dua jenis kelamin. Ada sesuatu yang kreatif dan etis dalam perbedaan ini, karena manusia mendefinisikan dirinya dalam hubungan dengan yang lain atau dengan orang yang asing. Yang feminin menekankan intuitif, yang puitis dan badan, dan beberapa pemikir mencoba menjungkirbalikain metafisika Barat, dengan menekankan nilai dari yang non-rasional. Penjelasan lebih lanjut lihat Kevin O'donnell, *Postmoderenisme*, (Terjemahan oleh Jan Riberu), Yogyakarta: Kanisius, 2009.

dengan cara *self-religionization* ini. Dengan cara ini, mereka tidak hanya menolak agama yang disebarkan tetapi juga kekuasaan yang menyertainya.

Meminjam definisi politik yang diajukan Weber (1994 [1919]: 369) "Politik adalah pengeboran kayu keras yang sulit dan lama" (*Politics is a strong and slow boring of hard boards*), maka saya pun melihat bahwa politik keagamaan Kaharingan adalah politik keagamaan yang keras, sulit dan lama. Ia tidak hanya dilakukan sejak dan pada masa lalu, tetapi juga pada masa kini, dan masa depan. Terus-menerus dan hanya berhenti bila di Indonesia sudah tidak ada lagi definisi agama yang dikotomis dan diskriminatif. Inilah rekomendasi definisi agama yang patut diajukan yaitu tidak dikotomik, tidak eksklusif, dan tidak diskriminatif, tetapi generatif dan inklusif. Misalnya seperti yang diajukan oleh James M. Donovan (2003: 92 "*Religion is any belief system that serves the psychological function of alleviating death anxiety*")

